



**STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
STIKES SEHAT MEDAN TAHUN 2022**

Alamat : Kampus I (Jl. Gaperta Ujung, Kel. Tanjung Gusta, Kec. Medan Helvetia)
Kampus II (Jl. Letda Sujono No 241F, Kel. Bandar Selamat, Medan Sunggal
E-mail : stikesehat2@gmail.com Website : <https://stikesehatmedan.ac.id>

	<p>YAYASAN SEHAT MEDAN SUMATERA UTARA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN</p> <p>STANDAR SPMI</p>	<p>Kode Dokumen : STD/ BPM-03/VII/2022</p> <p>Mulai Berlaku : 11 Juli 2022</p> <p>Revisi 3</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

PENGESAHAN DOKUMEN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes Ns. Sri Wahyuni, S.Kep,M.Kep Rismaida Saragih, SST, M.Kes	Ketua BPM Anggota Anggota	  
Pemeriksaan	Elvi Sepriani, SST, M.Kes	Waket I	
Persetujuan	Ilham Syahputra Siregar, S.Kep, M.Kes	Ketua STIKes	
Penetapan	H. Mahmud Nasution	Yayasan	
Pengendalain	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes	Ketua BPM	

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, dapat disusun buku Standar Mutu dilingkungan Stikes Sehat Medan. Penyusunan buku ini untuk mewujudkan penerapan *Good University Governance*(GUG)dengan mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT).

Dalam rangka menguraikan kebijakan mutu dan sasaran mutu Stikes Sehat Medan maka diterbitkanlah Standar mutu agar seluruh unit kerja dilingkungan Stikes Sehat Medan melakukan penataan organisasi dan ketatalaksanaan untuk memodernisasi organisasi melalui pemisahan, penggabungan dan penajaman tugas dan fungsionarisasi.Untuk itu, penyusunan Standar mutu ini guna memudahkan Stikes Sehat Medan dalam memberikan jaminan kepada parapelanggan (*customers*), dan para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) bahwa Stikes Sehat Medan akan secara sistematis, konsisten dan berkesinambungan memberikan yang terbaik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Pendidikan Tinggi.

Diharapkan Standar mutu yang telah disusun ini menjadi pedoman atau acuan kerja bagi pejabat dan pelaksana di lingkungan Stikes Sehat Medan yakni di tingkat Prodi, lembaga, bagian dan unit sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar, efektif, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan dan terhindar dari kesalahan dalam pelaksanaannya.

Semoga Standar mutu ini bermanfaat dalam rangka sumbangsih Lembaga Penjaminan Mutu Internal guna mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Stikes Sehat Medan.

Ditetapkan di : Medan,

Pada tanggal 11 Juli 2022

Ketua STIKes SEHAT MEDAN



Ilham Syahputra Siregar, S.Kep., M.Kep
NIDN.0119028102



**SURAT KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN KESEHATAN**

NOMOR : 131/STIKES/S/SK/VII/2022

T E N T A N G

**ATURAN PENETAPAN STANDAR SPMI DILINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU
KESEHATAN SEHAT MEDAN**

Menimbang

1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Memperhatikan : Bahwa penyelenggaraan pendidikan di STIKes Sehat Medan berpedoman pada Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam upaya pengelolaan Insitusi yang baik sesuai ketentuan pemerintah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Pertama : Dokumen Mutu adalah rujukan yang sah dan valid untuk pelaksanaan tugas dan tanggungjawab oleh Program Studi dilingkungan STIKes Sehat Medan
- Kedua : Penetapan SPMI perlu dilakukan untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan telah dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku.
- Ketiga : Penetapan standar SPMI telah dilakukan revisi berupa penambahan standar institusi yang dianggap perlu untuk memenuhi standar tambahan Institusi
- Keempat : Lampiran yang terdapat dalam surat keputusan ini merupakan hal yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan atau telah dipandang perlu untuk dilakukan perubahan, sesuai perkembangan kebutuhan STIKes Sehat Medan

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 11 Juli 2022

Ketua STIKes



**Ilham Syahputra Siregar, S.Kep, M.Kes
NIDN 0119028102**

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :
Yang bersangkutan
Arsip.

Lampiran

Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan

Nomor : 131/STIKES/S/SK/VII/2022

Tanggal : 11 Juli 2022

Pasal I Definisi Istilah

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu.
2. Kebijakan SPMI STIKes Sehat Medan adalah pemikiran, sikap, pandangan mengenai SPMI yang berlaku di STIKes Sehat Medan
3. Manual SPMI STIKes Sehat Medan adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana manajemen pelaksanaan SPMI STIKes Sehat Medan yang mencakup proses penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian standar, dan peningkatan standar.
4. Standar SPMI STIKes Sehat Medan adalah dokumen yang berisi semua dokumentasi standar Pendidikan Tinggi yang akan diimplementasikan di STIKes Sehat Medan.
5. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

Pasal II Visi Misi STIKes Sehat Medan

Visi:

Menjadi Institusi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di Tingkat Nasional Tahun 2045

Misi:

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan sesuai dengan ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
3. Meningkatkan prasarana dan sarana secara berkelanjutan.
4. Menciptakan suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
5. Meningkatkan kerja sama dengan instansi pemerintahan dan swasta di tingkat nasional maupun internasional.

Pasal III Ruang Lingkup Penjaminan Mutu

Kebijakan SPMI STIKes Sehat Medan mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik di bidang akademik maupun non akademik. Di bidang akademik, kebijakan SPMI STIKes Sehat Medan berfokus pada aspek pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, serta aspek lain yang mendukung aspek pembelajaran.

Pasal IV **Prosedur Pelaksanaan Standar Mutu**

1. Mekanisme Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi pada STIKes Sehat Medan dilakukan melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kegiatan SPMI diawali dengan PENETAPAN.
2. Penetapan (P) standar DIKTI, yaitu kegiatan penetapan standar yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi.
3. Penetapan dibuktikan dengan dokumen SPMI berupa Kebijakan SPMI; Manual SPMI; Standar SPMI; Formulir SPMI.

Pasal V **Penanggungjawab Penetapan SPMI**

Seluruh pihak yang diwajibkan melakukan kegiatan dalam rangka pelaksanaan dan pemenuhan standar seperti :

1. Ketua
2. Wakil Ketua I
3. Wakil Ketua II
4. Wakil Ketua III
5. Penanggung Jawab Unit Penjaminan Mutu di Prodi
6. Ketua Program Studi

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 11 Juli 2022
Ketua STIKes



Ilham Syahputra Siregar, S.Kep, M.Kes
NIDN 0119028102

DAFTAR ISI

Cover	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1. 1. Latar Belakang	1
1. 2. Komponen Standar Mutu Stikes Sehat Medan	2
1. 3. Pelaksanaan Standar Mutu Stikes Sehat Medan	3
1. 4. Pemantauan Standar Mutu Stikes Sehat Medan	4
1. 5. Perbaikan Standar Mutu Stikes Sehat Medan	4
BAB 2 STANDAR MUTU STIKES SEHAT MEDAN	6
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	8
STANDAR ISI PEMBELAJARAN	20
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	32
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	45
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	58
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	72
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	87
STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	99
STANDAR HASIL PENELITIAN	111
STANDAR ISI PENELITIAN	123
STANDAR PROSES PENELITIAN	134
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	147
STANDAR PENELITI	159
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	170
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	182
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	197
STANDAR HASIL PkM	209
STANDAR ISI PkM	222
STANDAR PROSES PkM	235
STANDAR PENILAIAN PkM	247
STANDAR PELAKSANAAN PkM	260
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PkM	272
STANDAR PENGELOLAAN PkM	283
STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN	297
STANDAR KEMAHASISWAAN	309
STANDAR KERJASAMA	322
STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	335

STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA.....	351
STANDAR KEUANGAN.....	366
STANDAR SARANA DAN PRASARANA.....	377
STANDAR VISI-MISI-TUJUAN-SASARAN.....	396
STANDAR SUASANA AKADEMIK.....	409

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Pemerintah menyelenggarakan system penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk mendapatkan pendidikan bermutu. Dalam Pasal Pasal 52 UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan dan proses konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Dengan demikian, penjaminan mutu perguruan tinggi secara konsisten, dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan.

Pasal 54 UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa standar pendidikan tinggi terdiri atas: 1) standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi; dan 2) standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Perguruan tinggi memiliki keleluasan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dimana menteri melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar pendidikan tinggi untuk setiap satuan pendidikan. Pemilihan dan penetapan standar pendidikan tinggi untuk setiap satuan pendidikan. Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu. Standar mutu dibutuhkan Stikes Sehat Medan dalam kaitan:

1. Sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi Stikes Sehat Medan
2. Untuk memacu Stikes Sehat Medan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparasi dan akuntabilitas public dalam penyelenggaraan tugas pokoknya.
3. Sebagai kompetensi / kualitas minimum yang ditintut dari lulusan Stikes Sehat Medan, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indicator. Standar mutu Stikes Sehat Medan dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu

pada visi perguruan tinggi (secara deduktif) dan kebutuhan stakeholders (secara induktif). Standar mutu dirumuskan secara spesifik dan terukur, yaitu mengandung unsur ABCD (Audience, Behavior, Competence, Degree). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan Stikes Sehat Medan sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Dengandemikian, pengembangan standar mutu dilakukan berulang kali, dan terus ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian-capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, serta pengendalian standar diuraikan pada Buku Manual Mutu Stikes Sehat Medan.

1. 2. Komponen Standar Mutu Stikes Sehat Medan

Komponen yang menjadi jaminan mutu Stikes Sehat Medan di tetapkan sebagai Standar Mutu Stikes Sehat Medan. Standar mutu ditetapkan Stikes Sehat Medan dengan berpedoman pada UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) Bab IX Pasal 35 dan Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar mutu yang ditetapkan merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan yang terencana, yang meliputi unsure masukan, proses dan keluaran dari sistem pendidikan.

Standar mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Stikes Sehat Medan mencakup komponen-komponen, yang kondisi masing-masing komponen tersebut menggambarkan tingkat efektifitas dan efisien pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu. Komponen yang tercakup dalam standar mutu untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu di Stikes Sehat Medan.

1. 8 Standar Pendidikan
 - a. Standar Kompetensi Lulusan.
 - b. Standar Isi Pembelajaran.
 - c. Standar Proses Pembelajaran.
 - d. Standar Penilaian Pembelajaran.
 - e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
 - g. Standar Pengelolaan Pembelajaran.
 - h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran
2. 8 Standar Penelitian
 - a. Standar Hasil Penelitian
 - b. Standar Isi Penelitian

- c. Standar Proses Penelitian
 - d. Standar Penilaian Penelitian
 - e. Standar Peneliti
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
 - g. Standar Pengelolaan Penelitian
 - h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
3. 8 Standar Pengabdian Masyarakat
- a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
 - b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
 - c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
 - d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
 - e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 - g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
 - h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Standar Tambahan
- a. Standar Mahasiswa
 - b. Standar Kerja Sama
 - c. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
 - d. Standar SDM
 - e. Standar Keuangan
 - f. Standar Sarana dan Prasarana
 - g. Standar Visi-Misi-Tujuan-Sasaran
 - h. Standar Suasana Akademik

Semua unsur / komponen ini harus terus diupayakan agar berada pada kondisi sebaik mungkin untuk mencapai mutu terbaik, yang sekaligus mencerminkan mutu Stikes Sehat Medan. Upaya peningkatan kinerja dan mutu dilakukan terhadap hasil pelaksanaan dan pencapaian standar tersebut di atas.

1. 3. Pelaksanaan Standar Mutu Stikes Sehat Medan

Keberhasilan pelaksanaan jaminan mutu berbagai aspek pendidikan sangat dipengaruhi oleh kultur / budaya kerja *mindset* kesadaran mutu semua dosen, karyawan dan mahasiswa/ pesertadidik Stikes Sehat Medan. Untuk itu, sangat diperlukan kepemimpinan yang kuat dan inisiatif manajemen dalam proses penyadaran dan perubahan kultur serta etos

kerja secara terus menerus melalui sosialisasi, lokakarya, penerbitan pedomaan pelaksanaan dan bimbingan kendali mutu yang dikembangkan mulai dari tingkat Akademi hingga tingkat program studi sehingga tercipta suasana akademik yang diharapkan.

Standar mutu yang telah ditetapkan di tingkat institusi kemudian disampaikan ke unit-unit yang terkait. Untuk masing-masing standar mutu yang akan dicapai, unit-unit pelaksana seperti Program Studi membuat rencana kegiatan, baik yang rutin maupun pengembangan. Untuk masing-masing kegiatan ditetapkan juga target-target pencapaiannya.

Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan standar mutu adalah penetapan prosedur, persiapan, pelaksanaan serta sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang dirancang dalam upaya pencapaian mutu. Penyiapan sumber daya pelaksana standar mutu penetapan prosedur, persiapan, pelaksanaan serta sumber daya pelaksana perlu disiapkan melalui proses pelatihan, lokakarya dan diskusi-diskusi. Dengan bekal persiapan-persiapan ini diharapkan pelaksanaan 32 Komponen Standar Program dan Kegiatan Peningkatan Mutu Stikes Sehat Medan dapat berjalan seperti yang diharapkan.

1. 4. Pemantauan Standar Mutu Stikes Sehat Medan.

Pada suatu system penjaminan, pemantauan merupakan langkah esensial untuk menilai keberhasilan system secara keseluruhan. Pada prinsipnya, pemantauan system adalah upaya agar suatu system bisa diterapkan sesuai dengan apa yang direncanakan dengan mengakomodasi masalah-masalah implementasi, mencari solusi penyelesaian masalah yang tepat dan mengarah pada perbaikan berkelanjutan.

Pemantauan ini meliputi pengamatan secara berkala pada identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung, menentukan tindakan-tindakan koreksi yang dibutuhkan, dan apabila diperlukan bisa mengarah pada suatu pengkajian ulang tentang system penjaminan mutu yang sedang berlaku. Untuk kebutuhan ini pada tahap perencanaan, telah disediakan pula prosedur pemantauan, evaluasi dan perbaikan.

1. 5. Perbaikan Standar Mutu Stikes Sehat Medan

Selain dari langkah pemantauan yang memang harus dilakukan, proses penjaminan mutu menuntut adanya suatu proses perbaikan yang didahului oleh proses evaluasi diri yang perlu terkait dengan perbaikan berkelanjutan yang menentukan keberhasilan dari system penjaminan mutu yang dilakukan secara operasional, proses perbaikan mutu akan melibatkan langkah-langkah sistematis sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah. Langkah ini menentukan kegiatan yang akan dievaluasi, sasaran

yang diharapkan, jadwal kegiatan, mendefinisikan dengan rinci apa yang dikerjakan, langkah-langkah yang perlu dilakukan, cara pemantauan dan evaluasi yang terfokus dan dapat dikerjakan.

2. Menentukan status saat ini dari kegiatan yang diamati. Langkah ini dilakukan melalui Evaluasi Diri dan ditujukan untuk mempelajari masalah yang ada dan untuk memperoleh data yang terkait dengan masalah yang dikaji.
3. Mengkaji masalah secara mendalam dan menetukan penyebab serta langkah- langkah koreksi yang mungkin perlu dilakukan. Pada langkah ini instrument bantu seperti diagaram sebab-akibat dan sebagaimana bisa digunakan untuk mencari penyebab kegagalan, serta kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan untuk perbaikan. Diskusi dengan pihak – pihak lain yang terlibat dalam penjaminan mutu bisa dilakukan untuk meluaskan kemungkinan – kemungkinan perbaikan.
4. Melakukan perbaikan. Perbaikan ditujukan untuk menegmbalikan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan;
5. Memantau hasil perbaikan. Pemantauan dilakukan dengan cara membandingkan hasildengan apa yang direncanakan. Hasil komparasi yang diperoleh bisa digunakan untukmelihat apakah koreksi yang dilakukan sudah berhasil mengembalikan kegiatan sesuaidengan apa yang diinginkan, atau harus dicari suatu penyelesaian yang lebih baik;
6. Implementasi perbaikan. Pada saat solusi yang diajukan sudah berhasil menyelesaikanmasalah yang ada, maka langkah yang sudah diambil dapat dijadikanstandar untukdipergunakan kemudian hari.

BAB 2

STANDAR MUTU STIKES SEHAT MEDAN

Standar Mutu Stikes Sehat Medan berpedoman pada UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) Bab IX Pasal 35 dan Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global oleh badan yang ditugaskan untuk menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi dapat meningkatkan standar nasional pendidikan tinggi dan/atau menambahkan standar lainnya untuk dapat melampaui standar nasional pendidikan tinggi. STIKes Sehat Medan untuk dapat menyelenggarakan pengelolaan pendidikannya menetapkan standar dalam SPMI yang terdiri atas.

1. Standar Akademik

Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari :

- a. Standar Kompetensi Lulusan.
- b. Standar Isi Pembelajaran.
- c. Standar Proses Pembelajaran.
- d. Standar Penilaian Pembelajaran.
- e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
- g. Standar Pengelolaan Pembelajaran.
- h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran

Standar Nasional Penelitian yang terdiri dari :

- a. Standar Hasil Penelitian
- b. Standar Isi Penelitian
- c. Standar Proses Penelitian
- d. Standar Penilaian Penelitian
- e. Standar Peneliti
- f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- g. Standar Pengelolaan Penelitian
- h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Standar Nasional Pengabdian Masyarakat yang terdiri dari :

- a. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
- b. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

- c. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
 - d. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
 - e. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
 - f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
 - g. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
 - h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
2. Standar Tambahan (Standar Non Akademik)
- a. Standar Mahasiswa
 - b. Standar Kerja Sama
 - c. Standar Tata Pamong dan Tata Kelola
 - d. Standar SDM
 - e. Standar Keuangan
 - f. Standar Sarana dan Prasarana
 - g. Standar Visi-Misi-Tujuan-Sasaran
 - h. Standar Suasana Akademik

Semua unsur / komponen ini harus terus diupayakan agar berada pada kondisi sebaik mungkin untuk mencapai mutu terbaik, yang sekaligus mencerminkan mutu Stikes Sehat Medan. Upaya peningkatan kinerja dan mutu dilakukan terhadap hasil pelaksanaan dan pencapaian standar tersebut di atas.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/KL/01
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi 3



STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN


Kampus 1 : Jln. Gaperta Ujung, Tj. Gusta, Kec. Medan Helvetia, kampus 2 : Jln. Letda Sujono no.241 Bandar Selamat Medan Telp: (061) 80441160 Fax : (061) 80441160

Email :stikessehat2@gmail.com, Website: <https://stikessehatmedan.ac.id>

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/KL/01
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDARD KOMPETENSI LULUSAN	Revisi 3

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

STANDAR SPMI STIKES SEHAT MEDAN

Kode Dokumen: SSM/BPM/STD/ KL/01	Revisi Ke 3	Tanggal 11 Juli 2022	
Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Maulina Mawaddah, SST, M.KesNs. Sri Wahyuni, S.Kep,M.Kep Rismaida Saragih, SST, M.Kes	KetuaBPM Anggota Anggota	  
Pemeriksaan	Elvi Sepriani, SST, M.Kes	Waket I	
Persetujuan	Ilham Syahputra Siregar, S.Kep, M.Kes	Ketua STIKes	
Penetapan	H. Mahmud Nasution	Yayasan	
Pengendalain	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes	KetuaBPM	

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/KL/01
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDARD KOMPETENSI LULUSAN	Revisi 3

A. Visi, Misi dan Tujuan STIKes Sehat Medan

1. Visi

Menjadi Institusi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di Tingkat Nasional Tahun 2045

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan sesuai dengan ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- c. Meningkatkan prasarana dan sarana secara berkelanjutan.
- d. Menciptakan suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- e. Meningkatkan kerja sama dengan instansi pemerintahan dan swasta di tingkat nasional mau pun internasional.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang unggul dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada individu, keluarga, masyarakat.
- b. Menghasilkan Penelitian pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan berkualitas dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
- c. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma
- e. Perguruan Tinggi dan peningkatan kualitas Dosen. Tenaga kependidikan mahasiswa dan lulusan secara berkelanjutan dan mampu bersaing di tingkat nasional.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/KL/01
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDARD KOMPETENSI LULUSAN	Revisi 3

- f. Terciptanya suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- g. Meningkatnya kerja sama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta ditingkat nasional maupun internasional.

B. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Sarjana Farmasi

1. Visi

Menghasilkan lulusan Farmasi yang unggul dalam pengembangan serta implementasi sains dan teknologi kefarmasian dalam bidang klinis di tingkat regional tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi farmasi swasta yang berkualitas dalam bidang klinis.
- b. Mengembangkan dan mengimplementasikan sains dan teknologi kefarmasian dalam produk (product development) di bidang klinis.
- c. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan tridharma perguruan tinggi dibidang kefarmasian untuk meningkatkan terhadap kesehatan
- d. Mengembangkan potensi alumni dan kerjasama dengan stakeholder dalam bidang kefarmasian baik di dalam dan luar negeri

3. Tujuan

Menghasilkan sarjana farmasi yang memeliki kompetensi sebagai :

- a. Optimalisasi keamanan penggunaan obat
- b. Pelayanan sediaan farmasi
- c. Pembuatan dan pendistribusian sediaan farmasi
- d. Pelayanan informasi, konsultasi, dan edukasi obat dan pengobatan
- e. Komunikasi dan kolaborasi (interpersonal, interprofesional)
- f. Kepemimpinan dan manajemen
- g. Praktek professional, legal, dan etik
- h. Penguasaan ilmu, kemampuan riset, pengembangan diri dan professionalitas

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/KL/01
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDARD KOMPETENSI LULUSAN	Revisi 3

C. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Keperawatan

1. Visi

Menghasilkan perawat dengan Keunggulan Keperawatan Medikal Bedah Tingkat Sumatera Utara pada Tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan Program Studi Diploma III Keperawatan berdasarkan Kurikulum Diploma III Keperawatan Indonesia dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- b. Melakukan kegiatan penelitian untuk pengembangan Ilmu Keperawatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan Mahasiswa untuk meningkatkan derajat kesehatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan berkelanjutan dan kegiatan ilmiah lainnya dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- e. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan keperawatan yang diberikan secara komprehensif.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang kompeten dan mandiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- b. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya dibidang kesehatan yang berfokus pada pelayanan senam hamil yang berkualitas dan dapat menjadi rujukan bagi masalah kesehatan masyarakat
- c. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan tinggi.
- e. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan mandiri serta unggul berwirausaha

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/KL/01
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDARD KOMPETENSI LULUSAN	Revisi 3

- dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- f. Meningkatnya kerjasama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta di tingkat nasional maupun internasional

D. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Kebidanan

1. Visi

Mewujudkan Prodi Kebidanan yang menghasilkan lulusan bidan berkompeten, mandiri, dan bermoral dengan keunggulan mampu mengaplikasikan senam hamil di tingkat nasional pada Tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan Pendidikan, berdasarkan kurikulum Program Studi Kebidanan yang berbasis KKNI (Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia) tahun 2017, yang berorientasi pada praktek mandiri serta mempunyai nilai-nilai moral
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang kebidanan
- c. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan mengikuti serta dosen dan mahasiswa
- d. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu mengaplikasikan senam hamil
- e. Menjalankan kerjasama yang berkesinambungan dengan instansi pemerintah negeri maupun swasta di bidang kesehatan

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang kompeten dan mandiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- b. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya dibidang kesehatan padayang berfokus pada pelayanan senam hamil yang berkualitas dan dapat menjadi rujukan bagi masalah kesehatan masyarakat
- c. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/KL/01
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDARD KOMPETENSI LULUSAN	Revisi 3

Dharma Perguruan tinggi.

- e. Menghasilakan lulusan yang kompeten dan madiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- f. Meningkatnya kerjasama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta di tingkat nasional maupun internasional

E. Rasional Standar Kompetensi Lulusan

Memberikan acuan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh peserta didik, dan satuan pendidikan yang berkaitan dengan kompetensi lulusan dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan.

F. Definisi Istilah

- a. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
- b. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah Kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- c. Rumusan capaian pembelajaran lulusan wajib:
 - 1) Mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI); dan
 - 2) Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- d. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- e. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/KL/01
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDARD KOMPETENSI LULUSAN	Revisi 3

proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

- f. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
 - 1) Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
 - 2) Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- g. Pengalaman kerja mahasiswa adalah pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis
- h. Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan untuk setiap tingkat program dan jenis pendidikan tinggi
- i. Standar profesi adalah batasan kemampuan (knowledge, skill and professional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi.

G. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar Kompetensi Lulusan

1. Ketua STIKes
2. Waket I
3. Ketua Program Studi
4. Tim Perumus Kurikulum

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/KL/01
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDARD KOMPETENSI LULUSAN	Revisi 3

H. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan

1. Ketua Progam Studi dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi, harus menetapkan kualifikasi kompetensi lulusan yang meliputi pengetahuan, sikap dan ketrampilan
2. Ketua Program Studi harus membuat kualifikasi lulusan jurusan atau prodi dengan melibatkan para pemangku kepentingan Jurusan/Prodi.
3. Ketua Program Studi selanjutnya menuliskan kualifikasi kompetensi lulusan dalam sebuah borang/ formulir khusus, dilengkapi dengan tabel yang berisi daftar mata kuliah yang masing-masing memenuhi unsur kemahiran psikomotorik
4. Ketua Program Studi kemudian bertanggung jawab untuk melakukan berbagai upaya agar apa yang telah ditetapkan dalam standar di atas dan yang juga telah dipaparkan dalam formulir tersebut benarbenar terpenuhi.
5. Ketua Program Studi bekerja sama dengan forum program studi institusi lain yang sejenis merumuskan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan untuk diusulkan ke Direktur Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan

I. Strategi Untuk Mencapai Standar Kompetensi Lulusan

1. Ketua Stikes Sehat Medan menetapkan standar kompetensi lulusan dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan
2. Stikes Sehat Medan mengalokasikan pемbiayaan untuk penyelenggaraan standar kompetensi lulusan.
3. Ketua Stikes Sehat Medan melakukan sosialisasi standar kompetensi lulusan kepada jurusan/ prodi melalui rapat diawal semester/ perkuliahan untuk menyamakan persepsi.
4. Ketua program studi dan dosen melakukan peninjauan kurikulum mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi serta tuntutan stakeholder
5. Bagian akademik bersama Ketua program studi merencanakan dan melaksanakan Workshop kurikulum untuk memenuhi Standar kompetensi lulusan

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/KL/01
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDARD KOMPETENSI LULUSAN	Revisi 3

6. Ketua Program studi melakukan sosialisasi standar kompetensi lulusan kepada dosen diawal semester danmelakukan komitmen terhadap kompetensi lulusan.
7. Ketua Stikes Sehat Medan melakukan monitoring pelaksanaan standar kompetensi lulusan melalui unit penjaminan mutu
8. Ketua STIKes dibantu Ketua Program Studi perlu menyusun analisis risiko terhadap Standar pencapaian kompetensi lulusan dan menetapkan tindakan pencegahan risiko
9. Ketua Program Studi, Bagian Kemahasiswaan dan pembimbing akademik mengkoordinasi pemenuhan Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) untuk melengkapi SKPI lulusan
10. Wakil ketua III bersama unit kemahasiswaan dan Alumni mengkoordinasi kegiatan Tracer study untuk melihat pemenuhan kompetensi lulusan terhadap kebutuhan pasar dan menyampaikan umpan baliknya ke prodi untuk menjadi masukan

J. Indikator Untuk Mencapai Standar Kompetensi Lulusan

No.	Indikator Utama	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rumusan CPL Prodi telah dinyatakan dalam rumusan sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus	√	√	√	√	√
2.	Terdapat SK pengesahan Kurikulum oleh KetuaPaling lambat 1 bulan setelah disetujui Senat	√	√	√	√	√
3.	Rumusan capaian pembelajaran sikap, pengetahuan dan ketrampilan umum dan ketrampilan khusus telah menggunakan capaian pembelajaran lulusan telah disusun sebelumnya oleh forum program studi sejenis/Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi	√	√	√	√	√
4.	Rumusan capaian pembelajaran lulusan mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus telah mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI dengan melibatkan Pihak internal (Tenaga pendidik, Tenaga kependidikan, mahasiswa) dan eksternal	√	√	√	√	√

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/KL/01
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDARD KOMPETENSI LULUSAN	Revisi 3

	(alumni, pengguna lulusan, pengguna lulusan, pemerintah, organisasi profesi, Asosiasi Institusi Pendidikan sejenis, dan unsur lain yang relevan) dan Pakar	√	√	√	√	√
5.	Rumusan capaian pembelajaran lulusan telah mengacu pada Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 dan merujuk pada Visi Program studi/Institusi dan atau keunggulan dan atau ciri khas lulusan program studi/Institusi.	√	√	√	√	√
7.	Ada bukti monitoring proses pembelajaran	√	√	√	√	√
8.	Persentase lulusan uji kopetensi (first staker)	80	80	80	80	90
9.	Ada dokumen Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang diberikan kepada lulusan vokasi.	√	√	√	√	√
10.	SKPI telah memuat CPL sesuai CPL dalam kurikulum yang diselesaikan oleh lulusan	√	√	√	√	√
11.	SKPI telah dimutakhirkan setiap tahun	√	√	√	√	√
12.	Kegiatan tracer study terhadap lulusan telah dilakukan :	50	50	50	50	50
	a. lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak perkerjaan dengan upah diatas UMR,	50	60	60	60	60
	b. masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang keahlian \leq 3 bulan					
13	Umpam balik tracer study telah disampaikan ke Ketua Program Studi	√	√	√	√	√

K. Referensi

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Penelolaan Perguruan Tinggi
5. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti
7. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/KL/01
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDARD KOMPETENSI LULUSAN	Revisi 3

Nomor62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

9. Per- BAN- PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Dikti
10. Permenristekdikti No. 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata kerja LLDikti
11. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang SN-Dikti
12. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan dan PembubaranPTN dan PTS.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
14. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
15. Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
16. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/IB/02
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi 3



STANDAR ISI PEMBELAJARAN

BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN


Kampus 1 : Jln. Gaperta Ujung, Tj. Gusta, Kec. Medan Helvetia, kampus 2 : Jln. Letda Sujono no.241 Bandar Selamat Medan Telp: (061) 80441160 Fax : (061) 80441160

Email :stikessehat2@gmail.com, Website: <https://stikessehatmedan.ac.id>

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/IB/02
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi 3

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

STANDAR SPMI STIKES SEHAT MEDAN

Kode Dokumen: SSM/BPM/STD / IB/02	Revisi Ke 3	Tanggal 1 Juli 2022	
Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes Ns. Sri Wahyuni, S.Kep,M.Kep Rismaida Saragih, SST, M.Kes	KetuaBPM Anggota Anggota	  
Pemeriksaan	Elvi Sepriani, SST, M.Kes	Waket I	
Persetujuan	Ilham Syahputra Siregar, S.Kep, M.Kes	Ketua STIKes	
Penetapan	H. Mahmud Nasution	Yayasan	
Pengendalain	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes	KetuaBPM	

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/IB/02
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi 3

A. Visi, Misi dan Tujuan STIKes Sehat Medan

1. Visi

Menjadi Institusi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di Tingkat Nasional Tahun 2045

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan sesuai dengan ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- c. Meningkatkan prasarana dan sarana secara berkelanjutan.
- d. Menciptakan suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- e. Meningkatkan kerja sama dengan instansi pemerintahan dan swasta di tingkat nasional mau pun internasional.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang unggul dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada individu, keluarga, masyarakat.
- b. Menghasilkan Penelitian pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan berkualitas dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
- c. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma
- e. Perguruan Tinggi dan peningkatan kualitas Dosen. Tenaga kependidikan mahasiswa dan lulusan secara berkelanjutan dan mampu bersaing di tingkat nasional.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/IB/02
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi 3

- f. Terciptanya suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- g. Meningkatnya kerja sama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta ditingkat nasional maupun internasional.

B. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Sarjana Farmasi

1. Visi

Menghasilkan lulusan Farmasi yang unggul dalam pengembangan serta implementasi sains dan teknologi kefarmasian dalam bidang klinis di tingkat regional tahun 2024

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi farmasi swasta yang berkualitas dalam bidang klinis.
- b. Mengembangkan dan mengimplementasikan sains dan teknologi kefarmasian dalam produk (product development) di bidang klinis.
- c. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan tridharma perguruan tinggi dibidang kefarmasian untuk meningkatkan terhadap kesehatan
- d. Mengembangkan potensi alumni dan kerjasama dengan stakeholder dalam bidang kefarmasian baik di dalam dan luar negeri

3. Tujuan

Menghasilkan sarjana farmasi yang memeliki kompetensi sebagai :

- a. Optimalisasi keamanan penggunaan obat
- b. Pelayanan sediaan farmasi
- c. Pembuatan dan pendistribusian sediaan farmasi
- d. Pelayanan informasi, konsultasi, dan edukasi obat dan pengobatan
- e. Komunikasi dan kolaborasi (interpersonal, interprofesional)
- f. Kepemimpinan dan manajemen
- g. Praktek professional, legal, dan etik
- h. Penguasaan ilmu, kemampuan riset, pengembangan diri dan professionalitas

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/IB/02
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi 3

C. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Keperawatan

1. Visi

Menghasilkan perawat dengan Keunggulan Keperawatan Medikal Bedah Tingkat Sumatera Utara pada Tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan Program Studi Diploma III Keperawatan berdasarkan Kurikulum Diploma III Keperawatan Indonesia dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- b. Melakukan kegiatan penelitian untuk pengembangan Ilmu Keperawatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan Mahasiswa untuk meningkatkan derajat kesehatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan berkelanjutan dan kegiatan ilmiah lainnya dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- e. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan keperawatan yang diberikan secara komprehensif.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang terampil dalam melaksanakan tindakan keperawatan mandiri pada individu, keluarga dan kelompok khusus di tatanan klinik dan komunitas dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah sesuai standar asuhan keperawatan dan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- b. Menjadikan hasil penelitian dosen untuk tindakan praktik keperawatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam mencapai hidup sehat melalui upaya promotif dan preventif dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/IB/02
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi 3

- d. Meningkatkan kuantitas dan mutu dosen dalam rangka pencapaian tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- e. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan keperawatan yang diberikan secara komprehensif dapat memenuhi kebutuhan Bio, Psiko, Sosio, Kultural dan Spiritual dalam kondisi sehat dan sakit

D. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Kebidanan

1. Visi

Mewujudkan Prodi Kebidanan yang menghasilkan lulusan bidan berkompeten, mandiri, dan bermoral dengan keunggulan mampu mengaplikasikan senam hamil di tingkat nasional pada Tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan Pendidikan, berdasarkan kurikulum Program Studi Kebidanan yang berbasis KKNI (Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia) tahun 2017, yang berorientasi pada praktek mandiri serta mempunyai nilai-nilai moral
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang kebidanan
- c. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan mengikutsertakan dosen dan mahasiswa
- d. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu mengaplikasikan senam hamil
- e. Menjalankan kerjasama yang berkesinambungan dengan instansi pemerintah negeri maupun swasta di bidang kesehatan

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang kompeten dan mandiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- b. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya dibidang kesehatan padayang berfokus pada pelayanan senam hamil yang berkualitas dan dapat menjadi rujukan bagi masalah kesehatan masyarakat
- c. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas sesuai

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/IB/02
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi 3

- dengan kebutuhan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan tinggi.
 - e. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan madiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
 - f. Meningkatnya kerjasama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta di tingkat nasional maupun internasional

E. Rasional Standar Isi Pembelajaran

Standar isi pembelajaran adalah kriteria minimum yang berkaitan dengan level kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan menjadikan deskripsi capaian pembelajaran lulusan (CPL) dari KKNI sebagai acuannya. Standar isi pembelajaran untuk selanjutnya dijadikan sebagai pedoman bagi program studi untuk menentukan kedalaman dan keluasan bahan kajian yang ditetapkan untuk mencapai CPL pada jenjang dan jenis pendidikan. Target dari standar isi pembelajaran adalah semua program studi di lingkungan STIKes Sehat Medan harus memiliki dokumen kurikulum yang sesuai dengan Kurikulum Pendidikan Tinggi.

F. Definisi Istilah

1. Standar adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal (dapat berupa kondisi, keadaan, atau lainnya) yang diharapkan akan terjadi atau yang seharusnya terjadi.
2. Standar Isi merupakan kriteria minimum yang didalamnya meliputi struktur kurikulum, pengembangan kompetensi, pengembangan materi dan beban masa studi yang harus dipenuhi dalam pengembangan kurikulum STIKes Sehat Medan yang berbasis KKNI.
3. Pemangku kepentingan internal: dosen, karyawan non-dosen, mahasiswa.
4. Pemangku kepentingan eksternal: organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah, pengguna lulusan, orang tua / wali mahasiswa, masyarakat secara umum.
5. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/IB/02
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi 3

lulusan.

6. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat
7. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
8. Lulusan program studi sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum
9. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.
10. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

G. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar Isi Pembelajaran

1. Ketua STIKes
2. Waket I
3. Ketua Program Studi
4. Tim Perumus Kurikulum

H. Pernyataan Isi Pembelajaran

1. Setiap dosen menggunakan kurikulum untuk dilaksanakan dan dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan setiap semester.
2. Kaprodi dibantu oleh sekprodi menyusun kurikulum Sarjana farmasi, DII keperawatan dan DII Kebidanan yang terdiri dari Kurikulum inti maksimal 80% dan kurikulum institusional minimum 20% dan memuat 40% materi dan 60% materi praktik.
3. Sarjana Farmasi STIKes Sehat Medan mengemban beban studi 148 SKS selama 8 semester.
4. Prodi Keperawatan STIKes Sehat Medan mengemban beban studi 110 SKS selama

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/IB/02
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi 3

6 semester.

5. Prodi Kebidanan STIKes Sehat Medan mengembangkan beban studi 115 SKS selama 6 semester.
6. Kurikulum Sarjana Farmasi, Prodi Keperawatan dan Prodi Kebidanan STIKes Sehat Medan melakukan evaluasi setiap lima tahun sekali.
7. Sarjana Farmasi, Prodi Keperawatan dan Prodi Kebidanan Sehat Medan akan melakukan revisi kurikulum setiap lima tahun sekali
8. Setiap awal semester dosen pengampu mata kuliah membuat silabus
9. Setiap awal semester dosen membuat RPS
10. Setiap awal semester dosen membuat bahan ajar pada mata kuliah yang diajarnya
11. Setiap tahun dosen mengevaluasi RPS pada mata kuliah yang diajarnya
12. Setiap tahun dosen mengevaluasi Bahan ajar pada mata kuliah yang diajarnya
13. Setiap tahun dosen mengembangkan silabus pada mata kuliah yang diajarnya
14. Setiap tahun dosen mengembangkan RPS pada mata kuliah yang diajarnya
15. Setiap tahun dosen mengembangkan bahan ajar pada mata kuliah yang diajarnya

I. Strategi Untuk Mencapai Standar Isi Pembelajaran

1. Kaprodi membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha
2. Pelatihan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi berbasis KKNI
3. STIKes Sehat Medan melalui Lembaga Pengembangan Pendidikan menerbitkan Pedoman Penyusunan Kurikulum
4. STIKes Sehat Medan memfasilitasi biaya penyusunan dan pengembangan kurikulum program studi.
5. STIKes Sehat Medan melengkapi sumber referensi berupa buku dan jurnal yang bereputasi
6. Pengaturan jumlah SKS wajib mahasiswa dengan ketentuan:
 - a. mahasiswa dinyatakan lulus jika telah mencapai jumlah sks minimal harus sesuai dengan jenjangnya.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/IB/02
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi 3

- b. pencapaian jumlah sks harus mengikuti peraturan penyebaran mata kuliah yang terdapat di program studi.
- c. beban SKS yang ditempuh seorang mahasiswa untuk mencapai keberhasilan (lulus) pada jenjang S1:147 s.d. 160 SKS dan jenjang DIII: 108 s.d. 120

J. Indikator Untuk Mencapai Standar Isi Pembelajaran

No.	Indikator Kinerja Utama	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tersedianya dokumen Kebijakan Pengembangan Kurikulum	√	√	√	√	√
2.	Tersosialisasinya dokumen Kebijakan Pengembangan	√	√	√	√	√
3.	Tersusunnya Pedoman Pengembangan Kurikulum	√	√	√	√	√
4.	Tersusunnya rencana pemutakhiran kurikulum untuk seluruh Program Studi.	√	√	√	√	√
5	Adanya pemutakhiran kurikulum masing-masing Program Studi Minimal 3 tahun sekali.	√	√	√	√	√
6.	Adanya Tim Pengembang Kurikulum Program Studi yang terdiri dari setidaknya, Ketua Program Studi, Sekretaris program studi	√	√	√	√	√
7	Keluasan dan kedalaman isi pembelajaran telah mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI sesuai dengan jenjang pendidikan	√	√	√	√	√
8	Kurikulum telah dipastikan sesuai dengan isi pembelajaran termasuk keluasan dan kedalaman dengan capaian pembelajaran lulusan program studi sebelum ditetapkan	√	√	√	√	√
9	Tersusunnya Struktur Kurikulum sesuai dengan urutan capaian pembelajaran dan Digambarkan dalam peta kompetensi, Serta memberikan fleksibilitas untuk memfasilitasi keberagaman minat dan bakat melalui MK pilihan.	√	√	√	√	√
10	Persentase program studi yang memiliki lulusan yang menghabiskan paling sedikit 20 sks bergiatan diluar kampus (magang, proyek didesa, kegiatan wirausaha, proyek independen dan proyek kemanusiaan	30%	50%	60%	65%	70%

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/IB/02
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi 3

11	Adanya pedoman pembelajaran/pedoman akademik	√	√	√	√	√
	Indikator Tambahan	2020	2021	2022	2023	2024
12	Tersusunnya Mata kuliah keunggulan sebanyak 10-20% dari total sks yang sangat mendukung learning outcome/ capaian pembelajaran dan roadmap penelitian serta pengabdian kepada Masyarakat	√	√	√	√	√
13.	Peninjauan kurikulum telah dilaksanakan dalam kurun waktu 3 tahun dengan melibatkan stakeholder internal dan stakeholder eksternal, direview oleh pakar bidang ilmu program studinya, serta mengacu pada Panduan Pengembangan Kurikulum STIKesSehat Medan	√	Doku men lama	√	Doku men lama	Dokum en baru

K. Referensi

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Penelolaan Perguruan Tinggi
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti
8. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Per- BAN- PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Dikti
11. Permenristekdikti No. 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata kerja LLDikti
12. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang SN-Dikti
13. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan dan

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/IB/02
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi 3

PembubaranPTN dan PTS.

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
15. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
16. Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
17. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
18. Kegiatan penelitian harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
19. Kerjasama penelitian dengan lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan.
20. Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematissesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
21. Kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian.
22. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian harus mengacu pada pedomanpenelitian yang telah ditetapkan oleh LPPM STIKes Sehat Medan
23. Pelaksaan kegiatan penelitian mahasiswa harus menjadi bagian dari proses pencapaian kompetensi lulusan.
24. LPPM STIKes Sehat Medan menyusun dan mensosialisakan jadwal pendaftaran danpenyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/IB/03
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi 3



STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN

Kampus 1 : Jln. Gaperta Ujung, Tj. Gusta, Kec. Medan Helvetia, kampus 2 : Jln. Letda Sujono no.241 Bandar Selamat Medan Telp: (061) 80441160 Fax : (061) 80441160
 Email :stikessehat2@gmail.com, Website: <https://stikessehatmedan.ac.id>

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/IB/03
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi 3

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

STANDAR SPMI STIKES SEHAT MEDAN

Kode Dokumen: SSM/BPMSTD/ PB/03	Revisi Ke 3	Tanggal 11 Juli 2022	
Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes Ns. Sri Wahyuni, S.Kep,M.Kep Rismaida Saragih, SST, M.Kes	Ketua BPM Anggota Anggota	
Pemeriksaan	Elvi Sepriani, SST, M.Kes	Waket I	
Persetujuan	Ilham Syahputra Siregar, S.Kep, M.Kes	Ketua STIKes	
Penetapan	H. Mahmud Nasution	yayasan	
Pengendalain	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes	Ketua BPM	

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/IB/03
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi 3

A. Visi, Misi dan Tujuan STIKes Sehat Medan

1. Visi

Menjadi Institusi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di Tingkat Nasional Tahun 2045

1. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan sesuai dengan ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- c. Meningkatkan prasarana dan sarana secara berkelanjutan.
- d. Menciptakan suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- e. Meningkatkan kerja sama dengan instansi pemerintahan dan swasta di tingkatnasional mau pun internasional.

2. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang unggul dan berkualitas dalammemberikan pelayanan kesehatan kepada individu, keluarga, masyarakat.
- b. Menghasilkan Penelitian pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan berkualitas dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
- c. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma
- e. Perguruan Tinggi dan peningkatan kualitas Dosen. Tenaga kependidikan mahasiswa dan lulusan secara berkelanjutan dan mampu bersaing di tingkat nasional.
- f. Terciptanya suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/IB/03
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi 3

- g. Meningkatnya kerja sama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta ditingkat nasional maupun internasional.

B. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Sarjana Farmasi

1. Visi

Menghasilkan lulusan Farmasi yang unggul dalam pengembangan serta implementasi sains dan teknologi kefarmasian dalam bidang klinis di tingkat regional tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi farmasi swasta yang berkualitas dalam bidang klinis.
- b. Mengembangkan dan mengimplementasikan sains dan teknologi kefarmasian dalam produk (product development) di bidang klinis.
- c. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan tridharma perguruan tinggi dibidang kefarmasian untuk meningkatkan terhadap kesehatan
- d. Mengembangkan potensi alumni dan kerjasama dengan stakeholder dalam bidang kefarmasian baik di dalam dan luar negeri

3. Tujuan

- a. Menghasilkan sarjana farmasi yang memeliki kompetensi sebagai :
- b. Optimalisasi keamanan penggunaan obat
- c. Pelayanan sediaan farmasi
- d. Pembuatan dan pendistribusian sediaan farmasi
- e. Pelayanan informasi, konsultasi, dan edukasi obat dan pengobatan
- f. Komunikasi dan kolaborasi (interpersonal, interprofesional)
- g. Kepemimpinan dan manajemen
- h. Praktek professional, legal, dan etik
- i. Penguasaan ilmu, kemampuan riset, pengembangan diri dan professionalitas

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/IB/03
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi 3

C. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Keperawatan

1. Visi

Menghasilkan perawat dengan Keunggulan Keperawatan Medikal Bedah Tingkat Sumatera Utara pada Tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan Program Studi Diploma III Keperawatan berdasarkan Kurikulum Diploma III Keperawatan Indonesia dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- b. Melakukan kegiatan penelitian untuk pengembangan Ilmu Keperawatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan Mahasiswa untuk meningkatkan derajat kesehatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan berkelanjutan dan kegiatan ilmiah lainnya dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- e. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan keperawatan yang diberikan secara komprehensif.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang terampil dalam melaksanakan tindakan keperawatan mandiri pada individu, keluarga dan kelompok khusus di tatanan klinik dan komunitas dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah sesuai standar asuhan keperawatan dan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- b. Menjadikan hasil penelitian dosen untuk tindakan praktik keperawatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam mencapai hidup sehat melalui upaya promotif dan preventif dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/IB/03
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi 3

- d. Meningkatkan kuantitas dan mutu dosen dalam rangka pencapaian tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- e. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan keperawatan yang diberikan secara komprehensif dapat memenuhi kebutuhan Bio, Psiko, Sosio, Kultural dan Spiritual dalam kondisi sehat dan sakit.

D. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Kebidanan

1. Visi

Mewujudkan Prodi Kebidanan yang menghasilkan lulusan bidan berkompeten, mandiri, dan bermoral dengan keunggulan mampu mengaplikasikan senam hamil di tingkat nasional pada Tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan Pendidikan, berdasarkan kurikulum Program Studi Kebidanan yang berbasis KKNI (Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia) tahun 2017, yang berorientasi pada praktek mandiri serta mempunyai nilai-nilai moral
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang kebidanan
- c. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan mengikuti serta dosen dan mahasiswa
- d. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu mengaplikasikan senam hamil
- e. Menjalankan kerjasama yang berkesinambungan dengan instansi pemerintah negeri maupun swasta di bidang kesehatan

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang kompeten dan mandiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- b. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya dibidang kesehatan padayang berfokus pada pelayanan senam hamil yang berkualitas dan dapat menjadi rujukan bagi masalah kesehatan masyarakat
- c. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas sesuai dengan

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/IB/03
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi 3

kebutuhan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan tinggi.
- e. Menghasilakan lulusan yang kompeten dan mandiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- f. Meningkatnya kerjasama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta di tingkat nasional maupun internasional

E. Rasional Standar Proses Pembelajaran

Standar proses pembelajaran yang disusun dalam rangka mencapai kompetensi lulusan dilakukan melalui pembelajaran yang disampaikan oleh dosen, yang biasa dikenal dengan istilah perkuliahan. Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Stikes Sehat Medan dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, diperlukan standar proses pembelajaran Stikes Sehat Medan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian, monitoring dan evaluasi Institusi pendidikan tenaga kesehatan sehingga lulusan yang berkualitas dan mandiri dapat dihasilkan secara konsisten dan berkesinambungan sesuai dengan tuntutan kepuasan masyarakat maupun tuntutan program pelayanan kesehatan baik swasta maupun pemerintah.

F. Definisi Istilah

- a. Standar Proses Pembelajaran adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses belajar mengajar.
- b. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- c. Standar proses pembelajaran mencakup: a. karakteristik proses pembelajaran; b. perencanaan proses pembelajaran; c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. beban belajar mahasiswa.
- d. Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif,

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/IB/03
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi 3

dan berpusat pada mahasiswa.

- 1) Interaktif, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
- 2) Holistik, bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- 3) Integratif, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- 4) Saintifik, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- 5) Kontekstual, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- 6) Tematik, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- 7) Efektif, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- 8) Kolaboratif, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- 9) Berpusat pada mahasiswa, bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/IB/03
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi 3

- e. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
- f. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- g. Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- h. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan, merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- i. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: 1) kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; 2) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- j. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: 1) kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- k. 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- l. Beban belajar adalah jumlah SKS yang dimesti ditempuh oleh mahasiswa pada program studi tertentu sesuai jenjang pendidikan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran yang sesuai batas waktu yang disediakan

G. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar Proses Pembelajaran

1. Ketua STIKes
2. Waket I
3. Ketua Program Studi
4. Tim Perumus Kurikulum

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/IB/03
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi 3

H. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran

1. Program studi harus merancang karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Gambarkan bentuk karakteristik
2. pembelajaran yang diterapkan di program studi sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran
3. Ketua Program studi mengidentifikasi dan menentukan bentuk pembelajaran setiap matakuliah sesuai dengan capaian pembelajaran yang dibebankan.
4. Ketua program studi menentukan pengampu untuk setiap matakuliah sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.
5. Program studi harus merancang proses pembelajaran yang diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan pengetahuan serta proaktif mencari informasi langsung ke sumbernya.
6. Dosen pengampu mata kuliah harus merancang pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audiovisual terdokumentasi.
7. Dosen pengampu mata kuliah harus menyusun isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.
8. Setiap dosen harus merancang mata kuliah ke dalam desain rencana pembelajaran semester (RPS) dan bahan ajar pembelajarannya, dengan memuat :
 - a. nama Program studi;
 - b. nama dan kode mata kuliah
 - c. semester
 - d. jumlah SKS
 - e. nama dosen pengampu
 - f. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah
 - g. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/IB/03
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi 3

- h. bahan kajian
 - i. metode pembelajaran
 - j. waktu belajar (menit) pada tiap tahap pembelajaran
 - k. pengalaman belajar mahasiswa dalam satu semester
 - l. kriteria, indikator, dan bobot penilaian
 - m. daftar referensi yang digunakan
9. Setiap dosen pengampu matakuliah wajib mengumpulkan atau mengupload RPS paling lambat 7 hari sebelum perkuliahan dimulai, setelah RPS diverifikasi oleh Bidang Akademik.
10. Setiap dosen harus pengampu praktikum menyusun modul/petunjuk praktikum minimal 10 kali pertemuan secara rinci dan sistematis.
11. Dosen pengampu mata kuliah merancang perkuliahan dengan memastikan kesesuaian antara metode pembelajaran dengan Learning Outcome.

I. Strategi Untuk Mencapai Standar Proses Pembelajaran

1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan proses pembelajaran.
2. Ketua dibantu Wakil Ketua I menetapkan kebijakan pelaksanaan semestersebanyak 2 (dua) kali dalam setahun (Ganjil dan Genap).
3. Ketua mengimplementasikan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan untuk mencapai proses pembelajaran yang bermutu.
4. Ketua Program studi menetapkan Kalender Akademik Program studi yang mengacu pada Kalender Akademik Institusi dan ditinjau minimal setiap tahun.
5. Ketua Program Studi mensosialisasikan pedoman laporan tugas akhir mahasiswa pada semua dosen dan mahasiswa dalam lingkup program studinya.
6. Melaksanakan MONEV proses pembelajaran. →
7. Badan Penjaminan Mutu mengkoordinasi auditor internal dalam menjalankan Audit Mutu Internal terhadap pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran minimal sekali persemester.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/IB/03
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi 3

J. Indikator Untuk Mencapai Standar Proses Pembelajaran

No.	Indikator Utama	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	√	√	√	√	√
2.	Tersusunnya dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup otonomi keilmuan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik	√	√	√	√	√
3.	karakteristik proses pembelajaran dosen, terdiri atas: <i>sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.</i>	√	√	√	√	√
4.	Metode pembelajaran dengan <i>case metode</i> (pemecahan kasus)	50	50	60	60	70
5.	Prosentase kahadiran dosen dari seluruh pertemuan	100	100	100	100	100
6.	Tersusunnya dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasikan secara komprehensif dan ditindaklanjuti secara berkelanjutan.	√	√	√	√	√
Indikator Tambahan		2020	2021	2022	2023	2024
	Skor kepuasan mahasiswa terhadap pelaksanaan proses pembelajaran	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%

K. Referensi

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Penelolaan Perguruan Tinggi
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti
8. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/IB/03
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi 3

Nomor62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

10. Per- BAN- PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Dikti
11. Permenristekdikti No. 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata kerja LLDikti
12. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang SN-Dikti
13. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan dan PembubaranPTN dan PTS.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
15. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
16. Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
17. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/04
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi 3



STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN




Kampus 1 : Jln. Gaperta Ujung, Tj. Gusta, Kec. Medan Helvetia, kampus 2 : Jln. Letda Sujono no.241 Bandar Selamat Medan Telp: (061) 80441160 Fax : (061) 80441160

Email :stikessehat2@gmail.com, Website: <https://stikessehatmedan.ac.id>

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/04
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi 3

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

STANDAR SPMI STIKES SEHAT MEDAN

Kode Dokumen: SSM/BPM/STD/ PNB/04	Revisi Ke 3	Tanggal 11 Juli 2022	
Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Maulina Mawaddah, SST., M.KesNs. Sri Wahyuni, S.Kep., M.Kep Rismaida Saragih, SST., M.Kes	KetuaBPM Anggota Anggota	  
Pemeriksaan	Elvi Sepriani, SST, M.Kes	Waket I	
Persetujuan	Ilham Syahputra Siregar, S.Kep, M.Kes	Ketua STIKes	
Penetapan	H. Mahmud Nasution	Yayasan	
Pengendalain	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes	KetuaBPM	

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/04
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi 3

A. Visi, Misi dan Tujuan STIKes Sehat Medan

1. Visi

Menjadi Institusi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di Tingkat Nasional Tahun 2045

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan sesuai dengan ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- c. Meningkatkan prasarana dan sarana secara berkelanjutan.
- d. Menciptakan suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- e. Meningkatkan kerja sama dengan instansi pemerintahan dan swasta di tingkat nasional mau pun internasional.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang unggul dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada individu, keluarga, masyarakat.
- b. Menghasilkan Penelitian pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan berkualitas dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
- c. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma
- e. Perguruan Tinggi dan peningkatan kualitas Dosen. Tenaga kependidikan

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/04
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi 3

mahasiswa dan lulusan secara berkelanjutan dan mampu bersaing di tingkat nasional.

- f. Terciptanya suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- g. Meningkatnya kerja sama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta ditingkat nasional maupun internasional.

B. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Sarjana Farmasi

1. Visi

Menghasilkan lulusan Farmasi yang unggul dalam pengembangan serta implementasi sains dan teknologi kefarmasian dalam bidang klinis di tingkat regional tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi farmasi swasta yang berkualitas dalam bidang klinis.
- b. Mengembangkan dan mengimplementasikan sains dan teknologi kefarmasian dalam produk (product development) di bidang klinis.
- c. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan tridharma perguruan tinggi dibidang kefarmasian untuk meningkatkan terhadap kesehatan
- d. Mengembangkan potensi alumni dan kerjasama dengan stakeholder dalam bidang kefarmasian baik di dalam dan luar negeri.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang kompeten dan mandiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- b. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya dibidang kesehatan padayang berfokus pada pelayanan senam hamil yang berkualitas dan dapat menjadi rujukan bagi masalah kesehatan masyarakat
- c. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas sesuai

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/04
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi 3

dengan kebutuhan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan tinggi.
- e. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan madiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- f. Meningkatnya kerjasama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta di tingkat nasional maupun internasional.

C. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Keperawatan

1. Visi

Menghasilkan perawat dengan Keunggulan Keperawatan Medikal Bedah Tingkat Sumatera Utara pada Tahun 2024

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan Program Studi Diploma III Keperawatan berdasarkan Kurikulum Diploma III Keperawatan Indonesia dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- b. Melakukan kegiatan penelitian untuk pengembangan Ilmu Keperawatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan Mahasiswa untuk meningkatkan derajat kesehatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan berkelanjutan dan kegiatan ilmiah lainnya dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- e. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan keperawatan yang diberikan secara komprehensif.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/04
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi 3

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang terampil dalam melaksanakan tindakan keperawatan mandiri pada individu, keluarga dan kelompok khusus di tatanan klinik dan komunitas dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah sesuai standar asuhan keperawatan dan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- b. Menjadikan hasil penelitian dosen untuk tindakan praktik keperawatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam mencapai hidup sehat melalui upaya promotif dan preventif dengan keunggulan Keperawatan MedikalBedah.
- d. Meningkatkan kuantitas dan mutu dosen dalam rangka pencapaian tujuan Tri
- e. Dharma Perguruan Tinggi dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- f. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan keperawatan yang diberikan secara komprehensif dapat memenuhi kebutuhan Bio, Psiko, Sosio, Kultural dan Spiritual dalam kondisi sehat dan sakit

D. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Kebidanan

1. Visi

Mewujudkan Prodi Kebidanan yang menghasilkan lulusan bidan berkompeten, mandiri, dan bermoral dengan keunggulan mampu mengaplikasikan senam hamil di tingkat nasional pada Tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan Pendidikan, berdasarkan kurikulum Program Studi Kebidanan yang berbasis KKNI (Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia) tahun 2017, yang berorientasi pada praktek mandiri serta mempunyai nilai-nilai moral
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/04
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi 3

bidang kebidanan

- c. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan mengikut sertakan dosen dan mahasiswa
- d. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu mengaplikasikan senam hamil
- e. Menjalankan kerjasama yang berkesinambungan dengan instansi pemerintah negeri maupun swasta di bidang kesehatan

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang kompeten dan mandiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- b. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya dibidang kesehatan padayang berfokus pada pelayanan senam hamil yang berkualitas dan dapat menjadi rujukan bagi masalah kesehatan masyarakat
- c. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan tinggi.
- e. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan mandiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- f. Meningkatnya kerjasama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta di tingkat nasional maupun internasional.

E. Rasionale Standar Penilaian Pembelajaran

Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Idealnya kegiatan penilaian itu tidak saja dilaksanakan di akhir proses pembelajaran, tetapi secara kontinyu dan menyeluruh dapat diselenggarakan diawal, di pertengahan maupun di akhir pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan, apapun namanya, seharusnya dapat mengubah pengetahuan (kognisi,knowledge), sikap

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/04
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi 3

(afeksi,value, attitudes, akhlak) dan keterampilan (konasi/psikomotorik/ skill) mahasiswa ke arah yang lebih baik, secara kuantitas maupun kualitas.Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan dan dilakukan secara terintegrasi.

F. Definisi Istilah

1. Prinsip penilaian edukatif adalah penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar, b) meraih capaian pembelajaran lulusan.
2. Prinsip penilaian otentik adalah penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung
3. Prinsip penilaian objektif adalah penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektifitas penilai dan yang dinilai
4. Prinsip penilaian akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa
5. Prinsip penilaian transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan

G. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar Penilaian Pembelajaran

1. Ketua STIKes
2. Waket I
3. Ketua Program Studi
4. Doses
5. Tim Perumus Kurikulum

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/04
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi 3

H. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran

1. Pimpinan perguruan tinggi, kaprodi harus melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap dosen pengampu atau tim pengampu mata kuliah agar standar penilaian dapat dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
2. Program studi STIKes Sehat Medan harus mendesain mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran lulusan berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi.
3. Dosen pengampu mata kuliah harus melaksanakan penilaian pembelajaran terdiri atas
4. teknik dan instrumen penilaian.
5. Teknik penilaian terdiri dari:
 - a. observasi,
 - b. partisipasi,
 - c. unjuk kerja,
 - d. test tertulis,
 - e. test lisan, dan
 - f. angket.
6. Instrumen penilaian terdiri dari:
 - a. penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau;
 - b. penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau
 - c. karya disain.
 - d. Aspek validitas dan reliabilitas
7. Dosen pengampu mata kuliah harus melaksanakan penilaian pembelajaran yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. mempunyai kontrak rencana penilaian,
 - b. melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan,

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/04
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi 3

- c. memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa,
 - d. mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa,
 - e. mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir,
 - f. pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka,
 - g. mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.
 - h. Semua dosen pengampu mata kuliah melakukan penilaian dengan bobot nilai: keaktifan 10 %-15%, tugas perkuliahan 25%, ujian tengah semester 30%, dan akhir semester 35%, bobot penilaian disesuaikan dengan karakteristik matakuliah dan dosen pengampu.
8. Dosen pengampu atau tim dosen mengikutsertakan mahasiswa dalam proses penilaian, menetukan persentase masing item penilaian atau bobot nilai.
9. STIKes Sehat Medan dengan pertimbangan tertentu harus memberikan layanan kepada mahasiswa yang memiliki masalah evaluasi pembelajaran (seperti tidak dapat mengikuti ujian dengan alasan yang kuat, komplain nilai dan sebagainya); dengan mengikuti ketentuan yang tertuang dalam SOP evaluasi pembelajaran STIKes Sehat Medan fakultas/ jurusan/
10. STIKes Sehat Medan harus menyusun kebijakan yang adil, bertanggungjawab dan berkesinambungan tentang evaluasi hasil studi, meliputi:
- a. Kebijakan tentang uji kompetensi lulusan dilakukan oleh Program Studi Sarjana Farmasi, Program Studi DIII Keperawatan dan Program Studi DIII Kebidanan.
 - b. Predikat lulusan Program Studi Sarjana Farmasi, Program Studi DIII Keperawatan dan Program Studi DIII Kebidanan harus mengacu pada

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/04
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi 3

peraturan yang berlaku.

- c. Jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran dapat dilakukan secara beragam, dan ketentuan pemilihan jenis dan bentuk evaluasi pembelajaran diserahkan sepenuhnya kepada dosen pengampu mata kuliah

I. Strategi Untuk Mencapai Standar Penilaian Pembelajaran

1. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu agar menerapkan prinsip penilaian edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan secara terintegrasi
2. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu melaksanakan teknik penilaian observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis dan lisan
3. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu melaksanakan instrumen penilaian proses dalam bentuk rubrik dan atau dalam bentuk portofolio atau karya desain.
4. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu melaksanakan penilaian sikap dengan menggunakan teknik penilaian observasi .
5. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, intruken, kriteria, indikator, dan bobot penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran
6. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, intruken, kriteria dan indikator serta bobot penilaian
7. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa
8. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu melaksanakan prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir
9. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu melaksanakan pelaporan penilaian berdasarkan kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh mata kuliah.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/04
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi 3

J. Indikator Untuk Mencapai Standar Penilaian Pembelajaran

No.	Indikator Kinerja Utama	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata-rata IPK lulusan IPK > 3,30	80%	85%	85%	85%	90%
2	Ada dokumen kebijakan akademik memuat predikat kelulusan mahasiswa	✓	✓	✓	✓	✓
3	Ada Surat Keputusan Penetapan Kelulusan Mahasiswa.	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Penilaian masa studi diploma 3 tahun sarjana 4 tahun	✓	✓	✓	✓	✓
4.	Penilaian persentase kelulusan tepat waktu.	80%	80%	80%	80%	80%
5	Ada Ijazah, Transkrip Nilai, dan SKPI yang diberikan kelulusan dari program studi diploma, dan sarjana	✓	✓	✓	✓	✓
6	Ada sertifikat kompetensi yang diberikan bagi lulusan program pendidikan sesuai keahlian.	✓	✓	✓	✓	✓
7	Tersedianya Pedoman Akademik yang didalamnya memuat pedoman penilaian	✓	✓	✓	✓	✓
8	Ada bukti Ketua Prodi melakukan pemastian pelaksanaan penilaian sesuai dengan rencana Pembelajaran yang telah dibuat oleh Dosen pengampu atau Tim dosen pengampu.	✓	✓	✓	✓	✓
9	Ada bukti/tersedianya KHS untuk mahasiswa aktif dan Transkrip Nilai untuk lulusan, ada kegiatan Yudisium akhir mahasiswa.	✓	✓	✓	✓	✓
10	Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran serta tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi.	✓	✓	✓	✓	✓
Indikator Tambahan		2020	2021	2022	2023	2024
11	Mata kuliah Inti (Core competence) menggunakan soal UTS dan UAS dalam bentuk soal Uji Kompetensi.	✓	✓	✓	✓	✓

K. Referensi

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/04
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi 3

Tinggi.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Penelolaan Perguruan Tinggi
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti
8. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Per- BAN- PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Dikti
11. Permenristekdikti No. 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata kerja LLDikti
12. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang SN-Dikti
13. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan dan Pembubaran PTN dan PTS.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
15. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
16. Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
17. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/05
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi 3



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)




SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN

Kampus 1 : Jln. Gaperta Ujung, Tj. Gusta, Kec. Medan Helvetia, kampus 2 : Jln. Letda Sujono no.241 Bandar Selamat Medan Telp: (061) 80441160 Fax : (061) 80441160

Email :stikessehat2@gmail.com, Website: <https://stikessehatmedan.ac.id>

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/05
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi 3

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kode Dokumen: SSM/BPM/ STD/ DTK/05-	Revisi Ke 3	Tanggal 11 Juli 2022	
Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
Perumusan	Elvi Sepriani, SST, M.Kes Ns. Sri Wahyuni, S.Kep,M.Kep Rismaida Saragih, SST, M.Kes	KetuaBPM	  
Pemeriksaan	Elvi Sepriani, SST, M.Kes	Waket I	
Persetujuan	Ilham Syahputra Siregar, S.Kep, M.Kes	Ketua STIKes	
Penetapan	H. Mahmud Nasution	Yayasan	
Pengendalain	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes	KetuaBPM	

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/05
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi 3

A. Visi, Misi dan Tujuan STIKes Sehat Medan

1. Visi

Menjadi Institusi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di Tingkat Nasional Tahun 2045

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan sesuai dengan ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- c. Meningkatkan prasarana dan sarana secara berkelanjutan.
- d. Menciptakan suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- e. Meningkatkan kerja sama dengan instansi pemerintahan dan swasta di tingkat nasional mau pun internasional.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang unggul dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada individu, keluarga, masyarakat.
- b. Menghasilkan Penelitian pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan berkualitas dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
- c. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma
- e. Perguruan Tinggi dan peningkatan kualitas Dosen. Tenaga kependidikan

	STIKES SEHAT MEDAN STANDAR SPMI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/05 Mulai Berlaku : 11 Juli 2022 Revisi 3
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

mahasiswa dan lulusan secara berkelanjutan dan mampu bersaing di tingkat nasional.

- f. Terciptanya suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- g. Meningkatnya kerja sama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta ditingkat nasional maupun internasional.

B. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Sarjana Farmasi

1. Visi

Menghasilkan lulusan Farmasi yang unggul dalam pengembangan serta implementasi sains dan teknologi kefarmasian dalam bidang klinis di tingkat regional tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi farmasi swasta yang berkualitas dalam bidang klinis.
- b. Mengembangkan dan mengimplementasikan sains dan teknologi kefarmasian dalam produk (product development) di bidang klinis.
- c. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan tridharma perguruan tinggi dibidang kefarmasian untuk meningkatkan terhadap kesehatan
- d. Mengembangkan potensi alumni dan kerjasama dengan stakeholder dalam bidang kefarmasian baik di dalam dan luar negeri

3. Tujuan

Menghasilkan sarjana farmasi yang memeliki kompetensi sebagai :

- a. Optimalisasi keamanan penggunaan obat
- b. Pelayanan sediaan farmasi
- c. Pembuatan dan pendistribusian sediaan farmasi
- d. Pelayanan informasi, konsultasi, dan edukasi obat dan pengobatan
- e. Komunikasi dan kolaborasi (interpersonal, interprofesional)

	STIKES SEHAT MEDAN STANDAR SPMI STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/05 Mulai Berlaku : 11 Juli 2022 Revisi 3
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

- f. Kepemimpinan dan manajemen
- g. Praktek professional, legal, dan etik
- h. Penguasaan ilmu, kemampuan riset, pengembangan diri dan professionalitas

C. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Keperawatan

1. Visi

Menghasilkan perawat dengan Keunggulan Keperawatan Medikal Bedah Tingkat Sumatera Utara pada Tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan Program Studi Diploma III Keperawatan berdasarkan Kurikulum Diploma III Keperawatan Indonesia dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- b. Melakukan kegiatan penelitian untuk pengembangan Ilmu Keperawatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan Mahasiswa untuk meningkatkan derajat kesehatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan berkelanjutan dan kegiatan ilmiah lainnya dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- e. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan keperawatan yang diberikan secara komprehensif.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang terampil dalam melaksanakan tindakan keperawatan mandiri pada individu, keluarga dan kelompok khusus di tatanan klinik dan komunitas dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah sesuai standar asuhan keperawatan dan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/05
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi 3

- b. Menjadikan hasil penelitian dosen untuk tindakan praktik keperawatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam mencapai hidup sehat melalui upaya promotif dan preventif dengan keunggulan Keperawatan MedikalBedah.
- d. Meningkatkan kuantitas dan mutu dosen dalam rangka pencapaian tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- e. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan keperawatan yang diberikan secara komprehensif dapat memenuhi kebutuhan Bio, Psiko, Sosio, Kultural dan Spiritual dalam kondisi sehat dan sakit

D. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Kebidanan

1. Visi

Mewujudkan Prodi Kebidanan yang menghasilkan lulusan bidan berkompeten, mandiri, dan bermoral dengan keunggulan mampu mengaplikasikan senam hamil di tingkat nasional pada Tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan Pendidikan, berdasarkan kurikulum Program Studi Kebidanan yang berbasis KKNI (Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia) tahun 2017, yang berorientasi pada praktek mandiri serta mempunyai nilai-nilai moral
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang kebidanan
- c. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan mengikuti serta dosen dan mahasiswa
- d. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu mengaplikasikan senam hamil
- e. Menjalankan kerjasama yang berkesinambungan dengan instansi pemerintah negeri maupun swasta di bidang kesehatan

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/05
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi 3

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang kompeten dan mandiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- b. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya dibidang kesehatan padayang berfokus pada pelayanan senam hamil yang berkualitas dan dapat menjadi rujukan bagi masalah kesehatan masyarakat
- c. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan tinggi.
- e. Menghasilakan lulusan yang kompeten dan madiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- f. Meningkatnya kerjasama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta di tingkat nasional maupun internasional.

E. Rasional Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Standar dosen dan tenaga kependidikan masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dana tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Dosen wajib memiliki memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan magister (S2) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. Penetapan standar dosen dan tenaga kependidikan tersebut merupakan upaya untuk memberikan pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/05
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi 3

F. Definisi Istilah

1. Standar adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal (dapat berupa kondisi, keadaan, atau lainnya) yang diharapkan akan terjadi atau yang seharusnya terjadi.
2. Dosen adalah pendidik yang memiliki kompetensi: (1) pedagogik, (2) kepribadian, (3) sosial, dan (4) profesional dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dankelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan dosen.

G. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar Dosen dan Tenaga kependidikan

1. Ketua STIKes
2. Waket I
3. Waket II
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Tenaga Kependidikan

H. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Dosen

- a. Ketua bersama wakil ketua II memastikan seluruh dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangkapemenuhan capaian

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/05
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi 3

pembelajaran lulusan

- b. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- c. Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- d. Ketua bersama wakil ketua II memastikan seluruh Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
- e. Dosen program diploma tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- f. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
- g. Dosen program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- h. Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- i. Dosen program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

2. Beban Kerja Dosen

Ketua dibantu dengan wakil ketua I memastikan bahwa seluruh dosen melaksanakan beban kerja dosen didasarkan pada:

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/05
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi 3

- a. kegiatan pokok dosen mencakup:
 - 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran;
 - 2) pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran;
 - 3) pembimbingan dan pelatihan;
 - 4) Penelitian; dan
 - 5) Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Ketua dibantu wakil ketua I wajib memastikan perhitungan beban kerja dosen berdasarkan pada kegiatan pokok dosen mencakup : pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penunjang.
- c. Ketua menetapkan Dosen sebagai pelaksana tugas tambahan; dan kegiatan penunjang.
- d. Beban kerja pada kegiatan pokok Dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi Dosen yang mendapatkan tugas tambahan.
- e. Beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
- f. Beban kerja Dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa.
- g. Ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada point (m) diatur dalam Peraturan Menteri.

3. Dosen Tidak Tetap

- a. Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap.
- b. Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) Perguruan Tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
- c. Jumlah Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen)

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/05
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi 3

dari jumlah seluruh dosen.

- d. Jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang.
- e. Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi.

4. Tenaga Kependidikan

- a. Ketua dibantu wakil ketua II wajib memastikan ketersediaan Tenaga penunjang untuk setiap program studi minimal dilayani oleh 3 orang tenaga kependidikan
- b. Tenaga kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma III yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya
- c. Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

I. Strategi Untuk Mencapai Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. STIKes Sehat Medan mengembangkan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan dalam upaya menuju kesehatan institusi.
2. STIKes Sehat Medan mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.
3. STIKes dan Prodi STIKes Sehat Medan mengembangkan rencana strategis yang mengarah pada pencapaian standar.
4. Ketua dibantu Wakil Ketua I menyusun Pedoman Penghitungan Beban Kerja Dosen berdasarkan kegiatan pokok dosen, kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan, dan kegiatan penunjang.
5. Wakil ketua I dibantu unit Administrasi Akademik melakukan sosialisasi Pedoman Penghitungan Beban Kerja Dosen kepada Ketua Program studi
6. Ketua Program Studi melakukan sosialisasi Pedoman Penghitungan Beban Kerja Dosen

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/05
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi 3

kepada Dosen di Jurusan/prodi-nya sebagai dasar bagi dosen dalam melakukan penghitungan beban kerja.

7. Wakil Ketua I dibantu unit Administrasi Akademik dan Ketua Program Studi wajib menyusun pedoman tugas akhir dan kebijakan jumlah mahasiswa yang dapat dibimbing oleh pembimbing adalah 4 mahasiswa.
8. Wakil Ketua II dibantu unit Administrasi Akademik melakukan monitoring dan evaluasi rasio dosen tetap mahasiswa, persentase jumlah dosen tetap, serta pemenuhan minimal 5 (lima) dosen tetap untuk setiap program studi dan kecukupan tenaga kependidikan dan tenaga administrasi pada setiap program studi.
9. Wakil ketua II menyusun Rencana Kebutuhan Pelatihan untuk dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan bidang tugas dan keahlian setiap pegawai.
10. Wakil ketua I menyelenggarakan kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
11. Wakil ketua II dibantu unit Kepegawaian memastikan kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

J. Indikator Untuk Mencapai Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

No.	Indikator Utama	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dosen tetap yang berkualifikasi akademik S3	5	5	5	5	10
2.	Jumlah Dosen tetap yang memiliki sertifikat kompetensi atau profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja	50	60	80	80	80
3.	Dosen tetap yang memiliki jabatan lektor	50	50	50	50	60
4.	Dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala	5	5	5	5	10
5.	Dosen tetap yang mengikuti studi lanjut program doktor (S3)	5%	5%	5%	5%	10%
6.	Dosentetap berkualifikasi akademik spesialis/ Sp2	5%	5%	5%	5%	10%
7	Dosen tetap memiliki sertifikat auditor	10%	10%	15%	20%	20%
8	Dosen tetap memiliki sertifikat pendidik	30%	40%	45%	50%	60%

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/05
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi 3

9	Persentase rata-rata beban dosen per semester, atau rata-rata FTE (Fulltime Teaching Equivalent) 12-16 sks	100%	100%	100%	100%	100%
10	Jumlah tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan program studi dengan kualifikasi akademik minimal D3	3	3	4	4	4
11	Presentase praktisi mengajar di dalam kampus	10%	10%	10%	10%	20%
12	Rasio Dosen Mahasiswa Tingkat Program Studi Diploma dan Sarjana Terapan.	1:10	1:10	1:10	1:10	1:10
13	Rasio dosen dan hasiswa terhadap pembimbingan laporan tugas akhir	1:4	1:4	1:4	1:4	1:4
14	Persentase dosen tidak tetap terhadap jumlah DTPS.	10%	10%	10%	10%	10%
Indikator Standar Tambahan		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Dosen dan tenaga kependidikan mengikuti pelatihan, worksop, seminar, lokakarya sesuai dengan bidang keahlian terutama mendukung keunggulan prodi	40%	40%	40%	50%	60%

K. Referensi

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Penelolaan Perguruan Tinggi
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti
8. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Per- BAN- PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Dikti
11. Permenristekdikti No. 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata kerja LLDikti

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/05
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi 3

12. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang SN-Dikti
13. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan dan Pembubaran PTN dan PTS.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
15. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
16. Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
17. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/06
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi 3



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)




SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN

Kampus 1 : Jln. Gaperta Ujung, Tj. Gusta, Kec. Medan Helvetia, kampus 2 : Jln. Letda Sujono no.241 Bandar Selamat Medan Telp: (061) 80441160 Fax : (061) 80441160 Email :
stikessehat2@gmail.com, Website: <https://stikessehatmedan.ac.id/>

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/06
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi 3

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

STANDAR SPMI STIKES SEHAT MEDAN

Kode Dokumen: SSM/BPM/STD/ SPB/05	Revisi Ke 3	Tanggal 11 Juli 2022	
Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Elvi Sepriani, SST, M.Kes Ns. Sri Wahyuni, S.Kep,M.Kep Rismaida Saragih, SST, M.Kes	KetuaBPM Anggota Anggota	  
Pemeriksaan	Elvi Sepriani, SST, M.Kes	Waket I	
Persetujuan	Ilham Syahputra Siregar, S.Kep, M.Kes	Ketua STIKes	
Penetapan	H. Mahmud Nasution	Yayasan	
Pengendalain	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes	KetuaBPM	

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/06
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi 3

A. Visi, Misi dan Tujuan STIKes Sehat Medan

1. Visi

Menjadi Institusi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di Tingkat Nasional Tahun 2045

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan sesuai dengan ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- c. Meningkatkan prasarana dan sarana secara berkelanjutan.
- d. Menciptakan suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- e. Meningkatkan kerja sama dengan instansi pemerintahan dan swasta di tingkat nasional mau pun internasional.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang unggul dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada individu, keluarga, masyarakat.
- b. Menghasilkan Penelitian pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan berkualitas dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
- c. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma
- e. Perguruan Tinggi dan peningkatan kualitas Dosen. Tenaga kependidikan

	STIKES SEHAT MEDAN <hr/> STANDAR SPMI <hr/> STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/06 Mulai Berlaku : 11 Juli 2022 Revisi 3
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mahasiswa dan lulusan secara berkelanjutan dan mampu bersaing di tingkat nasional.

- f. Terciptanya suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- g. Meningkatnya kerja sama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta ditingkat nasional maupun internasional.

B. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Sarjana Farmasi

1. Visi

Menghasilkan lulusan Farmasi yang unggul dalam pengembangan serta implementasi sains dan teknologi kefarmasian dalam bidang klinis di tingkat regional tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi farmasi swasta yang berkualitas dalam bidang klinis.
- b. Mengembangkan dan mengimplementasikan sains dan teknologi kefarmasian dalam produk (product development) di bidang klinis.
- c. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan tridharma perguruan tinggi dibidang kefarmasian untuk meningkatkan terhadap kesehatan
- d. Mengembangkan potensi alumni dan kerjasama dengan stakeholder dalam bidang kefarmasian baik di dalam dan luar negeri

3. Tujuan

- a. Menghasilkan sarjana farmasi yang memeliki kompetensi sebagai :
- b. Optimalisasi keamanan penggunaan obat
- c. Pelayanan sediaan farmasi
- d. Pembuatan dan pendistribusian sediaan farmasi
- e. Pelayanan informasi, konsultasi, dan edukasi obat dan pengobatan
- f. Komunikasi dan kolaborasi (interpersonal, interprofesional)

	STIKES SEHAT MEDAN STANDAR SPMI STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/06 Mulai Berlaku : 11 Juli 2022 Revisi 3
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

- g. Kepemimpinan dan manajemen
- h. Praktek professional, legal, dan etik
- i. Penguasaan ilmu, kemampuan riset, pengembangan diri dan professionalitas

C. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Keperawatan

1. Visi

Menghasilkan perawat dengan Keunggulan Keperawatan Medikal Bedah Tingkat Sumatera Utara pada Tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan Program Studi Diploma III Keperawatan berdasarkan Kurikulum Diploma III Keperawatan Indonesia dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- b. Melakukan kegiatan penelitian untuk pengembangan Ilmu Keperawatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan Mahasiswa untuk meningkatkan derajat kesehatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan berkelanjutan dan kegiatan ilmiah lainnya dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- e. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan keperawatan yang diberikan secara komprehensif.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang terampil dalam melaksanakan tindakan keperawatan mandiri pada individu, keluarga dan kelompok khusus di tatanan klinik dan komunitas dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah sesuai standar asuhan keperawatan dan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/06
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi 3

- b. Menjadikan hasil penelitian dosen untuk tindakan praktik keperawatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam mencapai hidup sehat melalui upaya promotif dan preventif dengan keunggulan Keperawatan MedikalBedah.
- d. Meningkatkan kuantitas dan mutu dosen dalam rangka pencapaian tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- e. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan keperawatan yang diberikan secara komprehensif dapat memenuhi kebutuhan Bio, Psiko, Sosio, Kultural dan Spiritual dalam kondisi sehat dan sakit

D. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Kebidanan

1. Visi

Mewujudkan Prodi Kebidanan yang menghasilkan lulusan bidan berkompeten, mandiri, dan bermoral dengan keunggulan mampu mengaplikasikan senam hamil di tingkat nasional pada Tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan Pendidikan, berdasarkan kurikulum Program Studi Kebidanan yang berbasis KKNI (Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia) tahun 2017, yang berorientasi pada praktek mandiri serta mempunyai nilai-nilai moral
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang kebidanan
- c. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan mengikuti serta dosen dan mahasiswa
- d. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu mengaplikasikan senam hamil
- e. Menjalankan kerjasama yang berkesinambungan dengan instansi pemerintah negeri maupun swasta di bidang kesehatan

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/06
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi 3

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang kompeten dan mandiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- b. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya dibidang kesehatan padayang berfokus pada pelayanan senam hamil yang berkualitas dan dapat menjadi rujukan bagi masalah kesehatan masyarakat
- c. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan tinggi.
- e. Menghasilakan lulusan yang kompeten dan madiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- f. Meningkatnya kerjasama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta di tingkat nasional maupun internasional.

E. Rasionale Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Tujuan dari penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran ini adalah agar sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Stikes Sehat Medan dapat mendukung kelancaran kegiatan pembelajaran sehingga seluruh kegiatan pembelajaran dapat berjalan sesuai yang telah direncanakan. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pembelajaran maka diperlukan bagi seluruh mahasiswa termasuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus maka perguruan tinggi maka Stikes Sehat Medan harus menetapkan standar sarana dan prasarana tersebut

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/06
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi 3

F. Definisi Istilah

1. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
3. Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
 - a. lahan;
 - b. ruang kelas;
 - c. perpustakaan;
 - d. laboratorium/ studio/ bengkel kerja/ unit produksi;
 - e. tempat berolahraga;
 - f. ruang untuk berkesenian;
 - g. ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - h. ruang pimpinan perguruan tinggi;
 - i. ruang dosen;
 - j. ruang tata usaha;
 - k. fasilitas umum.
4. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
5. Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
6. Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
7. Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran ditetapkan oleh Ketua STIKes

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/06
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi 3

Sehat Medan

- G. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
1. Ketua STIKes
 2. Waket I
 3. Ketua Program Studi
 4. Dosen
 5. Tenaga Kependidikan
 6. Mahasiswa

H. Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Sarana Prasarana

- a. STIKes Sehat Medan menyediakan sarana prasarana gedung yang layak untuk digunakan dalam tridarma perguruan tinggi.
- b. STIKes Sehat Medan memiliki unit yang bertanggung jawab memelihara sarana prasarana yang dimilikinya agar tetap layak digunakan.
- c. STIKes Sehat Medan menjamin keamanan, ketentraman kenyamanan melalui penegakan aturan yang diberlakukan di STIKes Sehat Medan.
- d. STIKes Sehat Medan memiliki perencanaan penggunaan tata ruang untuk pengembangan masa depan.
- e. Penyediaan sarana prasarana disesuaikan dengan kemampuan keuangan STIKes Sehat Medan

2. Ruang Kuliah

- a. STIKes Sehat Medan menyediakan ruang kuliah yang memberikan kenyamanan terlaksananya PBM yang berkualitas.
- b. STIKes Sehat Medan menyediakan peralatan perkuliahan berdasarkan azas kebutuhan dan keefektifan penggunannya.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/06
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi 3

3. Perpustakaan

- a. STIKes Sehat Medan menyediakan gedung perpustakaan yang representatif.
- b. STIKes Sehat Medan menyediakan ruang perpustakaan sesuai dengan rasio mahasiswa berdasarkan kemampuan keuangan dan ketentuan yang berlaku.
- c. STIKes Sehat Medan menyediakan SDM yang memiliki kemampuan IT perpustakaan

4. Kepustakaan

- a. Materi yang wajib ada di Perpustakaan STIKes Sehat Medan
- b. Materi koleksi bahan ajar berupa bahan bacaan yang berkaitan dengan mata kuliah yang ditawarkan oleh STIKes Sehat Medan, ketersediaan koleksi per judul minimal 3 eksemplar per 100 mahasiswa.
- c. Materi terbitan Pemerintah Daerah dan Pemerintah pusat.
- d. Materi terbitan Perguruan Tinggi sendiri meliputi, terbitan Lemlit, Tugas Akhir mahasiswa, karya dosen.
- e. Terbitan yang berkualifikasi Internasional.

5. Laboratorium

- a. STIKes Sehat Medan menyediakan sarana prasarana laboratorium yang representatif untuk menunjang PBM.
- b. STIKes Sehat Medan menyusun prosedur penggunaan laboratorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Ruang Kerja

- a. STIKes Sehat Medan menyediakan ruang kerja yang representatif sesuai dengan kebutuhan.
- b. Pengadaan sarana prasarana disesuaikan dengan kemampuan keuangan STIKes Sehat Medan

7. Sarana prasarana Umum

- a. STIKes Sehat Medan menyediakan sarana prasarana untuk tempat ibadah, olahraga dan fasilitas mahasiswa yang representatif.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/06
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi 3

- b. Pengadaan sarana prasarana disesuaikan dengan kemampuan keuangan STIKes Sehat Medan

8. Pemeliharaan

- a. STIKes Sehat Medan memiliki unit khusus yang bertanggung jawab penuh terhadap pemeliharaan sarana prasarana STIKes Sehat Medan
- b. STIKes Sehat Medan menyediakan pemberian yang memadai untuk pemeliharaan.
- c. Unit pelaksana pemeliharaan melakukan pekerjaan dengan berpedoman pada standar pemeliharaan yang ditetapkan.
- d. Pedoman pengelolaan pemanfaatan dan sanksi perusakan terhadap sarana prasarana diatur oleh ketentuan khusus yang berlaku.

9. Pemanfaatan

- a. STIKes Sehat Medan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengadakan dan atau memanfaatkan sarana dan prasarana lain bagi kepentingan tri dharma perguruan tinggi.
- b. STIKes Sehat Medan menetapkan peraturan yang jelas terhadap penggunaan sarana prasarana yang dimiliki agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

I. Strategi Untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. STIKes Sehat Medan memberi pelatihan tentang sarana dan prasarana kepada petugas terkait
2. STIKes Sehat Medan mengalokasikan dana untuk penyediaan sarana dan prasarana secara proporsional dan sesuai prioritas kebutuhan
3. Setiap unsur pelaksana dan unsur penunjang memanfaatkan sarana dan prasarana sesuai peruntukan dengan prinsip efektif dan efisien
4. STIKes Sehat Medan menyediakan unit khusus yang bertugas mengelola/mengatur penggunaan/pemakaian sarana dan prasarana .
5. STIKes Sehat Medan menyediakan unit khusus yang merawat sarana dan prasarana

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/06
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi 3

J. Indikator Untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	<p>Tersedia sarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perabot/peralatan pembelajaran; media pembelajaran/pendidikan;buku, buku elektronik dan repositori; b. sarana teknologi informasi dan komunikasi; Hardwaredan Software IT c. sarana olahraga; d. sarana berkesenian; e. sarana fasilitasumum; bahan habis pakai; f. sarana pemeliharaan, g. keselamatan dan keamanan 	√	√	√	√	√
2.	<p>Tersedia prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. lahan; b. ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unitproduksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatanmahasiswa; h. ruang pimpinan; i. ruangdosen; j. ruang tata usaha; k. fasilitas umum (jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, wastafel dan toilet atau kamar mandi), . l. Fasilitas Kesehatan /Klinik m. Area Parkir, n. Kantin, o. Auditorium p. Asrama 	√	√	√	√	√

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/06 Mulai Berlaku : 11 Juli 2022 Revisi 3
	STANDAR SPMI	
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	

3.	Lahan yang digunakan berstatus Hak Milik atas nama Pemerintah dan dapat dibuktikan dengan Sertifikat Hak milik atau sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	√	√	√	√	√
4.	Tersedia ruang kuliah disetiap Prodi yangmenunjang proses pembelajaran dengan luas minimal 1 m2 permahasiswa.	√	√	√	√	√
5.	Tersedia ruang kerja bagi setiap dosen dan tenaga kependidikan di Prodi dengan luas minimal 4m2 per dosen.	√	√	√	√	√
6	Tersedia fasilitas Perpustakaan Perguruan tinggi dengan ketersediaan ruang baca minimal 200 m2 per program studi.	√	√	√	√	√
7	Tersedianya layanan Sistem Informasi e-learning dan Perpustakaan (e-journal, e-book, dan e-repository)	√	√	√	√	√
8	Civitas Akademika dapat mengakses layanan Sistem Informasi e-learning dan Perpustakaan (e-journal, e-book, dan e-repository).	√	√	√	√	√
9	a. Tersedia bahan pustaka menunjang ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan Program studi dan kebutuhan dosen dengan jumlah buku minimal 400 judul buku yang sesuai dengan keilmuan Program studi. b. Tersedia Jurnal Nasional terkakreditasi berlangganan minimal 4 judul jurnal, nomornya lengkap atau yang mempunyai akses terhadap jurnal nasional terakreditasi c. Tersedia Prosiding yang dimiliki dalam tiga tahun terakhir minimal 6 prosiding seminar.	√	√	√	√	√
10	Terpenuhinya ketersediaan, akses dan penggunaan sarana utama di laboratorium berupa, syarat utama: a. Memiliki laboratorium utama minimal 7	√	√	√	√	√

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/06 Mulai Berlaku : 11 Juli 2022 Revisi 3
	STANDAR SPMI	
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	

10	<p>Terpenuhinya ketersediaan, akses dan penggunaan sarana utama di laboratorium berupa, syarat utama:</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Memiliki laboratorium utama minimal 7 laboratorium. c. Rasio minimum luas laboratorium adalah 1,5 m² /mahasiswa. d. Kondisi alat terawat dengan sangat baik dan berfungsi. e. Rasio alat : mahasiswa = 1: 8. f. Aksesibilitas penggunaan alat. g. Jenis alat memenuhi capaian pembelajaran. h. Logbook sesuai dengan capaian pembelajaran. i. Kelayakan prasarana laboratorium. 	√	√	√	√	√
11	Tersedia Sistem Informasi Akademik untuk mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan terjaga kerahasiaannya.	√	√	√	√	√
12	Ada bukti hasil audit mutu internal terhadap Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran pada Unit Pengelola Program Studi	√	√	√	√	√
Indikator Standar Tambahan		2020	2021	2022	2023	2024
13	Indek kepuasan civitas akademika terhadap layanan sarana dan prasarana	≥ 3 (skala 1 – 4)	≥ 3 (skala 1 – 4)			
14	Tingkat kunjungan mahasiswa dan dosen di e-libraryperpustakan	≥ 75%	≥ 75%	≥ 75%	≥ 75%	≥ 75%

K. Referensi

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Penelolaan Perguruan Tinggi

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/06
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi 3

6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti
8. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Per- BAN- PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Dikti
11. Permenristekdikti No. 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata kerja LLDikti
12. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang SN-Dikti
13. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan dan PembubaranPTN dan PTS.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
15. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
16. Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
17. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/07
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi 3



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)

STIKES SEHAT MEDAN



Kampus 1 : Jln. Gaperta Ujung, Tj. Gusta, Kec. Medan Helvetia, kampus 2 : Jln. Letda Sujono no.241 Bandar Selamat Medan Telp: (061) 80441160 Fax : (061) 80441160

Email :stikessehat2@gmail.com, Website: <https://stikessehatmedan.ac.id>

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/07
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi 3

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

STANDAR SPMI STIKES SEHAT MEDAN

Kode Dokumen: SSM/BP/ STF/PGB/07	Revisi Ke 3	Tanggal 11 Juli 2022	
Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Elvi Sepriani, SST, M.Kes Ns. Sri Wahyuni, S.Kep,M.Kep Rismaida Saragih, SST, M.Kes	KetuaBPM Anggota Anggota	  
Pemeriksaan	Elvi Sepriani, SST, M.Kes	Waket I	
Persetujuan	Ilham Syahputra Siregar, S.Kep, M.Kes	Ketua STIKes	
Penetapan	H. Mahmud Nasution	Yayasan	
Pengendalain	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes	KetuaBPM	

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/07
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi 3

A. Visi, Misi dan Tujuan STIKes Sehat Medan

1. Visi

Menjadi Institusi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di Tingkat Nasional Tahun 2045

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan sesuai dengan ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- c. Meningkatkan prasarana dan sarana secara berkelanjutan.
- d. Menciptakan suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- e. Meningkatkan kerja sama dengan instansi pemerintahan dan swasta di tingkat nasional mau pun internasional.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang unggul dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada individu, keluarga, masyarakat.
- b. Menghasilkan Penelitian pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan berkualitas dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
- c. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma
- e. Perguruan Tinggi dan peningkatan kualitas Dosen. Tenaga kependidikan

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/07
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi 3

mahasiswa dan lulusan secara berkelanjutan dan mampu bersaing di tingkat nasional.

- f. Terciptanya suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- g. Meningkatnya kerja sama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta ditingkat nasional maupun internasional.

B. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Sarjana Farmasi

1. Visi

Menghasilkan lulusan Farmasi yang unggul dalam pengembangan serta implementasi sains dan teknologi kefarmasian dalam bidang klinis di tingkat regional tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi farmasi swasta yang berkualitas dalam bidang klinis.
- b. Mengembangkan dan mengimplementasikan sains dan teknologi kefarmasian dalam produk (product development) di bidang klinis.
- c. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan tridharma perguruan tinggi dibidang kefarmasian untuk meningkatkan terhadap kesehatan
- d. Mengembangkan potensi alumni dan kerjasama dengan stakeholder dalam bidang kefarmasian baik di dalam dan luar negeri

3. Tujuan

- a. Menghasilkan sarjana farmasi yang memeliki kompetensi sebagai :
- b. Optimalisasi keamanan penggunaan obat
- c. Pelayanan sediaan farmasi
- d. Pembuatan dan pendistribusian sediaan farmasi
- e. Pelayanan informasi, konsultasi, dan edukasi obat dan pengobatan
- f. Komunikasi dan kolaborasi (interpersonal, interprofesional)
- g. Kepemimpinan dan manajemen

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/07
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi 3

- h. Praktek professional, legal, dan etik
- i. Penguasaan ilmu, kemampuan riset, pengembangan diri dan professionalitas

C. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Keperawatan

1. Visi

Menghasilkan perawat dengan Keunggulan Keperawatan Medikal Bedah Tingkat Sumatera Utara pada Tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan Program Studi Diploma III Keperawatan berdasarkan Kurikulum Diploma III Keperawatan Indonesia dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- b. Melakukan kegiatan penelitian untuk pengembangan Ilmu Keperawatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan Mahasiswa untuk meningkatkan derajat kesehatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan berkelanjutan dan kegiatan ilmiah lainnya dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- e. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan keperawatan yang diberikan secara komprehensif.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang terampil dalam melaksanakan tindakan keperawatan mandiri pada individu, keluarga dan kelompok khusus di tatanan klinik dan komunitas dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah sesuai standar asuhan keperawatan dan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- b. Menjadikan hasil penelitian dosen untuk tindakan praktik keperawatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah. Meningkatnya dosen dan tenaga

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/07
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi 3

kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

- c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam mencapai hidup sehat melalui upaya promotif dan preventif dengan keunggulan Keperawatan MedikalBedah.
- d. Meningkatkan kuantitas dan mutu dosen dalam rangka pencapaian tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- e. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan keperawatan yang diberikan secara komprehensif dapat memenuhi kebutuhan Bio, Psiko, Sosio, Kultural dan Spiritual dalam kondisi sehat dan sakit

D. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Kebidanan

1. Visi

Mewujudkan Prodi Kebidanan yang menghasilkan lulusan bidan berkompeten, mandiri, dan bermoral dengan keunggulan mampu mengaplikasikan senam hamil di tingkat nasional pada Tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan Pendidikan, berdasarkan kurikulum Program Studi Kebidanan yang berbasis KKNI (Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia) tahun 2017, yang berorientasi pada praktek mandiri serta mempunyai nilai-nilai moral
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang kebidanan
- c. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan mengikuti serta dosen dan mahasiswa
- d. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu mengaplikasikan senam hamil
- e. Menjalankan kerjasama yang berkesinambungan dengan instansi pemerintah negeri maupun swasta di bidang kesehatan

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang kompeten dan mandiri serta

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/07
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi 3

- unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- b. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya dibidang kesehatan padayang berfokus pada pelayanan senam hamil yang berkualitas dan dapat menjadi rujukan bagi masalah kesehatan masyarakat
 - c. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan tinggi.
 - e. Menghasilakan lulusan yang kompeten dan madiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
 - f. Meningkatnya kerjasama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta di tingkat nasional maupun internasional

E. Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Selanjutnya standar pengelolaan sebagaimana tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. Penetapan pengelolaan pembelajaran tersebut merupakan upaya untuk memberikan pemenuhan capaian pembelajaran perguruan tinggi.

F. Definisi Istilah

1. Standar adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal (berupa kondisi, keadaan, atau lainnya) yang diharapkan akan terjadi atau yang seharusnya terjadi.
2. Standar Pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/07
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi 3

dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

G. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Ketua STIKes
2. Waket I
3. Ketua Program Studi
4. Tim Perumus Kurikulum

H. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Program studi harus menetapkan standar pengelolaan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.
2. Ketua Program Studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran dan pengembangan mutu pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan maksimal pada akhir semester.
3. Ketua Program Studi wajib menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran sebagai pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan.
4. Ketua Program Studi wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi yang dimonitoring dan dievaluasi secara periodic minimal sekali tiap semester.
5. Setiap dosen yang mengampu mata kuliah sama dalam satu program studi STIKes Sehat Medan harus membentuk team teaching.
6. Ketua program studi harus menetapkan pembimbing akademik bagi mahasiswa barusatu minggu sebelum input KRS setiap semester.
7. Dosen melakukan bimbingan akademik secara tatap muka atau online sebanyak minimal 4 kali dalam satu semester.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/07
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi 3

8. Mahasiswa mendapatkan buku bimbingan akademik/perekaman elektronik dan hasil bimbingan akademik sehingga kemajuan mahasiswa dapat dimonitor dengan baik setiap semester.
9. Mahasiswa dapat menyelesaikan skripsi kurang dari dua semester sebanyak 80%.
10. Ketua STIKes Sehat Medan menentukan dan menetapkan pembimbing skripsi berdasarkan bidang keahlian.
11. Ketua Prodi STIKes Sehat Medan mendistribusikan pembimbing skripsi secara proporsional sesuai dengan rasio dosen dan mahasiswa pada prodi masing-masing.
12. Setiap dosen melakukan pembimbingan skripsi kepada mahasiswa yang dibimbingnya minimal 8 kali selama masa penggerjaan skripsi.
13. Ketua Prodi STIKes Sehat Medan harus menetapkan 2 orang penguji skripsi sesuai dengan kualifikasi keilmuan bidang kajian (content) dan metodologi agar kualitas hasil skripsi baik.
14. Prodi harus melaporkan hasil Pendadaran kepada STIKes paling lambat 2 hari setelah pelaksanaan Pendadaran dengan melampirkan bukti pelaksanaan.
15. Ketua Prodi STIKes Sehat Medan harus memonitor pelaksanaan pembelajaran dosen pengampu mata kuliah pada semester berjalan.
16. BPM dan gugus mutu harus membuat instrument monitoring perkuliahan yang valid yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi pelaksanaan perkuliahan.
17. Ketua Prodi STIKes Sehat Medan melakukan monitoring perkuliahan secara periodik minimal 3 kali tiap semester.
18. Ketua Prodi STIKes Sehat Medan memberikan penilaian dan catatan kepada dosen berdasarkan hasil monitoring yang digunakan sebagai rekomendasi.
19. Setiap mahasiswa yang telah kuliah aktif 2 semester dapat mengambil cuti akademik maksimal 2 semester selama masa studi baik secara berturut-turut maupun berkala.
20. Setiap pengelola unit wajib menyusun resntra dan renop yang mengacu pada renstra STIKes Sehat Medan secara realistik dan melaporkannya.
21. Ketua Prodi STIKes Sehat Medan wajib melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/07
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi 3

dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran minimal 2 kaliper semester.

22. Setiap Lembaga, UPT, prodi STIKes Sehat Medan harus melaporkan kinerja semester melalui PDPT maksimal 1 bulan setelah semester berakhir.

I. Strategi Untuk Mencapai Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Ketua STIKes
 - a. Memastikan bahwa kegiatan pembelajaran dikelola sesuai standar yang telah ditetapkan melalui monitoring dan evaluasi proses dan hasil pembelajaran baik melalui penjaminan mutu internal maupun eksternal.
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana untuk terlaksananya pengelolaan pembelajaran sesuai standar yang telah ditetapkan.
 - c. Menyediakan dana untuk pengelolaan pembelajaran bermutu sesuai standar pembiayaan perguruan tinggi.
 - d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia STIKes Sehat Medan secara terus menerus baik melalui pendidikan bergelar maupun non gelar dan pelatihan.
2. Ketua Prodi
 - a. Memfasilitasi tersusunnya rencana pembelajaran setiap semester.
 - b. Melaksanakan kajian kurikulum.
 - c. Merumuskan, merencanakan, dan mengusulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk
 - d. pelaksanaan pengelolaan pembelajaran di tingkat program studi.
3. Badan Penjaminan mutu dan UPM melakukan evaluasi pembelajaran minimal 2 (dua) kali per semester dan melaksanakan Audit Mutu Internal pembelajaran minimal sekali setahun.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/07
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi 3

J. Indikator Untuk Mencapai Standar Pengelolaan Pembelajaran

No.	Indikator Utama	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ketersediaan panduan laporan tugas akhir	√	√	√	√	√
2	Keterlaksanaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. (kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah,)	√	√	√	√	√
3	Laporan kinerja semester melalui PDPT	√	√	√	√	√
4	Evaluasi pembelajaran dilaksanakan minimal 2 (dua) kali persemester	√	√	√	√	√
5	Update kurikulum dilakukan minimal 1 (satu) kalidalam 3 (tiga) Tahun	√	√	√	√	√
6	Monitoring dan evaluasi pelaksanaanproses pembelajaran mencakup perencanaan, pelaksanaan prosespembelajaran dan Evaluasi pembelajaran untukmemperoleh capaian pembelajaran	√	√	√	√	√
Indikator Standar Tambahan		2020	2021	2022	2023	2024
7	Ketersediaan pedoman pembimbinganakademik	√	√	√	√	√
8	Dosen pembimbing melaksanakanbimbingan karya tulis ilmiah dan skripsi	√	√	√	√	√
9	Ketersediaan kebijakan tertulis tentang suasanaakademik	√	√	√	√	√
10	Waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa kurangdari dua semester	≥80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%
11	Dosen tetap melakukan pembimbingan laporan tugas akhir ≥8 kali	>8 kali	>8 kali	>8 kali	>8 kali	>8 kali

K. Referensi

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Penelolaan Perguruan Tinggi

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/07
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi 3

6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti
8. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Per- BAN- PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Dikti
11. Permenristekdikti No. 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata kerja LLDikti
12. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang SN-Dikti
13. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan dan PembubaranPTN dan PTS.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
15. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
16. Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
17. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.

	STIKES SEHAT MEDAN <hr/> STANDAR SPMI <hr/> STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/08 Mulai Berlaku : 11 Juli 2022 Revisi 3
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------



STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)

STIKES SEHAT MEDAN






Kampus 1 : Jln. Gaperta Ujung, Tj. Gusta, Kec. Medan Helvetia, kampus 2 : Jln. Letda Sujono no.241 Bandar Selamat Medan Telp: (061) 80441160 Fax : (061) 80441160

Email :stikessehat2@gmail.com, Website: <https://stikessehatmedan.ac.id>

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/08
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi 3

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

STANDAR SPMI STIKES SEHAT MEDAN

Kode Dokumen: SSM/BPMS TD/PYB/08	Revisi Ke 3	Tanggal 11 Juli2022	
Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
Perumusan	Elvi Sepriani, SST, M.Kes Ns. Sri Wahyuni, S.Kep,M.Kep Rismaida Saragih, SST, M.Kes	KetuaBPM Anggota Anggota	  
Pemeriksaan	Elvi Sepriani, SST, M.Kes	Waket I	
Persetujuan	Ilham Syahputra Siregar, S.Kep, M.Kes	Ketua STIKes	
Penetapan	H. Mahmud Nasution	Yayasan	
Pengendalain	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes	KetuaBPM	

	STIKES SEHAT MEDAN <hr/> STANDAR SPMI <hr/> STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/08 Mulai Berlaku : 11 Juli 2022 Revisi 3
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A. Visi, Misi dan Tujuan STIKes Sehat Medan

1. Visi

Menjadi Institusi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di Tingkat Nasional Tahun 2045

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan sesuai dengan ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- c. Meningkatkan prasarana dan sarana secara berkelanjutan.
- d. Menciptakan suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- e. Meningkatkan kerja sama dengan instansi pemerintahan dan swasta di tingkat nasional mau pun internasional.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang unggul dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada individu, keluarga, masyarakat.
- b. Menghasilkan Penelitian pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan berkualitas dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
- c. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma
- e. Perguruan Tinggi dan peningkatan kualitas Dosen. Tenaga kependidikan mahasiswa dan lulusan secara berkelanjutan dan mampu bersaing di tingkat

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/08
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi 3

nasional.

- f. Terciptanya suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- g. Meningkatnya kerja sama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta ditingkat nasional maupun internasional.

B. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Sarjana Farmasi

1. Visi

Menghasilkan lulusan Farmasi yang unggul dalam pengembangan serta implementasi sains dan teknologi kefarmasian dalam bidang klinis di tingkat regional tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi farmasi swasta yang berkualitas dalam bidang klinis.
- b. Mengembangkan dan mengimplementasikan sains dan teknologi kefarmasian dalam produk (product development) di bidang klinis.
- c. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan tridharma perguruan tinggi dibidang kefarmasian untuk meningkatkan terhadap kesehatan
- d. Mengembangkan potensi alumni dan kerjasama dengan stakeholder dalam bidang kefarmasian baik di dalam dan luar negeri

3. Tujuan

Menghasilkan sarjana farmasi yang memeliki kompetensi sebagai :

- a. Optimalisasi keamanan penggunaan obat
- b. Pelayanan sediaan farmasi
- c. Pembuatan dan pendistribusian sediaan farmasi
- d. Pelayanan informasi, konsultasi, dan edukasi obat dan pengobatan
- e. Komunikasi dan kolaborasi (interpersonal, interprofesional)
- f. Kepemimpinan dan manajemen
- g. Praktek professional, legal, dan etik
- h. Penguasaan ilmu, kemampuan riset, pengembangan diri dan professionalitas

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/08
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi 3

C. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Keperawatan

1. Visi

Menghasilkan perawat dengan Keunggulan Keperawatan Medikal Bedah Tingkat Sumatera Utara pada Tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan Program Studi Diploma III Keperawatan berdasarkan Kurikulum Diploma III Keperawatan Indonesia dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- b. Melakukan kegiatan penelitian untuk pengembangan Ilmu Keperawatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan Mahasiswa untuk meningkatkan derajat kesehatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan berkelanjutan dan kegiatan ilmiah lainnya dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- e. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan keperawatan yang diberikan secara komprehensif.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang terampil dalam melaksanakan tindakan keperawatan mandiri pada individu, keluarga dan kelompok khusus di tatahan klinik dan komunitas dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah sesuai standar asuhan keperawatan dan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- b. Menjadikan hasil penelitian dosen untuk tindakan praktik keperawatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam mencapai hidup sehat melalui

 <p>STIKES SEHAT MEDAN</p> <hr/> <p>STANDAR SPMI</p> <hr/> <p>STANDAR PEMBIAYAAN</p> <p>PEMBELAJARAN</p>	<p>Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/08</p> <p>Mulai Berlaku : 11 Juli 2022</p> <p>Revisi 3</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------

upaya promotif dan preventif dengan keunggulan Keperawatan MedikalBedah.

- d. Meningkatkan kuantitas dan mutu dosen dalam rangka pencapaian tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- e. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan keperawatan yang diberikan secara komprehensif dapat memenuhi kebutuhan Bio, Psiko, Sosio, Kultural dan Spiritual dalam kondisi sehat dan sakit

D. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Kebidanan

1. Visi

Mewujudkan Prodi Kebidanan yang menghasilkan lulusan bidan berkompeten, mandiri, dan bermoral dengan keunggulan mampu mengaplikasikan senam hamil di tingkat nasional pada Tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan Pendidikan, berdasarkan kurikulum Program Studi Kebidanan yang berbasis KKNI (Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia) tahun 2017, yang berorientasi pada praktek mandiri serta mempunyai nilai-nilai moral
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang kebidanan
- c. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan mengikuti serta dosen dan mahasiswa
- d. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu mengaplikasikan senam hamil
- e. Menjalankan kerjasama yang berkesinambungan dengan instansi pemerintah negeri maupun swasta di bidang kesehatan

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/08
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi 3

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang kompeten dan mandiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- b. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya dibidang kesehatan padayang berfokus pada pelayanan senam hamil yang berkualitas dan dapat menjadi rujukan bagi masalah kesehatan masyarakat
- c. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan tinggi.
- e. Menghasilakan lulusan yang kompeten dan madiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- f. Meningkatnya kerjasama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta di tingkat nasional maupun internasional

E. Rasiona Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan permahasiswa pertahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi. Selanjutnya bahwa satuan biaya operasional perguruan tinggi ini akan menjadi dasar bagi perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. Penetapan standar pembiayaan ini merupakan upaya untuk memberikan pemenuhan capaian pembelajaran perguruan tinggi.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/08
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi 3

F. Definisi Istilah

- a. Standar adalah pernyataan yang menggambarkan sesuatu hal (berupa kondisi, keadaan, atau hal lainnya) yang diharapkan akan terjadi atau yang seharusnya terjadi.
- b. Standar Pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen pembiayaan yang mencakup biaya investasi, biaya personal mahasiswa, biaya operasional satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.

G. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Ketua STIKes
2. Waket I
3. Ketua Program Studi
4. Tim Perumus Kurikulum

H. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Sumber Dana

- a. Sumber dana STIKes Sehat Medan berasal dari berbagai sumber yang sah dan tidak mengikat yang diperoleh dari Perguruan Tinggi sendiri, Yayasan dan Sumber lainnya
- b. Kebijakan atas Pengelolaan sumber dana melalui perhitungan yang cermat dan dituangkan dalam surat keputusan.
- c. STIKes Sehat Medan harus memiliki sistem alokasi dana yang efektif, efisien dan proporsional serta mengacu kepada peraturan yang berlaku.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/08
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi 3

2. Penggunaan Dana

- a. Penggunaan Dana STIKes Sehat Medan terdiri atas Biaya Operasional, Biaya Institusi Eksternal dan Biaya Investasi
- b. Biaya Operasional digunakan untuk membiayai kegiatan rutin dan non rutin.
- c. Biaya operasional mahasiswa terdiri atas biaya pendidikan dan biaya kegiatan mahasiswa.
- d. Satuan biaya pendidikan per mahasiswa per tahun harus ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan kewajaran dan dievaluasikan secara periodik.
- e. Sistem pertanggungjawaban keuangan biaya operasional mahasiswa harus akuntabel dan dilaporkan setiap akhir tahun anggaran kepada pimpinan Institusi
- f. Pencairan dana untuk pembiayaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik yang bersifat rutin maupun non rutin harus mengacu kepada pedoman pengelolaan keuangan yang berlaku di STIKes Sehat Medan
- g. STIKes Sehat Medan menjamin keberlanjutan ketersediaan dana dan pengalokasiannya untuk membiayai setiap kegiatan.
- h. Setiap kegiatan yang didanai oleh STIKes Sehat Medan harus dibuat pertanggungjawabannya secara tertulis dan dilaporkan setiap selesai kegiatan kepada pimpinan institusi.
- i. Biaya Institusi eksternal merupakan kewajiban/bantuan yang dikeluarkan kepada elemen institusi di lingkungan STIKes Sehat Medan.
- j. Biaya Investasi STIKes Sehat Medan mencakup dana untuk pembiayaan pengadaan sarana dan prasarana dan pengembangan sumber daya manusia
- k. Kebijakan penganggaran untuk biaya investasi harus melalui perhitungan yang cermat dan dituangkan dalam surat keputusan.

	STIKES SEHAT MEDAN <hr/> STANDAR SPMI <hr/> STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/08 Mulai Berlaku : 11 Juli 2022 Revisi 3
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Audit Keuangan

Pengelolaan dan penggunaan semua jenis biaya diaudit oleh tim audit Internal dan Eksternal secara berkala.

I. Strategi Untuk Mencapai Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. STIKes Sehat Medan membentuk tim penyusun rencana anggaran institusi secara terpadu.
2. STIKes Sehat Medan melakukan pelatihan manajemen pengelolaan keuangan dan penganggaran bagi pimpinan unsur pelaksana dan unsur penunjang.
3. STIKes Sehat Medan menyusun rencana anggaran kegiatan berdasarkan hasil Rapat Kerja Institusi
4. Ketua dibantu Wakil ketua II wajib mengalokasikan biaya investasi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
5. Ketua dibantu Wakil ketua II wajib mengalokasikan biaya operasional untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
6. Wakil Ketua II dibantu unit Administrasi Akademik harus mengupayakan persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa ≤ 30 persen dari jumlah penerimaan dana perguruan tinggi.
7. Wakil ketua II dibantu unit Administrasi Akademik harus memastikan persentase ($\leq 10\%$) realisasi dana untuk investasi SDM serta sarana dan prasarana telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran, penelitian dan PkM untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif.
8. Badan Penjaminan Mutu mengkoordinasi auditor internal dalam menjalankan Audit Mutu Internal terhadap pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran minimal sekali setahun.
9. Unsur pelaksana dan unsur penunjang menyusun program kerja dan anggaran kegiatan

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/08
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi 3

dan membahasnya dalam Rapat Kerja Tahunan.

J. Indikator Untuk Mencapai Standar Pembiayaan pembelajaran

No.	Indikator Utama	2020	2021	2022	2023	2024
1.	DOP (Dana Operasional Pendidikan) Rata- rata dana operasional pendidikan/ mahasiswa/ tahun (dalam juta rupiah)	DOP ≥ 18 juta				
2.	Rata-rata dana penelitian dosen (DPD)/ Tahun	DPD ≥ 5 juta	DPD ≥ 5 juta	DPD ≥ 10 juta	DPD ≥ 10 juta	DPD ≥ 10 juta
3.	Rata-rata dana PkM dosen (DPkMD)/ tahun dalam 3 tahun terakhir.	DPD ≥ 5 juta	DPD ≥ 5 juta	DPD ≥ 10 juta	DPD ≥ 10 juta	DPD ≥ 10 juta
4.	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar Perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM	5%	5%	5%	6%	7%
Indikator Standar Tambahan		2020	2021	2022	2023	2024
5	Ketersediaan dokumen pengelolaan dana perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monev dan pertanggung jawaban kepada pemangku Kepentingan	√	√	√	√	√
6.	Ketersediaan pedoman penetapan biaya pendidikan mahasiswa yang melibatkan stakeholder internal.	√	√	√	√	√
7	Ketersediaan bea siswa bagi mahasiswa yang memiliki prestasi akademik dan mahasiswa kurang mampu secara finansial.	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%	≥ 80%

K. Referensi

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Penelolaan Perguruan Tinggi

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/08
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Revisi 3

6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti
8. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Per- BAN- PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Dikti
11. Permenristekdikti No. 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata kerja LLDikti
12. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang SN-Dikti
13. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan dan PembubaranPTN dan PTS.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
15. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
16. Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
17. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/09
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi 3



STANDAR HASIL PENELITIAN

BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN




Kampus 1 : Jln. Gaperta Ujung, Tj. Gusta, Kec. Medan Helvetia, kampus 2 : Jln. Letda Sujono no.241 Bandar Selamat Medan Telp: (061) 80441160 Fax : (061) 80441160

Email : stikessehat2@gmail.com, Website: <https://stikessehatmedan.ac.id/>

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/09
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi 3

STANDAR HASIL PENELITIAN

STANDAR SPMI STIKES SEHAT MEDAN

Kode Dokumen: SSM/BPM. STD/09	Revisi Ke 3	Tanggal 11 Juli2022	
Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
Perumusan	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes Ns. Sri Wahyuni, S.Kep,M.Kep Rismaida Saragih, SST, M.Kes	KetuaBPM Anggota Anggota	  
Pemeriksaan	Elvi Sepriani, SST, M.Kes	Waket I	
Persetujuan	Ilham Syahputra Siregar, S.Kep, M.Kes	Ketua STIKes	
Penetapan	H. Mahmud Nasution	Yayasan	
Pengendalain	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes	KetuaBPM	

	STIKES SEHAT MEDAN <hr/> STANDAR SPMI <hr/> STANDAR HASIL PENELITIAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/09 Mulai Berlaku : 11 Juli 2022 Revisi 3
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

A. Visi, Misi dan Tujuan STIKes Sehat Medan

1. Visi

Menjadi Institusi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di Tingkat Nasional Tahun 2045

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan sesuai dengan ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- c. Meningkatkan prasarana dan sarana secara berkelanjutan.
- d. Menciptakan suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- e. Meningkatkan kerja sama dengan instansi pemerintahan dan swasta di tingkat nasional mau pun internasional.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang unggul dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada individu, keluarga, masyarakat.
- b. Menghasilkan Penelitian pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan berkualitas dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
- c. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma
- f. Perguruan Tinggi dan peningkatan kualitas Dosen. Tenaga kependidikan mahasiswa dan lulusan secara berkelanjutan dan mampu bersaing di tingkat

	STIKES SEHAT MEDAN STANDAR SPMI STANDAR HASIL PENELITIAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/09 Mulai Berlaku : 11 Juli 2022 Revisi 3
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

nasional.

- g. Terciptanya suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- h. Meningkatnya kerja sama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta ditingkat nasional maupun internasional.

B. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Sarjana Farmasi

1. Visi

Menghasilkan lulusan Farmasi yang unggul dalam pengembangan serta implementasi sains dan teknologi kefarmasian dalam bidang klinis di tingkat regional tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi farmasi swasta yang berkualitas dalam bidang klinis.
- b. Mengembangkan dan mengimplementasikan sains dan teknologi kefarmasian dalam produk (product development) di bidang klinis.
- c. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan tridharma perguruan tinggi dibidang kefarmasian untuk meningkatkan terhadap kesehatan
- d. Mengembangkan potensi alumni dan kerjasama dengan stakeholder dalam bidang kefarmasian baik di dalam dan luar negeri

3. Tujuan

Menghasilkan sarjana farmasi yang memeliki kompetensi sebagai :

- a. Optimalisasi keamanan penggunaan obat
- b. Pelayanan sediaan farmasi
- c. Pembuatan dan pendistribusian sediaan farmasi
- d. Pelayanan informasi, konsultasi, dan edukasi obat dan pengobatan
- e. Komunikasi dan kolaborasi (interpersonal, interprofesional)
- f. Kepemimpinan dan manajemen
- g. Praktek profesional, legal, dan etik
- h. Penguasaan ilmu, kemampuan riset, pengembangan diri dan professionalitas

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/09
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi 3

C. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Keperawatan

1. Visi

Menghasilkan perawat dengan Keunggulan Keperawatan Medikal Bedah Tingkat Sumatera Utara pada Tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan Program Studi Diploma III Keperawatan berdasarkan Kurikulum Diploma III Keperawatan Indonesia dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- b. Melakukan kegiatan penelitian untuk pengembangan Ilmu Keperawatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan Mahasiswa untuk meningkatkan derajat kesehatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan berkelanjutan dan kegiatan ilmiah lainnya dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- e. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan keperawatan yang diberikan secara komprehensif.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang kompeten dan mandiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- b. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya dibidang kesehatan pada yang berfokus pada pelayanan senam hamil yang berkualitas dan dapat menjadi rujukan bagi masalah kesehatan masyarakat
- c. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan tinggi.

 <p>STIKES SEHAT MEDAN SINCE 2010 SEJAK MELAKUKAN PENELITIAN</p>	STIKES SEHAT MEDAN <hr/> STANDAR SPMI <hr/> STANDAR HASIL PENELITIAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/09 Mulai Berlaku : 11 Juli 2022 Revisi 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

- e. Menghasilakan lulusan yang kompeten dan mandiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- f. Meningkatnya kerjasama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta di tingkat nasional maupun internasional

D. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Kebidanan

1. Visi

Mewujudkan Prodi Kebidanan yang menghasilkan lulusan bidan berkompeten, mandiri, dan bermoral dengan keunggulan mampu mengaplikasikan senam hamil di tingkat nasional pada Tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan Pendidikan, berdasarkan kurikulum Program Studi Kebidanan yang berbasis KKNI (Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia) tahun 2017, yang berorientasi pada praktek mandiri serta mempunyai nilai-nilai moral
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang kebidanan
- c. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan mengikuti serta dosen dan mahasiswa
- d. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu mengaplikasikan senam hamil
- e. Menjalankan kerjasama yang berkesinambungan dengan instansi pemerintah negeri maupun swasta di bidang kesehatan

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang kompeten dan mandiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- b. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya dibidang kesehatan padayang berfokus pada pelayanan senam hamil yang berkualitas dan dapat menjadi rujukan bagi masalah kesehatan masyarakat
- c. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

 <p>STIKES SEHAT MEDAN</p> <hr/> <p>STANDAR SPMI</p> <hr/> <p>STANDAR HASIL PENELITIAN</p>	<p>Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/09</p> <p>Mulai Berlaku : 11 Juli 2022</p> <p>Revisi 3</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan tinggi.
- e. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan madiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- f. Meningkatnya kerjasama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta di tingkat nasional maupun internasional

E. Rasional Standar Hasil Penelitian

Untuk mewujudkan visi, dan misi Prodi D.III Keperawatan Stikes Sehat Medan dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi kesehatan, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar hasil penelitian.

F. Definisi Istilah

1. **Standar hasil penelitian** merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
2. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
3. **HKI** adalah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang memiliki manfaat ekonomi. HKI dalam dunia internasional dikenal dengan nama Intellectual Property Rights (IPR) yaitu hak yang timbul dari hasil olah pikir yang

 <p>STIKES SEHAT MEDAN</p> <hr/> <p>STANDAR SPMI</p> <hr/> <p>STANDAR HASIL PENELITIAN</p>	<p>Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/09</p> <p>Mulai Berlaku : 11 Juli 2022</p> <p>Revisi 3</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk kepentingan manusia.

4. **Hak Paten** adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya.
5. **Hak Paten Sederhana** adalah setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana.
6. **Hak Cipta** adalah hak ekslusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut perundang- undangan yang berlaku.
7. **Road map penelitian atau peta jalan penelitian** adalah rencana arah penelitian yang mencakup penelitian yang telah dilakukan dan posisinya, rencana pengembangan luaran ke depan, dan rencana serta tahapan riset yang akan dilakukan untuk mendukung luaran yang akan dicapai.

G. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar Hasil Penelitian

1. Ketua STIKes
2. Waket I
3. Ketua Program Studi
4. Ketua LPPM
5. Dosen sebagai Peneliti
6. Mahasiswa

H. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian

1. Ketua dibantu Wakil ketua I, ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Ketua Program Studi mengarahkan penelitian dosen dalam rangka

 <p>STIKES SEHAT MEDAN</p> <hr/> <p>STANDAR SPMI</p> <hr/> <p>STANDAR HASIL PENELITIAN</p>	<p>Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/09</p> <p>Mulai Berlaku : 11 Juli 2022</p> <p>Revisi 3</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai visi keilmuan program studi

2. Wakil ketua I dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memastikan bahwa hasil penelitian dihasilkan melalui kegiatan yangmemenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Wakil ketua I dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memastikan bahwa hasil penelitian disebarluaskan dengan cara diseminarkan dan atau dipublikasikan dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat.
4. Wakil Ketua I dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyediakan dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian ke dalam pembelajaran.
5. Wakil Ketua I dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kepala Pusat Penjaminan Mutu menyediakan pedoman pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat ke dalam pembelajaran.
6. Dosen mengintegrasikan hasil penelitian ke dalam pembelajaran
7. Ketua Program Studi mengevaluasi dan monitoring hasil penelitian terkait integrasi hasil penelitian dengan pembelajaran yang ditindaklanjuti secara berkelanjutan.
8. Ketua dibantu Wakil ketua I dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mengupayakan produk/jasa yang dihasilkan dosen tetap melalui penelitian diadopsi oleh industri/masyarakat paling tidak 1 produk/tahun.
9. Dosen wajib melakukan penelitian yang hasil atau produk yang dapat digunakanuntuk mendapatkan pengakuan HKI dan atau buku ber-ISBN dan atau book Chapter atau bentuk lain.
10. Dosen wajib melakukan penelitian yang relevan dengan bidang keilmuan program

	STIKES SEHAT MEDAN STANDAR SPMI STANDAR HASIL PENELITIAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/09 Mulai Berlaku : 11 Juli 2022 Revisi 3
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

studi, yang mengacu pada peta jalan (road map) penelitian institusi dan disesuaikan dengan kebutuhan IKU serta permasalahan kesehatan sesuai kebijakan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

11. Dosen wajib melaksanakan penelitian satu kali dalam satu tahun.
12. Dosen wajib mempublikasikan hasil penelitian satu kali dalam satu tahun.
13. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu mengkoordinir auditor internal dalam menjalankan Audit Mutu Internal terhadap pelaksanaan Standar hasil penelitian minimal sekali dalam setahun

I. Strategi Untuk Mencapai Standar Hasil Penelitian

1. Direktur menetapkan Standar hasil penelitian STIKes Sehat Medan yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).
2. Wakil Ketua I bersama dengan Badan penjaminan bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat melakukan sosialisasi standar hasil kepada Ketua program studi.
3. Wakil ketua I bersama Kepala lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyusun dan menetapkan Pedoman Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat STIKes Sehat Medan kepada Dosen, Tenaga kependidikan, dan Mahasiswa serta melakukan peninjauan setiap tahun.
4. Wakil Ketua I dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat mensosialisasikan Pedoman Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat STIKes sehat Medan kepada Dosen, Tenaga kependidikan, dan Mahasiswa serta melakukan peninjauan setiap tahun.
5. Wakil ketua I dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyusun dokumen formal kebijakan penelitian.
6. Lembaga penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat menyusun perencanaan program kegiatan penelitian mengacu pada visi institusi.
7. Ketua Program Studi melakukan evaluasi dan monitoring hasil penelitian serta

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/09 Mulai Berlaku : 11 Juli 2022 Revisi 3
	STANDAR SPMI	
	STANDAR HASIL PENELITIAN	

tindaklanjutnya.

9. Ketua Program Studi Bersama dosen menyusun program yang dapat menghasilkan produk/jasa oleh dosen tetap melalui penelitian /tahun.
10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat harus memastikan setiap dosen dapat mengakses pedoman penelitian yang berlaku.
11. Kepala Lebaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Bersama Ketua Program Studi melakukan telaah usulan penelitian dosen untuk melihat kesesuaiannya dengan keilmuan program studi dan peta jalan (road map) penelitian institusi.
12. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu mengkoordinis auditor internal dalam menjalankan Auditor Mutu Internal terhadap pelaksanaan standar hasil penelitian minimal sekali dalam setahun.

J. Indikator Untuk Mencapai Standar Hasil Penelitian

No.	Indikator Kinerja Utama	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Ada bukti hasil Penelitian terintegrasi dengan mata kuliah	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Hasil penelitian yang dipublikasikan ke jurnal Institusi	-	-	30%	50%	50%
3.	Hasil penelitian yang terpublikasikan ke jurnal nasional	50%	50%	50%	60%	60%
4.	Hasil penelitian yang dipublikasikan ke jurnal nasional terakreditasi	50%	50%	50%	60%	70%
5.	Terdapat hasil penelitian yang dipublikasikan ke jurnal Internasional	10%	10%	10%	10%	10%
6	Hasil penelitian yang dipublikasikan melalui wadah lain selain jurnal misalnya prosiding, seminar ilmiah, expo riset, dll	5%	5%	5%	5%	10%
7	Jumlah karya inovatif dosen dalam bentuk buku, monografi / film	10	10	10	10	10
Indikator Kinerja Tambahan		2020	2021	2022	2023	2024
9.	Terdapat hasil penelitian yang dipublikasikan ke jurnal Internasional bereputasi	5%	5%	5%	5%	10%
10	Hasil penelitian yang dipublikasikan ke jurnal nasional terakreditasi (peringkat sinta 1 dan 2)	10%	10%	10%	10%	15%
11	Jumlah Paten/HaKI yang diperoleh dosen tetap	5%	5%	5%	10%	15%

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/09
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi 3

K. Referensi

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Penelolaan Perguruan Tinggi
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti
8. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Per- BAN- PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Dikti
11. Permenristekdikti No. 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata kerja LLDikti
12. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang SN-Dikti
13. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan dan PembubaranPTN dan PTS.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
15. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
16. Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
17. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/10 Mulai Berlaku : 11 Juli 2022 Revisi 3
	STANDAR SPMI	
	STANDAR ISI PENELITIAN	



STANDAR ISI PENELITIAN BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN


Kampus 1 : Jln. Gaperta Ujung, Tj. Gusta, Kec. Medan Helvetia, kampus 2 : Jln. Letda Sujono no.241 Bandar Selamat Medan Telp: (061) 80441160 Fax : (061) 80441160

Email :stikessehat2@gmail.com, Website: <https://stikessehatmedan.ac.id/>

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/10 Mulai Berlaku : 11 Juli 2022 Revisi 3
	STANDAR SPMI	
	STANDAR ISI PENELITIAN	

STANDAR ISI PENELITIAN

STANDAR SPMI STIKES SEHAT MEDAN

Kode Dokumen: SSM/BPM/STD/I P/10	Revisi Ke 3	Tanggal 11 Juli 2022	
Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Elvi Sepriani, SST, M.Kes Ns. Sri Wahyuni, S.Kep,M.Kep Rismaida Saragih, SST, M.Kes	KetuaBPM	
Pemeriksaan	Elvi Sepriani, SST, M.Kes	Waket I	
Persetujuan	Ilham Syahputra Siregar, S.Kep, M.Kes	Ketua STIKes	
Penetapan	H. Mahmud Nasution	Yayasan	
Pengendalain	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes	KetuaBPM	

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/10
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi 3

A. Visi, Misi dan Tujuan STIKes Sehat Medan

1. Visi

Menjadi Institusi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di Tingkat Nasional Tahun 2045

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan sesuai dengan ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- c. Meningkatkan prasarana dan sarana secara berkelanjutan.
- d. Menciptakan suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- e. Meningkatkan kerja sama dengan instansi pemerintahan dan swasta di tingkat nasional mau pun internasional.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang unggul dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada individu, keluarga, masyarakat.
- b. Menghasilkan Penelitian pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan berkualitas dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
- c. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma
- e. Perguruan Tinggi dan peningkatan kualitas Dosen. Tenaga kependidikan mahasiswa dan lulusan secara berkelanjutan dan mampu bersaing di tingkat

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/10
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi 3

nasional.

- f. Terciptanya suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- g. Meningkatnya kerja sama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta ditingkat nasional maupun internasional.

B. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Sarjana Farmasi

1. Visi

Menghasilkan lulusan Farmasi yang unggul dalam pengembangan serta implementasi sains dan teknologi kefarmasian dalam bidang klinis di tingkat regional tahun 2024

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi farmasi swasta yang berkualitas dalam bidang klinis.
- b. Mengembangkan dan mengimplementasikan sains dan teknologi kefarmasian dalam produk (product development) di bidang klinis.
- c. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan tridharma perguruan tinggi dibidang kefarmasian untuk meningkatkan terhadap kesehatan
- d. Mengembangkan potensi alumni dan kerjasama dengan stakeholder dalam bidang kefarmasian baik di dalam dan luar negeri

3. Tujuan

Menghasilkan sarjana farmasi yang memeliki kompetensi sebagai :

- a. Optimalisasi keamanan penggunaan obat
- b. Pelayanan sediaan farmasi
- c. Pembuatan dan pendistribusian sediaan farmasi
- d. Pelayanan informasi, konsultasi, dan edukasi obat dan pengobatan
- e. Komunikasi dan kolaborasi (interpersonal, interprofesional)
- f. Kepemimpinan dan manajemen
- g. Praktek professional, legal, dan etik

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/10
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi 3

- h. Penguasaan ilmu, kemampuan riset, pengembangan diri dan professionalitas

C. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Keperawatan

1. Visi

Menghasilkan perawat dengan Keunggulan Keperawatan Medikal Bedah Tingkat Sumatera Utara pada Tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan Program Studi Diploma III Keperawatan berdasarkan Kurikulum Diploma III Keperawatan Indonesia dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- b. Melakukan kegiatan penelitian untuk pengembangan Ilmu Keperawatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan Mahasiswa untuk meningkatkan derajat kesehatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan berkelanjutan dan kegiatan ilmiah lainnya dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- e. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan keperawatan yang diberikan secara komprehensif.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang terampil dalam melaksanakan tindakan keperawatan mandiri pada individu, keluarga dan kelompok khusus di tatanan klinik dan komunitas dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah sesuai standar asuhan keperawatan dan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- b. Menjadikan hasil penelitian dosen untuk tindakan praktik keperawatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/10
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi 3

- c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam mencapai hidup sehat melalui upaya promotif dan preventif dengan keunggulan Keperawatan MedikalBedah.
- d. Meningkatkan kuantitas dan mutu dosen dalam rangka pencapaian tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- e. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan keperawatan yang diberikan secara komprehensif dapat memenuhi kebutuhan Bio, Psiko, Sosio, Kultural dan Spiritual dalam kondisi sehat dan sakit

D. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Kebidanan

1. Visi

Mewujudkan Prodi Kebidanan yang menghasilkan lulusan bidan berkompeten, mandiri, dan bermoral dengan keunggulan mampu mengaplikasikan senam hamil di tingkat nasional pada Tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan Pendidikan, berdasarkan kurikulum Program Studi Kebidanan yang berbasis KKNI (Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia) tahun 2017, yang berorientasi pada praktek mandiri serta mempunyai nilai-nilai moral
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang kebidanan
- c. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan mengikutsertakan dosen dan mahasiswa
- d. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu mengaplikasikan senam hamil
- e. Menjalankan kerjasama yang berkesinambungan dengan instansi pemerintah negeri maupun swasta di bidang kesehatan

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang kompeten dan mandiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- b. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya dibidang

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/10
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi 3

kesehatan padayang berfokus pada pelayanan senam hamil yang berkualitas dan dapat menjadi rujukan bagi masalah kesehatan masyarakat

- c. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan tinggi.
- e. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan madiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- f. Meningkatnya kerjasama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta di tingkat nasional maupun internasional

E. Rasional Standar Isi Penelitian

Standar isi penelitian ini dibuat sebagai acuan atau pedoman para dosen dalam melakukan penelitian sehingga isi dan kajian penelitiannya benar-benar sesuai dengan harapan intitusi sekaligus harapan masyarakat karena isi penelitiannya dapat diharapkan dapat diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Penetapan standar isi penelitian ini merupakan upaya perguruan tinggi untuk memberikan batasan atau ramburambu kepada para dosen menyangkut materi penelitian yang dilakukan sebagai pemenuhan capaian perguruan tinggi.

F. Definisi Istilah

1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
3. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah,

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/10
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi 3

model, atau postulat baru.

4. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupainovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
5. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
6. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsipprinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

G. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar Isi Penelitian

1. Ketua STIKes
2. Waket I
3. Ketua Program Studi
4. LPPM
5. Dosen
6. Mahasiswa

H. Pernyataan Isi Penelitian

1. Wakil ketua I dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memastikan kedalaman dan keluasan materi penelitian pada penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan baru untuk mengantisipasi suatu gelaja, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
2. Wakil Ketua I dibantu Kepala Lebaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memastikan kedalaman dan keluasan materi penelitian pada penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/10
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi 3

3. Dosen wajib menyusun materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
4. Dosen wajib menyusun materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
5. Dosen wajib melaksanakan kegiatan penelitian yang relevan dengan bidang program studi home basenya.
6. Dosen wajib melevansikan penelitian yang telah mencakup unsur-unsur sebagai berikut: 1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen; 2) dosen melaksanakan penelitian sesuai agenda penelitian dosen yang merujuk kepadapeta jalan penelitian; 3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dengan peta jalan; 4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.
7. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu mengkoordinir auditor internal dalam menjalankan Auditor Mutu Internal terhadap pelaksanaan standar isi penelitian minimal sekali dalam setahun.

I. Strategi Untuk Mencapai Standar Isi Penelitian

1. Ketua menetapkan standar isi penelitian STIKes Sehat Medan yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SD Dikti)
2. Wakil Ketua I bersama Bagian Pemnjaminan Mutu dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat melakukan sosialisasi standar isi kepada Program Studi.
3. Ketua Program Studi:
 - a. Menetapkan keluasan dan kedalaman bahan penelitian dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
 - b. Mengelompokkan bahan penelitian dan memberi label bahan penelitian dengan nama mata kuliah yang relevan.

 <p>STIKES SEHAT MEDAN SINCE 2010 SEJAK MELAKUKAN PENELITIAN</p>	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/10 Mulai Berlaku : 11 Juli 2022 Revisi 3
	STANDAR SPMI	
	STANDAR ISI PENELITIAN	

- c. Menentukan bobot mata kuliah berdasarkan keluasan dan kedalaman bahan penelitian
 - d. Mengintegrasikan keluasan dan kedalaman bahan penelitian ke dalam proses dan penilaian pembelajaran.
4. Wakil Ketua I bersama Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Ketua Program Studi melaksanakan lokakarya penelitian minimal 4 (empat) tahun sekali atau bila terjadi perubahan yang signifikan berdampak terhadap program studi.
5. Wakil Ketua I bersama Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Ketua Program Studi melakukan monitoring terhadap pelaksanaan standar isi penelitian dan kesesuaiannya dengan standar lain yang berkaitan minimal satu kali dalam satu tahun.
6. Badan Penjaminan Mutu mengkoordinir auditor internal dalam menjalankan Auditor Mutu Internal terhadap pelaksanaan standar isi penelitian minimal sekali dalam setahun.

J. Indikator Untuk Mencapai Standar Isi Penelitian

No.	Indikator Kinerja Utama	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kesesuaian isi penelitian dengan Rencana Induk Penelitian STIKes Sehat Medan	≥80	≥80	≥80	≥80	≥80
2.	Kesesuaian antara isi penelitian dengan pedoman penelitian yang telah ditentukan oleh LPPM STIKes Sehat Medan	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80
3.	Kesesuaian isi penelitian dengan pengembangan keilmuan program studi	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Kesesuaian isi penelitian dengan pengembangan Ipteks bagi masyarakat	50%	50%	50%	50%	50%
	Indikator Kinerja Tambahan	2020	2021	2022	2023	2024
5..	Kesesuaian isi penelitian dengan keunggulan prodi 30%	30%	30%	30%	30%	30%
6.	Isi penelitian yang dilakukan secara multi dan lintas ilmu (interdisciplinary).	> 10%	≥ 10%	≥ 15%	≥ 15%	≥ 20%

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/10
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi 3

K. Referensi

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Penelolaan Perguruan Tinggi
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti
8. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Per- BAN- PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Dikti
11. Permenristekdikti No. 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata kerja LLDikti
12. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang SN-Dikti
13. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan dan PembubaranPTN dan PTS.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
15. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
16. Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
17. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/11
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi 3



STANDAR PROSES PENELITIAN

BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN


Kampus 1 : Jln. Gaperta Ujung, Tj. Gusta, Kec. Medan Helvetia, kampus 2 : Jln. Letda Sujono no.241 Bandar Selamat Medan Telp: (061) 80441160 Fax : (061) 80441160

Email :stikessehat2@gmail.com, Website: <https://stikessehatmedan.ac.id/>

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/11 Mulai Berlaku : 11 Juli 2022 Revisi 3
	STANDAR SPMI	
	STANDAR PROSES PENELITIAN	

STANDAR PROSES PENELITIAN

STANDAR SPMI STIKES SEHAT MEDAN

Kode Dokumen: SSM/BPM/STD/I P/110	Revisi Ke 3	Tanggal 11 Juli 2022	
Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes Ns. Sri Wahyuni, S.Kep,M.Kep Rismaida Saragih, SST, M.Kes	Ketua BPM Anggota Anggota	  
Pemeriksaan	Elvi Sepriani, SST, M.Kes	Waket I	
Persetujuan	Ilham Syahputra Siregar, S.Kep, M.Kes	Ketua Senat	
Penetapan	H. Mahmud Nasution	Ketua STIKes	
Pengendalain	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes	Ketua BPM	

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/11
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi 3

A. Visi, Misi dan Tujuan STIKes Sehat Medan

1. Visi

Menjadi Institusi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di Tingkat Nasional Tahun 2045

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan sesuai dengan ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- c. Meningkatkan prasarana dan sarana secara berkelanjutan.
- d. Menciptakan suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- e. Meningkatkan kerja sama dengan instansi pemerintahan dan swasta di tingkat nasional mau pun internasional.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang unggul dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada individu, keluarga, masyarakat.
- b. Menghasilkan Penelitian pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan berkualitas dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
- c. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma
- e. Perguruan Tinggi dan peningkatan kualitas Dosen. Tenaga kependidikan

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/11
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi 3

mahasiswa dan lulusan secara berkelanjutan dan mampu bersaing di tingkat nasional.

- f. Terciptanya suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- g. Meningkatnya kerja sama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta ditingkat nasional maupun internasional.

B. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Sarjana Farmasi

1. Visi

Menghasilkan lulusan Farmasi yang unggul dalam pengembangan serta implementasi sains dan teknologi kefarmasian dalam bidang klinis di tingkat regional tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi farmasi swasta yang berkualitas dalam bidang klinis.
- b. Mengembangkan dan mengimplementasikan sains dan teknologi kefarmasian dalam produk (product development) di bidang klinis.
- c. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan tridharma perguruan tinggi dibidang kefarmasian untuk meningkatkan terhadap kesehatan
- d. Mengembangkan potensi alumni dan kerjasama dengan stakeholder dalam bidang kefarmasian baik di dalam dan luar negeri

3. Tujuan

Menghasilkan sarjana farmasi yang memeliki kompetensi sebagai :

- a. Optimalisasi keamanan penggunaan obat
- b. Pelayanan sediaan farmasi
- c. Pembuatan dan pendistribusian sediaan farmasi
- d. Pelayanan informasi, konsultasi, dan edukasi obat dan pengobatan
- e. Komunikasi dan kolaborasi (interpersonal, interprofesional)
- f. Kepemimpinan dan manajemen

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/11
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi 3

- g. Praktek professional, legal, dan etik
- h. Penguasaan ilmu, kemampuan riset, pengembangan diri dan professionalitas

C. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Keperawatan

1. Visi

Menghasilkan perawat dengan Keunggulan Keperawatan Medikal Bedah Tingkat Sumatera Utara pada Tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan Program Studi Diploma III Keperawatan berdasarkan Kurikulum Diploma III Keperawatan Indonesia dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- b. Melakukan kegiatan penelitian untuk pengembangan Ilmu Keperawatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan Mahasiswa untuk meningkatkan derajat kesehatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan berkelanjutan dan kegiatan ilmiah lainnya dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- e. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan keperawatan yang diberikan secara komprehensif.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang terampil dalam melaksanakan tindakan keperawatan mandiri pada individu, keluarga dan kelompok khusus di tatanan klinik dan komunitas dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah sesuai standar asuhan keperawatan dan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- b. Menjadikan hasil penelitian dosen untuk tindakan praktik keperawatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah. Meningkatnya dosen dan tenaga

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/11
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi 3

kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

- c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam mencapai hidup sehat melalui upaya promotif dan preventif dengan keunggulan Keperawatan MedikalBedah.
- d. Meningkatkan kuantitas dan mutu dosen dalam rangka pencapaian tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- e. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan keperawatan yang diberikan secara komprehensif dapat memenuhi kebutuhan Bio, Psiko, Sosio, Kultural dan Spiritual dalam kondisi sehat dan sakit.

D. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Kebidanan

1. Visi

Mewujudkan Prodi Kebidanan yang menghasilkan lulusan bidan berkompeten, mandiri, dan bermoral dengan keunggulan mampu mengaplikasikan senam hamil di tingkat nasional pada Tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan Pendidikan, berdasarkan kurikulum Program Studi Kebidanan yang berbasis KKNI (Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia) tahun 2017, yang berorientasi pada praktek mandiri serta mempunyai nilai-nilai moral
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang kebidanan
- c. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan mengikuti serta dosen dan mahasiswa
- d. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu mengaplikasikan senam hamil
- e. Menjalankan kerjasama yang berkesinambungan dengan instansi pemerintah negeri maupun swasta di bidang kesehatan

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/11
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi 3

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang kompeten dan mandiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- b. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya dibidang kesehatan padayang berfokus pada pelayanan senam hamil yang berkualitas dan dapat menjadi rujukan bagi masalah kesehatan masyarakat
- c. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan tinggi.
- e. Menghasilakan lulusan yang kompeten dan madiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- f. Meningkatnya kerjasama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta di tingkat nasional maupun internasional

E. Rasional Standar Proses Penelitian

Standar proses penelitian ini dibuat sebagai acuan atau pedoman para dosen dalam melakukan penelitian sehingga proses pelaksanaan penelitiannya benar-benar sesuai dengan prosedur penelitian, dan harapan intitusi sekaligus harapan masyarakat karena proses penelitiannya mengikuti prosedur dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan sehingga hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan.

F. Definisi Istilah

1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah searasistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/11
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi 3

dengan pemahaman dan/ atau pengujian suatu cabang pengetahuandan teknologi.

3. Reviewer adalah seorang ahli dalam substansi penelitian yang diperlukan dengan kriteria minimal Pendidikan S-2 dengan jabatan fungsional Lektor dan pernah menjadi peneliti utama minimal 2 kali diluar penelitian tesis/ disertasinya dan ditugaskan oleh Ketua STIKes Sehat Medan
4. Standar Operasional Prosedur atau SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
5. Instruksi Kerja atau IK adalah dokumen mekanisme kerja yang mengatur secara rinci dan jelas urutan suatu aktivitas yang hanya melibatkan satu fungsi saja sebagai pendukung prosedur mutu atau prosedur kerja.
6. Protokol Penelitian adalah serangkaian prosedur penelitian yang disusun oleh peneliti yang didalamnya memuat tentang permasalahan penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian termasuk didalamnya adalah rencana anggaran dan jadwal penelitian.
7. Persetujuan etik adalah kepastian perlindungan pada subyek penelitian dan bagi peneliti yang berisi prinsip/kaidah dasar yang harus diterapkan dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan kesehatan yang meliputi prinsip menghormati harkat martabat manusia (respect for persons), prinsip berbuat baik (beneficence) dan tidak merugikan (non-maleficence), dan prinsip keadilan (justice) yang dikeluarkan oleh komisi etik sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Komisi Etik Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan Nasional.
8. Skripsi adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk mengilustrasikan suatu karya tulis ilmiah yang berupa paparan tulisan hasil penelitian sarja S1 yang membahas suatu permasalahan/ fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku..

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/11
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi 3

9. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
10. Road map penelitian adalah peta jalan penelitian yang berisi rencana dan arah penelitian yang mencakup penelitian yang telah dilakukan dan posisinya, rencana pengembangan luaran kedepan, dan rencana serta tahapan riset yang akan dilakukan untuk mendukung luaran yang akan dihasilkan.

G. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar Proses Penelitian

1. Ketua STIKes
2. Waket I
3. Ketua Program Studi
4. LPPM
5. Dosen
6. Mahasiswa

H. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian

1. Wakil Ketua 1 dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat memastikan proses penelitian dosen memiliki tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
2. Wakil Ketua 1 dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat memastikan proses penelitian dosen telah memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Proses penelitian dengan wajib memenuhi 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara dan review usulan penelitian dosen; 2) legalitas pengangkatan reviewer; 3) hasil penilaian usulan penelitian; 4) legalitas penugasan peneliti/ Kerjasama penelitian; 5) hasil acara monitoring dan evaluasi; serta 6) dokumentasi output penelitian yang meliputi laporan,

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/11
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi 3

pertanggungjawaban keuangan dan luaran hasil penelitian yang dilakukan secara berkaladan ditindaklanjuti.

4. Wakil Ketua 1 dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat menyediakan SOP, instruksi kerja dan melakukan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan termasuk didalamnya usulan dan protokol penelitian, persetujuan etik untuk penelitian dosen dan pelaporan hasil penelitian serta luaran penelitian.
5. Dosen pembimbing memastikan proses penelitian yang dilakukan mahasiswa (khusus Sarjana) dalam rangka melaksanakan tugas akhir skripsi memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, capaian pembelajaran lulusan, dan pedoman penelitian mahasiswa.
6. Dosen pembimbing memastikan proses kegiatan penelitian mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir skripsi telah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
7. Ketua Program Studi menyediakan SOP dan atau instruksi kerja dan melakukan fasilitasi usulan persetujuan etik untuk penelitian mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir skripsi (untuk mahasiswa khusus sarjana).
8. Wakil Ketua 1 dibantu ketua LPPM melakukan fasilitasi usulan persetujuan etik untuk penelitian mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir skripsi (untuk mahasiswa khusus sarjana).
9. Ketua dibantu oleh Ketua Program Studi memastikan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir skripsi telah dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.
10. Wakil Ketua 1 dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat wajib menyediakan sarana dan prasarana pendukung penelitian berupa aplikasi uji kemiripan sesuai kebijakan Ketua
11. Badan Penjaminan Mutu mengkoordinir auditor internal dalam menjalankan Audit Mutu Internal terhadap pelaksanaan proses penelitian minimal 1 sekali dalam setahun.

 <p>STIKES SEHAT MEDAN SINCE 2010 VISI: SEHAT MELAKUKAN PENELITIAN</p>	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/11
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi 3

I. Strategi Untuk Mencapai Standar Proses Penelitian

1. Ketua dibantu Wakil Ketua 1 menetapkan dan mensosialisasikan standar proses penelitian kepada stakeholder internal yaitu dosen dan mahasiswa.
2. Ketua dibantu Wakil Ketua I dan Kepala Lebaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat menyusun pedoman penelitian yang didalamnya berisi tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta kaidah dan metode ilmiah yang sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik merujuk pada pedoman penelitian di tingkat pusat.
3. Wakil Ketua 1 bersama Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat mensosialisasikan pedoman penelitian kepada dosen.
4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat menyusun dan menetapkan SOP, Instruksi Kerja protokol penelitian yang dilakukan oleh dosen
5. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat menyusun dan menetapkan SOP, Instruksi Kerja dan memfasilitasi usulan persetujuan etik penelitian dosen dan mahasiswa.

J. Indikator Untuk Mencapai Standar Proses Penelitian

No.	Indikator Kinerja Utama	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Ada pedoman yang memuat tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Ada bukti dokumen penelitian dosen yang telah memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Tersedia bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara dan review usulan penelitian dosen; 2) legalitas pengangkatan reviewer; 3) hasil penilaian usulan penelitian; 4) legalitas penugasan peneliti/ Kerjasama penelitian; 5) hasil acara monitoring dan evaluasi; serta 6) dokumentasi output penelitian yang	6 aspek				

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/11 Mulai Berlaku : 11 Juli 2022 Revisi 3
	STANDAR SPMI	
	STANDAR PROSES PENELITIAN	

	meliputi laporan, pertanggungjawaban keuangan dan luaran hasil penelitian yang dilakukan secara berkala dan ditindaklanjuti.					
4.	Tersedia SOP, instruksi kerja, dan persetujuan etik untuk penelitian yang dilakukan oleh dosen.	✓	✓	✓	✓	✓
5	Ada pedoman terkait proses penelitian mahasiswa dalam melaksanakan laporan tugas akhir / skripsi memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, capaian pembelajaran lulusan, dan pedoman penelitian mahasiswa.	✓	✓	✓	✓	✓
6.	Ada bukti dokumen penelitian mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir/ skripsi	✓	✓	✓	✓	✓
7.	Tersedianya SOP, Instruksi kerja, protokol penelitian dan persetujuan etik untuk penelitian yang dilakukan mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir /skripsi	✓	✓	✓	✓	✓
Indikator Kinerja Tambahan		2020	2021	2022	2023	2024
8..	Ada pelaksanaan pengecekan kemiripan/plagiarism terhadap materi penelitian dosen maksimal 30% sesuai dengan aplikasi yang direkomendasikan.	30%	30%	30%	30%	30%

K. Referensi

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Penelolaan Perguruan Tinggi
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/11
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi 3

8. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Per- BAN- PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Dikti
11. Permenristekdikti No. 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata kerja LLDikti
12. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang SN-Dikti
13. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan dan PembubaranPTN dan PTS.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
15. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
16. Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
17. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/12
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi 3



STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN


Kampus 1 : Jln. Gaperta Ujung, Tj. Gusta, Kec. Medan Helvetia, kampus 2 : Jln. Letda Sujono no.241 Bandar Selamat Medan Telp: (061) 80441160 Fax : (061) 80441160

Email :stikessehat2@gmail.com, Website: <https://stikessehatmedan.ac.id>

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/12 Mulai Berlaku : 11 Juli 2022 Revisi 3
	STANDAR SPMI	
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

STANDAR SPMI STIKES SEHAT MEDAN

Kode Dokumen: SSM/BPM/ STD/PMT/12	Revisi Ke 3	Tanggal 11 Juli 2022	
Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes Ns. Sri Wahyuni, S.Kep,M.Kep Rismaida Saragih, SST, M.Kes	KetuaBPM Anggota Anggota	  
Pemeriksaan	Elvi Sepriani, SST, M.Kes	Waket I	
Persetujuan	Ilham Syahputra Siregar, S.Kep, M.Kes	KetuaSenat	
Penetapan	H. Mahmud Nasution	Ketua STIKes	
Pengendalain	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes	Ketua BPM	

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/12
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi 3

A. Visi, Misi dan Tujuan STIKes Sehat Medan

1. Visi

Menjadi Institusi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di Tingkat Nasional Tahun 2045

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan sesuai dengan ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- c. Meningkatkan prasarana dan sarana secara berkelanjutan.
- d. Menciptakan suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- e. Meningkatkan kerja sama dengan instansi pemerintahan dan swasta di tingkat nasional mau pun internasional.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang unggul dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada individu, keluarga, masyarakat.
- b. Menghasilkan Penelitian pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan berkualitas dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
- c. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma
- e. Perguruan Tinggi dan peningkatan kualitas Dosen. Tenaga kependidikan mahasiswa dan lulusan secara berkelanjutan dan mampu bersaing di tingkat

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/12
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi 3

nasional.

- f. Terciptanya suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- g. Meningkatnya kerja sama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta ditingkat nasional maupun internasional.

B. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Sarjana Farmasi

1. Visi

Menghasilkan lulusan Farmasi yang unggul dalam pengembangan serta implementasi sains dan teknologi kefarmasian dalam bidang klinis di tingkat regional tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi farmasi swasta yang berkualitas dalam bidang klinis.
- b. Mengembangkan dan mengimplementasikan sains dan teknologi kefarmasian dalam produk (product development) di bidang klinis.
- c. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan tridharma perguruan tinggi dibidang kefarmasian untuk meningkatkan terhadap kesehatan
- d. Mengembangkan potensi alumni dan kerjasama dengan stakeholder dalam bidang kefarmasian baik di dalam dan luar negeri.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang kompeten dan mandiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- b. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya dibidang kesehatan padayang berfokus pada pelayanan senam hamil yang berkualitas dan dapat menjadi rujukan bagi masalah kesehatan masyarakat
- c. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/12
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi 3

Dharma Perguruan tinggi.

- e. Menghasilakan lulusan yang kompeten dan madiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- f. Meningkatnya kerjasama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta di tingkat nasional maupun internasional.

C. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Keperawatan

1. Visi

Menghasilkan perawat dengan Keunggulan Keperawatan Medikal Bedah Tingkat Sumatera Utara pada Tahun 2024

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan Program Studi Diploma III Keperawatan berdasarkan Kurikulum Diploma III Keperawatan Indonesia dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- b. Melakukan kegiatan penelitian untuk pengembangan Ilmu Keperawatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan Mahasiswa untuk meningkatkan derajat kesehatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan berkelanjutan dan kegiatan ilmiah lainnya dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- e. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan keperawatan yang diberikan secara komprehensif.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang terampil dalam melaksanakan tindakan keperawatan mandiri pada individu, keluarga dan kelompok khusus di tatanan klinik dan komunitas dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah sesuai standar asuhan

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/12
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi 3

keperawatan dan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

- b. Menjadikan hasil penelitian dosen untuk tindakan praktik keperawatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam mencapai hidup sehat melalui upaya promotif dan preventif dengan keunggulan Keperawatan MedikalBedah.
- d. Meningkatkan kuantitas dan mutu dosen dalam rangka pencapaian tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- e. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan keperawatan yang diberikan secara komprehensif dapat memenuhi kebutuhan Bio, Psiko, Sosio, Kultural dan Spiritual dalam kondisi sehat dan sakit

D. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Kebidanan

1. Visi

Mewujudkan Prodi Kebidanan yang menghasilkan lulusan bidan berkompeten, mandiri, dan bermoral dengan keunggulan mampu mengaplikasikan senam hamil di tingkat nasional pada Tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan Pendidikan, berdasarkan kurikulum Program Studi Kebidanan yang berbasis KKNI (Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia) tahun 2017, yang berorientasi pada praktek mandiri serta mempunyai nilai-nilai moral
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang kebidanan
- c. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan mengikuti serta dosen dan mahasiswa
- d. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu mengaplikasikan senam hamil
- e. Menjalankan kerjasama yang berkesinambungan dengan instansi pemerintah negeri

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/12
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi 3

maupun swasta di bidang kesehatan

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang kompeten dan mandiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- b. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya dibidang kesehatan padayang berfokus pada pelayanan senam hamil yang berkualitas dan dapat menjadi rujukan bagi masalah kesehatan masyarakat
- c. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan tinggi.
- e. Menghasilakan lulusan yang kompeten dan madiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- f. Meningkatnya kerjasama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta di tingkat nasional maupun internasional.

E. Rasional Standar Penilaian Penelitian

Standar penilaian penelitian ini dibuat sebagai acuan atau pedoman para dosen dalam melakukan penelitian sehingga penilaian pelaksanaan penelitiannya benar-benar sesuai dengan prinsip penilaian (edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan), dan harapan intitusi sekaligus harapan masyarakat karena proses dan hasil penelitiannya telah mengikuti prosedur dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan sehingga hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan. Penetapan standar penilaian penelitian ini merupakan upaya perguruan tinggi untuk memberikan kepastian masyarakat bahwa hasil penelitian yang dilakukan para dosen memiliki kualitas yang baik.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/12
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi 3

F. Definisi Istilah

1. **Standar penilaian penelitian** merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
2. **Reviewer** adalah orang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas kegiatan penelitian yang dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan oleh peneliti.
3. **Penilaian proses dan hasil penelitian** sebagaimana dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan.
4. **Penilaian proses dan hasil penelitian** harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
5. **Penilaian penelitian** dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
6. **Penilaian penelitian** yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
7. **Relevan** adalah kesesuaian dalam hal ini antara proses, isi dan hasil penelitian.
8. **Reviewer penelitian** adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan suatu penelitian.
9. **Road map penelitian atau peta jalan penelitian** adalah rencana arah penelitian yang mencakup penelitian yang telah dilakukan dan posisinya, rencana pengembangan luaran ke depan, dan rencana serta tahapan riset yang akan dilakukan untuk mendukung luaran yang akan dicapai.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/12
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi 3

G. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar Penilaian Penelitian

1. Ketua STIKes
2. Waket I
3. Ketua Program Studi
4. LPPM
5. Dosen
6. Mahasiswa

H. Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian

1. Wakil Ketua I dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memastikan penilaian penelitian yang dilakukan mencakup penilaian proses dan penilaian hasil penelitian.
2. Wakil Ketua I dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memastikan penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dan paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.
3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dibantu tim reviewer memastikan penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, standar proses penelitian.
4. Wakil Ketua I dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyusun panduan penilaian penelitian dilakukan dengan metode dan instrument yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
5. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dibantu unit Kemahasiswaan menyusun panduan/ pedoman/ peraturan di STIKes Sehat Medan tentang penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa untuk program kreativitas mahasiswa dalam bentuk penelitian.
6. Ketua Program Studi menyusun pedoman tugas akhir mahasiswa dalam rangka

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/12
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi 3

penyusunan laporan tugas akhir dan skripsi yang didalamnya mengatur penilaian proses dan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa sebagai bagian dari tugas akhir dan ditinjau setiap tahun.

7. Dosen wajib melakukan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir dan skripsi yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di STIKes Sehat Medan
8. Badan Penjaminan Mutu mengkoordinir auditor internal dalam menjalankan Audit Mutu Internal terhadap pelaksanaan Standar hasil penelitian minimal sekali dalam setahun.

I. Strategi Untuk Mencapai Standar Penilaian Penelitian

1. Ketua dibantu Wakil Ketua I Bersama Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menetapkan dan mensosialisasikan standar penilaian kepada stakeholder internal (dosen dan non dosen).
2. Reviewer menilai proposal penelitian sesuai dengan sistematika, besaran dan sumber dana penelitian, serta proses seleksi skema penelitian yang direview sehingga proposal yang diajukan minimal sudah memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan sesuai dengan standar mutu penelitian
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dibantu oleh tim reviewer melakukan penilaian penelitian sesuai pedoman penilaian penelitian.
4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menyusun dan
5. mensosialisasikan pedoman penelitian yang didalamnya memuat pedoman tentang penilaian penelitian di lingkungan civitas akademika.
6. Ketua Program Studi menyusun dan mensosialisasikan pedoman penelitian yang didalamnya memuat pedoman tentang penilaian penelitian mahasiswa.
7. Dosen penguji skripsi dan atau karya tulis ilmiah/ Laporan tugas akhir melakukan penilaian penelitian mahasiswa mengacu pada standar penilaian pembelajaran dan dengan penulisan ilmiah.

 <p>STIKES SEHAT MEDAN SINCE 2020 VISI: MELAKUKAN PENELITIAN YANG MAMPU MEMBANTU</p>	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/12 Mulai Berlaku : 11 Juli 2022 Revisi 3
	STANDAR SPMI	
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	

8. Badan Penjaminan Mutu mengkoordinis auditor internal dalam menjalankan Auditor Mutu Internal terhadap pelaksanaan standar penilaian penelitian minimal sekali dalam setahun.

J. Indikator Untuk Mencapai Standar Penilaian Penelitian

No.	Indikator Kinerja Utama	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Ada pedoman penelitian yang memuat penilaian penelitian dilakukan mencakup penilaian proses dan penilaian hasil penelitian.	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Ada bukti dokumen penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian.	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Ada bukti dokumen penilaian penelitian dilakukan dengan metode dan instrument yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja hasil penelitian.	✓	✓	✓	✓	✓
4	Ada dokumen bukti penilaian penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir dan skripsi dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di STIKes Sehat Medan	✓	✓	✓	✓	✓
5	Ada bukti hasil audit mutu internal terhadap Standar Hasil Penelitian	✓	✓	✓	✓	✓
Indikator Kinerja Tambahan		2020	2021	2022	2023	2024
6..	Kesesuaian hasil penilaian penelitian dengan formula yang ditetapkan pada panduan.	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Penilaian penelitian berdasarkan persyaratan administrative	!00%	100%	100%	100%	100%

K. Referensi

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/12
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi 3

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Penelolaan Perguruan Tinggi
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti
8. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Per- BAN- PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Dikti
11. Permenristekdikti No. 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata kerja LLDikti
12. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang SN-Dikti
13. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan dan Pembubaran PTN dan PTS.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
15. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
16. Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
17. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/13
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENELITI	Revisi 3



STANDAR PENELITI BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN



Kampus 1 : Jln. Gaperta Ujung, Tj. Gusta, Kec. Medan Helvetia, kampus 2 : Jln. Letda Sujono no.241 Bandar Selamat Medan Telp: (061) 80441160 Fax : (061) 80441160

Email :stikessehat2@gmail.com, Website: <https://stikessehatmedan.ac.id>

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/13 Mulai Berlaku : 11 Juli 2022 Revisi 3
	STANDAR SPMI	
	STANDAR PENELITI	

STANDAR PENELITI

STANDAR SPMI STIKES SEHAT MEDAN

Kode Dokumen: SSM/BPM/STD/ T/13	Revisi Ke 3	Tanggal 11 Juli 2022	
Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes Ns. Sri Wahyuni, S.Kep,M.Kep Rismaida Saragih, SST, M.Kes	KetuaBPM Anggota Anggota	
Pemeriksaan	Elvi Sepriani, SST, M.Kes	Waket I	
Persetujuan	Ilham Syahputra Siregar, S.Kep, M.Kes	KetuaSenat	
Penetapan	H. Mahmud Nasution	Ketua STIKes	
Pengendalain	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes	KetuaBPM	

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/13
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENELITI	Revisi 3

A. Visi, Misi dan Tujuan STIKes Sehat Medan

1. Visi

Menjadi Institusi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di Tingkat Nasional Tahun 2045

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan sesuai dengan ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- c. Meningkatkan prasarana dan sarana secara berkelanjutan.
- d. Menciptakan suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- e. Meningkatkan kerja sama dengan instansi pemerintahan dan swasta di tingkat nasional mau pun internasional.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang unggul dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada individu, keluarga, masyarakat.
- b. Menghasilkan Penelitian pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan berkualitas dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
- c. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma
- e. Perguruan Tinggi dan peningkatan kualitas Dosen. Tenaga kependidikan mahasiswa dan lulusan secara berkelanjutan dan mampu bersaing di tingkat

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/13
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENELITI	Revisi 3

nasional.

- f. Terciptanya suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- g. Meningkatnya kerja sama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta ditingkat nasional maupun internasional.

B. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Sarjana Farmasi

1. Visi

Menghasilkan lulusan Farmasi yang unggul dalam pengembangan serta implementasi sains dan teknologi kefarmasian dalam bidang klinis di tingkat regional tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi farmasi swasta yang berkualitas dalam bidang klinis.
- b. Mengembangkan dan mengimplementasikan sains dan teknologi kefarmasian dalam produk (product development) di bidang klinis.
- c. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan tridharma perguruan tinggi dibidang kefarmasian untuk meningkatkan terhadap kesehatan
- d. Mengembangkan potensi alumni dan kerjasama dengan stakeholder dalam bidang kefarmasian baik di dalam dan luar negeri

3. Tujuan

Menghasilkan sarjana farmasi yang memeliki kompetensi sebagai :

- a. Optimalisasi keamanan penggunaan obat
- b. Pelayanan sediaan farmasi
- c. Pembuatan dan pendistribusian sediaan farmasi
- d. Pelayanan informasi, konsultasi, dan edukasi obat dan pengobatan
- e. Komunikasi dan kolaborasi (interpersonal, interprofesional)
- f. Kepemimpinan dan manajemen
- g. Praktek professional, legal, dan etik

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/13
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENELITI	Revisi 3

- h. Penguasaan ilmu, kemampuan riset, pengembangan diri dan professionalitas

C. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Keperawatan

1. Visi

Menghasilkan perawat dengan Keunggulan Keperawatan Medikal Bedah Tingkat Sumatera Utara pada Tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan Program Studi Diploma III Keperawatan berdasarkan Kurikulum Diploma III Keperawatan Indonesia dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- b. Melakukan kegiatan penelitian untuk pengembangan Ilmu Keperawatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan Mahasiswa untuk meningkatkan derajat kesehatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan berkelanjutan dan kegiatan ilmiah lainnya dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- e. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan keperawatan yang diberikan secara komprehensif.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang terampil dalam melaksanakan tindakan keperawatan mandiri pada individu, keluarga dan kelompok khusus di tatanan klinik dan komunitas dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah sesuai standar asuhan keperawatan dan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- b. Menjadikan hasil penelitian dosen untuk tindakan praktik keperawatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/13
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENELITI	Revisi 3

perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

- c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam mencapai hidup sehat melalui upaya promotif dan preventif dengan keunggulan Keperawatan MedikalBedah.
- d. Meningkatkan kuantitas dan mutu dosen dalam rangka pencapaian tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- e. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan keperawatan yang diberikan secara komprehensif dapat memenuhi kebutuhan Bio, Psiko, Sosio, Kultural dan Spiritual dalam kondisi sehat dan sakit

D. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Kebidanan

1. Visi

Mewujudkan Prodi Kebidanan yang menghasilkan lulusan bidan berkompeten, mandiri, dan bermoral dengan keunggulan mampu mengaplikasikan senam hamil di tingkat nasional pada Tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan Pendidikan, berdasarkan kurikulum Program Studi Kebidanan yang berbasis KKNI (Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia) tahun 2017, yang berorientasi pada praktek mandiri serta mempunyai nilai-nilai moral
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang kebidanan
- c. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan mengikutsertakan dosen dan mahasiswa
- d. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu mengaplikasikan senam hamil
- e. Menjalinkerjasama yang berkesinambungan dengan instansi pemerintah negeri maupun swasta di bidang kesehatan

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/13
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENELITI	Revisi 3

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang kompeten dan mandiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- b. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya dibidang kesehatan padayang berfokus pada pelayanan senam hamil yang berkualitas dan dapat menjadi rujukan bagi masalah kesehatan masyarakat
- c. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan tinggi.
- e. Menghasilakan lulusan yang kompeten dan madiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- f. Meningkatnya kerjasama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta di tingkat nasional maupun internasional.

E. Rasionale Standar Peneliti

Untuk menghasilkan hasil penelitian yang bermutu tentunya dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian (permenristekdikti, 2015). lebih lanjut dikatakan bahwa kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Oleh karena itu, STIKes Sehat Medan melalui LPPM membuat standar peneliti.

F. Definisi Istilah

1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal peneliti untuk melaksanakan penelitian
2. Peneliti adalah dosen dan non dosen yang melaksanakan kegiatan penelitian
3. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/13
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENELITI	Revisi 3

sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/ atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

4. Road map penelitian adalah peta jalanan penelitian yang berisi rencana dan arah penelitian yang mencakup penelitian yang telah dilakukan dan posisinya, rencana pengembangan luaran kedepan, dan rencana serta tahapan riset yang akan dilakukan untuk mendukung luaran yang akan dihasilkan.

G. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar Peneliti

1. Ketua STIKes
2. Waket I
3. Ketua Program Studi
4. LPMM
5. Dosen
6. Mahasiswa

H. Pernyataan Isi Standar Peneliti

1. Wakil Ketua 1 dibantu Kepala Lebaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mengarahkan peneliti sesuai tingkat dan kemampuan yang dimiliki terhadap penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
2. Wakil Ketua 1 dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat memastikan peneliti memiliki kemampuan yang telah ditetapkan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil-hasil penelitian sebelumnya.
3. Wakil Ketua 1 dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat memastikan kemampuan peneliti sebagai dasar pemberian kewenangan dalam pelaksanaan penelitian.
4. Wakil Ketua 1 dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat memastikan dan mengatur kewenangan peneliti dalam melaksanakan

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/13
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENELITI	Revisi 3

penelitian telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

5. Dosen melaksanakan kegiatan penelitian minimal satu dalam satu tahun sebagai ketua
6. Dosen melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilaksanakan.
7. Badan Penjaminan Mutu mengkoordinir auditor internal dalam menjalankan audit mutu internal terhadap pelaksanaan standar peneliti sekurangnya satu kali dalam setahun..

I. Strategi Untuk Mencapai Standar Peneliti

1. Ketua menetapkan Standar Peneliti STIKes Sehat Medan yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)
2. Wakil Ketua I bersama Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat menyusun daftar peneliti sesuai tingkat kemampuan yang dimiliki terhadap penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian.
3. Wakil Ketua I bersama Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat menyusun daftar peneliti sesuai tingkat yang memiliki kemampuan yang telah ditetapkan
4. berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil-hasil penelitian sebelumnya dan dijadikan dasar dalam kewenangan melaksanakan suatu penelitian.
5. Wakil Ketua 1 bersama Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat wajib menyusun pengaturan kewenangan melaksanakan penelitian yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
6. Dosen melaksanakan kegiatan penelitian minimal satu penelitian dalam satu tahun sebagai ketua serta melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilaksanakan.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/13
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENELITI	Revisi 3

J. Indikator Untuk Mencapai Standar Peneliti

No.	Indikator Kinerja Utama	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tersedianya pedoman peneliti					
2.	Integritas peneliti dalam pelaksanaan penelitian					
3.	Persentase proposal penelitian dengan keunggulan program studi	20%	20%	20%	20%	20%
4.	Persentase publikasi penelitian di tingkat nasional	50%	50%	50%	60%	70%
6	Persentase publikasi penelitian di tingkat nasional terakreditasi	50%	50%	50%	60%	70%
	Persentase publikasi penelitian di tingkat internasional	10%	10%	10%	10%	15%
5	Jumlah penelitian dosen dalam satutahun Dibiayai Luar Negeri Dibiayai Luar PT Dibiayai PT/ mandiri	1% 5% c. 100%	1% 5% c. 100%	a. 5% b. 10% c. 120% %	a. 5% b. 10% c. 120%	a. 10% b. 55% c. 140%
	Indikator Kinerja Tambahan	2020	2021	2022	2023	2024
5..	Persentase publikasi penelitian di tingkat internasional berreputasi	5%	5%	5%	5%	10%
6.	Persentase publikasi penelitian di jurnal nasional terakreditasi (sinta 1 dan 2)	10%	10%	10%	10%	15%

K. Referensi

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Penelolaan Perguruan Tinggi
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti
8. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/13
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENELITI	Revisi 3

Nomor62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

10. Per- BAN- PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Dikti
11. Permenristekdikti No. 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata kerja LLDikti
12. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang SN-Dikti
13. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan dan PembubaranPTN dan PTS.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
15. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
16. Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
17. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/14
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi 3



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)


SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN

Kampus 1 : Jln. Gaperta Ujung, Tj. Gusta, Kec. Medan Helvetia, kampus 2 : Jln. Letda Sujono no.241 Bandar Selamat Medan Telp: (061) 80441160 Fax : (061) 80441160 Email :stikessehat2@gmail.com, Website: <https://stikessehatmedan.ac.id>

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/14 Mulai Berlaku : 11 Juli 2022 Revisi 3
	STANDAR SPMI	
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

STANDAR SPMI STIKES SEHAT MEDAN

Kode Dokumen: SSM/BPM/STD/ SPP/14	Revisi Ke 3	Tanggal 11 Juli 2022	
Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
Perumusan	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes Ns. Sri Wahyuni, S.Kep,M.Kep Rismaida Saragih, SST, M.Kes	KetuaBPM Anggota Anggota	
Pemeriksaan	Elvi Sepriani, SST, M.Kes	Waket I	
Persetujuan	Ilham Syahputra Siregar, S.Kep, M.Kes	KetuaSenat	
Penetapan	H. Mahmud Nasution	Ketua STIKes	
Pengendalain	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes	Ketua BPM	

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/14
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi 3

A. Visi, Misi dan Tujuan STIKes Sehat Medan

1. Visi

Menjadi Institusi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di Tingkat Nasional Tahun 2045

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan sesuai dengan ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- c. Meningkatkan prasarana dan sarana secara berkelanjutan.
- d. Menciptakan suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- e. Meningkatkan kerja sama dengan instansi pemerintahan dan swasta di tingkat nasional mau pun internasional.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang unggul dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada individu, keluarga, masyarakat.
- b. Menghasilkan Penelitian pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan berkualitas dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
- c. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma
- e. Perguruan Tinggi dan peningkatan kualitas Dosen. Tenaga kependidikan

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/14
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi 3

mahasiswa dan lulusan secara berkelanjutan dan mampu bersaing di tingkat nasional.

- f. Terciptanya suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- g. Meningkatnya kerja sama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta ditingkat nasional maupun internasional

B. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Sarjana Farmasi

1. Visi

Menghasilkan lulusan Farmasi yang unggul dalam pengembangan serta implementasi sains dan teknologi kefarmasian dalam bidang klinis di tingkat regional tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi farmasi swasta yang berkualitas dalam bidang klinis.
- b. Mengembangkan dan mengimplementasikan sains dan teknologi kefarmasian dalam produk (product development) di bidang klinis.
- c. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan tridharma perguruan tinggi dibidang kefarmasian untuk meningkatkan terhadap kesehatan
- d. Mengembangkan potensi alumni dan kerjasama dengan stakeholder dalam bidang kefarmasian baik di dalam dan luar negeri

3. Tujuan

Menghasilkan sarjana farmasi yang memeliki kompetensi sebagai :

- a. Optimalisasi keamanan penggunaan obat
- b. Pelayanan sediaan farmasi
- c. Pembuatan dan pendistribusian sediaan farmasi
- d. Pelayanan informasi, konsultasi, dan edukasi obat dan pengobatan
- e. Komunikasi dan kolaborasi (interpersonal, interprofesional)
- f. Kepemimpinan dan manajemen

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/14
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi 3

- g. Praktek professional, legal, dan etik
- h. Penguasaan ilmu, kemampuan riset, pengembangan diri dan professionalitas

C. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Keperawatan

1. Visi

Menghasilkan perawat dengan Keunggulan Keperawatan Medikal Bedah Tingkat Sumatera Utara pada Tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan Program Studi Diploma III Keperawatan berdasarkan Kurikulum Diploma III Keperawatan Indonesia dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- b. Melakukan kegiatan penelitian untuk pengembangan Ilmu Keperawatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan Mahasiswa untuk meningkatkan derajat kesehatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan berkelanjutan dan kegiatan ilmiah lainnya dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- e. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan keperawatan yang diberikan secara komprehensif.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang terampil dalam melaksanakan tindakan keperawatan mandiri pada individu, keluarga dan kelompok khusus di tatanan klinik dan komunitas dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah sesuai standar asuhan keperawatan dan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- b. Menjadikan hasil penelitian dosen untuk tindakan praktik keperawatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah. Meningkatnya dosen dan tenaga

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/14
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi 3

kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

- c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam mencapai hidup sehat melalui upaya promotif dan preventif dengan keunggulan Keperawatan MedikalBedah.
- d. Meningkatkan kuantitas dan mutu dosen dalam rangka pencapaian tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- e. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan keperawatan yang diberikan secara komprehensif dapat memenuhi kebutuhan Bio, Psiko, Sosio, Kultural dan Spiritual dalam kondisi sehat dan sakit

D. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Kebidanan

1. Visi

Mewujudkan Prodi Kebidanan yang menghasilkan lulusan bidan berkompeten, mandiri, dan bermoral dengan keunggulan mampu mengaplikasikan senam hamil di tingkat nasional pada Tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan Pendidikan, berdasarkan kurikulum Program Studi Kebidanan yang berbasis KKNI (Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia) tahun 2017, yang berorientasi pada praktek mandiri serta mempunyai nilai-nilai moral
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang kebidanan
- c. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan mengikuti serta dosen dan mahasiswa
- d. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu mengaplikasikan senam hamil
- e. Menjalankan kerjasama yang berkesinambungan dengan instansi pemerintah negeri maupun swasta di bidang kesehatan

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/14
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi 3

3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang kompeten dan mandiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya dibidang kesehatan padayang berfokus pada pelayanan senam hamil yang berkualitas dan dapat menjadi rujukan bagi masalah kesehatan masyarakat
3. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
4. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan tinggi.
5. Menghasilakan lulusan yang kompeten dan madiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
6. Meningkatnya kerjasama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta di tingkat nasional maupun internasional.

E. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Pasal 49 Bab III Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 menyatakan bahwa Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Oleh karena itu, STIKes Sehat Medan melalui LPPM menyatakan perlu untuk merumuskan standar sarana dan prasarana penelitian dengan turunan standarnya.

F. Definisi Istilah

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/14
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi 3

rangka memenuhi hasil penelitian. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

Road map penelitian atau peta jalan penelitian adalah rencana arah penelitian yang mencakup penelitian yang telah dilakukan dan posisinya, rencana pengembangan luaran ke depan, dan rencana serta tahapan riset yang akan dilakukan untuk mendukung luaran yang akan dicapai.

G. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Ketua STIKes
2. Waket I
3. Ketua Program Studi
4. LPPM
5. Dosen
6. Mahasiswa

H. Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Ketua dibantu Wakil Ketua II dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat wajib menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian, mutakhir, dan relevansi mendukung penelitian, memfasilitasi yang berkebutuhan khusus dan mendukung tridharma melalui keberadaan teaching factory (factory for teaching) atau teaching industry (attachment ke industri).
2. Wakil Ketua II dibantu Ketua Prodi wajib menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang merupakan fasilitas STIKes Sehat Medan yang dapat memfasilitasi penelitian terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/14
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi 3

kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

3. Wakil Ketua II dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat harus memastikan Sarana dan prasarana Penelitian telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
4. Wakil Ketua II dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Unit Teknologi Informasi wajib menyediakan Sistem Informasi untuk layanan Penelitian yang efektif dan memenuhi aspek: 1) ketersediaan layanan;
5. mudah diakses oleh sivitas akademika, dan 3) layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.
6. Wakil Ketua II dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Unit Teknologi Informasi wajib melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap sistem informasi penelitian dan hasilnya ditindaklanjuti penyempurnaan sistem informasi
7. Bagian Penjaminan Mutu mengkoordinir auditor internal dalam menjalankan Audit
8. Mutu Internal terhadap pelaksanaan Standar sarana dan prasarana penelitian minimal sekali dalam setahun.

I. Strategi Untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Ketua menetapkan Standar Sarana dan Prasarana penelitian STIKes Sehat Medan yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).
2. Wakil Ketua I bersama dengan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pusat Penelitian PkM melakukan sosialisasi standar sarana dan prasarana penelitian kepada Ketua program studi.
3. Ketua dibantu Wakil Ketua II dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian, mutakhir, dan

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/14
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi 3

relevansi mendukung penelitian, memfasilitasi yang berkebutuhan khusus dan mendukung tridharma melalui keberadaan teaching factory (factory for teaching) atau teaching industry (attachment ke industri).

4. Wakil Ketua II dibantu Ketua Prodi menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang merupakan fasilitas STIKes Sehat Medan yang dapat memfasilitasi penelitian terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
5. Wakil Ketua II dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyediakan Sarana dan prasarana Penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
6. Wakil Ketua II dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat harus menyediakan Sistem Informasi untuk layanan Penelitian yang efektif dengan memastikan ketersediaan dan aksesibilitasnya oleh sivitas akademik.
7. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dibantu Unit Teknologi Informasi melakukan monitoring evaluasi secara berkala terhadap sistem informasi penelitian yang digunakan dan hasilnya dimanfaatkan untuk peningkatan dan penyempurnaan layanan sistem informasi penelitian. atau pengadaan sarana dan prasarana penelitian

J. Indikator Untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

No.	Indikator Kinerja Utama	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terdapat sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian					
2.	Tersedianya sarana dan prasarana penelitian yang tersedia merupakan fasilitas STIKes Sehat Medan yang dapat memfasilitasi penelitian terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.					

 <p>STIKES SEHAT MEDAN SINCE 2010 VISI: MELAKUKAN PENELITIAN YANG BERKUALITAS DAN BERDAMPAK</p>	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/14
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi 3

3	Ketersediaan bahan pustaka pendukungpenelitian STIKes Sehat Medan					
	Indikator Kinerja Tambahan	2020	2021	2022	2023	2024
4..	Tersedianya Sistem Informasi untuk layanan Penelitian dan terbukti efektif memenuhi aspek: 1) ketersediaan layanan; 2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan 3) layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.					

K. Referensi

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Penelolaan Perguruan Tinggi
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti
8. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Per- BAN- PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Dikti
11. Permenristekdikti No. 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata kerja LLDikti
12. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang SN-Dikti
13. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan dan PembubaranPTN dan PTS.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/14
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi 3

15. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
16. Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
17. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/15
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi 3



STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)

STIKES SEHAT MEDAN

Kampus 1 : Jln. Gaperta Ujung, Tj. Gusta, Kec. Medan Helvetia, kampus 2 : Jln. Letda Sujono no.241 Bandar Selamat Medan Telp: (061) 80441160 Fax : (061) 80441160

Email :stikessehat2@gmail.com, Website: <https://stikessehatmedan.ac.id>

<p>STIKES SEHAT MEDAN SINCE 2020 VISI: SEHAT MELAKUKAN PENELITIAN</p>	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/15
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi 3

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

STANDAR SPMI STIKES SEHAT MEDAN

Kode Dokumen: SSM/BPM/ STD/PPN/15	Revisi Ke 3	Tanggal 11 Juli2022	
Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
Perumusan	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes Ns. Sri Wahyuni, S.Kep,M.Kep Rismaida Saragih, SST, M.Kes	KetuaBPM Anggota Anggota	
Pemeriksaan	Elvi Sepriani, SST, M.Kes	Waket I	
Persetujuan	Ilham Syahputra Siregar, S.Kep, M.Kes	KetuaSenat	
Penetapan	H. Mahmud Nasution	Ketua STIKes	
Pengendalain	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes	KetuaBPM	

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/15
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi 3

A. Visi, Misi dan Tujuan STIKes Sehat Medan

1. Visi

Menjadi Institusi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di Tingkat Nasional Tahun 2045

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan sesuai dengan ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- c. Meningkatkan prasarana dan sarana secara berkelanjutan.
- d. Menciptakan suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- e. Meningkatkan kerja sama dengan instansi pemerintahan dan swasta di tingkat nasional mau pun internasional.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang unggul dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada individu, keluarga, masyarakat.
- b. Menghasilkan Penelitian pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan berkualitas dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
- c. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma
- e. Perguruan Tinggi dan peningkatan kualitas Dosen. Tenaga kependidikan

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/15
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi 3

mahasiswa dan lulusan secara berkelanjutan dan mampu bersaing di tingkat nasional.

- f. Terciptanya suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- g. Meningkatnya kerja sama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta ditingkat nasional maupun internasional.

B. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Sarjana Farmasi

1. Visi

Menghasilkan lulusan Farmasi yang unggul dalam pengembangan serta implementasi sains dan teknologi kefarmasian dalam bidang klinis di tingkat regional tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi farmasi swasta yang berkualitas dalam bidang klinis.
- b. Mengembangkan dan mengimplementasikan sains dan teknologi kefarmasian dalam produk (product development) di bidang klinis.
- c. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan tridharma perguruan tinggi dibidang kefarmasian untuk meningkatkan terhadap kesehatan
- d. Mengembangkan potensi alumni dan kerjasama dengan stakeholder dalam bidang kefarmasian baik di dalam dan luar negeri

3. Tujuan

Menghasilkan sarjana farmasi yang memeliki kompetensi sebagai :

- a. Optimalisasi keamanan penggunaan obat
- b. Pelayanan sediaan farmasi
- c. Pembuatan dan pendistribusian sediaan farmasi
- d. Pelayanan informasi, konsultasi, dan edukasi obat dan pengobatan
- e. Komunikasi dan kolaborasi (interpersonal, interprofesional)
- f. Kepemimpinan dan manajemen

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/15
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi 3

- g. Praktek professional, legal, dan etik
- h. Penguasaan ilmu, kemampuan riset, pengembangan diri dan professionalitas

C. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Keperawatan

1. Visi

Menghasilkan perawat dengan Keunggulan Keperawatan Medikal Bedah Tingkat Sumatera Utara pada Tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan Program Studi Diploma III Keperawatan berdasarkan Kurikulum Diploma III Keperawatan Indonesia dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- b. Melakukan kegiatan penelitian untuk pengembangan Ilmu Keperawatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan Mahasiswa untuk meningkatkan derajat kesehatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan berkelanjutan dan kegiatan ilmiah lainnya dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- e. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan keperawatan yang diberikan secara komprehensif.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang terampil dalam melaksanakan tindakan keperawatan mandiri pada individu, keluarga dan kelompok khusus di tatanan klinik dan komunitas dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah sesuai standar asuhan keperawatan dan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- b. Menjadikan hasil penelitian dosen untuk tindakan praktik keperawatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah. Meningkatnya dosen dan tenaga

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/15
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi 3

kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

- c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam mencapai hidup sehat melalui upaya promotif dan preventif dengan keunggulan Keperawatan MedikalBedah.
- d. Meningkatkan kuantitas dan mutu dosen dalam rangka pencapaian tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- e. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan keperawatan yang diberikan secara komprehensif dapat memenuhi kebutuhan Bio, Psiko, Sosio, Kultural dan Spiritual dalam kondisi sehat dan sakit

D. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Kebidanan

1. Visi

Mewujudkan Prodi Kebidanan yang menghasilkan lulusan bidan berkompeten, mandiri, dan bermoral dengan keunggulan mampu mengaplikasikan senam hamil di tingkat nasional pada Tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan Pendidikan, berdasarkan kurikulum Program Studi Kebidanan yang berbasis KKNI (Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia) tahun 2017, yang berorientasi pada praktek mandiri serta mempunyai nilai-nilai moral
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang kebidanan
- c. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan mengikuti serta dosen dan mahasiswa
- d. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu mengaplikasikan senam hamil
- e. Menjalankan kerjasama yang berkesinambungan dengan instansi pemerintah negeri maupun swasta di bidang kesehatan

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/15
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi 3

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang kompeten dan mandiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- b. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya dibidang kesehatan padayang berfokus pada pelayanan senam hamil yang berkualitas dan dapat menjadi rujukan bagi masalah kesehatan masyarakat
- c. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan tinggi.
- e. Menghasilakan lulusan yang kompeten dan madiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- f. Meningkatnya kerjasama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta di tingkat nasional maupun internasional

E. Rasional Standar Pengelolaan Penelitian

Menurut Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

F. Definisi Istilah

1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/15
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi 3

3. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.
4. Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
5. Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan peneltian, dan diseminasi penelitian.
6. Diseminasi adalah proses penyebarluasan inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola.
7. Road map penelitian atau peta jalan penelitian adalah rencana arah penelitian yang mencakup penelitian yang telah dilakukan dan posisinya, rencana pengembangan luaran ke depan, dan rencana serta tahapan riset yang akan dilakukan untuk mendukung luaran yang akan dicapai.

G. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar Pengelolaan Penelitian

1. Ketua STIKes
2. Waket I
3. Ketua Program Studi
4. LPPM
5. Dosen
6. Mahasiswa

H. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Penelitian

1. Ketua dibantu Wakil Ketua I dan Kepala Lebaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mengelola penelitian dengan memenuhi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, peningkatan serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. Wakil Ketua I dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/15
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi 3

Masyarakat menyediakan dokumen formal pedoman pengelolaan penelitian yang diterapkan secara konsisten, efisien, dan efektif.

3. Ketua dibantu Wakil Ketua I memastikan pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Penelitian.
4. Wakil Ketua I dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyusun dan mengembangkan rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian Perguruan Tinggi.
5. Wakil Ketua I dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dibantu Badan Penjaminan Mutu wajib menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian;
6. Wakil Ketua I dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Ketua Prodi memfasilitasi pelaksanaan Penelitian Dosen, non dosendan Mahasiswa;
7. Wakil Ketua I dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian serta review terhadap pelaksanaan proses penelitian secara berkala dan ditindak lanjuti.
8. Wakil Ketua I dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memfasilitasi dosen dan non dosen dalam diseminasi hasil penelitian.
9. Wakil Ketua I dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
10. Wakil Ketua I dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI);
11. Wakil Ketua I dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyusun rencana strategis Penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi yang memuat landasan pengembangan, peta

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/15
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi 3

jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja.

13. Wakil Ketua I dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyediakan pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders, dan adabukti sosialisasinya.
14. Wakil Ketua I dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyediakan pedoman yang memuat kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, jumlah dan mutu bahan ajar.
15. Wakil Ketua I dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bersama Ketua Ketua Program Studi mengevaluasi dan monitoring hasil penelitian terkait integrasi hasil penelitian dengan pembelajaran dan ditindaklanjuti secara berkelanjutan.
16. Ketua dibantu Wakil Ketua I melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan program Penelitian.
17. Wakil Ketua I dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyusun pedoman tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian.
18. Wakil ketua I dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan unit Kerjasama mengupayakan adanya kerjasama penelitian nasional dan internasional yang dapat memberi manfaat bagi program studi dalam pemenuhan penelitian.
19. Wakil Ketua I dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat wajib mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian;

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/15
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi 3

20. Wakil Ketua I dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat wajib melakukan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada aspek penelitian yang memenuhi 4 aspek: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan, 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif, 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem. Hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan, dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna.
21. Wakil Ketua I dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat wajib melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian.
22. Wakil Ketua I dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat wajib melaporkan kinerja lembaga atau fungsi Penelitian dalam menyelenggarakan program Penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.
23. Wakil Ketua I dibantu Lembaga Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat wajib melakukan pelaporan penelitian kepada Ketua dan mitra/pemberi dana, dengan memenuhi aspek-aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.
24. Badan Penjaminan Mutu mengkoordinir auditor internal dalam menjalankan Audit Mutu Internal terhadap pelaksanaan Standar pengelolaan penelitian minimal sekali dalam setahun.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/15
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi 3

I. Strategi Untuk Mencapai Standar Pengelolaan Penelitian

1. Ketua menetapkan Standar pengelolaan penelitian STIKes Sehat Medan yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).
2. Wakil Ketua I bersama dengan Badan Penjaminan Mutu dan Lembaga Penelitian dan UPPM melakukan sosialisasi standar pengelolaan penelitian kepada Ketua program studi.
3. Wakil Ketua I bersama Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyusun dokumen formal pedoman pengelolaan penelitian yang diterapkan secara konsisten, efisien, dan efektif.
4. Wakil Ketua I dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memfasilitasi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi pelaksanaan penelitian dan review proses penelitian secara berkala dan ditindaklanjuti.
5. Wakil Ketua I dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyelenggarakan kegiatan, media, dan wadah bagi dosen dan mahasiswa untuk dapat melaksanakan diseminasi hasil penelitian.
6. Lembaga penelitian dan UPPM menyusun perencanaan program kegiatan penelitian mengacu pada visi institusi.
7. Lembaga penelitian dan UPPM memprogramkan kegiatan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.
8. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat harus memastikan setiap dosen dan non dosen dapat mengakses pedoman penelitian yang berlaku.
9. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dibantu Ketua ketua program studi melakukan monitoring dan evaluasi hasil penelitian terkait integrasi hasil penelitian dengan pembelajaran yang ditindaklanjuti secara berkelanjutan.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/15
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi 3

11. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menjalin kerjasama penelitian nasional dan internasional termasuk mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain.
12. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal.
13. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian.
14. Wakil Ketua 1 dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan pelaporan kinerja Pusat penelitian dan UPPM dalam menyelenggarakan program Penelitian.

J. Indikator Untuk Mencapai Standar Pengelola Penelitian

No.	Indikator Kinerja Utama	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Ada bukti pengelolaan penelitian memenuhi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan Kegiatan penelitian.	√	√	√	√	√
2.	Tersedianya dokumen formal pedoman pengelolaan penelitian yang diterapkan secara konsisten, efisien, dan efektif.	√	√	√	√	√
3.	Ada unit kerja yang bertugas untuk mengelola Penelitian.	√	√	√	√	√
4	Tersedia rencana program Penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian Perguruan Tinggi.	√	√	√	√	√
5	Ada bukti LPPM telah memfasilitasi pelaksanaan Penelitian	√	√	√	√	√
6	Ada bukti LPPM telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian, ada bukti review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek 1 s.d. 6 pada standar proses penelitian) secara berkala dan ditindak lanjuti.	√	√	√	√	√

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/15				
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022				
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi 3				

7	Ada bukti Dosen telah melakukan diseminasi hasil penelitian.	√	√	√	√	√
8	Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).	√	√	√	√	√
9	Telah ada kerjasama penelitian yang ditindaklanjuti dengan kegiatan dan ada bukti kerjasama memberi manfaat bagi program studi dalam pemenuhan penelitian.	√	√	√	√	√
10	Ada Dokumen pelaporan penelitian oleh pengelola penelitian kepada Ketua melalui Wakil Ketua I dan mitra/pemberi dana, yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.	√	√	√	√	√
	Indikator Kinerja Tambahan	2020	2021	2022	2023	2024
11.	Adanya Sistem penghargaan penelitian berprestasi	√	√	√	√	√
12	Kebermanfaatan hasil Pengabdian kepada masyarakat terhadap pembelajaran dan Masyarakat	√	√	√	√	√

K. Referensi

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Penelolaan Perguruan Tinggi
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/15
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi 3

8. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Per- BAN- PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Dikti
11. Permenristekdikti No. 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata kerja LLDikti
12. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang SN-Dikti
13. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan dan Pembubaran PTN dan PTS.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
15. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
16. Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
17. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/16
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi 3



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)

STIKES SEHAT MEDAN

Kampus 1 : Jln. Gaperta Ujung, Tj. Gusta, Kec. Medan Helvetia, kampus 2 : Jln. Letda



Sujono no.241 Bandar Selamat Medan Telp: (061) 80441160 Fax : (061) 80441160

Email :stikessehat2@gmail.com, Website: <https://stikessehatmedan.ac.id>

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/16 Mulai Berlaku : 11 Juli 2022 Revisi 3
	STANDAR SPMI	
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

STANDAR SPMI STIKES SEHAT MEDAN

Kode Dokumen: SSM/BPM/STD/ PPP/16	Revisi Ke 3	Tanggal 11 Juli 2022	
Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
Perumusan	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes Ns. Sri Wahyuni, S.Kep,M.Kep Rismaida Saragih, SST, M.Kes	KetuaBPM Anggota Anggota	  
Pemeriksaan	Elvi Sepriani, SST, M.Kes	Waket I	
Persetujuan	Ilham Syahputra Siregar, S.Kep, M.Kes	Ketua STIKes	
Penetapan	H. Mahmud Nasution	Yayasan	
Pengendalain	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes	KetuaBPM	

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/16
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi 3

A. Visi, Misi dan Tujuan STIKes Sehat Medan

1. Visi

Menjadi Institusi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di Tingkat Nasional Tahun 2045

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan sesuai dengan ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- c. Meningkatkan prasarana dan sarana secara berkelanjutan.
- d. Menciptakan suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- e. Meningkatkan kerja sama dengan instansi pemerintahan dan swasta di tingkat nasional mau pun internasional.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang unggul dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada individu, keluarga, masyarakat.
- b. Menghasilkan Penelitian pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan berkualitas dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
- c. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma
- e. Perguruan Tinggi dan peningkatan kualitas Dosen. Tenaga kependidikan mahasiswa dan lulusan secara berkelanjutan dan mampu bersaing di tingkat

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/16
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi 3

nasional.

- f. Terciptanya suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- g. Meningkatnya kerja sama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta ditingkat nasional maupun internasional.

B. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Sarjana Farmasi

1. Visi

Menghasilkan lulusan Farmasi yang unggul dalam pengembangan serta implementasi sains dan teknologi kefarmasian dalam bidang klinis di tingkat regional tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi farmasi swasta yang berkualitas dalam bidang klinis.
- b. Mengembangkan dan mengimplementasikan sains dan teknologi kefarmasian dalam produk (product development) di bidang klinis.
- c. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan tridharma perguruan tinggi dibidang kefarmasian untuk meningkatkan terhadap kesehatan
- d. Mengembangkan potensi alumni dan kerjasama dengan stakeholder dalam bidang kefarmasian baik di dalam dan luar negeri

3. Tujuan

Menghasilkan sarjana farmasi yang memeliki kompetensi sebagai :

- a. Optimalisasi keamanan penggunaan obat
- b. Pelayanan sediaan farmasi
- c. Pembuatan dan pendistribusian sediaan farmasi
- d. Pelayanan informasi, konsultasi, dan edukasi obat dan pengobatan
- e. Komunikasi dan kolaborasi (interpersonal, interprofesional)
- f. Kepemimpinan dan manajemen
- g. Praktek professional, legal, dan etik

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/16
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi 3

- h. Penguasaan ilmu, kemampuan riset, pengembangan diri dan professionalitas

C. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Keperawatan

1. Visi

Menghasilkan perawat dengan Keunggulan Keperawatan Medikal Bedah Tingkat Sumatera Utara pada Tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan Program Studi Diploma III Keperawatan berdasarkan Kurikulum Diploma III Keperawatan Indonesia dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- b. Melakukan kegiatan penelitian untuk pengembangan Ilmu Keperawatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan Mahasiswa untuk meningkatkan derajat kesehatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan berkelanjutan dan kegiatan ilmiah lainnya dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- e. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan keperawatan yang diberikan secara komprehensif.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang terampil dalam melaksanakan tindakan keperawatan mandiri pada individu, keluarga dan kelompok khusus di tatanan klinik dan komunitas dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah sesuai standar asuhan keperawatan dan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- b. Menjadikan hasil penelitian dosen untuk tindakan praktik keperawatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/16
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi 3

- c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam mencapai hidup sehat melalui upaya promotif dan preventif dengan keunggulan Keperawatan MedikalBedah.
- d. Meningkatkan kuantitas dan mutu dosen dalam rangka pencapaian tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- e. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan keperawatan yang diberikan secara komprehensif dapat memenuhi kebutuhan Bio, Psiko, Sosio, Kultural dan Spiritual dalam kondisi sehat dan sakit

D. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Kebidanan

1. Visi

Mewujudkan Prodi Kebidanan yang menghasilkan lulusan bidan berkompeten, mandiri, dan bermoral dengan keunggulan mampu mengaplikasikan senam hamil di tingkat nasional pada Tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan Pendidikan, berdasarkan kurikulum Program Studi Kebidanan yang berbasis KKNI (Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia) tahun 2017, yang berorientasi pada praktek mandiri serta mempunyai nilai-nilai moral
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang kebidanan
- c. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan mengikuti serta dosen dan mahasiswa
- d. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu mengaplikasikan senam hamil
- e. Menjalankan kerjasama yang berkesinambungan dengan instansi pemerintah negeri maupun swasta di bidang kesehatan

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang kompeten dan mandiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- b. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya dibidang

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/16
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi 3

kesehatan padayang berfokus pada pelayanan senam hamil yang berkualitas dan dapat menjadi rujukan bagi masalah kesehatan masyarakat

- c. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan tinggi.
- e. Menghasilakan lulusan yang kompeten dan madiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- f. Meningkatnya kerjasama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta di tingkat nasional maupun internasional

E. Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana penelitian internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

Anggaran merupakan hal yang penting dalam penelitian. Dana penelitian didapatkan dari berbagai sumber. Sumber dana penelitian dapat dibedakan dari internal STIKes Sehat Medan dan eksternal. Sumber internal STIKes Sehat Medan adalah anggaran penelitian yang dikeluarkan perguruan tinggi. Dana internal STIKes dialokasikan dalam membiayai penelitian dan manajemen penelitian. Pembiayaan manajemen penelitian seperti pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil penelitian, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti, insentif publikasi nasional dan internasional,

F. Definisi Istilah

1. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/16
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi 3

2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
3. HKI adalah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang memiliki manfaat ekonomi. HKI dalam dunia internasional dikenal dengan nama Intellectual Property Rights (IPR) yaitu hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk kepentingan manusia.
4. Road map penelitian atau peta jalan penelitian adalah rencana arah penelitian yang mencakup penelitian yang telah dilakukan dan posisinya, rencana pengembangan luaran ke depan, dan rencana serta tahapan riset yang akan dilakukan untuk mendukung luaran yang akan dicapai.
5. Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
6. Diseminasi hasil penelitian adalah salah satu bentuk kegiatan pertanggungjawaban akademik yang dilakukan oleh setiap peneliti untuk kegiatan penelitian yang telah dilakukan. Diseminasi hasil penelitian bertujuan untuk menunjukkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap stakeholder dan masyarakat luas.

G. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1. Ketua STIKes
2. Waket I
3. Ketua Program Studi
4. LPPM
5. Dosen
6. Mahasiswa

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/16
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi 3

H. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

1. Ketua dibantu Wakil Ketua II dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat wajib menyediakan dana penelitian yang bersumber dari internal perguruan tinggi minimal 10 juta/dosen/tahun
2. Wakil Ketua II dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat wajib menyediakan besaran anggaran dana penelitian minimal 2,5% dari total biaya operasional PT dalam 1 (satu) tahun
3. Wakil Ketua II dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat wajib mengupayakan dan memfasilitasi dosen untuk mendapatkan pendanaan Penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
4. Wakil Ketua II dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat wajib mengupayakan penelitian yang dibiayai dari luar negeri setiap tahun.
5. Wakil Ketua II dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat wajib menggunakan Pendanaan penelitian untuk: a. perencanaan Penelitian; b. pelaksanaan Penelitian; c. pengendalian Penelitian; d. pemantauan dan evaluasi Penelitian; e. pelaporan hasil Penelitian; dan f. diseminasi hasil Penelitian.
6. Wakil Ketua II dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat wajib menyusun mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian sesuai dengan ketentuan yang diatur dan ditetapkan oleh Ketua.
7. Wakil Ketua II dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat wajib menyediakan dana yang diperuntukkan untuk pengelolaan penelitian.
8. Wakil Ketua II dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat wajib menyusun rencana pengelolaan dana penelitian untuk membiayai: a. manajemen Penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; peningkatan kapasitas peneliti; dan c. insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/16
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi 3

9. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu bersama Badan pejaminan Mutu mengkoordinir auditor internal dalam menjalankan Audit Mutu Internal terhadap pelaksanaan Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian minimal sekali dalam setahun.

I. Strategi Untuk Mencapai Standar Pembiayaan Penelitian

1. Ketua menetapkan Standar hasil penelitian STIKes Sehat Medan yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDikti).
2. Wakil Ketua I bersama dengan Bagian Penjaminan Mutu dan Lembaga Penelitian dan UPPM melakukan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada Ketua program studi.
3. Wakil Ketua II bersama Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyusun rencana pendanaan penelitian yang bersumber dari internal perguruan tinggi minimal 10 juta/dosen/tahun dan besaran anggaran dana penelitian minimal 2,5% dari total biaya operasional PT dalam 1 (satu) tahun
4. Wakil Ketua I dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan kerjasama dan upaya-upaya untuk mendapatkan pendanaan Penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
5. Wakil Ketua II dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyusun pedoman penggunaan dana penelitian untuk kegiatan perencanaan; pelaksanaan; pengendalian; pemantauan dan evaluasi; pelaporan hasil Penelitian dan disseminasi hasil Penelitian.
6. Wakil Ketua II dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyusun rencana anggaran belanja dan mengalokasikan anggaran untuk membiayai program pengelolaan penelitian.
7. Wakil Ketua II dibantu Kepala Lembaga Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyusun rencana pengelolaan dana penelitian yang digunakan untuk membiayai:

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/16
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi 3

- a. Manajemen Penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
- b. Peningkatan kapasitas peneliti; dan
- c. Insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).

J. Indikator Untuk Mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan penelitian

No.	Indikator Kinerja Utama	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tersedia dana penelitian yang bersumber dari internal perguruan tinggi minimal 10 juta/dosen/tahun	Min 10 jt/dosen/thn				
2.	Besaran anggaran dana penelitian yang disediakan minimal 2,5% dari total biaya operasional PT dalam 1(satu) tahun					
3.	Ada upaya untuk mendapatkan pendanaan Penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain					
4.	Persentase dana penelitian yang bersumber dari luar institusi terhadap total penelitian					
5.	Ada mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang diatur oleh Ketua.					
6.	Ada bukti hasil audit mutu internal terhadap Standar Pembiayaan Penelitian					
	Indikator Kinerja Tambahan	2020	2021	2022	2023	2024
5..	Ada upaya untuk mendapatkan pendanaan Penelitian yang bersumber dari lembaga lain(luar negri)					

K. Referensi

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/16
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN	Revisi 3

Tinggi dan Penelolaan Perguruan Tinggi

6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti
8. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Per- BAN- PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Dikti
11. Permenristekdikti No. 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata kerja LLDikti
12. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang SN-Dikti
13. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan dan PembubaranPTN dan PTS.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
15. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
16. Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
17. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/17
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR HASIL PkM	Revisi 3



STANDAR HASIL PkM

BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)

STIKES SEHAT MEDAN


Kampus 1 : Jln. Gaperta Ujung, Tj. Gusta, Kec. Medan Helvetia, kampus 2 : Jln. Letda Sujono no.241 Bandar Selamat Medan Telp: (061) 80441160 Fax : (061) 80441160

Email :stikessehat2@gmail.com, Website: <https://stikessehatmedan.ac.id>

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/17 Mulai Berlaku : 11 Juli 2022 Revisi 3
	STANDAR SPMI	
	STANDAR HASIL PkM	

STANDAR HASIL PkM

STANDAR SPMI STIKES SEHAT MEDAN

Kode Dokumen: SSM/BPM/STD/ HPKM/17	Revisi Ke 3	Tanggal 11 Juli 2022	
Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
Perumusan	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes Ns. Sri Wahyuni, S.Kep,M.Kep Rismaida Saragih, SST, M.Kes	KetuaBPM Anggota Anggota	
Pemeriksaan	Elvi Sepriani, SST, M.Kes	Waket I	
Persetujuan	Ilham Syahputra Siregar, S.Kep, M.Kes	Ketua STIKes	
Penetapan	H. Mahmud Nasution	Yayasan	
Pengendalain	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes	Ketua BPM	

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/17
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR HASIL PkM	Revisi 3

A. Visi, Misi dan Tujuan STIKes Sehat Medan

1. Visi

Menjadi Institusi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di Tingkat Nasional Tahun 2045

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan sesuai dengan ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- c. Meningkatkan prasarana dan sarana secara berkelanjutan.
- d. Menciptakan suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- e. Meningkatkan kerja sama dengan instansi pemerintahan dan swasta di tingkat nasional mau pun internasional.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang unggul dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada individu, keluarga, masyarakat.
- b. Menghasilkan Penelitian pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan berkualitas dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- c. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma.
- f. Perguruan Tinggi dan peningkatan kualitas Dosen. Tenaga kependidikan mahasiswa dan lulusan secara berkelanjutan dan mampu bersaing di tingkat

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/17
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR HASIL PkM	Revisi 3

nasional.

- g. Terciptanya suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- h. Meningkatnya kerja sama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta ditingkat nasional maupun internasional.

B. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Sarjana Farmasi

1. Visi

Menghasilkan lulusan Farmasi yang unggul dalam pengembangan serta implementasi sains dan teknologi kefarmasian dalam bidang klinis di tingkat regional tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi farmasi swasta yang berkualitas dalam bidang klinis.
- b. Mengembangkan dan mengimplementasikan sains dan teknologi kefarmasian dalam produk (product development) di bidang klinis.
- c. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan tridharma perguruan tinggi dibidang kefarmasian untuk meningkatkan terhadap kesehatan
- d. Mengembangkan potensi alumni dan kerjasama dengan stakeholder dalam bidang kefarmasian baik di dalam dan luar negeri

3. Tujuan

Menghasilkan sarjana farmasi yang memeliki kompetensi sebagai :

- a. Optimalisasi keamanan penggunaan obat
- b. Pelayanan sediaan farmasi
- c. Pembuatan dan pendistribusian sediaan farmasi
- d. Pelayanan informasi, konsultasi, dan edukasi obat dan pengobatan
- e. Komunikasi dan kolaborasi (interpersonal, interprofesional)
- f. Kepemimpinan dan manajemen
- g. Praktek professional, legal, dan etik

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/17
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR HASIL PkM	Revisi 3

- h. Penguasaan ilmu, kemampuan riset, pengembangan diri dan professionalita

C. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Keperawatan

1. Visi

Menghasilkan perawat dengan Keunggulan Keperawatan Medikal Bedah Tingkat Sumatera Utara pada Tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan Program Studi Diploma III Keperawatan berdasarkan Kurikulum Diploma III Keperawatan Indonesia dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- b. Melakukan kegiatan penelitian untuk pengembangan Ilmu Keperawatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan Mahasiswa untuk meningkatkan derajat kesehatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan berkelanjutan dan kegiatan ilmiah lainnya dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- e. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan keperawatan yang diberikan secara komprehensif.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang kompeten dan mandiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- b. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya dibidang kesehatan padayang berfokus pada pelayanan senam hamil yang berkualitas dan dapat menjadi rujukan bagi masalah kesehatan masyarakat
- c. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/17
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR HASIL PkM	Revisi 3

Dharma Perguruan tinggi.

- e. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan mandiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- f. Meningkatnya kerjasama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta di tingkat nasional maupun internasional

D. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Kebidanan

1. Visi

Mewujudkan Prodi Kebidanan yang menghasilkan lulusan bidan berkompeten, mandiri, dan bermoral dengan keunggulan mampu mengaplikasikan senam hamil di tingkat nasional pada Tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan Pendidikan, berdasarkan kurikulum Program Studi Kebidanan yang berbasis KKNI (Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia) tahun 2017, yang berorientasi pada praktek mandiri serta mempunyai nilai-nilai moral
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang kebidanan
- c. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan mengikuti serta dosen dan mahasiswa
- d. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu mengaplikasikan senam hamil
- e. Menjalankan kerjasama yang berkesinambungan dengan instansi pemerintah negeri maupun swasta di bidang kesehatan

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang kompeten dan mandiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- b. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya dibidang kesehatan padayang berfokus pada pelayanan senam hamil yang berkualitas dan dapat menjadi rujukan bagi masalah kesehatan masyarakat

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/17
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR HASIL PkM	Revisi 3

- c. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan tinggi.
- e. Menghasilakan lulusan yang kompeten dan madiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- f. Meningkatnya kerjasama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta di tingkat nasional maupun internasional

E. Rasional Standar Hasil PkM

Pengabdian merupakan salah satu aspek dalam catur dharma yang dilakukan oleh STIKes Sehat Medan. Hasil Pengabdian, sebagaimana termuat dalam Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Untuk itu mutu pengabdian mesti terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan yang ada. Mutu Pengabdian dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan diseminasi hasil Pengabdian.

F. Definisi Istilah

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Pengabdian kepada masyarakat disingkat Pengabdian kepada Masyarakat adalah pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran
3. Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/17
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR HASIL PkM	Revisi 3

pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional.

4. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang memiliki manfaat ekonomi. HaKI dalam dunia internasional dikenal dengan nama Intellectual Property Rights (IPR) yaitu hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk kepentingan manusia.
5. Hak Paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya.
6. Hak Paten Sederhana adalah setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana
7. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Road map Pengabdian kepada Masyarakat atau peta jalan kegiatan dan hasil Pengabdian kepada masyarakat adalah dokumen yang menjadi arah dan pedoman dalam pelaksanaan dan pengembangan pengabdian kepada masyarakat untuk mencapai Visi STIKes Sehat Medan

G. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar Hasil PkM

1. Ketua STIKes
2. Waket I
3. Ketua Program Studi
4. Ketua LPPM
5. Dosen
6. Mahasiswa

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/17
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR HASIL PkM	Revisi 3

H. Pernyataan Isi Standar Hasil PkM

1. Wakil Ketua I dibantu oleh Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Wakil Ketua I dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memastikan bahwa hasil Pengabdian kepada Masyarakat dapat digunakan untuk: penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; pemanfaatan teknologi tepat guna; bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
3. Wakil Ketua I dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyediakan kebijakan dan pedoman yang komprehensif untuk mengintegrasikan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ke dalam pembelajaran.
4. Wakil Ketua I dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyediakan pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ke dalam pembelajaran.
5. Ketua Program Studi memastikan bahwa hasil Pengabdian kepada Masyarakat dosen diintegrasikan ke dalam pembelajaran yang dikembangkan dari Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan monitoring dan evaluasi integrasi Pengabdian kepada Masyarakat terhadap pembelajaran yang ditindaklanjuti secara berkelanjutan.
7. Ketua program studi mengupayakan agar produk/jasa yang dihasilkan oleh dosen tetap di program studi melalui Pengabdian kepada Masyarakat.
 - a. Ketua Program Studi memastikan luaran Pengabdian kepada Masyarakat dosen tetap memenuhi salah satu kriteria berikut: Mendapatkan pengakuan HKI (Paten, Paten

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/17
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR HASIL PkM	Revisi 3

Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan dibuat dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter.

8. Ketua Program Studi memastikan luaran Pengabdian kepada Masyarakat dosen relevan dengan bidang keilmuan program studi
9. Ketua Program Studi memastikan luaran Pengabdian kepada Masyarakat memenuhi SN Dikti Pengabdian kepada Masyarakat pada proses pembelajaran terkait Pengabdian kepada Masyarakat: hasil Pengabdian kepada Masyarakat: harus memenuhi pengembangan IPTEKS; meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa; isi Pengabdian kepada Masyarakat:
 - a. memenuhi kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat sesuai capaian pembelajaran; proses Pengabdian kepada Masyarakat: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; penilaian Pengabdian kepada Masyarakat memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan
10. Ketua Program Studi memastikan luaran Pengabdian kepada masyarakat dosen mengacu pada peta jalan (road map) Pengabdian kepada Masyarakat STIKes Sehat Medan
11. Ketua Program Studi memastikan luaran Pengabdian kepada Masyarakat mahasiswa mengacu pada peta jalan (road map) Pengabdian kepada Masyarakat Institusi.
12. Dosen melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang luarannya relevan dengan bidang keilmuan program studi dan mengacu pada peta jalan (road map) Pengabdian kepada Masyarakat Poltekkes Kemenkes Yogyakarta
13. Mahasiswa melaksanakan pembelajaran dalam bentuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang luarannya mengacu pada peta jalan (road map) relevan dengan bidang keilmuan program studi.
14. Badan Penjaminan Mutu mengkoordinir auditor internal dalam menjalankan Audit Mutu Internal terhadap pelaksanaan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat satu tahun sekali.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/17 Mulai Berlaku : 11 Juli 2022 Revisi 3
	STANDAR SPMI	
	STANDAR HASIL PkM	

I. Strategi Untuk Mencapai Standar Hasil PkM

1. Ketua menetapkan Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat STIKes Sehat Medan yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).
2. Wakil Ketua I bersama dengan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu bersama Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melakukan sosialisasi standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat kepada Ketua program studi.
3. Ketua program studi melakukan sosialisasi standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat kepada dosen dan non dosen.
4. Wakil Ketua I bersama dengan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melakukan sosialisasi Road Map Pengabdian kepada Masyarakat kepada Ketua Program studi.
5. Wakil Ketua I dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyusun kebijakan dan pedoman yang komprehensif untuk mengintegrasikan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ke dalam pembelajaran.
6. Wakil Ketua I dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyusun pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ke dalam pembelajaran.
7. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan monitoring hasil Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

J. Indikator Untuk Mencapai Standar Hasil PkM

No.	Indikator Kinerja Utama	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Ada bukti hasil PkM diintegrasikan ke dalam pembelajaran.	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Ada bukti hasil monitoring dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat yang ditindaklanjuti secara berkelanjutan	✓	✓	✓	✓	✓

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/17				
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022				
	STANDAR HASIL PkM	Revisi 3				

4.	Luaran Pengabdian kepada Masyarakat dosen tetap memenuhi salah satu kriteria berikut: Mendapatkan pengakuan HaKI (Paten, Hak Cipta,), dibuat dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk atau diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter.	✓	✓	✓	✓	✓
5	Hasil PkM berbentuk publikasi pada jurnal nasional	20%	20%	20%	20%	30%
6	Hasil PKM yang dipublikasikan ke jurnal nasional terakreditasi	20%	20%	20%	20%	30%
9	Hasil PKM yang dipublikasikan melalui wadah lain selain jurnal misalnya prosiding, seminar ilmiah, exposiset, dll	10%	10%	10%	10%	20%
12	Luaran Pengabdian kepada Masyarakat dosen relevan dengan bidang keilmuan programstudi	✓	✓	✓	✓	✓
13	Ada bukti luaran Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Dosen dan mengacu pada peta jalan (road map) Pengabdian kepada Masyarakat Institusi.	✓	✓	✓	✓	✓
14	Ada bukti luaran Pengabdian kepada Masyarakat dosen mengacu pada bidang keilmuan PS dan mengacu pada roadmap	✓	✓	✓	✓	✓
15	Ada bukti hasil audit mutu internal terhadap Standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓
Indikator Kinerja Tambahan		2020	2021	2022	2023	2024
16	Presentase Kegiatan PkM berbasis hasil penelitian	10%	20%	20%	30%	40%
17	Hasil PKM yang dipublikasikan ke jurnal nasional terakreditasi (peringkat sinta 1 dan 2)	5%	5%	5%	5%	5%
18	Jumlah Paten/HaKI yang diperoleh dosen tetap dari hasil PKM	10%	10%	10%	10%	10%

K. Referensi

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/17
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR HASIL PkM	Revisi 3

Tinggi.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Penelolaan Perguruan Tinggi
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti
8. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Per- BAN- PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Dikti
11. Permenristekdikti No. 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata kerja LLDikti
12. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang SN-Dikti
13. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan dan PembubaranPTN dan PTS.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
15. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
16. Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
17. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/18
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR ISI PkM	Revisi 3



STANDAR ISI PkM

BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN





Kampus 1 : Jln. Gaperta Ujung, Tj. Gusta, Kec. Medan Helvetia, kampus 2 : Jln. Letda Sujono no.241 Bandar Selamat Medan Telp: (061) 80441160 Fax : (061) 80441160

Email :stikessehat2@gmail.com, Website: <https://stikessehatmedan.ac.id>

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/18 Mulai Berlaku : 11 Juli 2022 Revisi 3
	STANDAR SPMI	
	STANDAR ISI PkM	

STANDAR ISI PkM

STANDAR SPMI STIKES SEHAT MEDAN

Kode Dokumen: SSM/BPM. STD/IPKM/18	Revisi Ke 3	Tanggal 11 Juli2022	
Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda tangan
Perumusan	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes Ns. Sri Wahyuni, S.Kep,M.Kep Rismaida Saragih, SST, M.Kes	KetuaBPM Anggota Anggota	  
Pemeriksaan	Elvi Sepriani, SST, M.Kes	Waket I	
Persetujuan	Ilham Syahputra Siregar, S.Kep, M.Kes	Ketua STIKes	
Penetapan	H. Mahmud Nasution	Yayasan	
Pengendalain	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes	KetuaBPM	

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/18
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR ISI PkM	Revisi 3

A. Visi, Misi dan Tujuan STIKes Sehat Medan

1. Visi

Menjadi Institusi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di Tingkat Nasional Tahun 2045

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan sesuai dengan ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- c. Meningkatkan prasarana dan sarana secara berkelanjutan.
- d. Menciptakan suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- e. Meningkatkan kerja sama dengan instansi pemerintahan dan swasta di tingkat nasional mau pun internasional.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang unggul dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada individu, keluarga, masyarakat.
- b. Menghasilkan Penelitian pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan berkualitas dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
- c. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma
- e. Perguruan Tinggi dan peningkatan kualitas Dosen. Tenaga kependidikan mahasiswa dan lulusan secara berkelanjutan dan mampu bersaing di tingkat

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/18
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR ISI PkM	Revisi 3

nasional.

- f. Terciptanya suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- g. Meningkatnya kerja sama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta ditingkat nasional maupun internasional.

B. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Sarjana Farmasi

1. Visi

Menghasilkan lulusan Farmasi yang unggul dalam pengembangan serta implementasi sains dan teknologi kefarmasian dalam bidang klinis di tingkat regional tahun 2024

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi farmasi swasta yang berkualitas dalam bidang klinis.
- b. Mengembangkan dan mengimplementasikan sains dan teknologi kefarmasian dalam produk (product development) di bidang klinis.
- c. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan tridharma perguruan tinggi dibidang kefarmasian untuk meningkatkan terhadap kesehatan
- d. Mengembangkan potensi alumni dan kerjasama dengan stakeholder dalam bidang kefarmasian baik di dalam dan luar negeri

3. Tujuan

- a. Menghasilkan sarjana farmasi yang memeliki kompetensi sebagai :
- b. Optimalisasi keamanan penggunaan obat
- c. Pelayanan sediaan farmasi
- d. Pembuatan dan pendistribusian sediaan farmasi
- e. Pelayanan informasi, konsultasi, dan edukasi obat dan pengobatan
- f. Komunikasi dan kolaborasi (interpersonal, interprofesional)
- g. Kepemimpinan dan manajemen
- h. Praktek professional, legal, dan etik

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/18
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR ISI PkM	Revisi 3

- i. Penguasaan ilmu, kemampuan riset, pengembangan diri dan professionalitas

C. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Keperawatan

1. Visi

Menghasilkan perawat dengan Keunggulan Keperawatan Medikal Bedah Tingkat Sumatera Utara pada Tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan Program Studi Diploma III Keperawatan berdasarkan Kurikulum Diploma III Keperawatan Indonesia dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- b. Melakukan kegiatan penelitian untuk pengembangan Ilmu Keperawatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan Mahasiswa untuk meningkatkan derajat kesehatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan berkelanjutan dan kegiatan ilmiah lainnya dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- e. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan keperawatan yang diberikan secara komprehensif.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang terampil dalam melaksanakan tindakan keperawatan mandiri pada individu, keluarga dan kelompok khusus di tatanan klinik dan komunitas dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah sesuai standar asuhan keperawatan dan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- b. Menjadikan hasil penelitian dosen untuk tindakan praktik keperawatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/18
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR ISI PkM	Revisi 3

- c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam mencapai hidup sehat melalui upaya promotif dan preventif dengan keunggulan Keperawatan MedikalBedah.
- d. Meningkatkan kuantitas dan mutu dosen dalam rangka pencapaian tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- e. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan keperawatan yang diberikan secara komprehensif dapat memenuhi kebutuhan Bio, Psiko, Sosio, Kultural dan Spiritual dalam kondisi sehat dan sakit

D. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Kebidanan

1. Visi

Mewujudkan Prodi Kebidanan yang menghasilkan lulusan bidan berkompeten, mandiri, dan bermoral dengan keunggulan mampu mengaplikasikan senam hamil di tingkat nasional pada Tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan Pendidikan, berdasarkan kurikulum Program Studi Kebidanan yang berbasis KKNI (Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia) tahun 2017, yang berorientasi pada praktek mandiri serta mempunyai nilai-nilai moral
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang kebidanan
- c. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan mengikutsertakan dosen dan mahasiswa
- d. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu mengaplikasikan senam hamil
- e. Menjalankan kerjasama yang berkesinambungan dengan instansi pemerintah negeri maupun swasta di bidang kesehatan

3. Tujuan

- a. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pengabdian kepada masyarakat merupakan pelaksanaan pengamalan ilmu

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/18
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR ISI PkM	Revisi 3

pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggungjawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional.

- c. Kegiatan Pengabdian Masyarakat berbasis wilayah adalah kegiatan pengabdian masyarakat yang di wilayah binaan yang telah memiliki perjanjian kerjasama dengan PKMS. Kegiatan Pengabdian Masyarakat berbasis hasil penelitian adalah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan sebagai tindaklanjut dari temuan penelitian baik penelitian yang dilakukan oleh dosen maupun orang lain.
- d. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang memiliki manfaat ekonomi. HaKI dalam dunia internasional dikenal dengan nama Intellectual Property Rights (IPR) yaitu hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk kepentingan manusia.
- e. Road map pengabdian kepada masyarakat atau peta jalan pengabdian kepada masyarakat adalah rencana arah pengabdian kepada masyarakat yang mencakup pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan dan posisinya, rencana pengembangan luaran ke depan, dan rencana serta tahapan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan untuk mendukung luaran yang akan dicapai

E. Rasional Standar Isi PkM

Standar isi Pengabdian merupakan acuan atau tolak ukur didalam institusi sehingga dapat digunakan sebagai perancang, penilai, evaluasi serta pembaharuan dalam mengembangkan standar isi tersebut. Oleh karena itu, agar mutu Pengabdian di STIKes Sehat Medan dapat terus maju, diperlukan standar isi beserta standar turunannya, yang penyusunannya mengacu pada Perundang-undangan, renstra STIKes Sehat Medan serta kebijakan umum tentang SPMI STIKes Sehat Medan

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/18
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR ISI PkM	Revisi 3

F. Definisi Istilah

1. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
2. Pengabdian kepada masyarakat merupakan pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggungjawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional.
3. Kegiatan Pengabdian Masyarakat berbasis wilayah adalah kegiatan pengabdian masyarakat yang di wilayah binaan yang telah memiliki perjanjian kerjasama dengan PKMS.
4. Kegiatan Pengabdian Masyarakat berbasis hasil penelitian adalah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan sebagai tindaklanjut dari temuan penelitian baik penelitian yang dilakukan oleh dosen maupun orang lain.
5. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang memiliki manfaat ekonomi. HaKI dalam dunia internasional dikenal dengan nama Intellectual Property Rights (IPR) yaitu hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk kepentingan manusia.
6. Road map pengabdian kepada masyarakat atau peta jalan pengabdian kepada masyarakat adalah rencana arah pengabdian kepada masyarakat yang mencakup pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan dan posisinya, rencana pengembangan luaran ke depan, dan rencana serta tahapan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan untuk mendukung luaran yang akan dicapai

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/18
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR ISI PkM	Revisi 3

G. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar Isi PkM

1. Ketua STIKes
2. Waket I
3. Ketua Program Studi
4. LPPM
5. Dosen
6. Mahasiswa

H. Pernyataan Isi PkM

1. Wakil Ketua I dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memastikan kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat telah mengacu pada Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Masyarakat telah mengacu pada Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Wakil Ketua I dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memastikan kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memastikan hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
5. Ketua program studi memastikan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa relevan dengan bidang keilmuan program studi

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/18
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR ISI PkM	Revisi 3

sesuai homebase-nya.

6. Ketua program studi memastikan relevansi Pengabdian kepada Masyarakat dosen dan mahasiswa telah mencakup unsur-unsur sebagai berikut: memiliki peta jalan yang memayungi tema Pengabdian kepada Masyarakat dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi; dosen dan mahasiswa melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat; melakukan evaluasi kesesuaian Pengabdian kepada Masyarakat dosen dan mahasiswa dengan peta jalan; menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan keilmuan program studi.
7. Dosen melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat minimal satu kegiatan setiap tahun yang merupakan tindaklanjut dari hasil penelitian maupun pembinaan wilayah berkelanjutan dengan relevansi sesuai dengan keilmuan program studi.
8. Ketua program studi dibantu oleh dosen memastikan mahasiswa, menyelesaikan pembelajaran dalam bentuk kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan dalam kurikulum program studi dengan kedalaman dan keluasan isi mengacu pada pedoman yang dibuat oleh program studi.
9. Bagian Penjaminan Mutu mengkoordinir auditor internal dalam menjalankan Audit Mutu Internal terhadap pelaksanaan Standar isi pengabdian kepada masyarakat minimal sekali setahun.

I. Strategi Untuk Mencapai Standar Isi PkM

1. Wakil Ketua I dibantu Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mensosialisasikan Standar isi pengabdian kepada masyarakat kepada Ketua Program studi dan Stakeholder internal (dosen dan mahasiswa).
2. Wakil Ketua I dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menyusun Road Map (Peta jalan) Pengabdian kepada Masyarakat untuk digunakan oleh Jurusan dan Program studi dalam mengarahkan dosen dalam melaksanakan

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/18
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR ISI PkM	Revisi 3

kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang memenuhi standar isi (kedalaman dan keluasan).

3. Wakil Direktur III dibantu Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat meningkatkan mitra kerjasama dengan pemerintah daerah sebagai daerah binaan untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menyusun Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat untuk Dosen dan Mahasiswa sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang didalamnya memuat tentang kedalaman dan keluasan Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menyusun perencanaan program kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mensosialisasikan jadwal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kepada Ketua program studi
6. Wakil Ketua I dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat meningkatkan kompetensi pengelola Program studi termasuk dosen untuk dapat: menetapkan keluasan dan kedalaman bahan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang relevan dengan bidang program studi home basenya.
7. Menentukan relevansi yakni memiliki peta jalan yang memayungi tema Pengabdian kepada Masyarakat dosen dan mahasiswa serta hilirisasi/penerapan keilmuan program studi; dosen dan mahasiswa melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan peta jalan Pengabdian kepada Masyarakat; melakukan evaluasi kesesuaian Pengabdian kepada Masyarakat dosen dan mahasiswa dengan peta jalan; menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan keilmuan program studi.
8. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dibantu oleh Tim Reviewer melakukan seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat untuk menentukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang layak untuk dilaksanakan.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/18
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR ISI PkM	Revisi 3

9. Meningkatkan kemampuan program studi untuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Standar isi pengabdian kepada masyarakat dan kesesuaianya dengan standar lain yang berkaitan.
10. Ketua program studi melakukan sosialisasi Road Map Pengabdian kepada Masyarakat dan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat kepada Dosen sebagai acuan dalam menyusun dan melaksanakan Program Pengabdian kepada Masyarakat.
11. Ketua program studi dibantu Kelompok Dosen menyusun Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran dalam bentuk Pengabdian kepada Masyarakat pada salah satu Matakuliah yang diselenggarakan dalam kurikulum.

J. Indikator Untuk Mencapai Standar Isi PkM

No.	Indikator Kinerja Utama	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kesesuaian antara isi PkM dengan pedoman yang telah ditentukan oleh LPPM STIKes Sehat Medan	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Kesesuaian antara isi PKM dengan pedoman PKM yang telah ditentukan oleh LPPM STIKes Sehat Medan	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80	≥ 80
3.	Kesesuaian isi PKM dengan pengembangan keilmuan program studi	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Kesesuaian isi PkM dengan pengembangan Ipteks bagimasyarakat	50%	50%	50%	50%	50%
Indikator Kinerja Tambahan		2020	2021	2022	2023	2024
8.	Kesesuaian isi penelitian dengan keunggulan prodi 30%	30%	30%	30%	30%	30%
9.	Isi penelitian yang dilakukan secaramulti dan lintas ilmu (interdisciplinary).	≥10%	≥ 10%	≥ 15%	≥ 15%	≥ 20%

K. Referensi

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/18
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR ISI PkM	Revisi 3

Tinggi.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Penelolaan Perguruan Tinggi
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti
8. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Per- BAN- PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Dikti
11. Permenristekdikti No. 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata kerja LLDikti
12. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang SN-Dikti
13. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan dan PembubaranPTN dan PTS.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
15. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
16. Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
17. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/19
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PROSES PkM	Revisi 3



STANDAR PROSES PkM

BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN



Kampus 1 : Jln. Gaperta Ujung, Tj. Gusta, Kec. Medan Helvetia, kampus 2 : Jln. Letda Sujono no.241 Bandar Selamat Medan Telp: (061) 80441160 Fax : (061) 80441160

Email :stikessehat2@gmail.com, Website: <https://stikessehatmedan.ac.id>

 <p>STIKES SEHAT MEDAN SINCE 2020 VISI: MELAKUKAN PENGETAHUAN YANG BERPENGARUH PADA KEGIATAN SEHAT DAN SEHATNYA</p>	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/19
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PROSES PkM	Revisi 3

STANDAR PROSES PkM

STANDAR SPMI STIKES SEHAT MEDAN

Dokumen: SSM/BPM/STD/ PPKM/ 19	Revisi Ke 3	Tanggal 11 Juli2022	
Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
Perumusan	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes Ns. Sri Wahyuni, S.Kep,M.Kep Rismaida Saragih, SST, M.Kes	KetuaBPM Anggota Anggota	  
Pemeriksaan	Elvi Sepriani, SST, M.Kes	Waket I	
Persetujuan	Ilham Syahputra Siregar, S.Kep, M.Kes	Ketua STIKes	
Penetapan	H. Mahmud Nasution	Yayasan	
Pengendalain	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes	KetuaBPM	

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/19
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PROSES PkM	Revisi 3

A. Visi, Misi dan Tujuan STIKes Sehat Medan

1. Visi

Menjadi Institusi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di Tingkat Nasional Tahun 2045

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan sesuai dengan ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- c. Meningkatkan prasarana dan sarana secara berkelanjutan.
- d. Menciptakan suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- e. Meningkatkan kerja sama dengan instansi pemerintahan dan swasta di tingkat nasional mau pun internasional.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang unggul dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada individu, keluarga, masyarakat.
- b. Menghasilkan Penelitian pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan berkualitas dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
- c. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma
- e. Perguruan Tinggi dan peningkatan kualitas Dosen. Tenaga kependidikan

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/19
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PROSES PkM	Revisi 3

mahasiswa dan lulusan secara berkelanjutan dan mampu bersaing di tingkat nasional.

- f. Terciptanya suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- g. Meningkatnya kerja sama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta ditingkat nasional maupun internasional.

B. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Sarjana Farmasi

1. Visi

Menghasilkan lulusan Farmasi yang unggul dalam pengembangan serta implementasi sains dan teknologi kefarmasian dalam bidang klinis di tingkat regional tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi farmasi swasta yang berkualitas dalam bidang klinis.
- b. Mengembangkan dan mengimplementasikan sains dan teknologi kefarmasian dalam produk (product development) di bidang klinis.
- c. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan tridharma perguruan tinggi dibidang kefarmasian untuk meningkatkan terhadap kesehatan
- d. Mengembangkan potensi alumni dan kerjasama dengan stakeholder dalam bidang kefarmasian baik di dalam dan luar negeri

3. Tujuan

Menghasilkan sarjana farmasi yang memiliki kompetensi sebagai :

- a. Optimalisasi keamanan penggunaan obat
- b. Pelayanan sediaan farmasi
- c. Pembuatan dan pendistribusian sediaan farmasi
- d. Pelayanan informasi, konsultasi, dan edukasi obat dan pengobatan
- e. Komunikasi dan kolaborasi (interpersonal, interprofesional)
- f. Kepemimpinan dan manajemen

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/19
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PROSES PkM	Revisi 3

- g. Praktek professional, legal, dan etik
- h. Penguasaan ilmu, kemampuan riset, pengembangan diri dan professionalitas

C. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Keperawatan

1. Visi

Menghasilkan perawat dengan Keunggulan Keperawatan Medikal Bedah Tingkat Sumatera Utara pada Tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan Program Studi Diploma III Keperawatan berdasarkan Kurikulum Diploma III Keperawatan Indonesia dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- b. Melakukan kegiatan penelitian untuk pengembangan Ilmu Keperawatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan Mahasiswa untuk meningkatkan derajat kesehatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan berkelanjutan dan kegiatan ilmiah lainnya dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- e. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan keperawatan yang diberikan secara komprehensif.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang terampil dalam melaksanakan tindakan keperawatan mandiri pada individu, keluarga dan kelompok khusus di tatanan klinik dan komunitas dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah sesuai standar asuhan keperawatan dan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- b. Menjadikan hasil penelitian dosen untuk tindakan praktik keperawatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah. Meningkatnya dosen dan tenaga

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/19
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PROSES PkM	Revisi 3

kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

- c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam mencapai hidup sehat melalui upaya promotif dan preventif dengan keunggulan Keperawatan MedikalBedah.
- d. Meningkatkan kuantitas dan mutu dosen dalam rangka pencapaian tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- e. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan keperawatan yang diberikan secara komprehensif dapat memenuhi kebutuhan Bio, Psiko, Sosio, Kultural dan Spiritual dalam kondisi sehat dan sakit.

D. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Kebidanan

1. Visi

Mewujudkan Prodi Kebidanan yang menghasilkan lulusan bidan berkompeten, mandiri, dan bermoral dengan keunggulan mampu mengaplikasikan senam hamil di tingkat nasional pada Tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan Pendidikan, berdasarkan kurikulum Program Studi Kebidanan yang berbasis KKNI (Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia) tahun 2017, yang berorientasi pada praktek mandiri serta mempunyai nilai-nilai moral
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang kebidanan
- c. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan mengikuti serta dosen dan mahasiswa
- d. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu mengaplikasikan senam hamil
- e. Menjalankan kerjasama yang berkesinambungan dengan instansi pemerintah negeri maupun swasta di bidang kesehatan

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/19
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PROSES PkM	Revisi 3

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang kompeten dan mandiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- b. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya dibidang kesehatan padayang berfokus pada pelayanan senam hamil yang berkualitas dan dapat menjadi rujukan bagi masalah kesehatan masyarakat
- c. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan tinggi.
- e. Menghasilakan lulusan yang kompeten dan madiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- f. Meningkatnya kerjasama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta di tingkat nasional maupun internasional

E. Rasional Standar Proses PkM

Proses Pengabdian merupakan kegiatan Pengabdian yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan perencanaan dalam Pengabdian meliputi penyusunan, pengajuan proposal, seleksi dan perbaikan. Kegiatan pelaksanaan Pengabdian merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dosen (sebagai pelaksana) setelah proposalnya layak atau disetujui oleh pengelola LPPM STIKes Sehat Medan. Sedangkan kegiatan pelaporan meliputi kegiatan pelaporan perkembangan dan pelaporan akhir. Proses pengabdian ini dapat dilakukan secara individu, reguler, kolaboratif.

F. Definisi Istilah

1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan,

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/19
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PROSES PkM	Revisi 3

pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

2. Pengabdian kepada masyarakat merupakan pelaksanaan pengamalan ilmu
3. pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional.
4. Reviewer adalah seorang ahli dalam substansi Pengabdian kepada Masyarakat yang diperlukan dengan kriteria pendidikan minimal S-2, dosen dengan jabatan fungsional terendah Lektor dan pernah mengikuti pelatihan sebagai Reviewer Pengabdian kepada Masyarakat dibuktikan dengan Sertifikat pelatihan dan ditugaskan oleh Ketua STIKes Sehat Medan
5. SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
6. Instruksi Kerja adalah dokumen mekanisme kerja yang mengatur secara rinci dan jelas urutan suatu aktifitas yang hanya melibatkan satu fungsi saja sebagai pendukung prosedur mutu atau prosedur kerja
7. Kegiatan Pengabdian Masyarakat berbasis wilayah adalah kegiatan pengabdian masyarakat yang di wilayah binaan yang telah memiliki perjanjian kerjasama dengan STIKes Sehat Medan
8. Kegiatan Pengabdian Masyarakat berbasis hasil penelitian adalah kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan sebagai tindaklanjut dari temuan penelitian baik penelitian yang dilakukan oleh dosen maupun orang lain.
9. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/19
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PROSES PkM	Revisi 3

10. Road map pengabdian kepada masyarakat atau peta jalan pengabdian kepada masyarakat adalah rencana arah pengabdian kepada masyarakat yang mencakup pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan dan posisinya, rencana pengembangan luaran ke depan, dan rencana serta tahapan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan untuk mendukung luaran yang akan dicapai

G. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar Proses PkM

1. Ketua STIKes
2. Waket I
3. Ketua Program Studi
4. LPPM
5. Dosen
6. Mahasiswa

H. Pernyataan Isi Standar Proses PkM

1. Wakil Ketua I dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memastikan proses Pengabdian kepada Masyarakat yang ada dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
2. Wakil Ketua I dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memastikan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan dalam bentuk: pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat.
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memastikan proses Pengabdian kepada Masyarakat telah mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul Pengabdian kepada Masyarakat, 4) legalitas penugasan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat /kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat, 5) berita acara hasil monitoring

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/19
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PROSES PkM	Revisi 3

dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output Pengabdian kepada Masyarakat, dilakukan secara berkala dan ditindaklanjuti.

4. Ketua program studi memastikan pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat telah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
5. Dosen melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat secara Terarah, Terstruktur, dan Terprogram dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
6. Bagian Penjaminan Mutu mengkoordinir auditor internal dalam menjalankan Audit Mutu Internal terhadap pelaksanaan Standar proses pengabdian kepada masyarakat minimal sekali setahun

I. Strategi Untuk Mencapai Standar Proses PkM

1. Wakil Ketua I dibantu Badan Penjaminan Mutu dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mensosialisasikan Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat kepada Ketua program studi.
2. Ketua Program studi dan sekretaris prodi mensosialisasikan Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat kepada Dosen dan mahasiswa.
3. Kepala Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat menyusun dan mensosialisasikan pedoman yang memuat proses Pengabdian kepada Masyarakat meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan serta memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik serta mencakup 6 aspek dalam standar
4. Kepala Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dibantu Ketua program studi mensosialisasikan pedoman Pengabdian kepada Masyarakat kepada Dosen dan mahasiswa.
5. Kepala Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat menyusun perencanaan program kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dan mensosialisasikan jadwal pelaksanaan

<p>STIKES SEHAT MEDAN SINCE 2020 VISI MASA DEPAM: SEHAT DAN SEJAHTERA</p>	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/19				
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022				
	STANDAR PROSES PkM	Revisi 3				

Pengabdian kepada Masyarakat kepada Ketua Program studi, Dosen dan Mahasiswa.

6. Kepala Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dibantu Badan Penjaminan Mutu menyusun SOP, Instruksi Kerja, Protokol Pengabdian kepada Masyarakat untuk kegiatan yang dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa.

J. Indikator Untuk Mencapai Standar Proses PkM

No.	Indikator Kinerja Utama	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Ada pedoman yang memuat tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Ada bukti dokumen Pengabdian kepada masyarakat dosen yang telah memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Tersedia bukti yang sahih tentang pelaksanaan proses Pengabdian kepada masyarakat yang mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara dan review usulan PKM dosen; 2) legalitas pengangkatan reviewer; 3) hasil penilaian usulan PKM; 4) legalitas penugasan PKMi/ Kerjasama PKM; 5) hasil acara monitoring dan evaluasi; serta 6) dokumentasi output penelitian yang meliputi laporan, pertanggungjawaban keuangan dan luaran hasil penelitian yang dilakukan secara berkala dan ditindaklanjuti.	6 aspek				
4.	Tersedia SOP, instruksi kerja, protokol Pengabdian kepada masyarakat dan persetujuan etik untuk penelitian yang dilakukan oleh dosen.	✓	✓	✓	✓	✓
5	Ada pedoman terkait proses Pengabdian kepada masyarakat dosen	✓	✓	✓	✓	✓
6.	Ada bukti dokumen kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dosen	✓	✓	✓	✓	✓
7.	Tersedianya SOP, Instruksi kerja, dan persetujuan etik untuk PKM yang dilakukan oleh dosen	✓	✓	✓	✓	✓
Indikator Kinerja Tambahan		2020	2021	2022	2023	2024
8..	Presentase Pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan bidang ilmu penciri program studi	30%	30%	30%	30%	30%

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/19
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PROSES PkM	Revisi 3

K. Referensi

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Penelolaan Perguruan Tinggi
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti
8. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Per- BAN- PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Dikti
11. Permenristekdikti No. 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata kerja LLDikti
12. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang SN-Dikti
13. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan dan PembubaranPTN dan PTS.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
15. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
16. Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
17. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/20
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENILAIAN PkM	Revisi 3



STANDAR PENILAIAN PkM

BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN


Kampus 1 : Jln. Gaperta Ujung, Tj. Gusta, Kec. Medan Helvetia, kampus 2 : Jln. Letda Sujono no.241 Bandar Selamat Medan Telp: (061) 80441160 Fax : (061) 80441160

Email :stikessehat2@gmail.com, Website: <https://stikessehatmedan.ac.id>

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/20 Mulai Berlaku : 11 Juli 2022 Revisi 3
	STANDAR SPMI	
	STANDAR PENILAIAN PkM	

STANDAR PENILAIAN PkM

STANDAR SPMI STIKES SEHAT MEDAN

Dokumen: SSM/BPM/STD/ PPKM/ 20	Revisi Ke 3	Tanggal 11 Juli 2022	
Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
Perumusan	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes Ns. Sri Wahyuni, S.Kep,M.Kep Rismaida Saragih, SST, M.Kes	KetuaBPM Anggota Anggota	
Pemeriksaan	Elvi Sepriani, SST, M.Kes	Waket I	
Persetujuan	Ilham Syahputra Siregar, S.Kep, M.Kes	Ketua STIKes	
Penetapan	H. Mahmud Nasution	Yayasan	
Pengendalain	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes	KetuaBPM	

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/20 Mulai Berlaku : 11 Juli 2022 Revisi 3
	STANDAR SPMI	
	STANDAR PENILAIAN PkM	

A. Visi, Misi dan Tujuan STIKes Sehat Medan

1. Visi

Menjadi Institusi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di Tingkat Nasional Tahun 2045

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan sesuai dengan ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- c. Meningkatkan prasarana dan sarana secara berkelanjutan.
- d. Menciptakan suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- e. Meningkatkan kerja sama dengan instansi pemerintahan dan swasta di tingkat nasional mau pun internasional.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang unggul dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada individu, keluarga, masyarakat.
- b. Menghasilkan Penelitian pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan berkualitas dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
- c. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma
- e. Perguruan Tinggi dan peningkatan kualitas Dosen. Tenaga kependidikan

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/20
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENILAIAN PkM	Revisi 3

mahasiswa dan lulusan secara berkelanjutan dan mampu bersaing di tingkat nasional.

- f. Terciptanya suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- g. Meningkatnya kerja sama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta ditingkat nasional maupun internasional.

B. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Sarjana Farmasi

1. Visi

Menghasilkan lulusan Farmasi yang unggul dalam pengembangan serta implementasi sains dan teknologi kefarmasian dalam bidang klinis di tingkat regional tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi farmasi swasta yang berkualitas dalam bidang klinis.
- b. Mengembangkan dan mengimplementasikan sains dan teknologi kefarmasian dalam produk (product development) di bidang klinis.
- c. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan tridharma perguruan tinggi dibidang kefarmasian untuk meningkatkan terhadap kesehatan
- d. Mengembangkan potensi alumni dan kerjasama dengan stakeholder dalam bidang kefarmasian baik di dalam dan luar negeri.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang kompeten dan mandiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- b. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya dibidang kesehatan padayang berfokus pada pelayanan senam hamil yang berkualitas dan dapat menjadi rujukan bagi masalah kesehatan masyarakat
- c. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/20
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENILAIAN PkM	Revisi 3

- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan tinggi.
- e. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan mandiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- f. Meningkatnya kerjasama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta di tingkat nasional maupun internasional.

C. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Keperawatan

1. Visi

Menghasilkan perawat dengan Keunggulan Keperawatan Medikal Bedah Tingkat Sumatera Utara pada Tahun 2024

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan Program Studi Diploma III Keperawatan berdasarkan Kurikulum Diploma III Keperawatan Indonesia dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- b. Melakukan kegiatan penelitian untuk pengembangan Ilmu Keperawatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan Mahasiswa untuk meningkatkan derajat kesehatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan berkelanjutan dan kegiatan ilmiah lainnya dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- e. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan keperawatan yang diberikan secara komprehensif.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang terampil dalam melaksanakan tindakan keperawatan mandiri pada individu, keluarga dan kelompok khusus di tatanan klinik dan

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/20
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENILAIAN PkM	Revisi 3

komunitas dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah sesuai standar asuhan keperawatan dan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

- b. Menjadikan hasil penelitian dosen untuk tindakan praktik keperawatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam mencapai hidup sehat melalui upaya promotif dan preventif dengan keunggulan Keperawatan MedikalBedah.
- d. Meningkatkan kuantitas dan mutu dosen dalam rangka pencapaian tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- e. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan keperawatan yang diberikan secara komprehensif dapat memenuhi kebutuhan Bio, Psiko, Sosio, Kultural dan Spiritual dalam kondisi sehat dan sakit

D. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Kebidanan

1. Visi

Mewujudkan Prodi Kebidanan yang menghasilkan lulusan bidan berkompeten, mandiri, dan bermoral dengan keunggulan mampu mengaplikasikan senam hamil di tingkat nasional pada Tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan Pendidikan, berdasarkan kurikulum Program Studi Kebidanan yang berbasis KKNI (Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia) tahun 2017, yang berorientasi pada praktek mandiri serta mempunyai nilai-nilai moral
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang kebidanan
- c. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan mengikuti sertakan dosen dan mahasiswa
- d. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu mengaplikasikan senam hamil

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/20
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENILAIAN PkM	Revisi 3

- e. Menjalankan kerjasama yang berkesinambungan dengan instansi pemerintah negeri maupun swasta di bidang kesehatan

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang kompeten dan mandiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- b. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya dibidang kesehatan padayang berfokus pada pelayanan senam hamil yang berkualitas dan dapat menjadi rujukan bagi masalah kesehatan masyarakat
- c. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan tinggi.
- e. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan madiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- f. Meningkatnya kerjasama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta di tingkat nasional maupun internasional.

E. Rasional Standar Penilaian PkM

Standar penilaian sebagaimana Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PkM. Penilaian PkM dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PkM. Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian relevan, akuntabel, serta mewakili ukuranketercapaian kinerja, dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/20
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENILAIAN PkM	Revisi 3

F. Definisi Istilah

1. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Pengabdian kepada masyarakat merupakan pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional.
3. Unsur edukatif adalah bentuk pelaksanaan pembelajaran penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Unsur objektif adalah penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas.
5. Unsur akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
6. Unsur transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan
7. Reviewer adalah seorang ahli dalam substansi Pengabdian kepada Masyarakat yang diperlukan dengan kriteria pendidikan minimal S-2, dosen dengan jabatan fungsional terendah Lektor dan pernah mengikuti pelatihan sebagai Reviewer Pengabdian kepada Masyarakat dibuktikan dengan Sertifikat pelatihan dan ditugaskan oleh Ketua STIKes Sehat Medan
8. Road map pengabdian kepada masyarakat atau peta jalan pengabdian kepada masyarakat adalah rencana arah pengabdian kepada masyarakat yang mencakup pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan dan posisinya, rencana pengembangan luaran kedepan, dan rencana serta tahamasyarakat yang akan dilakukan untuk mendukung luaran yang akan dicapai.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/20
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENILAIAN PkM	Revisi 3

G. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar Penilaian PkM

1. Ketua STIKes
2. Waket I
3. Ketua Program Studi
4. LPPM
5. Dosen
6. Mahasiswa

H. Pernyataan Isi Standar Penilaian PkM

1. Wakil Ketua I dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memastikan Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa mencakup penilaian proses dan penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Wakil Ketua I dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memastikan Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur Edukatif, Objektif, Akuntabel dan Transparan.
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dibantu oleh UPPM memastikan Penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian dengan Standar Hasil, Standar Isi, dan Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memastikan kriteria penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat telah mencakup : tingkat kepuasan masyarakat; terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan civitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau teratasnya masalah sosial dan

 <p>STIKES SEHAT MEDAN SINCE 2000 VISI MASA DEPAM SEHAT DAN SEJAHTERA</p>	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/20
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENILAIAN PkM	Revisi 3

rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

5. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan penilaian Pengabdian kepada Masyarakat telah dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Ketua program studi dan sekretaris prodi memastikan Penilaian Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen telah memenuhi Standar
7. Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat yakni terdiri dari penilaian proses dan hasil serta memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
9. Ketua program studi dan sekretaris prodi memastikan Penilaian Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen telah mencakup : tingkat kepuasan masyarakat; terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan civitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
10. Bagian Penjaminan Mutu mengkoordinir auditor internal dalam menjalankan Audit Mutu Internal terhadap pelaksanaan Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat minimal sekali setahun.

I. Strategi Untuk Mencapai Standar Penilaian PkM

1. Wakil ketua I bersama Bagian Penjaminan Mutu dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mensosialisasikan Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat kepada Ketua Program studi, Reviewer dan Dosen.
2. Wakil Ketua I bersama Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat menyusun dan mensosialisasikan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang didalamnya memuat tentang Penilaian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang

 <p>STIKES SEHAT MEDAN SINCE 2000 VISI MASA DEPAM SEHAT DAN SEJAHTERA</p>	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/20 Mulai Berlaku : 11 Juli 2022 Revisi 3
	STANDAR SPMI	
	STANDAR PENILAIAN PkM	

sesuai dengan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat. Ketua program studi dibantu oleh Dosen menyusun dan mensosialisasikan Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran dalam bentuk Pengabdian kepada Masyarakat pada salah satu Mata Kuliah yang diselenggarakan dalam kurikulum khusus untuk Program studi yang didalamnya memuat tentang Penilaian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dibantu oleh Tim Reviewer melaksanakan kegiatan penilaian Proposal dan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sesuai pedoman penilaian Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyusun dan mensosialisasikan pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang didalamnya memuat pedoman tentang penilaian Pengabdian kepada Masyarakat kepada Ketua Program Studi, dan Dosen.
5. WaKet I melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan Penilaian kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan Standar penilaian dan Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan kegiatan Audit Mutu Internal untuk memastikan Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat telah diterapkan oleh Pihak yang wajib memenuhi standar.

J. Indikator Untuk Mencapai Standar Penilaian PkM

No.	Indikator Kinerja Utama	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Ada pedoman pengabdian kepada masyarakat yang memuat penilaian PKM dilakukan mencakup penilaian proses dan penilaian hasil PKM	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Ada bukti dokumen penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian.	✓	✓	✓	✓	✓

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/20 Mulai Berlaku : 11 Juli 2022 Revisi 3
	STANDAR SPMI	
	STANDAR PENILAIAN PkM	

3.	Ada bukti dokumen penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan metode dan instrument yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.	✓	✓	✓	✓	✓
4	Ada bukti hasil audit mutu internal terhadap Standar Hasil PKM	✓	✓	✓	✓	✓
Indikator Kinerja Tambahan		2020	2021	2022	2023	2024
5	Kesesuaian hasil penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan formula yang ditetapkan pada panduan.	100%	100%	100%	100%	100%
6	Penilaian pengabdian kepada masyarakat berdasarkan persyaratan administrative	!00%	100%	100%	100%	100%

K. Referensi

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Penelolaan Perguruan Tinggi
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti
8. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Per- BAN- PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Dikti
11. Permenristekdikti No. 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata kerja LLDikti
12. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang SN-Dikti
13. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan dan

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/20
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENILAIAN PkM	Revisi 3

PembubaranPTN dan PTS.

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
15. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
16. Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
17. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/21
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PELAKSANAAN PkM	Revisi 3



STANDAR PELAKSANAAN PkM

BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN

Kampus 1 : Jln. Gaperta Ujung, Tj. Gusta, Kec. Medan Helvetia, kampus 2 : Jln. Letda



Sujono no.241 Bandar Selamat Medan Telp: (061) 80441160 Fax : (061) 80441160

Email :stikessehat2@gmail.com, Website: <https://stikessehatmedan.ac.id>

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/21
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PELAKSANAAN PkM	Revisi 3

STANDAR PELASANAAN PkM

STANDAR SPMI STIKES SEHAT MEDAN

Dokumen: SSM/BPM/STD/ PPKM/ 21	Revisi Ke 3	Tanggal 11 Juli 2022	
Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
Perumusan	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes Ns. Sri Wahyuni, S.Kep,M.Kep Rismaida Saragih, SST, M.Kes	KetuaBPM Anggota Anggota	
Pemeriksaan	Elvi Sepriani, SST, M.Kes	Waket I	
Persetujuan	Ilham Syahputra Siregar, S.Kep, M.Kes	Ketua STIKes	
Penetapan	H. Mahmud Nasution	Yayasan	
Pengendalain	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes	KetuaBPM	

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/21
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PELAKSANAAN PkM	Revisi 3

A. Visi, Misi dan Tujuan STIKes Sehat Medan

1. Visi

Menjadi Institusi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di Tingkat Nasional Tahun 2045

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan sesuai dengan ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- c. Meningkatkan prasarana dan sarana secara berkelanjutan.
- d. Menciptakan suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- e. Meningkatkan kerja sama dengan instansi pemerintahan dan swasta di tingkat nasional mau pun internasional.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang unggul dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada individu, keluarga, masyarakat.
- b. Menghasilkan Penelitian pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan berkualitas dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
- c. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma
- e. Perguruan Tinggi dan peningkatan kualitas Dosen. Tenaga kependidikan

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/21
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PELAKSANAAN PkM	Revisi 3

mahasiswa dan lulusan secara berkelanjutan dan mampu bersaing di tingkat nasional.

- f. Terciptanya suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- g. Meningkatnya kerja sama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta ditingkat nasional maupun internasional.

B. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Sarjana Farmasi

1. Visi

Menghasilkan lulusan Farmasi yang unggul dalam pengembangan serta implementasi sains dan teknologi kefarmasian dalam bidang klinis di tingkat regional tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi farmasi swasta yang berkualitas dalam bidang klinis.
- b. Mengembangkan dan mengimplementasikan sains dan teknologi kefarmasian dalam produk (product development) di bidang klinis.
- c. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan tridharma perguruan tinggi dibidang kefarmasian untuk meningkatkan terhadap kesehatan
- d. Mengembangkan potensi alumni dan kerjasama dengan stakeholder dalam bidang kefarmasian baik di dalam dan luar negeri

3. Tujuan

Menghasilkan sarjana farmasi yang memeliki kompetensi sebagai :

- a. Optimalisasi keamanan penggunaan obat
- b. Pelayanan sediaan farmasi
- c. Pembuatan dan pendistribusian sediaan farmasi
- d. Pelayanan informasi, konsultasi, dan edukasi obat dan pengobatan
- e. Komunikasi dan kolaborasi (interpersonal, interprofesional)
- f. Kepemimpinan dan manajemen

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/21
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PELAKSANAAN PkM	Revisi 3

- g. Praktek professional, legal, dan etik
- h. Penguasaan ilmu, kemampuan riset, pengembangan diri dan professionalitas

C. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Keperawatan

1. Visi

Menghasilkan perawat dengan Keunggulan Keperawatan Medikal Bedah Tingkat Sumatera Utara pada Tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan Program Studi Diploma III Keperawatan berdasarkan Kurikulum Diploma III Keperawatan Indonesia dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- b. Melakukan kegiatan penelitian untuk pengembangan Ilmu Keperawatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan Mahasiswa untuk meningkatkan derajat kesehatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan berkelanjutan dan kegiatan ilmiah lainnya dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- e. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan keperawatan yang diberikan secara komprehensif.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang terampil dalam melaksanakan tindakan keperawatan mandiri pada individu, keluarga dan kelompok khusus di tatanan klinik dan komunitas dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah sesuai standar asuhan keperawatan dan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- b. Menjadikan hasil penelitian dosen untuk tindakan praktik keperawatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah. Meningkatnya dosen dan tenaga

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/21
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PELAKSANAAN PkM	Revisi 3

kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

- c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam mencapai hidup sehat melalui upaya promotif dan preventif dengan keunggulan Keperawatan MedikalBedah.
- d. Meningkatkan kuantitas dan mutu dosen dalam rangka pencapaian tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- e. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan keperawatan yang diberikan secara komprehensif dapat memenuhi kebutuhan Bio, Psiko, Sosio, Kultural dan Spiritual dalam kondisi sehat dan sakit

D. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Kebidanan

1. Visi

Mewujudkan Prodi Kebidanan yang menghasilkan lulusan bidan berkompeten, mandiri, dan bermoral dengan keunggulan mampu mengaplikasikan senam hamil di tingkat nasional pada Tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan Pendidikan, berdasarkan kurikulum Program Studi Kebidanan yang berbasis KKNI (Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia) tahun 2017, yang berorientasi pada praktek mandiri serta mempunyai nilai-nilai moral
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang kebidanan
- c. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan mengikutsertakan dosen dan mahasiswa
- d. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu mengaplikasikan senam hamil
- e. Menjalankan kerjasama yang berkesinambungan dengan instansi pemerintah negeri maupun swasta di bidang kesehatan

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/21
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PELAKSANAAN PkM	Revisi 3

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang kompeten dan mandiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- b. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya dibidang kesehatan pada yang berfokus pada pelayanan senam hamil yang berkualitas dan dapat menjadi rujukan bagi masalah kesehatan masyarakat
- c. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan tinggi.
- e. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan madiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- f. Meningkatnya kerjasama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta di tingkat nasional maupun internasional.

E. Rasional Standar Pelaksaaan PkM

Untuk menghasilkan hasil Pengabdian yang bermutu tentunya dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Pelakana wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Pengabdian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek Pengabdian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Pengabdian (permenristekdikti, 2015). lebih lanjut dikatakan bahwa kemampuan pelaksana ditentukan berdasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil Pengabdian

F. Definisi Istilah

1. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pengabdian kepada masyarakat merupakan pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/21
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PELAKSANAAN PkM	Revisi 3

kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggungjawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional.

3. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah para dosen dan tenaga kependidikan yang melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan.
4. Mahasiswa adalah Mahasiswa STIKes Sehat Medan
5. Road map pengabdian kepada masyarakat atau peta jalan pengabdian kepada masyarakat adalah rencana arah pengabdian kepada masyarakat yang mencakup pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan dan posisinya, rencana pengembangan luaran ke depan, dan rencana serta tahapan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan untuk mendukung luaran yang akan dicapai.

G. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar Pelaksanaan PkM

1. Ketua STIKes
2. Waket I
3. Ketua Program Studi
4. LPMM
5. Dosen
6. Mahasiswa

H. Pernyataan Isi Standar Pelaksanaan PkM

1. Wakil Ketua I dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Ketua Program Studi memastikan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat menguasai metodologi penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
2. Wakil Ketua I dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/21
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PELAKSANAAN PkM	Revisi 3

Masyarakat, dan Ketua Program Studi memastikan kemampuan Dosen Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat ditetapkan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil-hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang dihasilkan sebelumnya.

3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyusun kewenangan Dosen dalam melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat dengan didasarkan pada kemampuan Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat.
4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mengatur kewenangan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.
5. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dibantu Ketua Prodi menyusun kelompok pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat, 2) dihasilkannya produk Pengabdian kepada Masyarakat yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat.
6. Dosen melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat minimal satu kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam satu tahun baik sebagai ketua maupun anggota.
8. Dosen melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukannya dibuktikan dengan Surat tugas Ketua program studi memastikan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh Dosen melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaannya.
9. Ketua Program studi memastikan mahasiswa Program studi memiliki pengalaman belajar dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan program
10. Badan Penjaminan Mutu mengkoordinir auditor internal dalam menjalankan Audit Mutu Internal terhadap pelaksanaan Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat satu tahun sekali.

 <p>STIKES SEHAT MEDAN SINCE 2000 VISI MASA DEPAM: SEHAT DAN BERKEMBANG</p>	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/21
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PELAKSANAAN PkM	Revisi 3

I. Strategi Untuk Mencapai Standar Pelaksanaan PkM

1. Ketua menetapkan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat STIKes Sehat Medan yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).
2. Wakil Ketua I bersama dengan Badan Penjaminan Mutu dan Lembag Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melakukan sosialisasi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat kepada Ketua program studi, dan Dosen.
3. Wakil Ketua I bersama Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyusun daftar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat berdasarkan tingkat kemampuan yang dimiliki dosen dalam penguasaan proses pengabdian kepada masyarakat, bidang keilmuan, dan tingkat kedalaman pengabdian kepada masyarakat.
4. Wakil Ketua I dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat harus memastikan bahwa daftar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang telah disusun memiliki kemampuan yang ditetapkan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebelumnya serta dijadikan dasar dalam pemberian kewenangan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memastikan bahwa pengaturan kewenangan dosen dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dibantu oleh Reviewer melaksanakan kegiatan untuk melakukan seleksi Usulan kegiatan
7. Pengabdian kepada Masyarakat oleh Dosen dan Mahasiswa dengan memastikan kesesuaian unsur Pelaksana dengan Skema kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang tersedia.
8. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksana Pengabmas dan hasilnya ditindaklanjuti untuk peningkatan kualitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat di masa mendatang.
9. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dibantu Ketua Prodi membentuk Kelompok Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat untuk melaksanakan

 <p>STIKES SEHAT MEDAN STANDAR SPMI STANDAR PELAKSANAAN PkM</p>	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/21 Mulai Berlaku : 11 Juli 2022 Revisi 3
	STANDAR SPMI	
	STANDAR PELAKSANAAN PkM	

kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan tingkatan kewenangan yang dimilikinya.

- Dosen Pelaksana pengabdian kepada Masyarakat menyusun Kurikulum Vitae untuk memberikan informasi terkait profil pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat bagi Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat maupun Reviewer dan disertakan dalam setiap proposal Pengabdian kepada Masyarakat yang diusulkan.

J. Indikator Untuk Mencapai Standar Pelaksanaan PkM

No.	Indikator Kinerja Utama	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tersedianya pedoman pengabdian kepada masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Integritas pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Persentase proposal pengabdian kepada masyarakat dengan keunggulan programstudi	20%	20%	20%	20%	20%
4.	Persentase publikasi pengabdian kepada masyarakat di tingkat nasional	20%	20%	20%	20%	30%
5	Persentase publikasi pengabdian kepada masyarakat di tingkat nasional terakreditasi	20%	20%	20%	20%	30%
6	Persentase publikasi pengabdian kepada masyarakat di tingkat internasional	10%	10%	10%	10%	15%
7	Jumlah pengabdian kepada masyarakat dosen dalam satu tahun a. Dibiayai Luar Negeri b. Dibiayai Luar PT c. Dibiayai PT/ mandiri					
	Indikator Kinerja Tambahan	2020	2021	2022	2023	2024
8.	Persentase publikasi pengabdian kepada masyarakat di tingkat internasional berreputasi	5%	5%	5%	5%	10%
9.	Persentase publikasi pengabdian kepada masyarakat di jurnal nasional terakreditasi (sinta1 dan 2)	10%	10%	10%	10%	15%

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/21
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PELAKSANAAN PkM	Revisi 3

K. Referensi

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Penelolaan Perguruan Tinggi
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti
8. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Per- BAN- PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Dikti
11. Permenristekdikti No. 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata kerja LLDikti
12. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang SN-Dikti
13. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan dan Pembubaran PTN dan PTS.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
15. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
16. Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
17. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/22
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PkM	Revisi 3



STANDAR SARANA DAN PRASARANA PkM

BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)




SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN

Kampus 1 : Jln. Gaperta Ujung, Tj. Gusta, Kec. Medan Helvetia, kampus 2 : Jln. Letda Sujono no.241 Bandar Selamat Medan Telp: (061) 80441160 Fax : (061) 80441160 Email :
stikessehat2@gmail.com, Website: <https://stikessehatmedan.ac.id>

 <p>STIKES SEHAT MEDAN SINCE 2020 VISI: MELAKUKAN PENGETAHUAN YANG BERPENGARUH PADA KEGIATAN DI MEDIUM DAN MASYARAKAT</p>	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/22
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PkM	Revisi 3

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PkM

STANDAR SPMI STIKES SEHAT MEDAN

Dokumen: SSM/BPM/STD/ PPKM/ 22	Revisi Ke 3	Tanggal 11 Juli 2022	
Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
Perumusan	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes Ns. Sri Wahyuni, S.Kep,M.Kep Rismaida Saragih, SST, M.Kes	KetuaBPM Anggota Anggota	  
Pemeriksaan	Elvi Sepriani, SST, M.Kes	Waket I	
Persetujuan	Ilham Syahputra Siregar, S.Kep, M.Kes	Ketua STIKes	
Penetapan	H. Mahmud Nasution	Yayasan	
Pengendalain	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes	KetuaBPM	

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/22
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PkM	Revisi 3

A. Visi, Misi dan Tujuan STIKes Sehat Medan

1. Visi

Menjadi Institusi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di Tingkat Nasional Tahun 2045

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan sesuai dengan ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- c. Meningkatkan prasarana dan sarana secara berkelanjutan.
- d. Menciptakan suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- e. Meningkatkan kerja sama dengan instansi pemerintahan dan swasta di tingkat nasional mau pun internasional.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang unggul dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada individu, keluarga, masyarakat.
- b. Menghasilkan Penelitian pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan berkualitas dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
- c. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma
- e. Perguruan Tinggi dan peningkatan kualitas Dosen. Tenaga kependidikan mahasiswa dan lulusan secara berkelanjutan dan mampu bersaing di tingkat

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/22
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PkM	Revisi 3

nasional.

- f. Terciptanya suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- g. Meningkatnya kerja sama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta ditingkat nasional maupun internasional.

B. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Sarjana Farmasi

1. Visi

Menghasilkan lulusan Farmasi yang unggul dalam pengembangan serta implementasi sains dan teknologi kefarmasian dalam bidang klinis di tingkat regional tahun 2024.

2. isi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi farmasi swasta yang berkualitas dalam bidang klinis.
- b. Mengembangkan dan mengimplementasikan sains dan teknologi kefarmasian dalam produk (product development) di bidang klinis.
- c. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan tridharma perguruan tinggi dibidang kefarmasian untuk meningkatkan terhadap kesehatan
- d. Mengembangkan potensi alumni dan kerjasama dengan stakeholder dalam bidang kefarmasian baik di dalam dan luar negeri

3. Tujuan

Menghasilkan sarjana farmasi yang memeliki kompetensi sebagai :

- a. Optimalisasi keamanan penggunaan obat
- b. Pelayanan sediaan farmasi
- c. Pembuatan dan pendistribusian sediaan farmasi
- d. Pelayanan informasi, konsultasi, dan edukasi obat dan pengobatan
- e. Komunikasi dan kolaborasi (interpersonal, interprofesional)
- f. Kepemimpinan dan manajemen
- g. Praktek professional, legal, dan etik

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/22
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PkM	Revisi 3

- h. Penguasaan ilmu, kemampuan riset, pengembangan diri dan professionalitas

C. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Keperawatan

1. Visi

Menghasilkan perawat dengan Keunggulan Keperawatan Medikal Bedah Tingkat Sumatera Utara pada Tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan Program Studi Diploma III Keperawatan berdasarkan Kurikulum Diploma III Keperawatan Indonesia dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- b. Melakukan kegiatan penelitian untuk pengembangan Ilmu Keperawatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan Mahasiswa untuk meningkatkan derajat kesehatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan berkelanjutan dan kegiatan ilmiah lainnya dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- e. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan keperawatan yang diberikan secara komprehensif.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang terampil dalam melaksanakan tindakan keperawatan mandiri pada individu, keluarga dan kelompok khusus di tatanan klinik dan komunitas dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah sesuai standar asuhan keperawatan dan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- b. Menjadikan hasil penelitian dosen untuk tindakan praktik keperawatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/22
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PkM	Revisi 3

- c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam mencapai hidup sehat melalui upaya promotif dan preventif dengan keunggulan Keperawatan MedikalBedah.
- d. Meningkatkan kuantitas dan mutu dosen dalam rangka pencapaian tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- e. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan keperawatan yang diberikan secara komprehensif dapat memenuhi kebutuhan Bio, Psiko, Sosio, Kultural dan Spiritual dalam kondisi sehat dan sakit

D. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Kebidanan

1. Visi

Mewujudkan Prodi Kebidanan yang menghasilkan lulusan bidan berkompeten, mandiri, dan bermoral dengan keunggulan mampu mengaplikasikan senam hamil di tingkat nasional pada Tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan Pendidikan, berdasarkan kurikulum Program Studi Kebidanan yang berbasis KKNI (Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia) tahun 2017, yang berorientasi pada praktek mandiri serta mempunyai nilai-nilai moral
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang kebidanan
- c. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan mengikuti serta dosen dan mahasiswa
- d. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu mengaplikasikan senam hamil
- e. Menjalankan kerjasama yang berkesinambungan dengan instansi pemerintah negeri maupun swasta di bidang kesehatan

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang kompeten dan mandiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- b. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya dibidang

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/22
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PkM	Revisi 3

kesehatan padayang berfokus pada pelayanan senam hamil yang berkualitas dan dapat menjadi rujukan bagi masalah kesehatan masyarakat

- c. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan tinggi.
- e. Menghasilakan lulusan yang kompeten dan madiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- f. Meningkatnya kerjasama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta di tingkat nasional maupun internasional.

E. Rasional Standar Sarana dan Prasarana PkM

Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 menyatakan bahwa Sarana dan prasarana PkM merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi kegiatan PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Oleh karena itu, STIKes Sehat Medan melalui LPPM menyatakan perlu untuk merumuskan standar sarana dan prasarana PkM dengan turunan standarnya.

F. Definisi Istilah

1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Pengabdian kepada masyarakat merupakan pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/22
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PkM	Revisi 3

metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional.

3. Sarana adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi satuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5. Road map pengabdian kepada masyarakat atau peta jalan pengabdian kepada masyarakat adalah rencana arah pengabdian kepada masyarakat yang mencakup pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan dan posisinya, rencana pengembangan luaran ke depan, dan rencana serta tahapan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan untuk mendukung luaran yang akan dicapai.

G. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar Sarana dan Prasarana PkM

1. Ketua STIKes
2. Waket I
3. Ketua Program Studi
4. LPPM
5. Dosen
6. Mahasiswa

H. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana PkM

1. Ketua dibantu Wakil Ketua II dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat, dengan memastikan kematangan dan relevansinya mendukung Pengabdian kepada Masyarakat, memfasilitasi yang berkebutuhan khusus, dan

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/22
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PkM	Revisi 3

mendukung tridharma.

2. Wakil Ketua II dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyediakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan fasilitas STIKes Sehat Medan untuk memfasilitasi Pengabdian kepada Masyarakat terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan proses pembelajaran dan bentuk lain kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Wakil Ketua II dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan proses pembelajaran dan bentuk lain kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
5. Wakil Ketua II dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kepala Unit Teknologi Informasi menyediakan Sistem Informasi untuk layanan Pengabdian kepada Masyarakat dan terbukti efektif memenuhi aspek:
6. ketersediaan layanan; 2) mudah diakses dan 3) layanan dievaluasi satu tahun sekali yang hasilnya ditindaklanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.
7. Wakil Ketua II dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat harus memastikan tersedianya sumber daya sarana dan prasarana eksternal yang dapat diakses oleh pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat
8. Badan Penjaminan Mutu mengkoordinir auditor internal dalam menjalankan Audit Mutu Internal terhadap pelaksanaan Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat satu tahun sekali.

I. Strategi Untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana PkM

1. Ketua menetapkan Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat STIKes Sehat Medan yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).
2. Wakil Ketua I bersama dengan Badan Penjaminan Mutu dan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat melakukan sosialisasi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat kepada Ketua Program studi, dan Dosen.
3. Ketua dibantu Wakil Ketua III dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada

 <p>STIKES SEHAT MEDAN SINCE 2010 LENGKAP MELAKUKAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN</p>	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/22 Mulai Berlaku : 11 Juli 2022 Revisi 3
	STANDAR SPMI	
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PkM	

Masyarakat menjalin kerjasama dalam dan luar negeri dengan berbagai lembaga untuk menjamin tersedianya sumber daya khususnya sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

4. Wakil Ketua II dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat menyediakan sarana dan prasarana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan fasilitas STIKes Sehat Medan yang dapat memfasilitasi Dosen dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan bidang ilmu program studinya
5. Wakil Ketua II dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memastikan Sarana dan prasarana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat keamanan pengabdi, masyarakat, dan lingkungan.
6. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dibantu Kepala Unit Teknologi Informasi mengusahakan Sistem Informasi untuk layanan Pengabdian kepada Masyarakat yang efektif dan memenuhi aspek: 1) ketersediaan layanan; 2) mudah diakses dan 3) layanan dievaluasi satu tahun sekali yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.

J. Indikator Untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana PkM

No.	Indikator Kinerja Utama	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terdapat sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Tersedianya sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang tersedia merupakan fasilitas STIKes Sehat Medan yang dapat memfasilitasi PKM terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan Penelitian	✓	✓	✓	✓	✓
3	Ketersediaan bahan pustaka pendukung pengabdian kepada masyarakat STIKes Sehat Medan	✓	✓	✓	✓	✓

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/22
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PkM	Revisi 3

	Indikator Kinerja Tambahan	2020	2021	2022	2023	2024
4..	Tersedianya Sistem Informasi untuk layanan pengabdian kepada masyarakat dan terbukti efektif memenuhi aspek: 1) ketersediaan layanan; 2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan 3) layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	✓	✓	✓	✓	✓

K. Referensi

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Penelolaan Perguruan Tinggi
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti
8. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Per- BAN- PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Dikti
11. Permenristekdikti No. 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata kerja LLDikti
12. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang SN-Dikti
13. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan dan Pembubaran PTN dan PTS.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
15. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
16. Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
17. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/23
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENGELOLAAN PkM	Revisi 3



STANDAR PENGELOLAAN PkM

BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)

STIKES SEHAT MEDAN






Kampus 1 : Jln. Gaperta Ujung, Tj. Gusta, Kec. Medan Helvetia, kampus 2 : Jln. Letda Sujono no.241 Bandar Selamat Medan Telp: (061) 80441160 Fax : (061) 80441160

Email :stikessehat2@gmail.com, Website: <https://stikessehatmedan.ac.id>

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/23
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENGELOLAAN PkM	Revisi 3

STANDAR PENGELOLAAN PkM

STANDAR SPMI STIKES SEHAT MEDAN

Dokumen: SSM/BPM/STD/ PPKM/ 23	Revisi Ke 3	Tanggal 11 Juli 2022	
Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
Perumusan	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes Ns. Sri Wahyuni, S.Kep,M.Kep Rismaida Saragih, SST, M.Kes	KetuaBPM Anggota Anggota	
Pemeriksaan	Elvi Sepriani, SST, M.Kes	Waket I	
Persetujuan	Ilham Syahputra Siregar, S.Kep, M.Kes	Ketua STIKes	
Penetapan	H. Mahmud Nasution	Yayasan	
Pengendalain	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes	KetuaBPM	

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/23
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENGELOLAAN PkM	Revisi 3

A. Visi, Misi dan Tujuan STIKes Sehat Medan

1. Visi

Menjadi Institusi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di Tingkat Nasional Tahun 2045

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan sesuai dengan ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- c. Meningkatkan prasarana dan sarana secara berkelanjutan.
- d. Menciptakan suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- e. Meningkatkan kerja sama dengan instansi pemerintahan dan swasta di tingkat nasional mau pun internasional.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang unggul dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada individu, keluarga, masyarakat.
- b. Menghasilkan Penelitian pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan berkualitas dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
- c. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma
- e. Perguruan Tinggi dan peningkatan kualitas Dosen. Tenaga kependidikan mahasiswa dan lulusan secara berkelanjutan dan mampu bersaing di tingkat

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/23
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENGELOLAAN PkM	Revisi 3

nasional.

- f. Terciptanya suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- g. Meningkatnya kerja sama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta ditingkat nasional maupun internasional.

B. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Sarjana Farmasi

1. Visi

Menghasilkan lulusan Farmasi yang unggul dalam pengembangan serta implementasi sains dan teknologi kefarmasian dalam bidang klinis di tingkat regional tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi farmasi swasta yang berkualitas dalam bidang klinis.
- b. Mengembangkan dan mengimplementasikan sains dan teknologi kefarmasian dalam produk (product development) di bidang klinis.
- c. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan tridharma perguruan tinggi dibidang kefarmasian untuk meningkatkan terhadap kesehatan
- d. Mengembangkan potensi alumni dan kerjasama dengan stakeholder dalam bidang kefarmasian baik di dalam dan luar negeri

3. Tujuan

Menghasilkan sarjana farmasi yang memeliki kompetensi sebagai :

- a. Optimalisasi keamanan penggunaan obat
- b. Pelayanan sediaan farmasi
- c. Pembuatan dan pendistribusian sediaan farmasi
- d. Pelayanan informasi, konsultasi, dan edukasi obat dan pengobatan
- e. Komunikasi dan kolaborasi (interpersonal, interprofesional)
- f. Kepemimpinan dan manajemen
- g. Praktek professional, legal, dan etik

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/23
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENGELOLAAN PkM	Revisi 3

- h. Penguasaan ilmu, kemampuan riset, pengembangan diri dan professionalitas

C. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Keperawatan

1. Visi

Menghasilkan perawat dengan Keunggulan Keperawatan Medikal Bedah Tingkat Sumatera Utara pada Tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan Program Studi Diploma III Keperawatan berdasarkan Kurikulum Diploma III Keperawatan Indonesia dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- b. Melakukan kegiatan penelitian untuk pengembangan Ilmu Keperawatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan Mahasiswa untuk meningkatkan derajat kesehatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan berkelanjutan dan kegiatan ilmiah lainnya dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- e. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan keperawatan yang diberikan secara komprehensif.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang terampil dalam melaksanakan tindakan keperawatan mandiri pada individu, keluarga dan kelompok khusus di tatanan klinik dan komunitas dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah sesuai standar asuhan keperawatan dan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- b. Menjadikan hasil penelitian dosen untuk tindakan praktik keperawatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/23
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENGELOLAAN PkM	Revisi 3

- c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam mencapai hidup sehat melalui upaya promotif dan preventif dengan keunggulan Keperawatan MedikalBedah.
- d. Meningkatkan kuantitas dan mutu dosen dalam rangka pencapaian tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- e. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan keperawatan yang diberikan secara komprehensif dapat memenuhi kebutuhan Bio, Psiko, Sosio, Kultural dan Spiritual dalam kondisi sehat dan sakit

D. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Kebidanan

1. Visi

Mewujudkan Prodi Kebidanan yang menghasilkan lulusan bidan berkompeten, mandiri, dan bermoral dengan keunggulan mampu mengaplikasikan senam hamil di tingkat nasional pada Tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan Pendidikan, berdasarkan kurikulum Program Studi Kebidanan yang berbasis KKNI (Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia) tahun 2017, yang berorientasi pada praktek mandiri serta mempunyai nilai-nilai moral
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang kebidanan
- c. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan mengikuti sertakan dosen dan mahasiswa
- d. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu mengaplikasikan senam hamil
- e. Menjalankan kerjasama yang berkesinambungan dengan instansi pemerintah negeri maupun swasta di bidang kesehatan

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang kompeten dan mandiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- b. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya dibidang

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/23
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENGELOLAAN PkM	Revisi 3

kesehatan padayang berfokus pada pelayanan senam hamil yang berkualitas dan dapat menjadi rujukan bagi masalah kesehatan masyarakat

- c. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan tinggi.
- e. Menghasilakan lulusan yang kompeten dan madiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- f. Meningkatnya kerjasama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta di tingkat nasional maupun internasional

E. Rasional Standar Pengelolaan PkM

Menurut Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, standar pengelolaan PkM merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan kegiatan PkM. Pengelolaan PkM yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

F. Definisi Istilah

1. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Pengabdian kepada masyarakat merupakan pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional.
3. Lembaga penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) adalah salah satu unsur utama di lingkup STIKes Sehat Medan yang berada di bawah Ketua dan dipimpin

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/23
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENGELOLAAN PkM	Revisi 3

oleh seorang Kepala yang ditunjuk oleh Ketua dan bertanggungjawab kepada Ketua serta secara teknis fungsional dibina oleh Waket I terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang kerjanya melaksanakan tugas dan fungsi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

4. Road map pengabdian kepada masyarakat atau peta jalan pengabdian kepada masyarakat adalah rencana arah pengabdian kepada masyarakat yang mencakup pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan dan posisinya, rencana pengembangan luaran ke depan, dan rencana serta tahapan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan untuk mendukung luaran yang akan dicapai.

G. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar Pengelolaan PkM

1. Ketua STIKes
2. Waket I
3. Ketua Program Studi
4. LPPM
5. Dosen
6. Mahasiswa

H. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan PkM

1. Ketua dibantu Wakil Ketua I menetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bertugas untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Wakil Ketua I dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mengelola Pengabdian kepada Masyarakat melalui tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan (PPEPP) serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Wakil Ketua I dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyediakan dokumen formal pedoman pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat yang diterapkan secara konsisten, efisien, dan efektif.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/23
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENGELOLAAN PkM	Revisi 3

4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dibantu Unit Pengabdian Masyarakat menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan Road Map rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi.
5. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dibantu Badan
6. Penjaminan Mutu menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat berkoordinasi dengan Ketua Program studi untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat oleh Dosen dan Mahasiswa.
8. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Ketua prodi untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
9. Waket II dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyediakan fasilitas untuk memfasilitasi dosen dalam kegiatan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
10. Tim Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat, Dosen, maupun mahasiswa yang menjadi Pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat baik media formal maupun informal (popular).
11. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat memfasilitasi kegiatan untuk peningkatan kemampuan pelaksana baik Dosen maupun Mahasiswa dalam menyelenggarakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
12. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat berkoordinasi dengan Unit Kerja Sama dibantu Wakil Ketua III menyediakan fasilitas berupa kerjasama untuk memfasilitasi dosen dan mahasiswa dalam mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui program kerjasama;
13. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyusun Laporan

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/23
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENGELOLAAN PkM	Revisi 3

kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya untuk disampaikan kepada Ketua melalui Wakil Ketua I.

14. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyediakan road map Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari Perguruan Tinggi yang memuat landasan pengembangan, peta jalan Pengabdian Kepada Masyarakat, sumber daya (termasuk alokasi dana Pengabdian Kepada Masyarakat internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional.
15. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyediakan pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan road map Pengabdian kepada Masyarakat, serta dipahami oleh pemangku kepentingan.
16. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mengupayakan, menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan.
17. Ketua dibantu Wakil Ketua I melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat terkait fungsinya dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
18. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyusun panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat.
19. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat berkoordinasi dengan dibantu Unit Kerja Sama menjalin kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat nasional dan internasional yang ditindaklanjuti dengan kegiatan dan ada bukti kerjasama memberi manfaat bagi program studi dalam pemenuhan Pengabdian kepada Masyarakat.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/23
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENGELOLAAN PkM	Revisi 3

20. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menyusun dan menyampaikan dokumen pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana, memenuhi aspek-aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.

I. Strategi Untuk Mencapai Standar Pengelolaan PkM

1. Ketua menetapkan Lembaga yang bertugas mengelola Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Lingkungan STIKes Sehat Medan
2. Ketua dibantu Wakil Ketua I melakukan pemantauan terhadap Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam mengelola kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Wakil Ketua I dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Badan Penjaminan Mutu menyusun dan mengembangkan Standarpengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat STIKes Sehat Medan yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).
4. Wakil Ketua I bersama dengan Badan Penjaminan Mutu, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat melakukan sosialisasi standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat kepada Ketua Ketua program studi.
5. Wakil Ketua I bersama Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyusun dokumen formal pedoman pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat yang diterapkan secara konsisten, efisien, dan efektif.
6. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat harus memastikan setiap dosen dapat mengakses pedoman Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku.
7. Waket III bersama Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga yang relevan baik lingkup nasional maupun internasional untuk memfasilitasi pelaksanaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pada lembaga lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/23
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENGELOLAAN PkM	Revisi 3

8. Kepala lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat melakukan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal dan menindaklanjuti umpan balik untuk dijadikan bahan dalam melakukan perbaikan berkelanjutan.
9. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat melakukan pelaporan kinerja lembaga atau fungsi Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana.
10. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Menyusun road map Pengabdian kepada Masyarakat yang mengacu pada Renstra STIKes Sehat Medan dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.

J. Indikator Untuk Mencapai Standar Pengelolaan PkM

No.	Indikator Kinerja Utama	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Ada bukti pengelolaan pengabdian kepada masyarakat memenuhi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM.	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Tersedianya dokumen formal pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang diterapkan secara konsisten, efisien, dan efektif.	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Ada unit kerja yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓
4	Tersedia rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat Perguruan Tinggi.	✓	✓	✓	✓	✓
5	Ada bukti LPPM telah memfasilitasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓
6	Ada bukti LPPM telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, ada bukti review terhadap pelaksanaan proses pengabdian kepada masyarakat (aspek 1 s.d. 6 pada standar proses penelitian) secara berkala dan ditindak lanjuti.	✓	✓	✓	✓	✓

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/23 Mulai Berlaku : 11 Juli 2022 Revisi 3
	STANDAR SPMI	
	STANDAR PENGELOLAAN PkM	

7	Ada bukti Dosen telah melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓
8	Memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksanaPkM untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).	✓	✓	✓	✓	✓
9	Telah ada kerjasama terkait pengabdian kepada masyarakat yang ditindaklanjuti dengan kegiatan dan ada bukti kerjasama memberi manfaat bagi program studi dalam pemenuhan PkM	✓	✓	✓	✓	✓
10	Ada Dokumen pelaporan pengabdian kepada masyarakat oleh pengelola PkM kepada Ketua melalui Wakil Ketua I dan mitra/pemberi dana, yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.	✓	✓	✓	✓	✓
Indikator Kinerja Tambahan		2020	2021	2022	2023	2024
11.	Adanya Sistem penghargaan Pengabdian kepada masyarakat berprestasi	✓	✓	✓	✓	✓
	Kebermanfaatan hasil Pengabdian kepada masyarakat terhadap pembelajaran dan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓

K. Referensi

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Penelolaan Perguruan Tinggi
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti
8. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/23
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENGELOLAAN PkM	Revisi 3

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Per- BAN- PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Dikti
11. Permenristekdikti No. 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata kerja LLDikti
12. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang SN-Dikti
13. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan dan PembubaranPTN dan PTS.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
15. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
16. Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
17. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/24
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PkM	Revisi 3



STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PkM

BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)

STIKES SEHAT MEDAN





Kampus 1 : Jln. Gaperta Ujung, Tj. Gusta, Kec. Medan Helvetia, kampus 2 : Jln. Letda Sujono no.241 Bandar Selamat Medan Telp: (061) 80441160 Fax : (061) 80441160

Email :stikessehat2@gmail.com, Website: <https://stikessehatmedan.ac.id>

 <p>STIKES SEHAT MEDAN SINCE 2020 TUGAS SEHAT MELAKUKAN SEMUA</p>	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/24
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PkM	Revisi 3

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PkM

STANDAR SPMI STIKES SEHAT MEDAN

Dokumen: SSM/BPM/STD/ PPKM/ 24	Revisi Ke 3	Tanggal 11 Juli 2022	
Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
Perumusan	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes Ns. Sri Wahyuni, S.Kep,M.Kep Rismaida Saragih, SST, M.Kes	KetuaBPM Anggota Anggota	
Pemeriksaan	Elvi Sepriani, SST, M.Kes	Waket I	
Persetujuan	Ilham Syahputra Siregar, S.Kep, M.Kes	Ketua STIKes	
Penetapan	H. Mahmud Nasution	Yayasan	
Pengendalain	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes	KetuaBPM	

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/24
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAZAAN PkM	Revisi 3

A. Visi, Misi dan Tujuan STIKes Sehat Medan

1. Visi

Menjadi Institusi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di Tingkat Nasional Tahun 2045

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan sesuai dengan ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- c. Meningkatkan prasarana dan sarana secara berkelanjutan.
- d. Menciptakan suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- e. Meningkatkan kerja sama dengan instansi pemerintahan dan swasta di tingkat nasional mau pun internasional.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang unggul dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada individu, keluarga, masyarakat.
- b. Menghasilkan Penelitian pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan berkualitas dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
- c. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma
- e. Perguruan Tinggi dan peningkatan kualitas Dosen. Tenaga kependidikan mahasiswa dan lulusan secara berkelanjutan dan mampu bersaing di tingkat

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/24
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAZAAN PkM	Revisi 3

nasional.

- f. Terciptanya suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- g. Meningkatnya kerja sama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta ditingkat nasional maupun internasional.

B. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Sarjana Farmasi

1. Visi

Menghasilkan lulusan Farmasi yang unggul dalam pengembangan serta implementasi sains dan teknologi kefarmasian dalam bidang klinis di tingkat regional tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi farmasi swasta yang berkualitas dalam bidang klinis.
- b. Mengembangkan dan mengimplementasikan sains dan teknologi kefarmasian dalam produk (product development) di bidang klinis.
- c. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan tridharma perguruan tinggi dibidang kefarmasian untuk meningkatkan terhadap kesehatan
- d. Mengembangkan potensi alumni dan kerjasama dengan stakeholder dalam bidang kefarmasian baik di dalam dan luar negeri

3. Tujuan

Menghasilkan sarjana farmasi yang memeliki kompetensi sebagai :

- a. Optimalisasi keamanan penggunaan obat
- b. Pelayanan sediaan farmasi
- c. Pembuatan dan pendistribusian sediaan farmasi
- d. Pelayanan informasi, konsultasi, dan edukasi obat dan pengobatan
- e. Komunikasi dan kolaborasi (interpersonal, interprofesional)
- f. Kepemimpinan dan manajemen
- g. Praktek professional, legal, dan etik

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/24
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAZAAN PkM	Revisi 3

- h. Penguasaan ilmu, kemampuan riset, pengembangan diri dan professionalitas

C. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Keperawatan

1. Visi

Menghasilkan perawat dengan Keunggulan Keperawatan Medikal Bedah Tingkat Sumatera Utara pada Tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan Program Studi Diploma III Keperawatan berdasarkan Kurikulum Diploma III Keperawatan Indonesia dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- b. Melakukan kegiatan penelitian untuk pengembangan Ilmu Keperawatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan Mahasiswa untuk meningkatkan derajat kesehatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan berkelanjutan dan kegiatan ilmiah lainnya dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- e. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan keperawatan yang diberikan secara komprehensif.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang terampil dalam melaksanakan tindakan keperawatan mandiri pada individu, keluarga dan kelompok khusus di tatanan klinik dan komunitas dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah sesuai standar asuhan keperawatan dan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- b. Menjadikan hasil penelitian dosen untuk tindakan praktik keperawatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/24
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAZAAN PkM	Revisi 3

- c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam mencapai hidup sehat melalui upaya promotif dan preventif dengan keunggulan Keperawatan MedikalBedah.
- d. Meningkatkan kuantitas dan mutu dosen dalam rangka pencapaian tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- e. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan keperawatan yang diberikan secara komprehensif dapat memenuhi kebutuhan Bio, Psiko, Sosio, Kultural dan Spiritual dalam kondisi sehat dan sakit

D. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Kebidanan

1. Visi

Mewujudkan Prodi Kebidanan yang menghasilkan lulusan bidan berkompeten, mandiri, dan bermoral dengan keunggulan mampu mengaplikasikan senam hamil di tingkat nasional pada Tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan Pendidikan, berdasarkan kurikulum Program Studi Kebidanan yang berbasis KKNI (Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia) tahun 2017, yang berorientasi pada praktek mandiri serta mempunyai nilai-nilai moral
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang kebidanan
- c. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan mengikutsertakan dosen dan mahasiswa
- d. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu mengaplikasikan senam hamil
- e. Menjalankan kerjasama yang berkesinambungan dengan instansi pemerintah negeri maupun swasta di bidang kesehatan

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang kompeten dan mandiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- b. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya dibidang

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/24
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PkM	Revisi 3

kesehatan padayang berfokus pada pelayanan senam hamil yang berkualitas dan dapat menjadi rujukan bagi masalah kesehatan masyarakat

- c. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan tinggi.
- e. Menghasilakan lulusan yang kompeten dan madiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- f. Meningkatnya kerjasama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta di tingkat nasional maupun internasional

E. Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM

Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana PkM internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan PkM yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

Anggaran merupakan hal yang penting dalam PkM. Dana PkM didapatkan dari berbagai sumber. Sumber dana PkM dapat dibedakan dari internal STIKes Sehat Medan dan eksternal. Sumber internal STIKes Sehat Medan adalah anggaran PkM yang dikeluarkan perguruan tinggi. Dana internal STIKes dialokasikan dalam membiayai PkM dan manajemen PkM. Pembiayaan manajemen PkM seperti pada perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan hasil PkM, diseminasi hasil PkM, peningkatan kapasitas pelaksana PkM, insentif publikasi nasional dan internasional, HKI, Paten dan buku ajar. Dana internal STIKes disediakan untuk semua dosen dan dialokasikan secara rutin per tahun.

F. Definisi Istilah

1. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/24
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PkM	Revisi 3

kepada masyarakat.

2. Pengabdian kepada masyarakat merupakan pelaksanaan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan
3. Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat, sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan tercapainya tujuan pembangunan nasional.
4. Road map pengabdian kepada masyarakat atau peta jalan pengabdian kepada masyarakat adalah rencana arah pengabdian kepada masyarakat yang mencakup pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan dan posisinya, rencana pengembangan luaran ke depan, dan rencana serta tahapan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan untuk mendukung luaran yang akan dicapai.
5. Rencana Kerja dan Anggaran merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan sebagai penjabaran dari Rencana kerja yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

G. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM

1. Ketua STIKes
2. Waket I
3. Ketua Program Studi
4. LPPM
5. Dosen
6. Mahasiswa

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/24
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAZAAN PkM	Revisi 3

H. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM

1. Ketua dibantu Wakil Ketua II dan Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyediakan dana Pengabdian kepada Masyarakat yang bersumber dari internal perguruan tinggi minimal 10 juta/dosen/tahun.
2. Wakil Ketua II dibantu Kepala Lebaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mengalokasikan anggaran dana pengabdian kepada masyarakat minimal 2,5% dari total biaya operasional PT dalam 1 (satu) tahun
3. Wakil Ketua II dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mengupayakan untuk mendapatkan pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
4. Wakil Ketua II dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mengupayakan Pengabdian kepada Masyarakat yang dibiayai dari luar negeri dalam satu tahun terakhir.
5. Wakil Ketua II dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mengatur Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen dan instruktur digunakan untuk: Perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
6. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat;
7. Pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat;
8. Pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat;
9. Pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
10. Diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
11. Ketua dibantu Wakil Ketua II menyusun dan menetapkan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.
12. Wakil Ketua II dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyediakan dana yang diperuntukkan untuk pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
13. Wakil Ketua II dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/24
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PkM	Revisi 3

Masyarakat menyusun rencana pengelolaan dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat digunakan untuk membiayai manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; dan peningkatan kapasitas pelaksana.

14. Badan Penjaminan Mutu mengkoordinir auditor internal dalam menjalankan Audit Mutu Internal terhadap pelaksanaan Standar hasil pengabdian kepada masyarakat minimal sekali setahun.

I. Strategi Untuk Mencapai Standar Pembiayaan PkM

1. Ketua menetapkan Standar Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat STIKes Sehat Medan yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).
2. Wakil Ketua I bersama dengan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu bersama UPPM melakukan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat kepada Ketua program studi, dan Dosen.
3. Wakil Ketua II bersama Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyusun rencana pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang bersumber dari internal perguruan tinggi minimal 10 juta/dosen/tahun dan besaran anggaran dana pengabdian kepada masyarakat minimal 2,5% dari total biaya operasional PT dalam 1 (satu) tahun
4. Wakil Ketua II dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan kerjasama dan berbagai upaya untuk mendapatkan pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
5. Wakil Ketua II dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyusun pedoman yang memuat penggunaan dana Pengabdian kepada Masyarakat untuk kegiatan perencanaan; pelaksanaan; pengendalian; pemantauan dan evaluasi; pelaporan dan diseminasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
6. Wakil Ketua II dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/24 Mulai Berlaku : 11 Juli 2022 Revisi 3
	STANDAR SPMI	
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PkM	

Masyarakat menyusun program untuk pemanfaatan dana yang diperuntukkan bagi pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat.

7. Wakil Ketua II dibantu Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyusun rencana pengelolaan dana Pengabdian kepada Masyarakat untuk membiayai: manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; dan peningkatan kapasitas pelaksana.
8. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dibantu Ketua Program studi memfasilitasi Dosen untuk mendapatkan sumber pendanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dari eksternal PT.
9. Badan Penjaminan Mutu melaksanakan kegiatan Audit Mutu Internal untuk melakukan evaluasi terhadap pemenuhan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

J. Indikator Untuk Mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM

No.	Indikator Kinerja Utama	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tersedia dana pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari internal perguruan tinggi minimal 10 juta/dosen/tahun	Min 10 jt/dosen/thn				
2.	Besaran anggaran dana pengabdian kepada masyarakat yang disediakan minimal 2,5% dari total biaya operasional PT dalam 1(satu) tahun	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
3.	Ada upaya untuk mendapatkan pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain	✓	✓	✓	✓	✓
4.	Persentase dana pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari luar institusi terhadap total pengabdian kepada masyarakat	≥ 1%	≥ 1%	≥ 1%	≥ 1%	≥ 1%
5	Ada mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM yang diatur oleh Ketua.	✓	✓	✓	✓	✓
6	Ada bukti hasil audit mutu internal terhadap Standar Pembiayaan PkM	✓	✓	✓	✓	✓

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/24
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAZAAN PkM	Revisi 3

	Indikator Kinerja Tambahan	2020	2021	2022	2023	2024
7.	Ada upaya untuk mendapatkan pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari lembaga lain (luar negri)	✓	✓	✓	✓	✓

K. Referensi

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Penelolaan Perguruan Tinggi
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti
8. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Per- BAN- PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Dikti
11. Permenristekdikti No. 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata kerja LLDikti
12. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang SN-Dikti
13. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan dan Pembubaran PTN dan PTS.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
15. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
16. Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
17. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/25
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Revisi 3



STANDAR KEMAHASISWAAN

BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN

Kampus 1 : Jln. Gaperta Ujung, Tj. Gusta, Kec. Medan Helvetia, kampus 2 : Jln. LetdaSujono



no.241 Bandar Selamat Medan Telp: (061) 80441160 Fax : (061) 80441160 Email

:stikessehat2@gmail.com, Website: <https://stikessehatmedan.ac.id>

 <p>STIKES SEHAT MEDAN SINCE 2020 VISI MELAKUKAN KEGIATAN PEMBELAJARAN YANG BERPENGARUH PADA KEMAJUAN DAN KEMERDEKAAN INDONESIA</p>	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/25
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Revisi 3

STANDAR KEMAHASISWAAN

STANDAR SPMI STIKES SEHAT MEDAN

Dokumen: SSM/BPM/STD/ PPKM/ 25	Revisi Ke 3	Tanggal 11 Juli 2022	
Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
Perumusan	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes Ns. Sri Wahyuni, S.Kep,M.Kep Rismaida Saragih, SST, M.Kes	KetuaBPM Anggota Anggota	
Pemeriksaan	Elvi Sepriani, SST, M.Kes	Waket I	
Persetujuan	Ilham Syahputra Siregar, S.Kep, M.Kes	Ketua STIKes	
Penetapan	H. Mahmud Nasution	Yayasan	
Pengendalain	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes	KetuaBPM	

 <p>STIKES SEHAT MEDAN SINCE 2010 LENGKAP MELAKUKAN KEGIATAN PENGETAHUAN DAN PENELITIAN</p>	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/25
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Revisi 3

A. Visi, Misi dan Tujuan STIKes Sehat Medan

1. Visi

Menjadi Institusi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul dan berkualitassesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di Tingkat Nasional Tahun 2045

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan sesuai dengan ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- c. Meningkatkan prasarana dan sarana secara berkelanjutan.
- d. Menciptakan suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- e. Meningkatkan kerja sama dengan instansi pemerintahan dan swasta di tingkat nasional mau pun internasional.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang unggul dan berkualitas dalammemberikan pelayanan kesehatan kepada individu, keluarga, masyarakat.
- b. Menghasilkan Penelitian pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan berkualitas dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
- c. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma
- e. Perguruan Tinggi dan peningkatan kualitas Dosen. Tenaga kependidikan mahasiswa dan lulusan secara berkelanjutan dan mampu bersaing di tingkat nasional.
- f. Terciptanya suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/25
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Revisi 3

- g. Meningkatnya kerja sama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta ditingkat nasional maupun internasional.

B. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Sarjana Farmasi

1. Visi

Menghasilkan lulusan Farmasi yang unggul dalam pengembangan serta implementasi sains dan teknologi kefarmasian dalam bidang klinis di tingkat regional tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi farmasi swasta yang berkualitas dalam bidang klinis.
- b. Mengembangkan dan mengimplementasikan sains dan teknologi kefarmasiandalam produk (product development) di bidang klinis.
- c. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan tridharma perguruan tinggi dibidang kefarmasian untuk meningkatkan terhadap kesehatan
- d. Mengembangkan potensi alumni dan kerjasama dengan stakeholder dalam bidang kefarmasian baik di dalam dan luar negeri

3. Tujuan

Menghasilkan sarjana farmasi yang memeliki kompetensi sebagai :

- a. Optimalisasi keamanan penggunaan obat
- b. Pelayanan sediaan farmasi
- c. Pembuatan dan pendistribusian sediaan farmasi
- d. Pelayanan informasi, konsultasi, dan edukasi obat dan pengobatan
- e. Komunikasi dan kolaborasi (interpersonal, interprofesional)
- f. Kepemimpinan dan manajemen
- g. Praktek professional, legal, dan etik
- h. Penguasaan ilmu, kemampuan riset, pengembangan diri dan professionalitas

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/25
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Revisi 3

C. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Keperawatan

1. Visi

Menghasilkan perawat dengan Keunggulan Keperawatan Medikal Bedah Tingkat Sumatera Utara pada Tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan Program Studi Diploma III Keperawatan berdasarkan Kurikulum Diploma III Keperawatan Indonesia dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- b. Melakukan kegiatan penelitian untuk pengembangan Ilmu Keperawatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan Mahasiswa untuk meningkatkan derajat kesehatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan berkelanjutan dan kegiatan ilmiah lainnya dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- e. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan keperawatan yang diberikan secara komprehensif.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang terampil dalam melaksanakan tindakan keperawatan mandiri pada individu, keluarga dan kelompok khusus di tatahan klinik dan komunitas dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah sesuai standar asuhan keperawatan dan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- b. Menjadikan hasil penelitian dosen untuk tindakan praktik keperawatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam mencapai hidup sehat melalui

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/25
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Revisi 3

upaya promotif dan preventif dengan keunggulan Keperawatan MedikalBedah.

- d. Meningkatkan kuantitas dan mutu dosen dalam rangka pencapaian tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- e. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan keperawatan yang diberikan secara komprehensif dapat memenuhi kebutuhan Bio, Psiko, Sosio, Kultural dan Spiritual dalam kondisi sehat dan sakit.

D. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Kebidanan

1. Visi

Mewujudkan Prodi Kebidanan yang menghasilkan lulusan bidan berkompeten, mandiri, dan bermoral dengan keunggulan mampu mengaplikasikan senam hamil di tingkat nasional pada Tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan Pendidikan, berdasarkan kurikulum Program Studi Kebidanan yang berbasis KKNI (Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia) tahun 2017, yang berorientasi pada praktek mandiri serta mempunyai nilai-nilai moral
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang kebidanan
- c. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan mengikuti serta dosen dan mahasiswa
- d. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu mengaplikasikan senam hamil
- e. Menjalankan kerjasama yang berkesinambungan dengan instansi pemerintah negeri maupun swasta di bidang kesehatan

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang kompeten dan mandiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- b. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya dibidang kesehatan padayang berfokus pada pelayanan senam hamil yang berkualitas dan dapat

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/25
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Revisi 3

menjadi rujukan bagi masalah kesehatan masyarakat

- c. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan TriDharma Perguruan tinggi.
- e. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan mandiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- f. Meningkatnya kerjasama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta di tingkat nasional maupun internasional

E. Rasional Standar Kemahasiswaan

Standar Kemahasiswaan dan lulusan disusun untuk menjamin memperoleh input yang baik dalam proses pendidikan, melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan/layanan kemahasiswaan yang tepat sasaran. Hal ini ditujukan agar STIKes Sehat Medan menghasilkan lulusan yang berkualitas.

F. Definisi Istilah

1. Standar Kemahasiswaan dan lulusan adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, pembinaan/layanan kepada mahasiswa serta penelusuran dan pemberdayaan lulusan.
2. Sistem rekrutmen mahasiswa baru meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan
3. Kebijakan STIKes Sehat Medan tentang Rekrutmen dan Pembinaan Layanan Kemahasiswaan diterbitkan oleh Ketua STIKes Sehat Medan melalui Surat Keputusan
4. Layanan kemahasiswaan disediakan dalam bentuk:
5. pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat;
6. peningkatan kesejahteraan;
7. penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/25
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Revisi 3

G. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar Kemahasiswaan

1. Ketua STIKes
2. Waket I, II
3. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan
4. Bagian Kerjasama, Humas dan PMB
5. BPM
6. Bagian Kerjasama, HUMAS dan PMB
7. Unit Pelaksana Teknis Sumber Daya Informasi
8. Ketua Program Studi
9. BEM dan Unit Organisasi Kemahasiswaan lainnya.

H. Pernyataan Isi Standar Kemahasiswaan

1. Ketua STIKes Sehat Medan membuat kebijakan rekrutmen calon mahasiswa yang berorientasi pada pemerolehan mahasiswa dengan mutu baik
2. Ketua STIKes Sehat Medan membuat kebijakan dan pedoman tentang pembinaan/ layanan kemahasiswaan
3. Ketua STIKes Sehat Medan membuat kebijakan tentang penelusuran kuantitas dan kualita kontribusi lulusan dalam kehidupan bermasyarakat
4. Ketuan STIKes Sehat Medan menerbitkan pedoman rekrutmen calon mahasiswa yang bersifat umum untuk menjadi rujukan seluruh program studi
5. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan menerbitkan pedoman penelusuran lulusan
6. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan bersama Ketua Program Studi merencanakan dan melaksanakan rekrutmen calon mahasiswa baru.
7. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan, Ketua Program Studi, dan Organisasi Mahasiswa di STIKes Sehat Medan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan/ pelayanan kemahasiswaan
8. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan dan Ketua Program Studi merencanakan dan melaksanakan penelusuran lulusan

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/25
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Revisi 3

I. Strategi Untuk Mencapai Standar Kemahasiswaan

1. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dibantu unit kemahasiswa Akademik menyusun Rencana Penerimaan Mahasiswa Baru setiap tahun termasuk rencana kuota penerimaan mahasiswa baru pada setiap program studi
2. Wakil Ketua III dibantu dibantu Unit Kemahasiswaan dan Alumni dan Pj Promosi menyusun Perencanaan dan Anggaran Sosialisasi dan Diseminasi informasi Sipenmaru setiap tahun.
3. Wakil Ketua III dibantu Unit Kemahasiswaan dan Alumni melakukan monitoring evaluasi terhadap capaian indikator penerimaan mahasiswa baru, melakukan analisis akar permasalahan terhadap indikator yang belum tercapai, serta merencanakan program/kegiatan untuk dapat mencapai target yang ditetapkan.
4. Wakil ketua III Bidang Kemahasiswaan dibantu Unit Kemahasiswaan dan Alumni bersama dengan Kepala Unit Teknologi Informasi, Unit Kerjasama mengembangkan sistem informasi untuk mengakomodasi mahasiswa asing mulai dari program, kriteria/persyaratan, mekanisme, output, dan pembiayaan.
5. Wakil Ketua III dibantu Unit Kemahasiswaan menyusun mekanisme uji dan instrumen serta penentuan kelulusan calon mahasiswa baru.
6. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dibantu Unit Kemahasiswaan bersama dengan Kepala Unit Teknologi Informasi mengembangkan Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru melalui Daring (Online).
7. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dibantu Unit Kemahasiswaan dan Ketua Program studi menyusun dan merencanakan pelaksanaan kegiatan PKKMB
8. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dibantu Unit Kemahasiswaan dan Alumni
9. menyediakan jalur penerimaan mahasiswa baru untuk mahasiswa berprestasi,DTPK, dan Gakin.
10. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dibantu Unit Kemahasiswaan dan menyelenggarakan kegiatan untuk menyusun Pedoman Kegiatan Kemahasiswaan, melakukan sosialisasi ke Program studi dan melaksanakan kegiatan monitoring

 <p>STIKES SEHAT MEDAN SINCE 2010 VISI: MELAKUKAN KEGIATAN PEMBELAJARAN YANG BERPENGARUH PADA KEMAJUAN DAN KEMAJUAN SERTA KEMAHASISWAAN</p>	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/25
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Revisi 3

untuk memastikan pelaksanaannya secara konsisten, efektif, dan efisien.

11. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dibantu Unit Penjaminan Mutu melaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap layanan, menganalisis hasilnya, dan digunakan untuk pengambilan keputusan serta perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersisten.
12. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dibantu Unit Kemahasiswaan melakukan monitoring dan evaluasi mutu dan akses layanan kemahasiswaan.
13. Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dibantu Unit Kemahasiswaan merencanakan kegiatan dan anggaran untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dengan melibatkan Ketua program studi.
14. Ketua dibantu Wakil ketua I dan III dan Unit Kemahasiswaan menyusun dan menetapkan panduan dalam penerimaan mahasiswa baru status pindahan, alih jenjang dan RPL
15. Badan Penjaminan Mutu dibantu Auditor melakukan AMI standard kemahasiswaan minimal sekali dalam satu tahun.

J. Indikator Untuk Mencapai Standar Kemahasiswaan

No.	Indikator Kinerja Utama	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tersedianya dokumen legal (SK Ketua) yang meliputi : penetapan daya tampung mahasiswa baru dan dasar perhitungan rasio akhir dosen : mahasiswa	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Tersedianya Panduan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru) setiap tahun tingkat STIKes Sehat Medan	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Tersedianya SK Panitia Pelaksanaan Sipensimaru	✓	✓	✓	✓	✓
4.	Ada bukti sosialisasi dan diseminasi informasi kepada calon mahasiswa baru secara luas melalui berbagai media.	✓	✓	✓	✓	✓
5	Jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar lulus seleksi pada program Studi 100%	✓	✓	✓	✓	✓



STIKES SEHAT MEDAN

Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/25

STANDAR SPMI

Mulai Berlaku : 11 Juli 2022

STANDAR KEMAHASISWAAN

Revisi 3

6.	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah mahasiswa baru 1:5	✓	✓	✓	✓	✓
7.	Ada bukti pelaksanaan seleksi yang menerapkan uji tulis, uji kesehatan dan wawancara	✓	✓	✓	✓	✓
8	Ada sistem informasi Sipenmaru dan bukti penerapan Sipenmaru dan PKKMB	✓	✓	✓	✓	✓
9	Ada bukti pemeriksaan kesehatan terhadap calon mahasiswa baru atau surat keterangan berbadan sehat dan tidak cacat.	✓	✓	✓	✓	✓
10	Ada bukti penerimaan mahasiswa baru yang kurang mampu dengan memberikan keringanan beasiswa uang kuliah sebesar 40%, 50%	✓	✓	✓	✓	✓
11	Ada bukti penerimaan mahasiswa baru dengan KIP kuiyah dari LLDIKti	✓	✓	✓	✓	✓
12	Tersedia dokumen formal dan pedoman pengelolaan kemahasiswaan	✓	✓	✓	✓	✓
13	Tersedia layanan kemahasiswaan dalam bentuk: 1) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat; 2) peningkatan kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), serta 3) penyuluhan karir/bimbingan karir dan bimbingan kewirausahaan.	✓	✓	✓	✓	✓
14	Ada bukti fasilitasi mahasiswa untuk berprestasi baik pada tingkat regional/wilayah dan nasional untuk mencapai target prestasi.	✓	✓	✓	✓	✓
15	Persentase prestasi akademik mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa di tingkat STIKes Sehat Medan: Prestasi Nasional: 1%; Prestasi Wilayah: 5%	✓	✓	✓	✓	✓
16	Persentase prestasi akademik mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa di tingkat Program studi lingkup STIKes Sehat Medan: Prestasi Nasional: 1%; Prestasi Wilayah: 2%	✓	✓	✓	✓	✓

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/25
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Revisi 3

	Indikator Kinerja Tambahan	2020	2021	2022	2023	2024
17	Persentase mahasiswa baru transfer terhadap mahasiswa baru bukan transfer dari PTS asal dengan akreditasi minimal C atau Baik	25%	25%	25%	25%	25%
18	Jumlah prestasi non-akademik mahasiswa di tingkat provinsi/wilayah, nasional, dan/atau internasional terhadap jumlah mahasiswa	Lokal / wilayah 15% Nasional: 10% Internasional: 5%	Lokal wilayah 15% Nasional: 10% Internasional: 5%			
19	Ketersediaan area internet untuk mahasiswa	✓	✓	✓	✓	✓

K. Referensi

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Penelolaan Perguruan Tinggi
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti
8. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Per- BAN- PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Dikti
11. Permenristekdikti No. 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata kerja LLDikti
12. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang SN-Dikti
13. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan dan

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/25
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Revisi 3

Pembubaran PTN dan PTS.

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang
15. Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
16. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
17. Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
18. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/26
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR KERJASAMA	Revisi 3



STANDAR KERJASAMA

BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN

Kampus 1 : Jln. Gaperta Ujung, Tj. Gusta, Kec. Medan Helvetia, kampus 2 : Jln. LetdaSujono





no.241 Bandar Selamat Medan Telp: (061) 80441160 Fax : (061) 80441160 Email

:stikessehat2@gmail.com, Website: <https://stikessehatmedan.ac.id>

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/26
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR KERJASAMA	Revisi 3

STANDAR KERJASAMA

STANDAR SPMI STIKES SEHAT MEDAN

Dokumen: SSM/BPM/STD/ PPKM/ 26	Revisi Ke 3	Tanggal 11 Juli2022	
Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
Perumusan	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes Ns. Sri Wahyuni, S.Kep,M.Kep Rismaida Saragih, SST, M.Kes	KetuaBPM Anggota Anggota	
Pemeriksaan	Elvi Sepriani, SST, M.Kes	Waket I	
Persetujuan	Ilham Syahputra Siregar, S.Kep, M.Kes	Ketua STIKes	
Penetapan	H. Mahmud Nasution	Yayasan	
Pengendalain	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes	KetuaBPM	

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/26
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR KERJASAMA	Revisi 3

A. Visi, Misi dan Tujuan STIKes Sehat Medan

1. Visi

Menjadi Institusi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di Tingkat Nasional Tahun 2045

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan sesuai dengan ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- c. Meningkatkan prasarana dan sarana secara berkelanjutan.
- d. Menciptakan suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- e. Meningkatkan kerja sama dengan instansi pemerintahan dan swasta di tingkat nasional mau pun internasional.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang unggul dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada individu, keluarga, masyarakat.
- b. Menghasilkan Penelitian pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan berkualitas dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
- c. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma
- e. Perguruan Tinggi dan peningkatan kualitas Dosen. Tenaga kependidikan mahasiswa dan lulusan secara berkelanjutan dan mampu bersaing di tingkat nasional.
- f. Terciptanya suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/26
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR KERJASAMA	Revisi 3

Kesehatan Sehat Medan.

- g. Meningkatnya kerja sama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta ditingkat nasional maupun internasional.

B. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Sarjana Farmasi

1. Visi

Menghasilkan lulusan Farmasi yang unggul dalam pengembangan serta implementasi sains dan teknologi kefarmasian dalam bidang klinis di tingkat regional tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi farmasi swasta yang berkualitas dalam bidang klinis.
- b. Mengembangkan dan mengimplementasikan sains dan teknologi kefarmasian dalam produk (product development) di bidang klinis.
- c. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan tridharma perguruan tinggi dibidang kefarmasian untuk meningkatkan terhadap kesehatan
- d. Mengembangkan potensi alumni dan kerjasama dengan stakeholder dalam bidang kefarmasian baik di dalam dan luar negeri

3. Tujuan

Menghasilkan sarjana farmasi yang memiliki kompetensi sebagai :

- a. Optimalisasi keamanan penggunaan obat
- b. Pelayanan sediaan farmasi
- c. Pembuatan dan pendistribusian sediaan farmasi
- d. Pelayanan informasi, konsultasi, dan edukasi obat dan pengobatan
- e. Komunikasi dan kolaborasi (interpersonal, interprofesional)
- f. Kepemimpinan dan manajemen
- g. Praktek profesional, legal, dan etik
- h. Penguasaan ilmu, kemampuan riset, pengembangan diri dan professionalitas

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/26
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR KERJASAMA	Revisi 3

C. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Keperawatan

1. Visi

Menghasilkan perawat dengan Keunggulan Keperawatan Medikal Bedah Tingkat Sumatera Utara pada Tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan Program Studi Diploma III Keperawatan berdasarkan Kurikulum Diploma III Keperawatan Indonesia dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- b. Melakukan kegiatan penelitian untuk pengembangan Ilmu Keperawatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan Mahasiswa untuk meningkatkan derajat kesehatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan berkelanjutan dan kegiatan ilmiah lainnya dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- e. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan keperawatan yang diberikan secara komprehensif.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang terampil dalam melaksanakan tindakan keperawatan mandiri pada individu, keluarga dan kelompok khusus di tatanan klinik dan komunitas dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah sesuai standar asuhan keperawatan dan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- b. Menjadikan hasil penelitian dosen untuk tindakan praktik keperawatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/26
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR KERJASAMA	Revisi 3

- c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam mencapai hidup sehat melalui upaya promotif dan preventif dengan keunggulan Keperawatan MedikalBedah.
- d. Meningkatkan kuantitas dan mutu dosen dalam rangka pencapaian tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- e. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan keperawatan yang diberikan secara komprehensif dapat memenuhi kebutuhan Bio, Psiko, Sosio, Kultural dan Spiritual dalam kondisi sehat dan sakit.

D. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Kebidanan

1. Visi

Mewujudkan Prodi Kebidanan yang menghasilkan lulusan bidan berkompeten, mandiri, dan bermoral dengan keunggulan mampu mengaplikasikan senam hamil di tingkat nasional pada Tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan Pendidikan, berdasarkan kurikulum Program Studi Kebidanan yang berbasis KKNI (Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia) tahun 2017, yang berorientasi pada praktek mandiri serta mempunyai nilai-nilai moral
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang kebidanan
- c. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan mengikuti serta dosen dan mahasiswa
- d. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu mengaplikasikan senam hamil
- e. Menjalankan kerjasama yang berkesinambungan dengan instansi pemerintah negeri maupun swasta di bidang kesehatan

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang kompeten dan mandiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- b. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya dibidang

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/26
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR KERJASAMA	Revisi 3

kesehatan padayang berfokus pada pelayanan senam hamil yang berkualitas dan dapat menjadi rujukan bagi masalah kesehatan masyarakat

- c. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan tinggi.
- e. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan madiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- f. Meningkatnya kerjasama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta di tingkat nasional maupun internasional

E. Rasionale Standar Kerja Sama

1. Dalam mekanisme pemenuhan Standar Kerjasama memuat kriteria serta indikator dari berbagai isi standar mutu yang harus dilaksanakan oleh unit kerja maupun pejabat/petugas yang bertanggung jawab dalam pemenuhan standar kerjasama. Oleh karena itu, agar mutu STIKES Sehat Medan dapat terus ditingkatkan, diperlukan Standar Kerjasama yang penyusunannya mengacu pada Peraturan Mendiknas No. 14 Tahun 2014, bahwa kerjasama meliputi kegiatan pengelolaan perguruan tinggi, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta praktik baik dalam penjaminan MutuPendidikan Tinggi (Dikti 2008), yang meliputi:
2. Penciptaan iklim hubungan kerjasama penelitian dengan institusi dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan hasil penelitian.
3. Menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif.
4. Menjalin hubungan dengan birokrasi lain dan praktisi dalam meningkatkan kinerja dan manajemen pengabdian kepada masyarakat.
5. Menyediakan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan partner organisasi non pemerintah.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/26
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR KERJASAMA	Revisi 3

F. Definisi Istilah

Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakatan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun luar negeri. Kerjasama dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, berdasarkan hukum nasional, hukum internasional, serta kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan, dan keamanan nasional

G. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar Kerja Sama

1. Ketua STIKes
2. Waket I, II
3. Ketua Program Studi
4. LPPM
5. BPM
6. Bagian Kerjasama, HUMAS dan PMB
7. Sarana dan prasarana
8. Bagian Akademik
9. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni
10. Stakeholder

H. Pernyataan Isi Standar Kerja Sama

1. STIKes Sehat Medan memiliki SOP tentang kerjasama yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dimana di dalamnya dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan
2. STIKes Sehat Medan memiliki dokumen formal yang lengkap dan detail tentang kebijakan dan prosedur pengembangan kerjasama internal
3. STIKes Sehat Medan memiliki dokumen formal yang lengkap dan detail tentang kebijakan dan prosedur pengembangan kerjasama lembaga formal dalam dan luar

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/26
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR KERJASAMA	Revisi 3

negeri.

4. STIKes Sehat Medan memiliki dokumen yang lengkap dan detail terkait pengembangan kerjasama yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan strategi institusi.
5. STIKes Sehat Medan memiliki data yang lengkap dan detail tentang jumlah, lingkup, relevansi, hasil dan kebermanfaatan kerjasama.
6. STIKes Sehat Medan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta upaya perbaikan mutu kerjasama untuk menjamin ketercapaian visi, misi, tujuan, dan strategi institusi.
7. STIKes Sehat Medan memiliki bukti yang sahih tentang kerjasama Caturdarma yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama bagi STIKes Sehat Medan
8. STIKes Sehat Medan memiliki bukti kerjasama dalam bidang pendidikan dan pengajaran AIK, penelitian AIK, dan pengabdian kepada Masyarakat AIK.
9. STIKes Sehat Medan memiliki kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran meliputi pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pelaksanaan magang dan KKN, serta pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.
10. STIKes Sehat Medan memiliki kerjasama bidang Penelitian meliputi pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti pertukaran penelitian, pertukaran dana penelitian, pelaksanaan seminar, dan publikasi ilmiah bersama.
11. STIKes Sehat Medan memiliki kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat meliputi implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti pertukaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pertukaran dana kegiatan

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/26
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR KERJASAMA	Revisi 3

pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan seminar, publikasi ilmiah bersama, serta pemanfaatan produk bersama-sama.

12. STIKes Sehat Medan melakukan kerjasama dengan pihak mitra selama mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara maupun Persyarikatan Muhammadiyah, tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak, lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik tertentu.
13. STIKes Sehat Medan memiliki kegiatan tindak lanjut kerjasama dengan mitra
14. STIKes Sehat Medan memiliki dokumen pengakuan kerjasama di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
15. STIKes Sehat Medan memiliki instrumen kepuasan mitra yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya.

I. Strategi Untuk Mencapai Standar Kerja Sama

1. Ketua STIKes Sehat Medan merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri, dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (memorandum of understanding).
2. Ketua Program Studi dan unit kerja lainnya melaksanakan operasional kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang sudah disepakati.
3. Bagian Kerjasama melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan standar kerjasama, SOP kepada para pemangku kepentingan, pejabat struktural, para dosen, tenaga kependidikan, dan para mahasiswa secara periodik.
4. Bagian Kerjasama, membuat SOP dan rencana kerjasama dengan berbagai pihak mitra.
5. Bagian Penjaminan Mutu melaksanakan monitoring, evaluasi secara berkala terhadap implementasi standar kerjasama.
6. Bagian Kerjasama, melakukan survei kepuasan mitra dan melakukan analisa hasil survei dan rencana tindak lanjut atas hasil survei

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/26
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR KERJASAMA	Revisi 3

J. Indikator Untuk Mencapai Standar Kerja Sama

No.	Indikator Kinerja Utama	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tersedia kebijakan dan pedoman pengelolaan kerja sama	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Ketersediaan SOP tentang kerjasama	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Ada bukti pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan kerja sama dengan penerapan yang konsisten, efektif, dan efisien.	✓	✓	✓	✓	✓
4.	Tersedia bukti (MOU/MOA) keberadaan jejaring dan mitra kerja sama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang mencakup kerja sama lokal/wilayah, nasional dan internasional.	✓	✓	✓	✓	✓
	Jumlah kerjasama UPPS dengan dunia industri/ dunia kerja/ mitra di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditingkat wilayah ≥ 10	✓	✓	✓	✓	✓
5	Ada bukti terselenggaranya kerja sama internasional yang ditindaklanjuti dengan kegiatan Tridharma PT setiap tahun.	✓	✓	✓	✓	✓
6.	Ada bukti terselenggaranya kerja sama nasional yang ditindaklanjuti dengan kegiatan Tridharma PT setiap tahun.	✓	✓	✓	✓	✓
8	Adanya manfaat kerja sama bagi PS dalam pemenuhan bidang pendidikan dan Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓
9	Keterlaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan serta tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan, untuk menjamin ketercapaian visi, misi, tujuan, dan strategi institusi serta keberlanjutan kerjasama	✓	✓	✓	✓	✓

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/26
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR KERJASAMA	Revisi 3

	Indikator Kinerja Tambahan	2020	2021	2022	2023	2024
9.	Jumlah kerjasama UPPS dengan dunia industri/ dunia kerja/ mitra di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditingkat Internasional	✓	✓	✓	✓	✓
10	Kegiatan kerjasama memenuhi asas manfaat dengan memenuhi kriteria untuk mendukung pelaksanaan Tridarma	✓	✓	✓	✓	✓
	Tersedia layanan kepuasan mitra kerjasama	80%	80%	80%	80%	80%
11	Ketersediaan instrumen kepuasan mitra yang telah diuji validitas dan reliabilitas	✓	✓	✓	✓	✓

K. Referensi

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Penelolaan Perguruan Tinggi
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti
8. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Per- BAN- PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Dikti
11. Permenristekdikti No. 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata kerja LLDikti
12. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang SN-Dikti
13. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan dan Pembubaran PTN dan PTS.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/26
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR KERJASAMA	Revisi 3

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
15. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
16. Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
17. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/27
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Revisi 3



STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)





SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN

Kampus 1 : Jln. Gaperta Ujung, Tj. Gusta, Kec. Medan Helvetia, kampus 2 : Jln. LetdaSujono no.241 Bandar Selamat Medan Telp: (061) 80441160 Fax : (061) 80441160 Email :stikessehat2@gmail.com, Website: <https://stikessehatmedan.ac.id>

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/27 Mulai Berlaku : 11 Juli 2022 Revisi 3
	STANDAR SPMI	
	STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	

STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA

STANDAR SPMI STIKES SEHAT MEDAN

Dokumen: SSM/BPM/STD/ PPKM/ 27	Revisi Ke 3	Tanggal 11 Juli 2022	
Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
Perumusan	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes Ns. Sri Wahyuni, S.Kep,M.Kep Rismaida Saragih, SST, M.Kes	KetuaBPM Anggota Anggota	  
Pemeriksaan	Elvi Sepriani, SST, M.Kes	Waket I	
Persetujuan	Ilham Syahputra Siregar, S.Kep, M.Kes	Ketua STIKes	
Penetapan	H. Mahmud Nasution	Yayasan	
Pengendalain	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes	KetuaBPM	

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/27 Mulai Berlaku : 11 Juli 2022 Revisi 3
	STANDAR SPMI	
	STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	

A. Visi, Misi dan Tujuan STIKes Sehat Medan

1. Visi

Menjadi Institusi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di Tingkat Nasional Tahun 2045

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan sesuai dengan ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- c. Meningkatkan prasarana dan sarana secara berkelanjutan.
- d. Menciptakan suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- e. Meningkatkan kerja sama dengan instansi pemerintahan dan swasta di tingkat nasional mau pun internasional.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang unggul dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada individu, keluarga, masyarakat.
- b. Menghasilkan Penelitian pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan berkualitas dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
- c. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma
- e. Perguruan Tinggi dan peningkatan kualitas Dosen. Tenaga kependidikan mahasiswa dan lulusan secara berkelanjutan dan mampu bersaing di tingkat nasional.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/27
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Revisi 3

- f. Terciptanya suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- g. Meningkatnya kerja sama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta ditingkat nasional maupun internasional.

B. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Sarjana Farmasi

1. Visi

Menghasilkan lulusan Farmasi yang unggul dalam pengembangan serta implementasi sains dan teknologi kefarmasian dalam bidang klinis di tingkat regional tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi farmasi swasta yang berkualitas dalam bidang klinis.
- b. Mengembangkan dan mengimplementasikan sains dan teknologi kefarmasian dalam produk (product development) di bidang klinis.
- c. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan tridharma perguruan tinggi dibidang kefarmasian untuk meningkatkan terhadap kesehatan
- d. Mengembangkan potensi alumni dan kerjasama dengan stakeholder dalam bidang kefarmasian baik di dalam dan luar negeri

3. Tujuan

Menghasilkan sarjana farmasi yang memiliki kompetensi sebagai :

- a. Optimalisasi keamanan penggunaan obat
- b. Pelayanan sediaan farmasi
- c. Pembuatan dan pendistribusian sediaan farmasi
- d. Pelayanan informasi, konsultasi, dan edukasi obat dan pengobatan
- e. Komunikasi dan kolaborasi (interpersonal, interprofesional)
- f. Kepemimpinan dan manajemen
- g. Praktek profesional, legal, dan etik
- h. Penguasaan ilmu, kemampuan riset, pengembangan diri dan professionalitas

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/27
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Revisi 3

C. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Keperawatan

1. Visi

Menghasilkan perawat dengan Keunggulan Keperawatan Medikal Bedah Tingkat Sumatera Utara pada Tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan Program Studi Diploma III Keperawatan berdasarkan Kurikulum Diploma III Keperawatan Indonesia dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- b. Melakukan kegiatan penelitian untuk pengembangan Ilmu Keperawatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan Mahasiswa untuk meningkatkan derajat kesehatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan berkelanjutan dan kegiatan ilmiah lainnya dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- e. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan keperawatan yang diberikan secara komprehensif.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang terampil dalam melaksanakan tindakan keperawatan mandiri pada individu, keluarga dan kelompok khusus di tatanan klinik dan komunitas dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah sesuai standar asuhan keperawatan dan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- b. Menjadikan hasil penelitian dosen untuk tindakan praktik keperawatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/27
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Revisi 3

- c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam mencapai hidup sehat melalui upaya promotif dan preventif dengan keunggulan Keperawatan MedikalBedah.
- d. Meningkatkan kuantitas dan mutu dosen dalam rangka pencapaian tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- e. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan keperawatan yang diberikan secara komprehensif dapat memenuhi kebutuhan Bio, Psiko, Sosio, Kultural dan Spiritual dalam kondisi sehat dan sakit.

D. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Kebidanan

1. Visi

Mewujudkan Prodi Kebidanan yang menghasilkan lulusan bidan berkompeten, mandiri, dan bermoral dengan keunggulan mampu mengaplikasikan senam hamil di tingkat nasional pada Tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan Pendidikan, berdasarkan kurikulum Program Studi Kebidanan yang berbasis KKNI (Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia) tahun 2017, yang berorientasi pada praktek mandiri serta mempunyai nilai-nilai moral
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang kebidanan
- c. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan mengikuti serta dosen dan mahasiswa
- d. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu mengaplikasikan senam hamil
- e. Menjalankan kerjasama yang berkesinambungan dengan instansi pemerintah negeri maupun swasta di bidang kesehatan

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang kompeten dan mandiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- b. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya dibidang

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/27
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Revisi 3

kesehatan padayang berfokus pada pelayanan senam hamil yang berkualitas dan dapat menjadi rujukan bagi masalah kesehatan masyarakat

- c. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan tinggi.
- e. Menghasilakan lulusan yang kompeten dan madiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- f. Meningkatnya kerjasama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta di tingkat nasional maupun internasional

E. Rasional Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi telah menegaskan tentang pengelolaan perguruan tinggi yang meliputi otonomi, pola pengelolaan perguruan tinggi, tata kelola perguruan tinggi, dan akuntabilitas publik. selain itu terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan nomor 5 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, menyebabkan perlunya penyelarasan dalam Standar Tata Pamong dan Tata Kelola di Lingkungan STIKes Sehat Medan sehingga menjamin akuntabilitas pengelolaan sesuai dengan regulasi yang ada. Untuk dapat mewujudkan Visi dan Misi dan menghadapi situasi saat ini dan tantangan ke depan maka perlu disusun standar- standar yang mendukung pencapaian Visi dan Misi sehingga menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan bagi pihak yang terkait dengan tata pamong dan tata kelola di STIKes Sehat Medan

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/27
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Revisi 3

F. Definisi Istilah

1. Tata pamong STIKes Sehat Medan meliputi struktur organisasi, mekanisme, dan pengendalian STIKes Sehat Medan untuk melaksanakan visi dan misi institusi.
2. Tata pamong STIKes Sehat Medan adalah sistem kepemimpinan, pengelolaan, kode etik, penjaminan mutu, dan kerjasama.
3. Sistem tata pamong di STIKes Sehat Medan didesain guna merealisasikan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan melaksanakan strategi pencapaian sasaran. Tata pamong STIKes Sehat Medan memiliki lima pilar meliputi 1) kredibel, 2) transparan, 3) akuntabel, 4) tanggung jawab dan 5) adil.
4. Tata pamong STIKes Sehat Medan disusun dan dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Islami, moral dan nilai-nilai akademik.
5. Tata pamong STIKes Sehat Medan disusun agar dapat menciptakan hubungan saling membutuhkan dan menguntungkan antara unit pengelola dengan para pemangku kepentingan.
6. Tata pamong STIKes Sehat Medan mengimplementasikan manajemen resiko sehingga dapat menjamin keberlangsungan perguruan tinggi.
7. Tata Pamong STIKes Sehat Medan merupakan penataan struktur dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan institusi.
8. Tata Pamong STIKes Sehat Medan berdasarkan pada prinsip efisiensi, produktivitas, rentang kendali, pengawasan dan tanggung jawab organisasi terhadap pemangku kepentingan.
9. Tata Pamong STIKes Sehat Medan memenuhi prinsip-prinsip *good university governance*. Prinsip-prinsip tersebut menjamin terselenggaranya praktik-praktek yang baik dari pimpinan dan seluruh civitas akademika untuk menjalankan institusi secara profesional.
10. Tata Pamong STIKes Sehat Medan dikembangkan dalam Sistem Penjaminan Mutu baik internal maupun eksternal.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/27
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Revisi 3

11. Organisasi dan Tatalaksana (Ortala) atau Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) adalah dokumen yang memuat Struktur organisasi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas dari masing-masing unsur dalam organisasi STIKes Sehat Medan
12. Akuntabilitas adalah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan ataupun kegagalan misi/tugas organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.
13. Mitigasi potensi risiko adalah rangkaian tindakan untuk mengurangi atau meminimalkan potensidampak negatif dari suatu kejadian.
14. Tata pamong (governance) adalah sistem untuk memelihara efektivitas peran para konstituen dalam pengembangan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penyelenggaraan perguruan tinggi.
15. Tata kelola adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan organisasi STIKes Sehat Medan
16. Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi.
17. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah predikat yang diberikan kepada Satker yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
18. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disebut Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada Satker yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan pengawasan.
19. Dewan Pengawas adalah personil yang ditetapkan oleh Meneteri Kesehatan RI yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi Badan Layanan Umum; dan memberikan nasihat dalam pengelolaan Badan Layanan Umum.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/27
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Revisi 3

G. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar Tata Pamong Dan Tata Kelola

1. Ketua STIKes
2. Wakil Ketua I
3. Wakil Ketua II
4. Wakil ketua III
5. Pimpinan Lembaga, UPM dan Pusat Studi yang terkait dengan Standar Tata Pamong
6. Dosen dan tenaga kependidikan
7. Badan Penjaminan Mutu
8. Ketua Program studi

H. Pernyataan Isi Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

1. Ketua dibantu wakil ketua II wajib menyusun dokumen formal sistem tata pamong STIKes Sehat Medan (Uraian Tugas dan Uraian Jabatan, Rencana Induk Pengembangan) dengan mengacu pada regulasi yang berlaku baik dari Pemerintah, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, maupun dari Kementerian Kesehatan.
2. Ketua dibantu wakil ketua I I wajib menyusun dokumen statuta yang memuat informasi yang komprehensif, valid, konsisten, dan update serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan, keselarasan dan reputasi sebagai rujukan bidang keilmuan khususnya dalam bidang ilmu terapan kesehatan.
3. Ketua dibantu wakil ketua III wajib menyusun dokumen profil institusi yang memuat informasi yang komprehensif, valid, konsisten, dan update serta menunjukkan iklim yang kondusif untuk pengembangan, keselarasan dan reputasi sebagai rujukan bidang keilmuan khususnya dalam bidang ilmu terapan kesehatan.
4. Ketua dibantu wakil ketua II harus memastikan dokumen formal sistem tata pamong telah dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta menjamin akuntabilitas,

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/27
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Revisi 3

keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko.

5. Ketua dan wakil ketua I dan II menyusun dokumen formal (kebijakan dan peraturan) yang menjamin integritas dan kualitas institusi yang dilaksanakan secara konsisten, efektif dan efisien (kebijakan dan regulasi terkaitplagiarisme, kode etik perilaku akademik, kode etik, penerapan Zona Integritas WBK, dll).
6. Wakil ketua I dibantu bagian Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat harus memastikan implementasi kebijakan dan regulasi terkait plagiarisme terhadap luaran penelitiandan publikasi dosen dan mahasiswa minimal sekali setahun.
7. Ketua dibantu Wakil ketua III menjalin kerja sama dengan Stakeholder/Industri sesuai dengan program studi yang diselenggarakan sebagai link and match antara STIKes Sehat Medan dengan industri/stakeholder.
8. Ketua dan wakil ketua III wajib mengumumkan ringkasan laporan kinerja instansi tahunan kepada masyarakat melalui website yang dapat diakses secara online.
9. Wakil ketua II wajib sepenuhnya melaksanakan penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten,efektif, dan efisien.
10. Wakil ketua II memastikan tersedianya dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas, rinci, dan konsisten terhadap pencapaian visi, misi dan budaya serta tujuan strategis institusi.
11. Ketua dan wakil ketua II mendokumentasikan komunikasi yang baik antara pimpinan dan stakeholders internal (dosen, tendik, mahasiswa) melalui berbagai kegiatan (rapat-rapat, surat edaran, dll) yang dilakukan secara terprogram dan intensif untuk mendorong tercapainya visi, misi, tujuan strategis institusi.
12. Ketua dibantu wakil katua II wajib melakukan telaah yang komprehensif dan perbaikan secara efektif terhadap pelaksanaan kepemimpinan dan personil pada berbagai tingkatan manajemen untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan.
13. Ketua dibantu oleh Wakil ketua I, II, dan III sesuai Tupoksi masing-masing wajib memastikan sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi telah mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/27
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Revisi 3

(organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling).

14. Ketua dibantu wakil ketua I, II, dan III sesuai Tupoksi wajib memastikan tersedianya dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup 11 aspek sebagai berikut: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PKM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama, serta dimonitoring dan evaluasi secara berkala.
15. Ketua dibantu wakil ketua II wajib menyusun dan menetapkan dokumen formal rencana strategis melalui mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS institusi, 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan, dan 6) ada benchmark dengan perguruan tinggi sejeningkat internasional.
16. Ketua dibantu wakil ketua II wajib menetapkan dan melaksanakan sistem pengendalian Intern yang bertujuan untuk mewujudkan tercapainya efektifitas dan efisiensi organisasi, keandalan dan integritas informasi keuangan dan kinerja, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan.
17. Ketua dibantu wakil ketua II wajib menetapkan dan melaksanakan manajemen risiko terintegrasi di STIKes Sehat Medan
18. Auditor Audit Mutu Internal (AMI) melaksanakan Audit Mutu Internal terhadap pelaksanaan Standar Tata Pamong minimal sekali dalam setahun

I. Strategi Untuk Mencapai Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

1. Menyusun Dokumen Statuta, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dan Uraian Jabatan, dan Struktur Organisasi, mengacu pada regulasi yang ada.
2. Menyusun Profil STIKes Sehat Me dan yang memuat informasi yang komprehensif,

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/27
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Revisi 3

valid, konsisten, dan update

3. Menyusun kebijakan penetapan personil (SK) pada berbagai tingkat mana jemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas, rinci, dan konsis ten terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan strategi
4. Membuat jadwal kegiatan rapat (Undang an, Absen, Notulen, Gambar), perte muan pimpinan dengan dosen, tendik, dan mahasiswa yang terjad wal dan bukti mendorong terca painya VMTS dan terdokumentasi dengan baik.
5. Melaukan telaah yang komprehensif dan perbaikan secara efektif terhadap pelaksanaan kepemimpinan dan personil pada berbagai tingkatan manajemen untuk mencapai kinerja organi sasi yang direncanakan.
6. Melakukan pengelolaan ke giatan baik fungsional maupun ope rasional telah di laksanakan secara sistematis dengan 5 (lima) pen de katan (perencanaan, pengorgani sasian,penempatan,pengarahan dan pengawasan)
7. Menyusun dokumen formal pedo man pengelolaan yang terdiri dari Pedoman: 1) pendidikan, 2) pengem bangan suasana akademik dan oto nomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keu angan,8) sarana danprasarana, 9) sistem penja minan mutu, dan 10) Kerja sama
8. Menyusun dokumen formal Rencana Strategis yang dihasilkan melalui mekanisme persetujuan dan pe netapan yang mencakup 5 aspek: 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan,2) mengacu kepada capaian renstra periode sebe lumnya, 3) mengacu kepada VMTS institusi, 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan ekster nal, 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan, dan 6) ada bench mark dengan perguruan tinggi sejenis
9. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan pedoman dilaksanakan secara konsisten, efisiensi dan efektivitas .
10. Membuat Laporan Kinerja Tahunan STIKes Sehat Medan dilengkapi dengan kriteria dan instrument penilaian serta meng gunakannya untuk mengukur ki nerja setiap unit kerja, serta dise minasi hasilnya

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/27
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Revisi 3

11. Melaksanakan rapat tinjauan manajemen dan ditindak lanjuti secara konsisten.

J. Indikator Untuk Mencapai Standar Tata Pamong dan Tata Kelola

No.	Indikator Kinerja Utama	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tersedia Dokumen Statuta, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dan Uraian Jabatan, dan Struktur Organisasi, mengacu pada regulasi yang ada.	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Tersedia Profil STIKes Sehat Medan yang memuat informasi yang komprehensif, valid, konsisten, dan update.	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Ada dokumen penetapan personil (SK) pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas,rinci, dan konsisten terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan strategi	✓	✓	✓	✓	✓
4.	Ada bukti kegiatan rapat (Undangan, Absen, Notulen, Gambar), pertemuan pimpinan dengan dosen, tendik, dan mahasiswa yang terjadwal dan bukti mendorong tercapainya VMTS dalam	✓	✓	✓	✓	✓
5	Ada bukti telah dilakukan telaah yang komprehensif	✓	✓	✓	✓	✓
	dan perbaikan secara efektif terhadap pelaksanaan kepemimpinan dan personil pada berbagai tingkatan manajemen untuk mencapai kinerja organisasi yang direncanakan.	✓	✓	✓	✓	✓
6.	Ada bukti bahwa pengelolaan kegiatan baik fungsional maupun operasional telah dilaksanakan secara sistematis dengan 5 (lima) pendekatan (perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengawasan)	✓	✓	✓	✓	✓
7.	Tersedia 11 dokumen formal pedoman pengelolaan yang terdiri dari Pedoman: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi,10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerjasama.	✓	✓	✓	✓	✓

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/27 Mulai Berlaku : 11 Juli 2022 Revisi 3
	STANDAR SPMI	
	STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	

8	Tersedia dokumen formal Rencana Strategis yang dihasilkan melalui mekanisme persetujuan dan penetapan yang mencakup 5 aspek: 1) adanya keterlibatan pemangku kepentingan, 2) mengacu kepada capaian renstra periode sebelumnya, 3) mengacu kepada VMTS institusi, 4) dilakukannya analisis kondisi internal dan eksternal, 5) disahkan oleh organ yang memiliki kewenangan, dan 6) ada benchmark dengan perguruan tinggi sejenis	✓	✓	✓	✓	✓
9	Ada bukti pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.	✓	✓	✓	✓	✓
10	Tersedia Laporan Kinerja Tahunan STIKes SehatMedan	✓	✓	✓	✓	✓
Indikator Kinerja Tambahan		2020	2021	2022	2023	2024
..11	Keberadaan dan keefektifan sistem audit internal, dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakan untuk mengukur kinerja setiap unit kerja, serta diseminasi hasilnya	✓	✓	✓	✓	✓
12	Melaksanakan rapat tinjauan manajemen dan ditindaklanjuti secara konsisten.	✓	✓	✓	✓	✓

K. Referensi

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Penelolaan Perguruan Tinggi
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/27
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR TATA PAMONG DAN TATA KELOLA	Revisi 3

8. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Per- BAN- PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Dikti
11. Permenristekdikti No. 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata kerja LLDikti
12. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang SN-Dikti
13. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan danPembubaran PTN dan PTS.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
15. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
16. Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
17. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/28
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	Revisi 3



STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA

BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN

Kampus 1 : Jln. Gaperta Ujung, Tj. Gusta, Kec. Medan Helvetia, kampus 2 : Jln. LetdaSujono


no.241 Bandar Selamat Medan Telp: (061) 80441160 Fax : (061) 80441160 Email

:stikessehat2@gmail.com, Website: <https://stikessehatmedan.ac.id>

 <p>STIKES SEHAT MEDAN SINCE 2020 VISI MASA DEPAMAN</p>	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/28
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	Revisi 3

STANDAR SUMBERDAYA MANUSIA

STANDAR SPMI STIKES SEHAT MEDAN

Dokumen: SSM/BPM/STD/ PPKM/ 28	Revisi Ke 3	Tanggal 11 Juli 2022	
Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
Perumusan	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes Ns. Sri Wahyuni, S.Kep,M.Kep Rismaida Saragih, SST, M.Kes	KetuaBPM Anggota Anggota	
Pemeriksaan	Elvi Sepriani, SST, M.Kes	Waket I	
Persetujuan	Ilham Syahputra Siregar, S.Kep, M.Kes	Ketua STIKes	
Penetapan	H. Mahmud Nasution	Yayasan	
Pengendalain	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes	KetuaBPM	

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/28
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	Revisi 3

A. Visi, Misi dan Tujuan STIKes Sehat Medan

1. Visi

Menjadi Institusi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di Tingkat Nasional Tahun 2045

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan sesuai dengan ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- c. Meningkatkan prasarana dan sarana secara berkelanjutan.
- d. Menciptakan suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- e. Meningkatkan kerja sama dengan instansi pemerintahan dan swasta di tingkat nasional mau pun internasional.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang unggul dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada individu, keluarga, masyarakat.
- b. Menghasilkan Penelitian pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan berkualitas dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
- c. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma
- e. Perguruan Tinggi dan peningkatan kualitas Dosen. Tenaga kependidikan mahasiswa dan lulusan secara berkelanjutan dan mampu bersaing di tingkat nasional.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/28
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	Revisi 3

- f. Terciptanya suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- g. Meningkatnya kerja sama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta ditingkat nasional maupun internasional.

B. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Sarjana Farmasi

1. Visi

Menghasilkan lulusan Farmasi yang unggul dalam pengembangan serta implementasi sains dan teknologi kefarmasian dalam bidang klinis di tingkat regional tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi farmasi swasta yang berkualitas dalam bidang klinis.
- b. Mengembangkan dan mengimplementasikan sains dan teknologi kefarmasian dalam produk (product development) di bidang klinis.
- c. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan tridharma perguruan tinggi dibidang kefarmasian untuk meningkatkan terhadap kesehatan
- d. Mengembangkan potensi alumni dan kerjasama dengan stakeholder dalam bidang kefarmasian baik di dalam dan luar negeri

3. Tujuan

Menghasilkan sarjana farmasi yang memeliki kompetensi sebagai :

- a. Optimalisasi keamanan penggunaan obat
- b. Pelayanan sediaan farmasi
- c. Pembuatan dan pendistribusian sediaan farmasi
- d. Pelayanan informasi, konsultasi, dan edukasi obat dan pengobatan
- e. Komunikasi dan kolaborasi (interpersonal, interprofesional)
- f. Kepemimpinan dan manajemen
- g. Praktek professional, legal, dan etik
- h. Penguasaan ilmu, kemampuan riset, pengembangan diri dan professionalitas

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/28
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	Revisi 3

C. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Keperawatan

1. Visi

Menghasilkan perawat dengan Keunggulan Keperawatan Medikal Bedah Tingkat Sumatera Utara pada Tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan Program Studi Diploma III Keperawatan berdasarkan Kurikulum Diploma III Keperawatan Indonesia dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- b. Melakukan kegiatan penelitian untuk pengembangan Ilmu Keperawatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan Mahasiswa untuk meningkatkan derajat kesehatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan berkelanjutan dan kegiatan ilmiah lainnya dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- e. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan keperawatan yang diberikan secara komprehensif.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang terampil dalam melaksanakan tindakan keperawatan mandiri pada individu, keluarga dan kelompok khusus di tatahan klinik dan komunitas dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah sesuai standar asuhan keperawatan dan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- b. Menjadikan hasil penelitian dosen untuk tindakan praktik keperawatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/28
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	Revisi 3

- c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam mencapai hidup sehat melalui upaya promotif dan preventif dengan keunggulan Keperawatan MedikalBedah.
- d. Meningkatkan kuantitas dan mutu dosen dalam rangka pencapaian tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- e. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan keperawatan yang diberikan secara komprehensif dapat memenuhi kebutuhan Bio, Psiko, Sosio, Kultural dan Spiritual dalam kondisi sehat dan sakit.

D. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Kebidanan

1. Visi

Mewujudkan Prodi Kebidanan yang menghasilkan lulusan bidan berkompeten, mandiri, dan bermoral dengan keunggulan mampu mengaplikasikan senam hamil di tingkat nasional pada Tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan Pendidikan, berdasarkan kurikulum Program Studi Kebidanan yang berbasis KKNI (Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia) tahun 2017, yang berorientasi pada praktek mandiri serta mempunyai nilai-nilai moral
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang kebidanan
- c. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan mengikuti serta dosen dan mahasiswa
- d. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu mengaplikasikan senam hamil
- e. Menjalankan kerjasama yang berkesinambungan dengan instansi pemerintah negeri maupun swasta di bidang kesehatan

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang kompeten dan mandiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- b. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya dibidang

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/28
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	Revisi 3

kesehatan padayang berfokus pada pelayanan senam hamil yang berkualitas dan dapat menjadi rujukan bagi masalah kesehatan masyarakat

- c. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan tinggi.
- e. Menghasilakan lulusan yang kompeten dan madiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- f. Meningkatnya kerjasama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta di tingkat nasional maupun internasional

E. Rasional Standar Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan komponen utama untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi dalam rangka merealisasikan visi dan misinya. Perguruan tinggi harus memiliki sistem pengelolaan sumber daya manusia yang lengkap sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan pengembangan. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan pentingnya manajemen ASN yang berdasarkan pada sistem merit atau perbandingan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. STIKes Sehat Medan sebagai unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Kesehatan yang memiliki tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan vokasi dan profesi bidang kesehatan juga selalu dituntut untuk dapat menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya secara profesional, akuntabel dan transparan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, peran sumber daya manusia atau pegawai menjadi pendorong utama dalam mewujudkan keberhasilan setiap program – program yang direncanakan. Oleh karena itu, diperlukan standar sumber daya manusia

 <p>STIKES SEHAT MEDAN SINCE 2020 VISION: MELAKUKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG KEPERLUAN</p>	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/28
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	Revisi 3

beserta turunannya untuk senatiasa menjaga dan meningkatkan mutu sumber daya manusia di STIKes Sehat Medan

F. Definisi Istilah

1. Standar Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan sistem pengelolaan meliputi perencanaan; penerimaan; penempatan; pengembangan karir; pemberhentian; remunerasi; penghargaan dan sanksi terhadap dosen dan tenaga kependidikan untuk untuk menjamin mutu penyelenggaraan STIKes Sehat Medan.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki NIDN dan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli .
3. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
4. Kualifikasi pendidikan dosen merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen yaitu minimal strata 2 dengan linieritas keilmuan dan dibuktikan dengan ijazah.
5. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan atau sertifikat profesi
6. Tenaga Kependidikan adalah karyawan STIKes Sehat Medan yang bertugas melaksanakan pelayanan dalam rangka menunjang penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi
7. Kompetensi Tenaga Kependidikan meliputi pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi yang dibuktikan sertifikasi keahlian .
8. Tenaga Kependidikan adalah karyawan STIKes Sehat Meadan yang diangkat dengan pendidikan Minimal SMA/SMK/Alliyah atau dengan standar minimal pendidikan sesuai kompetensi keahlian.
9. Tenaga Kependidikan di STIKes Sehat Medan terdiri atas Karyawan tetap atau

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/28
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	Revisi 3

Karyawan kontrak.

G. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar Standar Sumberdaya Manusia

1. Ketua STIKes
2. Wakil Ketua I, II, III
3. Bagian Kepegawaian
4. Bagian Keuangan
5. Badan Penjaminan Mutu
6. Pimpinan Program Studi
7. Dosen dan Tenaga Kependidikan

H. Pernyataan Isi Standar Standar Sumberdaya Manusia

1. STIKes Sehat Medan membuat memiliki pedoman pengelolaan sumberdaya dalam rangka memenuhi catur dharma manusia yang meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. rekrutmen;
 - c. seleksi;
 - d. penempatan;
 - e. pemberhentian;
 - f. pensiun yang ditetapkan dan disosialisasikan.
2. STKes Sehat Medan harus memiliki rencana pengembangan dosen yang jelas, terencana dan didukung sepenuhnya oleh institusi (dalam hal pendanaan, maupun beban tugas).
3. STIKes Sehat Medan memiliki perencanaan yang lengkap tentang kecukupan kualifikasi dan jabatan akademik dosen.
4. STIKes Sehat Medan mengadakan rekrutmen dosen sesuai persyaratan dalam rangka memenuhi rasio dosen terhadap mahasiswa.

 <p>STIKES SEHAT MEDAN SINCE 2020 VISI: MELAKUKAN PENINGKATAN KUALITAS</p>	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/28
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	Revisi 3

5. Pimpinan Program Studi mengorganisasikan beban kinerja dosen minimal 12 sks dan maksimal 16 sks untuk setiap dosen
6. STIKes Sehat Medam menyusun pedoman pembinaan SDM secara implementatif dan dilakukan peninjauan setiap dua tahun.
7. Pimpinan STIKes Sehat Medam menentukan mutasi tenaga kependidikan didasarkan pada beban kerja di setiap unit yang ada
8. Pimpinan STIKes Sehat Medam menetapkan nisbah dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur maksimal 6 mahasiswa per dosen.
9. Pimpinan STIKes Sehat Medan harus menetapkan nisbah dosen terhadap mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran maksimal $1:\leq 12$.
10. Dosen memiliki sertifikat kompetensi profesi dan/atau industri
11. Unit Pengelola Program Studi merancang nisbah dosen sebagai pembimbing akademik dalam rangka pencapaian prestasi mahasiswa maksimal 5 mahasiswa.
12. Unit Pengelola Program Studi mengupayakan dosen pengujian tugas akhir dan skripsi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal magister dan memiliki keterkaitan topik penelitian.
13. Dosen harus terlibat pada organisasi profesi dan atau keilmuan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa minimal satu organisasi level nasional atau internasional.
14. Dosen harus mengikuti kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan kompetensi minimal satu tahun sekali di level nasional dan atau internasional.
15. STIKes Sehat Medan melakukan rekrutmen tenaga administrasi dalam rangka kegiatan tata kelola dan administrasi penyelenggaraan pembelajaran minimal SMA atau sederajat yang dinyatakan dalam bentuk ijazah.
16. STIKes Sehat Medan menetapkan penempatan tenaga kependidikan fungsional yang berkualitas dalam rangka mendukung pemenuhan capaian pembelajaran minimal lulusan program D3.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/28
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	Revisi 3

17. STIKes Sehat Medan menaikkan tenaga kependidikan yang bersertifikat kompetensi bagi teknisi, laboran, dan pustakawan.
18. Ketua STIKes Sehat Medan bersama Wakil Ketua II dibantu Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum menjamin ketersediaan jenis tenaga kependidikan meliputi laboran, pustakawan, analis kepegawaian, arsiparis, bendahara, administrasi keuangan, pengelola barang milik negara, pengelola data, pengelola instalasi air dan listrik, pengelola pengadaan barang dan jasa, perencana, pranata komputer, sekretaris, pengadministrasi umum, pengemudi, pramubakti dan petugas keamanan.
19. Ketua STIKes Sehat Medan menetapkan tenaga kependidikan wajib memiliki keahlian di bidang tugasnya.
20. Ketua STIKes Sehat Medan bersama Wakil ketua II dibantu Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum dan Ketua Jurusan memastikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. Strategi Untuk Mencapai Standar Sumberdaya Manusia

1. Ketua dan Wakil ketua II memastikan perencanaan kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan sesuai dengan analisis beban kerja dan peta jabatan STIKes Sehat Medan
2. Ketua dan Wakil ketua II memastikan pelaksanaan rekrutmen dan seleksi dosen dan tenaga kependidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ketua dan Wakil ketua II memastikan orientasi dan penempatan SDM sesuai dengan alokasi formasi, kualifikasi pendidikan dan kompetensi yang dimiliki.
4. Ketua dan Wakil ketua II memastikan alokasi anggaran khusus setiap tahunnya untuk pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan.
5. Ketua dan Wakil ketua II dibantu Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum, menyelenggarakan pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan secara periodik.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/28 Mulai Berlaku : 11 Juli 2022 Revisi 3
	STANDAR SPMI	
	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	

6. Ketua dan Wakil ketua II memastikan pengembangan karir melalui kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jabatan bagi PS sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang –undangan yang berlaku.
7. Ketua dan Wakil ketua II memastikan pelaksanaan retensi pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Ketua dan Wakil ketua II memastikan pelaksanaan penghargaan dan sanksi bagi SDM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Ketua dan Wakil ketua II memastikan proses pemberhentian SDM sesuai dengan ketentuan danperaturan perundang - undangan yang belaku.
10. Ketua dan Wakil ketua II mensosialisasikan peraturan – peraturan terbaru terkait dengan kepegawaian.
11. Ketua dan Wakil ketua II melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Bagian Penjaminan Mutu bersama dengan Penanggung Jawab Kepegawaian melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar SDM STIKes Sehat Medan

J. Indikator Untuk Mencapai Standar Sumberdaya Manusia

No.	Indikator Kinerja Utama	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Dosen program studi sesuai dengan bidang keilmuan minimal 5 Dosen	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah DTSPS	$\leq 10\%$				
3	Persentase jumlah dosen tetap program studi dengan pendidikan S3 terhadap total jumlah Dosen tetap program studi DTSPS	5%	5%	5%	5%	5%
4	Persentase jumlah dosen tetap program studi dengan jabatan akademik Lektor terhadap total jumlah DTSPS	50%	50%	50%	50%	60%
5	Persentase jumlah dosen tetap program studi dengan jabatan akademik guru besar (GB)/ LK terhadap total jumlah DTSPS	5%	5%	5%	5%	5%



STIKES SEHAT MEDAN

STANDAR SPMI

**STANDAR SUMBER DAYA
MANUSIA**

Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/28

Mulai Berlaku : 11 Juli 2022

Revisi 3

6	Persentase jumlah dosen melanjutkan studi pendidikan S3 terhadap total jumlah Dosen tetap program studi DTPS	5%	5%	5%	5%	5%
7	Persentase jumlah DTPS yang memiliki sertifikat pendidik profesional terhadap total jumlah DTPS	30%	40%	45%	50%	60%
8	Persentase jumlah DTPS yang memiliki sertifikat profesi/ kompetensi terhadap total jumlah DTPS	50%	60%	80%	80%	90%
9	SWMP (setara waktu mengajar penuh) (pendidikan, penelitian, PKM dan tugas tambahan) untuk DTPS	12 ≤ RFTE ≤ 16				
10	Rasio jumlah mahasiswa PS terhadap jumlah DTPS	≤ 12	≤ 12	≤ 12	≤ 12	≤ 12
11	Rasio dosen sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa	1:6	1:6	1:6	1:6	1:6
12	Kecukupan dosen pada wahana praktik	1:5	1:5	1:5	1:5	1:5
13	Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/ prestasi/ kinerja DTPS minimal 1 x dalam setahun	100%	100%	100%	100%	100%
14	Persentase dosen tetap yang mengikuti kegiatan ilmiah/ workshop/ seminar /lokakarya minimal 1 kali per tahun	100%	100%	100%	100%	100%
15	Jumlah tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan program studi dengan kualifikasi akademik minimal Diploma III	3 orang				
Indikator Kinerja Tambahan		2020	2021	2022	2023	2024
16	Skor TOEIP dosen minimal 450	10%	20%	30%	40%	50%
17	Hak paten dari karya ilmiah dosen	10%	20%	25%	30%	30%
18	Keterlibatan DTPS dalam organisasi profesi dan atau keilmuan	≥ 10%	≥ 10%	≥ 10%	≥ 10%	≥ 10%
19	Persentase DTPS dengan kualifikasi pendidikan Spesialis terhadap jumlah total DTPS	5%	5%	5%	5%	5%
20	Dosen Tetap yang sudah memiliki sertifikat Auditor	10%	10%	15%	20%	20%
21	Persentase praktisi mengajar didalam Kampus (dosen dengan pengalaman industri)	10%	10%	10%	10%	20%
22	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan sesuai bidang keilmuan 1 kali dalam setahun	80%	80%	80%	80%	90%
23	Dosen tetap yang melakukan kegiatan Tri Dharma di luar kampus	30%	30%	30%	30%	30%

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/28
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	Revisi 3

K. Dokumen Terkait

1. Renstra/Renop STIKes Sehat Medan
2. Standar Tenaga Kependidikan
3. Pedoman Perencanaan SDM
4. Pedoman Rekrutmen dan Seleksi SDM
5. Pedoman Orientasi dan Penempatan SDM
6. Pedoman Penilaian Kinerja SDM
7. Pendoman Pengembangan SDM
8. Pedoman Penghargaan dan Sanksi
9. Pedoman Pemberhentian SDM
10. Dokumen lain yang terkait

L. Referensi

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Penelolaan Perguruan Tinggi
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti
8. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Per- BAN- PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Dikti
11. Permenristekdikti No. 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata kerja LLDikti
12. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang SN-Dikti

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/28
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA	Revisi 3

13. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan dan Pembubaran PTN dan PTS.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
15. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
16. Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
17. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/29
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR KEUANGAN	Revisi 3



STANDAR KEUANGAN

BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN

Kampus 1 : Jln. Gaperta Ujung, Tj. Gusta, Kec. Medan Helvetia, kampus 2 : Jln. LetdaSujono



no.241 Bandar Selamat Medan Telp: (061) 80441160 Fax : (061) 80441160 Email

:stikessehat2@gmail.com, Website: <https://stikessehatmedan.ac.id>

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/29 Mulai Berlaku : 11 Juli 2022 Revisi 3
	STANDAR SPMI	
	STANDAR KEUANGAN	

STANDAR KEUANGAN

STANDAR SPMI STIKES SEHAT MEDAN

Dokumen: SSM/BPM/STD/ PPKM/ 28	Revisi Ke 3	Tanggal 11 Juli 2022	
Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
Perumusan	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes Ns. Sri Wahyuni, S.Kep,M.Kep Rismaida Saragih, SST, M.Kes	KetuaBPM Anggota Anggota	
Pemeriksaan	Elvi Sepriani, SST, M.Kes	Waket I	
Persetujuan	Ilham Syahputra Siregar, S.Kep, M.Kes	Ketua STIKes	
Penetapan	H. Mahmud Nasution	Yayasan	
Pengendalain	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes	KetuaBPM	

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/29
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR KEUANGAN	Revisi 3

A. Visi, Misi dan Tujuan STIKes Sehat Medan

1. Visi

Menjadi Institusi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di Tingkat Nasional Tahun 2045

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan sesuai dengan ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- c. Meningkatkan prasarana dan sarana secara berkelanjutan.
- d. Menciptakan suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- e. Meningkatkan kerja sama dengan instansi pemerintahan dan swasta di tingkat nasional mau pun internasional.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang unggul dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada individu, keluarga, masyarakat.
- b. Menghasilkan Penelitian pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan berkualitas dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
- c. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma
- e. Perguruan Tinggi dan peningkatan kualitas Dosen. Tenaga kependidikan mahasiswa dan lulusan secara berkelanjutan dan mampu bersaing di tingkat nasional.
- f. Terciptanya suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/29
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR KEUANGAN	Revisi 3

- g. Kesehatan Sehat Medan.
- h. Meningkatnya kerja sama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta ditingkat nasional maupun internasional.

B. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Sarjana Farmasi

1. Visi

Menghasilkan lulusan Farmasi yang unggul dalam pengembangan serta implementasi sains dan teknologi kefarmasian dalam bidang klinis di tingkat regional tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi farmasi swasta yang berkualitas dalam bidang klinis.
- b. Mengembangkan dan mengimplementasikan sains dan teknologi kefarmasian dalam produk (product development) di bidang klinis.
- c. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan tridharma perguruan tinggi dibidang kefarmasian untuk meningkatkan terhadap kesehatan
- d. Mengembangkan potensi alumni dan kerjasama dengan stakeholder dalam bidang kefarmasian baik di dalam dan luar negeri

3. Tujuan

Menghasilkan sarjana farmasi yang memeliki kompetensi sebagai :

- a. Optimalisasi keamanan penggunaan obat
- b. Pelayanan sediaan farmasi
- c. Pembuatan dan pendistribusian sediaan farmasi
- d. Pelayanan informasi, konsultasi, dan edukasi obat dan pengobatan
- e. Komunikasi dan kolaborasi (interpersonal, interprofesional)
- f. Kepemimpinan dan manajemen
- g. Praktek professional, legal, dan etik
- h. Penguasaan ilmu, kemampuan riset, pengembangan diri dan professionalitas

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/29
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR KEUANGAN	Revisi 3

C. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Keperawatan

1. Visi

Menghasilkan perawat dengan Keunggulan Keperawatan Medikal Bedah Tingkat Sumatera Utara pada Tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan Program Studi Diploma III Keperawatan berdasarkan Kurikulum Diploma III Keperawatan Indonesia dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- b. Melakukan kegiatan penelitian untuk pengembangan Ilmu Keperawatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan Mahasiswa untuk meningkatkan derajat kesehatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan berkelanjutan dan kegiatan ilmiah lainnya dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- e. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan keperawatan yang diberikan secara komprehensif.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang terampil dalam melaksanakan tindakan keperawatan mandiri pada individu, keluarga dan kelompok khusus di tatahan klinik dan komunitas dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah sesuai standar asuhan keperawatan dan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- b. Menjadikan hasil penelitian dosen untuk tindakan praktik keperawatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/29
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR KEUANGAN	Revisi 3

- c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam mencapai hidup sehat melalui upaya promotif dan preventif dengan keunggulan Keperawatan MedikalBedah.
- d. Meningkatkan kuantitas dan mutu dosen dalam rangka pencapaian tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- e. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan keperawatan yang diberikan secara komprehensif dapat memenuhi kebutuhan Bio, Psiko, Sosio, Kultural dan Spiritual dalam kondisi sehat dan sakit.

D. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Kebidanan

1. Visi

Mewujudkan Prodi Kebidanan yang menghasilkan lulusan bidan berkompeten, mandiri, dan bermoral dengan keunggulan mampu mengaplikasikan senam hamil di tingkat nasional pada Tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan Pendidikan, berdasarkan kurikulum Program Studi Kebidanan yang berbasis KKNI (Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia) tahun 2017, yang berorientasi pada praktek mandiri serta mempunyai nilai-nilai moral
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang kebidanan
- c. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan mengikuti serta dosen dan mahasiswa
- d. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu mengaplikasikan senam hamil
- e. Menjalankan kerjasama yang berkesinambungan dengan instansi pemerintah negeri maupun swasta di bidang kesehatan

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang kompeten dan mandiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- b. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya dibidang

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/29
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR KEUANGAN	Revisi 3

kesehatan padayang berfokus pada pelayanan senam hamil yang berkualitas dan dapat menjadi rujukan bagi masalah kesehatan masyarakat

- c. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan tinggi.
- e. Menghasilakan lulusan yang kompeten dan madiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- f. Meningkatnya kerjasama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta di tingkat nasional maupun internasional

E. Rasional Standar Keuangan

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta tata kelola perguruan tinggi. Berkenaan dengan itu, pengelolaan dana sangat penting bagi keberlangsungan STIKes Sehat sehingga diperlukan sistem anggaran yang mengatur penyusunan anggaran. Proses ini dimulai dari penyusunan Calon Rencana Anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja STIKes Sehat Medan yang telah disahkan

F. Definisi Istilah

1. Standar pengelolaan keuangan merupakan pedoman perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.
2. Perencanaan anggaran digunakan dalam rangka perumusan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, program, kegiatan, dan perencanaan keuangan selama 1 tahun.
3. Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang memfokuskan pada pengalokasian sumber daya (input), proses, dan output, serta

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/29
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR KEUANGAN	Revisi 3

outcome atas pencapaian target kinerja.

4. Input, adalah sistem penganggaran meliputi proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan maupun dalam pertanggungjawabannya oleh setiap lini fungsi organisasi perguruan tinggi.
5. Proses, terkait dengan sistem anggaran STIKes Sehat Medan merupakan prosedur yang mengatur penyusunan calon anggaran yang dimulai dari penyusunan calon rancana anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran anggaran pendapatan dan belanja STIKes Sehat Medan yang telah disahkan.
6. Output, berupa laporan keuangan dan akuntasi keuangan STIKes Sehat Medan yang ditujukan pimpinan/ yayasan STIKes Sehat Medan.
7. Outcome, merupakan peningkatan kinerja anggaran STIKes Sehat Medan untuk membiayai penyelenggaran organisasi STIKes Sehat Medan.
8. Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan STIKes Sehat Medan pada waktu yang akan datang.
9. Anggaran sebagai alat koordinasi kerja, anggaran semua bagian yang terdapat di dalam STIKes Sehat Medan memungkinkan bagian-bagian untuk saling menunjang dan bekerja sama.
10. Anggaran sebagai alat pengawasan atau pengendalian, anggaran berfungsi sebagai tolok ukur (alat pembanding) untuk menilai dan mengevaluasi realisasi kegiatan STIKes Sehat Medan pada masa yang akan datang.
11. Mekanisme pengelolaan keuangan STIKes Sehat Medan dikelola oleh pimpinan perguruan tinggi.
12. Pengelolaan keuangan STIKes Sehat Medan digunakan untuk membiayai kegiatan Tri Dharma PT, dan tata kelola STIKes Sehat Medan.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/29
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR KEUANGAN	Revisi 3

G. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar Keuangan

1. Ketua STIKes
2. Wakil Ketua II STIKes Sehat Medan Bidang Keuangan
3. Bagian Keuangan
4. Badan Penjaminan Mutu
5. Pimpinan Program Studi
6. Dosen dan Tenaga Kependidikan

H. Pernyataan Isi Standar Standar Keuangan

1. STIKes Sehat Medan harus menentukan standar penyusunan dokumen perencanaan keuangan dengan melibatkan semua unit di lingkungan STIKes Sehat Medan.
2. STIKes Sehat Medan harus menetapkan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Unit Kerja
3. STIKes Sehat Medan harus mengupayakan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Pimpinan STIKes Sehat Medan
4. STIKes Sehat Medan harus menentukan Revisi/Penetapan Anggaran PTMA
5. STIKes Sehat Medan harus mengupayakan sistem Pengesahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB)
6. STIKes Sehat Medan harus menyusun SOP pengelolaan keuangan.
7. STIKes Sehat Medan harus mendistribusikan anggaran untuk masing-masing unit kerja hasil penjabaran (breakdown) RAPB STIKes Sehat Medan.
8. STIKes Sehat Medan harus memberikan laporan penggunaan RAPB STIKes Sehat Medan ke pimpinan/ ketua yayasan STIKes Sehat Medan
9. STIKes Sehat Medan harus memiliki lembaga audit internal dan eksternal di bidang lembaga audit eksternal.
10. STIKes Sehat Medan harus memiliki lembaga audit keuangan eksternal yang kredibel dan bereputasi.

 <p>STIKES SEHAT MEDAN SINCE 2020 VISI: MELAKUKAN PENINGKATAN KUALITAS</p>	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/29
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR KEUANGAN	Revisi 3

I. Strategi Untuk Mencapai Standar Keuangan

1. Ketua STIKes Sehat Medan, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Bagian, Lembaga serta Unit Pelaksana Teknis lainnya di STIKes Sehat Medan melakukan sosialisasi standar, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan keuangan.
2. STIKes Sehat Medan harus berupaya untuk meningkatkan pemasukan keuangan dari berbagai sumber diantaranya melalui kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah.

J. Indikator Untuk Mencapai Standar Keuangan

No.	Indikator Kinerja Utama	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	$\leq 66\%$				
2	Rata-rata penggunaan dana operasional (pendidikan, penelitian dan PKM) di tingkat UPPS ≥ 20 juta/mahasiswa/tahun	≥ 20 Jt				
3	Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun.	≥ 10 Juta				
4.	Rata-rata dana PkM dosen/ tahun.	≥ 10 Juta				
	Penggunaan dana investasi pertahun $5\% \leq P_{DI} \leq 10\%$ dari total PD	$5\% \leq P_{DI} \leq 10\%$ dari total PD	$5\% \leq P_{DI} \leq 10\%$ dari total PD	$5\% \leq P_{DI} \leq 10\%$ dari total PD	$5\% \leq P_{DI} \leq 10\%$ dari total PD	$5\% \leq P_{DI} \leq 10\%$ dari total PD
Indikator Kinerja Tambahan		2020	2021	2022	2023	2024
5..	Pelaksanaan Audit eksternal oleh akuntan publik	✓	✓	✓	✓	✓
6	Persentase perolehan dana hibah penelitian eksternal dari total dana penelitian per tahun	1%	1%	1%	1%	1%
7	Persentase perolehan dana hibah pkm eksternal dari total dana PkM per tahun	1%	1%	1%	1%	1%
8	Perolehan dana yang bersumber selain dari mahasiswa	$\leq 34\%$				

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/29
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR KEUANGAN	Revisi 3

K. Dokumen Terkait

1. Renstra STIKes Sehat Medan
2. Pedoman Keuangan STIKes Sehat Medan
3. Panduan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan PkM
4. SOP Pendanaan dan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan PkM

L. Referensi

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Penelolaan Perguruan Tinggi
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti
8. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Per- BAN- PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Dikti
11. Permenristekdikti No. 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata kerja LLDikti
12. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang SN-Dikti
13. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan dan Pembubaran PTN dan PTS.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
15. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
16. Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
17. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/30
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi 3



STANDAR SARANA DAN PRASARANA

BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN

Kampus 1 : Jln. Gaperta Ujung, Tj. Gusta, Kec. Medan Helvetia, kampus 2 : Jln. LetdaSujono





no.241 Bandar Selamat Medan Telp: (061) 80441160 Fax : (061) 80441160 Email

:stikessehat2@gmail.com, Website: <https://stikessehatmedan.ac.id>

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/30
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi 3

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

STANDAR SPMI STIKES SEHAT MEDAN

Dokumen: SSM/BPM/STD/ PPKM/ 30	Revisi Ke 3	Tanggal 11 Juli 2022	
Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
Perumusan	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes Ns. Sri Wahyuni, S.Kep,M.Kep Rismaida Saragih, SST, M.Kes	KetuaBPM Anggota Anggota	
Pemeriksaan	Elvi Sepriani, SST, M.Kes	Waket I	
Persetujuan	Ilham Syahputra Siregar, S.Kep, M.Kes	Ketua STIKes	
Penetapan	H. Mahmud Nasution	Yayasan	
Pengendalain	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes	KetuaBPM	

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/30
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi 3

A. Visi, Misi dan Tujuan STIKes Sehat Medan

1. Visi

Menjadi Institusi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di Tingkat Nasional Tahun 2045

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan sesuai dengan ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- c. Meningkatkan prasarana dan sarana secara berkelanjutan.
- d. Menciptakan suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- e. Meningkatkan kerja sama dengan instansi pemerintahan dan swasta di tingkat nasional mau pun internasional.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang unggul dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada individu, keluarga, masyarakat.
- b. Menghasilkan Penelitian pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan berkualitas dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
- c. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma
- e. Perguruan Tinggi dan peningkatan kualitas Dosen. Tenaga kependidikan mahasiswa dan lulusan secara berkelanjutan dan mampu bersaing di tingkat nasional.
- f. Terciptanya suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/30
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi 3

Kesehatan Sehat Medan.

- g. Meningkatnya kerja sama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta ditingkat nasional maupun internasional.

B. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Sarjana Farmasi

1. Visi

Menghasilkan lulusan Farmasi yang unggul dalam pengembangan serta implementasi sains dan teknologi kefarmasian dalam bidang klinis di tingkat regional tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi farmasi swasta yang berkualitas dalam bidang klinis.
- b. Mengembangkan dan mengimplementasikan sains dan teknologi kefarmasian dalam produk (product development) di bidang klinis.
- c. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan tridharma perguruan tinggi dibidang kefarmasian untuk meningkatkan terhadap kesehatan
- d. Mengembangkan potensi alumni dan kerjasama dengan stakeholder dalam bidang kefarmasian baik di dalam dan luar negeri

3. Tujuan

Menghasilkan sarjana farmasi yang memeliki kompetensi sebagai :

- a. Optimalisasi keamanan penggunaan obat
- b. Pelayanan sediaan farmasi
- c. Pembuatan dan pendistribusian sediaan farmasi
- d. Pelayanan informasi, konsultasi, dan edukasi obat dan pengobatan
- e. Komunikasi dan kolaborasi (interpersonal, interprofesional)
- f. Kepemimpinan dan manajemen
- g. Praktek profesional, legal, dan etik
- h. Penguasaan ilmu, kemampuan riset, pengembangan diri dan professionalitas

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/30
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi 3

C. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Keperawatan

1. Visi

Menghasilkan perawat dengan Keunggulan Keperawatan Medikal Bedah Tingkat Sumatera Utara pada Tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan Program Studi Diploma III Keperawatan berdasarkan Kurikulum Diploma III Keperawatan Indonesia dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- b. Melakukan kegiatan penelitian untuk pengembangan Ilmu Keperawatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan Mahasiswa untuk meningkatkan derajat kesehatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan berkelanjutan dan kegiatan ilmiah lainnya dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- e. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan keperawatan yang diberikan secara komprehensif.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang terampil dalam melaksanakan tindakan keperawatan mandiri pada individu, keluarga dan kelompok khusus di tatanan klinik dan komunitas dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah sesuai standar asuhan keperawatan dan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- b. Menjadikan hasil penelitian dosen untuk tindakan praktik keperawatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/30
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi 3

- c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam mencapai hidup sehat melalui upaya promotif dan preventif dengan keunggulan Keperawatan MedikalBedah.
- d. Meningkatkan kuantitas dan mutu dosen dalam rangka pencapaian tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- e. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan keperawatan yang diberikan secara komprehensif dapat memenuhi kebutuhan Bio, Psiko, Sosio, Kultural dan Spiritual dalam kondisi sehat dan sakit.

D. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Kebidanan

1. Visi

Mewujudkan Prodi Kebidanan yang menghasilkan lulusan bidan berkompeten, mandiri, dan bermoral dengan keunggulan mampu mengaplikasikan senam hamil di tingkat nasional pada Tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan Pendidikan, berdasarkan kurikulum Program Studi Kebidanan yang berbasis KKNI (Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia) tahun 2017, yang berorientasi pada praktek mandiri serta mempunyai nilai-nilai moral
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang kebidanan
- c. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan mengikuti serta dosen dan mahasiswa
- d. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu mengaplikasikan senam hamil
- e. Menjalankan kerjasama yang berkesinambungan dengan instansi pemerintah negeri maupun swasta di bidang kesehatan

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang kompeten dan mandiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- b. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya dibidang

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/30
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi 3

kesehatan padayang berfokus pada pelayanan senam hamil yang berkualitas dan dapat menjadi rujukan bagi masalah kesehatan masyarakat

- c. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan tinggi.
- e. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan madiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- f. Meningkatnya kerjasama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta di tingkat nasional maupun internasional

E. Rasional Standar Sarana dan Prasarana

Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sarana dan prasarana merupakan komponen perguruan tinggi (PT) yang tak kalah pentingnya dari Tri Dharma Pendidikan. Sebagaimana ditegaskan dalam UU Nomor 12 tahun 2012, perguruan tinggi merupakan salah satu yang berfungsi untuk membentuk sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bertanggungjawab meningkatkan kemampuan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai kemajuan Iptek. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan telah memberikan arahan tentang perlunya implementasi Sistem Penjaminan Mutu dalam upaya mencapai Standar Nasional Pendidikan. Penjaminan mutu seharusnya meliputi semua proses dalam pendidikan termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang penting dalam mendukung proses pendidikan. Pada pasal 1 ayat 9 disebutkan bahwa sarana dan prasarana yang dimaksud adalah: kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Pemenuhan terhadap standar

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/30
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi 3

sarana dan prasarana diperlukan dalam upaya menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif, dan berkelanjutan.

Dalam konteks menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan yang dilakukan baik untuk para lulusan STIKes Sehat Medan, dipelukan adanya Standar sarana dan prasarana. Standar ini akan berfungsi sebagai tolok ukur untuk menilai mutu dari pendidikan di STIKes Sehat Medan.

F. Definisi Istilah

1. Tempat ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya.
2. Gudang adalah sebuah ruangan yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam barang.
3. Ruang kantin adalah sebuah ruangan yang terdapat di dalam sebuah gedung yang dapat dipergunakan oleh pengunjung gedung tersebut untuk makan dan minum, baik makanan atau minuman yang dibawa sendiri maupun yang dibelidi tempat tersebut.
4. Tempat parkir adalah suatu tempat dimana setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas ataupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang.
5. Instalasi daya listrik merupakan pemasangan komponen komponen peralatan listrik untuk melayani perubahan energi listrik menjadi tenaga mekanis dan kimia
6. Transportasi adalah kegiatan pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin.
7. Ruang konseling adalah ruang atau tempat dimana diberikannya bantuan kepada individu (peserta didik) agar dengan potensi yang dimiliki mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri, memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa depan yang lebih baik.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/30
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi 3

8. Ruang kesehatan merupakan ruang kesehatan mahasiswa yang setara dengan klinik pratama yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 028 menkesperi 2011 tentang klinik.
9. Ruang olah raga adalah suatu bentuk ruang terbuka non hijau sebagai suatu pelataran dengan fungsi utama tempat dilangsungkannya aktivitas olahraga.
10. Tempat bermain dan rekreasi adalah tempat rekreasi yang berada di alam terbuka tanpa dibatasi oleh suatu bangunan, atau rekreasi yang berhubungan dengan lingkungan dan berorientasi pada penggunaan sumberdaya alam seperti air, hujan, pemandangan alam atau kehidupan di alam bebas.
11. Auditorium merupakan tempat tertutup atau bangunan atau ruangan besar yang digunakan untuk mengadakan pertemuan umum, pertunjukan, dan sebagainya

G. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar Prasarana

1. Ketua STIKes
2. Wakil Ketua II STIKes Sehat Medan Bidang Keuangan
3. Bagian Keuangan
4. Badan Penjaminan Mutu
5. Pimpinan Program Studi
6. Dosen dan Tenaga Kependidikan

H. Pernyataan Isi Standar Standar Sarana Prasarana

1. Ketua STIKes Sehat Medan harus menetapkan kebutuhan standar sarana dan prasarana umum, yang meliputi: tempat ibadah, gudang, ruang kantin, tempat parkir, instalasi daya listrik, transportasi, ruang konseling, ruang kesehatan, ruang olah raga, tempat bermain dan rekreasi setiap tahun perencanaan dan penganggaran.
2. STIKes Sehat Medan harus menyediakan sarana dan prasarana umum di Program Studi/unit-unit lainnya.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/30
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi 3

3. Ketua STIKes Sehat Medan, waket. I. Waket II, Waket III dan Ketua Program Studi harus menyediakan dan memastikan semua sarana dan prasarana umum yang ada di lingkungan STIKes Sehat Medan memadai dan mudah diakses sepanjang waktu.
4. Ketua STIKes Sehat Medan, waket. I. Waket II, Waket III dan Ketua Program Studi harus menyediakan dan memastikan sarana dan prasarana umum harus mudah diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus sepanjang waktu.
5. STIKes Sehat Medan harus melakukan proses evaluasi melalui survey kepuasan, monitoring, dan tindak lanjut terhadap keberlanjutan mutu sarana dan prasarana umum setiap tahun.
6. STIKes Sehat Medan harus melakukan pengelolaan sarana dan prasarana umum yang ada dalam lingkungan STIKes Sehat Medan setiap tahun.
7. Semua unit di lingkungan STIKes Sehat Medan harus memelihara sarana dan prasarana umum yang dimiliki sepanjang periode
8. Standar Tempat Ibadah
 - a. STIKes Sehat Medan harus memiliki tempat ibadah yang memadai sebagai sarana bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa menjalankan ibadah kepada yang Maha Kuasa.
 - b. STIKes Sehat Medan harus menyediakan luas total minimum tempat ibadah 24 m² atau dapat juga disesuaikan dengan kebutuhan sivitas akademika.
9. STIKes Sehat Medan harus menyediakan tempat ibadah yang dilengkapi dengan lemari rak penyimpanan minimal 1 set.
 - a. STIKes Sehat Medan harus menyediakan perlengkapan ibadah yang cukup secara kualitas dan kuantitas.
 - b. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan berkoordinasi dengan Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan harus melakukan pengelolaan tempat ibadah yang meliputi pemeliharaan, perbaikan, dan kebersihan tempat ibadah yang ada dalam lingkungan b) STIKes SehatMedan melalui kendali kegiatan kebersihan tempat ibadah sehingga terjaga kenyamanan

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/30
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi 3

beribadah bagi sivitas akademika STIKes Sehat Medan

10. Standar Gudang

- a. Kepala bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkoordinasi dengan wakil bidang Administrasi umum dan keuangan harus menyediakan ruang gudang sebagai tempat penyimpanan peralatan perguruan tinggi dan alat pembelajaran serta bahan-bahan lain (mis: bahan kimia) serta tempat penyimpanan arsip dokumen yang memadai di program studi.
- b. Kepala bidang Administrasi Umum dan Keuangan berkoordinasi dengan wakil bidang Administrasi umum dan keuangan harus menyediakan gudang seluas total 24 m² dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- c. Stikes Sehat Medan harus membuat sistem keamanan yang terjamin untuk gudang dengan cara dikunci dan menggunakan mekanisme kontrol dengan jurnal/daftar penggunaan gudang dengan sistem yang baik.
- d. Kepala bidang Administrasi Umum dan Keuangan dan wakil bidang Administrasi umum dan keuangan harus melakukan pengelolaan terhadap pemeliharaan, perbaikan, dan kebersihan gudang yang ada dalam lingkungan Stikes Sehat Medan
- e. Kepala bidang Administrasi Umum dan Keuangan melalui koordinasi Kepala Sub Bagian Rumah Tangga harus melakukan kegiatan pengontrolan keamanan dan kebersihan gudang di STIKes dengan baik.
- f. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan harus menyediakan dan memastikan sistem keamanan dan kebersihan gudang di Stikes Sehat Medan dan program studi dilaksanakan dengan aturan jurnal/daftar pelaksanaan yang baik.

11. Standar Ruang Kantin

- a. STIKes Sehat Medan harus menyediakan 1 unit kantin yang mampu menyediakan dan melayani kebutuhan akan makanan dan minuman bagi seluruh sivitas akademika dan tamu yang berkunjung ke STIKes Sehat Medan minimal

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/30
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi 3

dengan jam kerja 8 jam/hari.

- b. Wakil bidang administrasi umum dan keuangan harus menyediakan dan merencanakan kantin dengan luas total kantin berukuran 20 m² sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.
- c. Wakil bidang administrasi umum dan keuangan harus memastikan kantin yang tersedia memiliki countercounter makanan dan minuman, kursi tempat duduk, tempat sampah organik dan anorganik, dan sumber air bersih untuk mencuci tangan, peralatan makan dan minum.
- d. Wakil bidang administrasi umum dan keuangan harus memastikan dan menyediakan ruang kantin yang memiliki pencahayaan dan ventilasi yang memadai.
- e. Ketua STIKes dan wakil bidang administrasi umum dan keuangan harus memastikan dan menyediakan ruang kantin dilengkapi fasilitas APAR dan petunjuk keselamatan kerja.
- f. STIKes Sehat Medan harus membuat dan memastikan rancangan drainase kantin di universitas/fakultas/program studi untuk pembuangan limbah.
- g. Penyediaan kantin di STIKes Sehat Medan di bawah kendali Bagian Administrasi Umum dan Keuangan dan dikoordinasikan dengan Bagian Kasubbag Rumah Tangga dengan mekanisme dikontrakkan pada pihak ketiga.

12. Standar Tempat Parkir

- a. STIKes Sehat Medan harus mempunyai tempat parkir sebagai tempat penyimpanan sementara kendaraan roda dua dan empat sivitas akademika selama hari dan jam kerja serta dibuat berdasarkan standar daerah dan nasional.
- b. Kepala bagian Administrasi Umum dan Keuangan dan wakil bidang administrasi umum dan keuangan harus menyediakan tempat parkir kendaraan roda empat dengan ukuran 5 x 2,5 m atau dengan luas lahan minimum 25 m² persatuhan ruang parkir, termasuk sirkulasi.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/30
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi 3

- c. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan dan wakil bidang administrasi umum dan keuangan harus menyediakan tempat parkir kendaraan roda dua harus berukuran minimum 1,5 x 1 m, dengan luas lahan 3 m²persatuhan ruang parkir, termasuk sirkulasi.
- d. STIKes Sehat Medan harus menyediakan tempat parkir dengan standar minimum untuk parkir kendaraan roda dua terdapat 1 tempat parkir, kendaraan roda empat dengan standar minimum untuk 10 dosen atau karyawan dan 1 tempat parkir kenderaan roda dua untuk 10 orang mahasiswa.
- e. STIKes Sehat Medan harus menyediakan standar minimum parker kendaraan roda 4 yaitu harus terdapat parkir kendaraan roda empat untuk 10 karyawan atau dosen dan 1 tempat parkir kenderaan roda empat untuk 40 mahasiswa.

13. Standar Instalasi Daya Listrik

- a. STIKes Sehat Medan harus menyediakan instalasi listrik lengkap dengan daya memadai di setiap fakultas dan program studi untuk menunjang seluruh peralatan listrik yang digunakan sesuai sumber dari PLN, yaitu 20 VA/m² luas lantai bangunan ditambah dengan genset dan semua pemasangan harus sesuai dengan peraturan umum instalasi listrik (PUIL).

14. Standar Ruang Konseling

- a. STIKes Sehat Medan harus memiliki ruangan konseling yang menyenangkan, nyaman, pencahayaan, dan ventilasi yang cukup untuk mendukung kegiatan konseling yang efektif dan efisien dan tercapai tujuan konseling.
- b. STIKes Sehat Medan harus memastikan layout ruangan konseling dibuat tidak berspektif kelas atau kantor, bersifat artistik, sederhana, bersih, rapi, tenang dan damai sehingga proses konseling yang dijalankan dapat berjalan dengan lancar dan tercapai tujuan.
- c. STIKes Sehat Medan harus membuat dan menetapkan letak ruang bimbingan dan konseling di STIKes Sehat Medan harus mudah diakses oleh konseli dan tidak terbuka serta antar ruangan sebaiknya tidak tembus pandang sehingga

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/30
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi 3

prinsip-prinsip kerahasiaan tetap terjaga.

- d. STIKes Sehat Medan harus membuat ketentuan/kriteria untuk ruang bimbingan dan konseling yang memiliki memiliki beberapa ruang yang terdiri dari:
- e. Ruang administrasi yang dilengkapi dengan lemari penyimpanan, dokumen catatan konseling yang menjamii keamanan dan kerahasiaan data yang disimpan, dilengkapi dengan meja, komputer, dan printer.
- f. Ruang tamu dilengkapi dengan kursi dan meja tamu, buku tamu, tulisan atau gambar yang dapat memotivasi konseli untuk bangkit.
- g. Ruang konseling individu harus tersedia satu set meja kursi atau sofa, tempat untuk menyimpan majalah, yang dapat berfungsi sebagai biblio terapi untuk menciptakan tempat yang nyaman dan aman agar terjadi interaksi antara konselor dan konseli.
- h. Ruangan konseling kelompok merupakan tempat yang aman dan nyaman untuk terjadinya dinamika kelompok dalam interaksi antara konselor dengan konseli harus tersedia kursi, karpet, tape recorder.
- i. Ruang relaksasi yang bersih, sehat, nyaman dan aman, harus tersedia karpet, televisi, tempat tidur (bed rest) beserta bantal.

15. Standar Ruang Kesehatan

- a. STIKes Sehat Medan harus membuat bangunan klinik dengan ketentuan jumlah ruangan yang tersedia memuat: ruang pendaftaran/ruang tunggu, ruang konsultasi, ruang administrasi, ruang obat dan bahan habis pakai untuk klinik yang melaksanakan farmasi, ruang tindakan, ruang/pojok ASI, kamar mandi/wc, dan ruangan lainnya sesuai kebutuhan pelayanan sehingga semua keperluan untuk layanan kesehatan terpenuhi dengan layak.
- b. STIKes Sehat Medan harus membuat ruang khusus untuk klinik rawat inap yang memuat ruang yang terdiri atas: ruang rawat inap yang memenuhi persyaratan, ruang farmasi, ruang laboratorium, dan ruang dapur sehingga mampu memberi pelayanan yang sesuai standar kesehatan kepada pasien yang datang.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/30
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi 3

- c. Ketua STIKes Sehat Medan dan Kepala Bagian Umum dan Keuangan harus menyediakan prasarana klinik meliputi: instalasi sanitasi, instalasi listrik, pencegahan dan penanggulangan kebakaran, ambulans khusus untuk klinik yang menyelenggarakan rawat inap, dan sistem gas medis, sistem tata udara, sistem pencahayaan, prasarana lainnya sesuai kebutuhan sehingga kriteria standar kesehatan klinik terpenuhi dengan lengkap.
 - d. STIKes Sehat Medan harus melengkapi dan memenuhi syarat peralatan klinik/rumah sakit yang memenuhi standar mutu, keamanan, dan keselamatan, memiliki izin edar, diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan dan/atau institusi penguji dan pengkalibrasi yang berwenang.
 - e. STIKes Sehat Medan harus mendesain ruang kesehatan dengan pencahayaan alami dan/atau pencahayaan buatan, termasuk pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya.
 - f. STIKes Sehat Medan harus membuat ruang kesehatan memiliki sistem sanitasi mencakup sistem air bersih, sistem pembuangan air kotor dan/atau air limbah, kotoran dan sampah, serta penyaluran air hujan, termasuk system plumbing.
 - g. Ketua STIKes Sehat Medan dan Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan harus memastikan dan membuat ruang kesehatan menggunakan bahanbangunan yang aman bagi kesehatan (tidak mengandung B3) dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan (efek silau, pantulan, peningkatan suhu, konservasi energi, serasi, dan selaras dengan lingkungan).
16. Standar Sarana Olahraga
- a. STIKes Sehat Medan harus memiliki sarana gedung olah raga serbaguna seluas 500 m² untuk kegiatan olah raga basket, senam, bulu tangkis, bola volly, dan kegiatan olah raga lainnya sebagai wadah sivitas melaksanakan kegiatan olahraga dan kreativitas.
 - b. STIKes Sehat Medan harus menyediakan ukuran lapangan sepak bola dengan ketentuan: panjang 100-110 meter, lebar 64-75 meter, tinggi gawang 2,44 meter

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/30
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi 3

dan lebar 7,32 meter, terbuat dari logam dengan ketebalan 12 cm dan di beri cat warna putih. Tanda perbatasan dari kapur putih lebar 12 cm, bendera dari kain, tiang bendera 1,5 m.

- c. STIKes Sehat Medan harus menyediakan ukuran lapangan bola voli dengan ketentuan: panjang 18 meter dan lebar 9 meter.
- d. STIKes Sehat Medan harus menyediakan ukuran lapangan bola basket dengan ketentuan: panjang 28 meter dan lebar 15 meter.
- e. STIKes Sehat Medan harus menyediakan peralatan olahraga disetiap cabang kegiatan olahraga sehingga pelaksanaan kegiatan olehraga berjalan dengan baik.
- f. STIKes Sehat Medan harus menyediakan ruang penyimpanan (loker) untuk penyimpanan barang untuk para mahasiswa, dosen, ataupun karyawan di program studi.
- g. STIKes Sehat Medan harus menyediakan sarana olah raga yang mudah diakses dan aman.
- h. Ketua STIKes Sehat Medan harus menyediakan fasilitas sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang mempunyai kebutuhan khusus dan mudah diakses sehingga prinsip ekualiti bagi sivitas STIKes Sehat Medan terpenuhi.
- i. STIKes Sehat Medan harus menyediakan ruang P3K dan fasilitasnya untuk penanganan pertama kecelakaan pada saat melakukan aktivitas olahraga

I. Strategi Untuk Mencapai Standar Sarana Prasarana

1. Ketua STIKes Sehat Medan harus menetapkan kebutuhan standar sarana dan prasarana umum, yang meliputi: tempat ibadah, gudang, ruang kantin, tempat parkir, instalasi daya listrik, transportasi, ruang konseling, ruang kesehatan, ruang olah raga, tempat bermain dan rekreasi setiap tahun perencanaan dan penganggaran.
2. STIKes Sehat Medan harus memiliki sarana gedung olah raga serbaguna seluas 500 m² untuk kegiatan olah raga basket, senam, bulu tangkis, bola volly, dan kegiatan olah raga lainnya sebagai wadah sivitas melaksanakan kegiatan olahraga dan

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/30
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi 3

kreativitas.

3. STIKes Sehat Medan harus menyediakan ukuran lapangan sepak bola dengan ketentuan: panjang 100-110 meter, lebar 64-75 meter, tinggi gawang 2,44meter dan lebar 7,32 meter, terbuat dari logam dengan ketebalan 12 cm dan di beri cat warna putih. Tanda perbatasan dari kapur putih lebar 12 cm, bendera dari kain, tiang bendera 1,5 m.
4. STIKes Sehat Medan menyediakan ukuran lapangan bola voli dengan ketentuan: panjang 18 meter dan lebar 9 meter.
5. STIKes Sehat Medan harus menyediakan ukuran lapangan bola basket dengan ketentuan: panjang 28 meter dan lebar 15 meter.
6. STIKes Sehat Medan harus menyediakan peralatan olahraga disetiap cabang kegiatan olahraga sehingga pelaksanaan kegiatan olahraga berjalan dengan baik.
7. Stikes Sehat Medan harus menyediakan sarana olah raga yang mudah diakses dan aman.
8. Stikes Sehat Medan harus menyediakan ruang P3K dan fasilitasnya untuk penanganan pertama kecelakaan pada saat melakukan aktivitas olahraga.

J. Indikator Untuk Mencapai Standar Sarana Prasarana

No.	Indikator Kinerja Utama	2020	2021	2022	2023	2024
1	Bahan pustaka berupa buku teks/e- book yang relevan dengan program studi minimal 300/prodi	≤ 300 judul				
2	Jumlah jurnal nasional terakreditasi yang dimiliki atau dapat diakses pada program studi dalam tigatahun terakhir minimal 3/prodi	3 jurnal				
3	Jumlah jurnal internasional bereputasi yang dimiliki atau dapat diakses pada program studi dalam tiga tahun terakhir minimal 2/prodi	2 jurnal				

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/30				
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022				
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi 3				

4	Jumlah prosiding yang dimiliki dalam tiga tahun terakhir minimal 6/prodi	6	6	6	6	6
5	Ketersediaan dan Aksesibilitas Sarana dan Prasarana	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia	tersedia
6	Rekaman data dan informasi yang Dapat diakses secara WAN dari Sistem informasi STIKes SehatMedan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Indikator Kinerja Tambahan		2020	2021	2022	2023	2024
7	Indek kepuasan civitas akademika terhadap layanan sarana dan prasarana : >3 (skala 1 – 4)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
8	Tingkat kunjungan e-library perpustakan ≥70% mahasiswa dan dosen	70%	70%	70%	80%	90%
9	Ketersediaan Area internet untuk mahasiswa	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	tersedia

K. Dokumen Terkait

1. Renstra STIKes Sehat Medan
2. Pedoman Keuangan STIKes Sehat Medan
3. Panduan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan PkM
4. SOP Pendanaan dan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan PkM

L. Referensi

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Penelolaan Perguruan Tinggi
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/30
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi 3

8. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Per- BAN- PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Dikti
11. Permenristekdikti No. 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata kerja LLDikti
12. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang SN-Dikti
13. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan dan Pembubaran PTN dan PTS.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
15. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
16. Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
17. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/31
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR VISI-MISI-TUJUAN-SASARAN	Revisi 3



STANDAR VISI-MISI-TUJUAN-SASARAN

BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN

Kampus 1 : Jln. Gaperta Ujung, Tj. Gusta, Kec. Medan Helvetia, kampus 2 : Jln. LetdaSujono





no.241 Bandar Selamat Medan Telp: (061) 80441160 Fax : (061) 80441160 Email

:stikessehat2@gmail.com, Website: <https://stikessehatmedan.ac.id>

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/31
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR VISI-MISI-TUJUAN-SASARAN	Revisi 3

STANDAR VISI-MISI-TUJUAN-SASARAN

STANDAR SPMI STIKES SEHAT MEDAN

Dokumen: SSM/BPM/STD/ PPKM/ 31	Revisi Ke 3	Tanggal 11 Juli 2022	
Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
Perumusan	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes Ns. Sri Wahyuni, S.Kep,M.Kep Rismaida Saragih, SST, M.Kes	KetuaBPM Anggota Anggota	
Pemeriksaan	Elvi Sepriani, SST, M.Kes	Waket I	
Persetujuan	Ilham Syahputra Siregar, S.Kep, M.Kes	Ketua STIKes	
Penetapan	H. Mahmud Nasution	Yayasan	
Pengendalain	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes	KetuaBPM	

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/31
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR VISI-MISI-TUJUAN-SASARAN	Revisi 3

A. Visi, Misi dan Tujuan STIKes Sehat Medan

1. Visi

Menjadi Institusi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di Tingkat Nasional Tahun 2045

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan sesuai dengan ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- c. Meningkatkan prasarana dan sarana secara berkelanjutan.
- d. Menciptakan suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- e. Meningkatkan kerja sama dengan instansi pemerintahan dan swasta di tingkat nasional mau pun internasional.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang unggul dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada individu, keluarga, masyarakat.
- b. Menghasilkan Penelitian pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan berkualitas dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
- c. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma
- e. Perguruan Tinggi dan peningkatan kualitas Dosen. Tenaga kependidikan mahasiswa dan lulusan secara berkelanjutan dan mampu bersaing di tingkat nasional.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/31
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR VISI-MISI-TUJUAN-SASARAN	Revisi 3

- f. Terciptanya suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- g. Meningkatnya kerja sama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta ditingkat nasional maupun internasional.

B. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Sarjana Farmasi

1. Visi

Menghasilkan lulusan Farmasi yang unggul dalam pengembangan serta implementasi sains dan teknologi kefarmasian dalam bidang klinis di tingkat regional tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi farmasi swasta yang berkualitas dalam bidang klinis.
- b. Mengembangkan dan mengimplementasikan sains dan teknologi kefarmasiandalam produk (product development) di bidang klinis.
- c. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan tridharma perguruan tinggi dibidang kefarmasian untuk meningkatkan terhadap kesehatan
- d. Mengembangkan potensi alumni dan kerjasama dengan stakeholder dalam bidang kefarmasian baik di dalam dan luar negeri

3. Tujuan

Menghasilkan sarjana farmasi yang memeliki kompetensi sebagai :

- a. Optimalisasi keamanan penggunaan obat
- b. Pelayanan sediaan farmasi
- c. Pembuatan dan pendistribusian sediaan farmasi
- d. Pelayanan informasi, konsultasi, dan edukasi obat dan pengobatan
- e. Komunikasi dan kolaborasi (interpersonal, interprofesional)
- f. Kepemimpinan dan manajemen
- g. Praktek professional, legal, dan etik
- h. Penguasaan ilmu, kemampuan riset, pengembangan diri dan professionalitas

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/31
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR VISI-MISI-TUJUAN-SASARAN	Revisi 3

C. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Keperawatan

1. Visi

Menghasilkan perawat dengan Keunggulan Keperawatan Medikal Bedah Tingkat Sumatera Utara pada Tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan Program Studi Diploma III Keperawatan berdasarkan Kurikulum Diploma III Keperawatan Indonesia dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- b. Melakukan kegiatan penelitian untuk pengembangan Ilmu Keperawatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan Mahasiswa untuk meningkatkan derajat kesehatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan berkelanjutan dan kegiatan ilmiah lainnya dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- e. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan keperawatan yang diberikan secara komprehensif.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang terampil dalam melaksanakan tindakan keperawatan mandiri pada individu, keluarga dan kelompok khusus di tatanan klinik dan komunitas dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah sesuai standar asuhan keperawatan dan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- b. Menjadikan hasil penelitian dosen untuk tindakan praktik keperawatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/31
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR VISI-MISI-TUJUAN-SASARAN	Revisi 3

- c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam mencapai hidup sehat melalui upaya promotif dan preventif dengan keunggulan Keperawatan MedikalBedah.
- d. Meningkatkan kuantitas dan mutu dosen dalam rangka pencapaian tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- e. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan keperawatan yang diberikan secara komprehensif dapat memenuhi kebutuhan Bio, Psiko, Sosio, Kultural dan Spiritual dalam kondisi sehat dan sakit.

D. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Kebidanan

1. Visi

Mewujudkan Prodi Kebidanan yang menghasilkan lulusan bidan berkompeten, mandiri, dan bermoral dengan keunggulan mampu mengaplikasikan senam hamil di tingkat nasional pada Tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan Pendidikan, berdasarkan kurikulum Program Studi Kebidanan yang berbasis KKNI (Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia) tahun 2017, yang berorientasi pada praktek mandiri serta mempunyai nilai-nilai moral
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang kebidanan
- c. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan mengikutsertakan dosen dan mahasiswa
- d. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu mengaplikasikan senam hamil
- e. Menjalankan kerjasama yang berkesinambungan dengan instansi pemerintah negeri maupun swasta di bidang kesehatan

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang kompeten dan mandiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/31
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR VISI-MISI-TUJUAN-SASARAN	Revisi 3

- b. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya dibidang kesehatan padayang berfokus pada pelayanan senam hamil yang berkualitas dan dapat menjadi rujukan bagi masalah kesehatan masyarakat
- c. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan tinggi.
- e. Menghasilakan lulusan yang kompeten dan madiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- f. Meningkatnya kerjasama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta di tingkat nasional maupun internasional

E. Rasional Standar Visi-misi-tujuan-sasaran

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS) Strategi Pencapaian unit kerja merupakan bagian penting dari pengelolaan fungsional dan operasional unit kerja. Keselarasan visi, misi, tujuan VMTS dan strategi pengembangan unit kerja harus selaras dengan visi, misi, tujuan VMTS dan strategi pengembangan STIKes Sehat Medan diperlukan untuk mewujudkan visi VMTS STIKes Sehat Medan

Visi dan misi VMTS unit kerja menjadi spirit dan motivasi bagi pengelola unit kerja untuk mencapai target kinerjanya.

F. Definisi Istilah

1. Unit kerja adalah organ STIKes Sehat Medan yakni Program Sarjana Farmasi, Prgram Studi D III Keperawatan dan Program Studi D III Kebidanan
2. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, dan/atau pendidikan vokasi.

 <p>STIKES SEHAT MEDAN SINCE 2000 TUGAS SEHAT MELAKUKAN SEMUA</p>	STIKES SEHAT MEDAN <hr/> STANDAR SPMI <hr/> STANDAR VISI-MISI-TUJUAN-SASARAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/31 Mulai Berlaku : 11 Juli 2022 Revisi 3
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Visi adalah pernyataan tentang cita-cita atau impian unit kerja suatu instansi yang ingin dicapai di masa depan. Khusus untuk program studi, visi harus juga menggambarkan keunggulan keilmuan (scientific vision) yang ingin diwujudkan.
4. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh unit kerja suatu intansi dalam usahanya mewujudkan visi. dan mencakup pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
5. Rencana strategis adalah peta jalan untuk mengarahkan operasional unit kerja dari kondisi sekarang ke kondisi di pada lima tahun mendatang.
6. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan

G. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar Visi-misi-tujuan-sasaran

1. Ketua STIKes
2. Waket I, II, III
3. BPM
4. UPM
5. LPPM

H. Pernyataan Isi Standar Visi-misi-tujuan-sasaran

1. Ketua STIKes Sehat Medan menetapkan standar visi, misi, tujuan dan sasaran (VMTS) yang sangat jelas dan realistik, berorientasi ke masa depan dan memiliki keunggulan untuk dicapai pada tahun 2045 dan ditetapkan oleh Ketua/ pimpinan unit kerja setelah mendapat persetujuan senat STIKes Sehat Medan
2. Ketua STIKes Sehat Medan dan semua pimpinan unit kerja harus menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran (VMTS) yang sangat jelas dan realistik, berorientasi kemasa depan dan memiliki keunggulan untuk dicapai pada tahun 2045 sesuai standar yang telah ditetapkan oleh ketua

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/31
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR VISI-MISI-TUJUAN-SASARAN	Revisi 3

3. Ketua program studi harus menyusun visi keilmuan (scientific vision) yang mencerminkan kekhasan program studi mengacu dari VMTS STIKes yang sangat jelas dan realistik, berorientasi ke masa depan dan memiliki keunggulan, untuk dicapai pada tahun 2024 dan ditetapkan oleh Ketua STIKes setelah mendapatkan persetujuan senat STIKes
4. Ketua STIKes Sehat Medan dan Prodi harus melibatkan stake holders internal (mahasiswa, dosen, tendik, pengelola) dan eksternal (lulusan, pengguna, pengguna lulusan, mitra, pakar, organisasi profesi dan pemerintah) dalam penyusunan VMTS.
5. Ketua STIKes Sehat Medan, unit kerja, dan program studi harus mensosialisasikan VMTS secara sistematis sehingga mampu dipahami dengan baik oleh seluruh seluruh pemangku kepentingan minimal 2 kali dalam satu tahun.
6. Ketua STIKes Sehat Medan dan Ketua Prodi harus menyusun Rencana Pengembangan Jangka pendek, menengah, dan Panjang yang memuat tahapan
7. tonggak capaian secara terukur dan realistik berdasarkan VMTS yang ditetapkan oleh Ketua STIKes
8. Ketua STIKes Sehat Medan dan Ketua Prodi harus memiliki Rencana Strategis/Rencana Operasional/ Rencana Kerja minimal 4 tahun, yang memuat strategi dan program dengan indikator capaian yang terukur dan realistik dan didasarkan pada VMTS masing-masing dan ditetapkan oleh Ketua STIKes
9. Ketua STIKes memastikan bahwa UPPS harus memiliki rencana pengembangan yang memuat indikator-indikator kinerja utama (IKU) dan target yang ditetapkan untuk mencapai tujuan strategis jangka menengah dan jangka panjang (IKU VMTS).
10. VMTS STIKes harus memuat spesifikasi dan keunggulan STIKEs yaitu dengan indikator (IKT)
11. Ketua STIKes Sehat Medan dan Kepala Prodi harus mengevaluasi capaian VMTS minimal 1 kali di setiap akhir tahun anggaran dengan menggunakan metode analisis SWOT atau sejenisnya.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/31
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR VISI-MISI-TUJUAN-SASARAN	Revisi 3

12. Ketua STIKes Sehat beserta jajaran dan seluruh pimpinan unit kerja harus melakukan rapat tinjauan manajemen berdasarkan hasil evaluasi dalam rangka pengendalian dan peningkatan capaian VMTS.
13. Ketua STIKes Sehat harus menyampaikan laporan capaian kinerja pelaksanaan dan Tindak lanjut pengendalian serta peningkatan VMTS dalam forum rapat senat setiap akhir tahun.
14. Ketua STIKes Sehat harus menyampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan melalui media cetak, elektronik, dan online minimal 1 kali dalam setahun

I. Strategi Untuk Mencapai Standar VMTS

1. Ketua STIKes menetapkan Standar VMTS dan Strategi Pencapaiannya.
2. Ketua bersama Wakil Ketua I mensosialisasikan Standar VMTS dan Strategi Pencapaiannya; Ketua Lembaga, Ketua Program Studi sesuai kewenangan masing-masing melaksanakan Standar VMTS dan Strategi Pencapaiannya;
3. Ketua Menetapkan RPJP, RPJM/Renstra, Renop STIKes Sehat Medan dan Prodi yang inline
4. Ketua BPM bersama UPM masing-masing Prodi menetapkan dan menyusun instrumen pemahaman VMTS STIKes Sehat Medan
5. Ketua BPM bersama UPM masing-masing Prodi melaksanakan survey pemahaman VMTS setahun sekali
6. Ketua BPM melakukan audit capaian pelaksanaan Standar VMTS dan capaianya.
7. Ketua melakukan tinjauan manajemen yang melibatkan semua unsur pimpinan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi dalam rangka pengendalian, dan peningkatan capaian Standar VMTS dan Strategi Pencapaiannya.
8. Ketua dan pimpinan unit kerja melakukan pengendalian dan peningkatan mutu dengan meningkatkan Standar VMTS dan Strategi Pencapaiannya pada periode berikutnya, khususnya untuk target indikator capaian yang sudah memenuhi.

 <p>STIKES SEHAT MEDAN SINCE 2004 DILAKUKAN SEHAT MELALUI KEGIATAN PENGETAHUAN DAN PENGEMBANGAN</p>	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/31
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR VISI-MISI-TUJUAN-SASARAN	Revisi 3

J. Indikator Untuk Mencapai Standar Visi-misi-tujuan-sasaran

No.	Indikator Kinerja Utama	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tersedia pedoman penyusunan dan evaluasi VMTS	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Tersedia VMTS yang sangat jelas, realistik dan berorientasi ke masa depan dan memiliki keunggulan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Tersedia visi keilmuan (scientific vision) setiap program studi yang mencerminkan keunikan program studi yang sangat jelas dan realistik, berorientasi ke masa depan dan memiliki keunggulan Nasional	✓	✓	✓	✓	✓
4.	Tersedia monitoring dan evaluasi tingkat pemahaman VMTS	✓	✓	✓	✓	✓
5	VMTS setiap unit kerja/program studi dipahami dengan baik oleh civitas akademika	✓	✓	✓	✓	✓
6.	Tersedia Rencana Pengembangan Jangka Panjang yang memuat pentahapan waktu dan tonggak capaian yang terukur dan realistik pada STIKes dan Program Studi	✓	✓	✓	✓	✓
7.	Tersedia pedoman pencapaian VMTS dan Indikator Kinerja Utama pada UPPS dan PS	✓	✓	✓	✓	✓
8	Terlaksana sosialisasi VMTS UPPS dan PS dalam forum rapat senat dan disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan dan diedarkan pada media cetak, elektronik, dan online	✓	✓	✓	✓	✓
11	Tersedia laporan kinerja dan laporan evaluasi diri tahunan program studi mencakup capaian VMTS dalam sistem dan disampaikan kepada Ketua STIKes selaku Unit Pengelola Program Studi (UPPS) setiap akhir tahun anggaran dalam forum rapat kerja.	✓	✓	✓	✓	✓

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/31 Mulai Berlaku : 11 Juli 2022 Revisi 3
	STANDAR SPMI	
	STANDAR VISI-MISI-TUJUAN-SASARAN	

	Indikator Kinerja Tambahan	2020	2021	2022	2023	2024
.12	Keberadaan dan keefektifan sistema udit internal, dilengkapi dengan kriteria dan instrumen penilaian serta menggunakan untuk mengukur kinerja setiap unit kerja, serta diseminasi hasilnya	✓	✓	✓	✓	✓
13	Melaksanakan rapat tinjauan manajemen dan ditindaklanjuti secara konsisten.	✓	✓	✓	✓	✓

K. Referensi

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Penelolaan Perguruan Tinggi
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti
8. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Per- BAN- PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Dikti
11. Permenristekdikti No. 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata kerja LLDikti
12. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang SN-Dikti
13. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan dan Pembubaran PTN dan PTS.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
15. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/31
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR VISI-MISI-TUJUAN-SASARAN	Revisi 3

16. Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
17. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/32
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SUASANA AKADEMIK	Revisi 3



STANDAR SUASANA AKADEMIK

BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN

Kampus 1 : Jln. Gaperta Ujung, Tj. Gusta, Kec. Medan Helvetia, kampus 2 : Jln. LetdaSujono



no.241 Bandar Selamat Medan Telp: (061) 80441160 Fax : (061) 80441160 Email

:stikessehat2@gmail.com, Website: <https://stikessehatmedan.ac.id>

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/32 Mulai Berlaku : 11 Juli 2022 Revisi 3
	STANDAR SPMI	
	STANDAR SUASANA AKADEMIK	

STANDAR SUASANA AKADEMIK

STANDAR SPMI STIKES SEHAT MEDAN

Dokumen: SSM/BPM/STD/ PPKM/ 32	Revisi Ke 3	Tanggal 11 Juli 2022	
Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tandatangan
Perumusan	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes Ns. Sri Wahyuni, S.Kep,M.Kep Rismaida Saragih, SST, M.Kes	KetuaBPM Anggota Anggota	  
Pemeriksaan	Elvi Sepriani, SST, M.Kes	Waket I	
Persetujuan	Ilham Syahputra Siregar, S.Kep, M.Kes	Ketua STIKes	
Penetapan	H. Mahmud Nasution	Yayasan	
Pengendalain	Maulina Mawaddah, SST, M.Kes	KetuaBPM	

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/32
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SUASANA AKADEMIK	Revisi 3

A. Visi, Misi dan Tujuan STIKes Sehat Medan

1. Visi

Menjadi Institusi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di Tingkat Nasional Tahun 2045

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan sesuai dengan ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- c. Meningkatkan prasarana dan sarana secara berkelanjutan.
- d. Menciptakan suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- e. Meningkatkan kerja sama dengan instansi pemerintahan dan swasta di tingkat nasional mau pun internasional.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang unggul dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada individu, keluarga, masyarakat.
- b. Menghasilkan Penelitian pengabdian kepada masyarakat yang unggul dan berkualitas dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
- c. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma
- e. Perguruan Tinggi dan peningkatan kualitas Dosen. Tenaga kependidikan mahasiswa dan lulusan secara berkelanjutan dan mampu bersaing di tingkat nasional.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/32
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SUASANA AKADEMIK	Revisi 3

- f. Terciptanya suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- g. Meningkatnya kerja sama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta ditingkat nasional maupun internasional.

B. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Sarjana Farmasi

1. Visi

Menghasilkan lulusan Farmasi yang unggul dalam pengembangan serta implementasi sains dan teknologi kefarmasian dalam bidang klinis di tingkat regional tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi farmasi swasta yang berkualitas dalam bidang klinis.
- b. Mengembangkan dan mengimplementasikan sains dan teknologi kefarmasiandalam produk (product development) di bidang klinis.
- c. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan tridharma perguruan tinggi dibidang kefarmasian untuk meningkatkan terhadap kesehatan
- d. Mengembangkan potensi alumni dan kerjasama dengan stakeholder dalam bidang kefarmasian baik di dalam dan luar negeri

3. Tujuan

Menghasilkan sarjana farmasi yang memeliki kompetensi sebagai :

- a. Optimalisasi keamanan penggunaan obat
- b. Pelayanan sediaan farmasi
- c. Pembuatan dan pendistribusian sediaan farmasi
- d. Pelayanan informasi, konsultasi, dan edukasi obat dan pengobatan
- e. Komunikasi dan kolaborasi (interpersonal, interprofesional)
- f. Kepemimpinan dan manajemen
- g. Praktek professional, legal, dan etik
- h. Penguasaan ilmu, kemampuan riset, pengembangan diri dan professionalitas

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/32
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SUASANA AKADEMIK	Revisi 3

C. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Keperawatan

1. Visi

Menghasilkan perawat dengan Keunggulan Keperawatan Medikal Bedah Tingkat Sumatera Utara pada Tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan Program Studi Diploma III Keperawatan berdasarkan Kurikulum Diploma III Keperawatan Indonesia dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- b. Melakukan kegiatan penelitian untuk pengembangan Ilmu Keperawatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- c. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan Mahasiswa untuk meningkatkan derajat kesehatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- d. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan berkelanjutan dan kegiatan ilmiah lainnya dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- e. Melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan keperawatan yang diberikan secara komprehensif.

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang terampil dalam melaksanakan tindakan keperawatan mandiri pada individu, keluarga dan kelompok khusus di tatanan klinik dan komunitas dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah sesuai standar asuhan keperawatan dan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
- b. Menjadikan hasil penelitian dosen untuk tindakan praktik keperawatan dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah. Meningkatnya dosen dan tenaga kependidikan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/32
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SUASANA AKADEMIK	Revisi 3

- c. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam mencapai hidup sehat melalui upaya promotif dan preventif dengan keunggulan Keperawatan MedikalBedah.
- d. Meningkatkan kuantitas dan mutu dosen dalam rangka pencapaian tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan keunggulan Keperawatan Medikal Bedah
- e. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak agar pelayanan keperawatan yang diberikan secara komprehensif dapat memenuhi kebutuhan Bio, Psiko, Sosio, Kultural dan Spiritual dalam kondisi sehat dan sakit.

D. Visi, Misi dan Tujuan Prodi Kebidanan

1. Visi

Mewujudkan Prodi Kebidanan yang menghasilkan lulusan bidan berkompeten, mandiri, dan bermoral dengan keunggulan mampu mengaplikasikan senam hamil di tingkat nasional pada Tahun 2024.

2. Misi

- a. Menyelenggarakan Pendidikan, berdasarkan kurikulum Program Studi Kebidanan yang berbasis KKNI (Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia) tahun 2017, yang berorientasi pada praktek mandiri serta mempunyai nilai-nilai moral
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang kebidanan
- c. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan mengikuti serta dosen dan mahasiswa
- d. Mempersiapkan mahasiswa agar mampu mengaplikasikan senam hamil
- e. Menjalankan kerjasama yang berkesinambungan dengan instansi pemerintah negeri maupun swasta di bidang kesehatan

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan sebagai tenaga kesehatan yang kompeten dan mandiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/32
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SUASANA AKADEMIK	Revisi 3

- b. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya dibidang kesehatan padayang berfokus pada pelayanan senam hamil yang berkualitas dan dapat menjadi rujukan bagi masalah kesehatan masyarakat
- c. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Meningkatnya prasarana dan sarana guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan tinggi.
- e. Menghasilkan lulusan yang kompeten dan madiri serta unggul berwirausaha dalam memberikan pelayanan senam hamil yang berkualitas
- f. Meningkatnya kerjasama secara berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta di tingkat nasional maupun internasional

E. Rasional Standar Suasana Akademik

Kebebasan akademik dilandasi dengan kepatuhan kepada nilai-nilai etika, moral dan akhlak yang bersifat normatif dan wajib ditaati serta dilaksanakan oleh seluruh dosen, mahasiswa sebagai insan akademik melalui pemahaan, penghayatan serta pengalamannya. Ditetapkan peraturan penyelenggaraan pendidikan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma bagi dosen dan mahasiswa, sebagai insan akademik memiliki kewajiban dan dibatasi oleh larangan, disamping wajib memiliki integritas dedikasi dan rasa tanggungjawab kepada almamater dan masyarakat akademik. Alasan dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif kepada mahasiswa dalam meraih prestasi akademik yang maksimal serta menciptakan suasana akademik yang kondusif kepada dosen dan civitas akademika dalam melaksanakan Tri Dharma perguruan Tinggi sesuai dengan tugas pokoknya sesuai dengan undang-undang.

Suasana akademik yang baik dan kondusif merupakan kondisi yang mampu menciptakan interaksi hubungan timbal balik antara sivitas akademika diperguruantinggi dalam suatu Pengelolaan suasana akademik yang baik mampu menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas, efektif dan efisien, terdiri atas komponen kebebasan

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/32
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SUASANA AKADEMIK	Revisi 3

akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Suasana akademik harus dilakukan secara konsisten, terjadwal, mengerahkan sumber daya yang maksimal, di monitoring dan di evaluasi secara berkesinambungan dan berkelanjutan. .

F. Definisi Istilah

1. Kebebasan akademik adalah kebebasan dilakukan oleh dosen/ aktivitas akademika dalam melaksanakan semua kegiatan akademik yang berkaitan dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan/atau olahraga secara mandiri dan bertanggungjawab.
2. Etika Akademik adalah nilai-nilai yang wajib ditaati insan akademik baik dalam berfikir, berperilaku dan bersikap tindak sebagai seorang intelektual guna mengabdi tugas-tugas keilmuan di universitas, maupun sebagai pribadi unggul ditengah masyarakat berdasarkan sistem nilai yang berlaku di bidang agama, adat istiadat, sopan santun, kesusilaan serta tolok ukur moral dan akhlak.
3. Suasana akademik adalah suatu keadaan yang kondusif untuk menopang interaksi dari sivitas akademik dalam melaksanakan kegiatan tridharma yang inovatif dan produktif.
4. Otonomi keilmuan Merupakan kemandirian dan kebebasan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan/atau olahraga yang melekat pada kekhasan atau keunikan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan/atau olahraga dalam mengungkap, menemukan, dan/atau mempertahankan kebenaran menurut paradigma keilmuannya untuk menjamin pertumbuhan ilmu secara berkelanjutan.

G. Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar Suasana Akademik

1. Ketua STIKes
2. Waket I Bidang Akademik
3. Waket II
4. Bagian Kemahasiswaan dan Lulusan

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/32
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SUASANA AKADEMIK	Revisi 3

5. Ketua / Sekretaris Prodi
6. BPM

H. Pernyataan Isi Standar Suasana Akademik

1. Ketua menetapkan kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dengan definisi dan implementasi yang jelas dan dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun).
2. Ketua bersama Wakil ketua I yang dibantu Ketua Program Studi melaksanakan sosialisasi tentang kebijakan suasana akademik kepada civitas akademika, khususnya kepada mahasiswa baru setiap tahun ajaran baru.
3. Program Studi harus melaksanakan kebijakan suasana akademik secara konsisten dengan tujuan : a. Mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
4. masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab. b. Menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
5. Ketua menjamin ketersediaan dan jenis prasarana, sarana dan dana secara konsisten yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara civitas akademika (antara dosen mahasiswa, antar mahasiswa, serta antar dosen) baik dalam kegiatan akademik maupun nonakademik (di dalam maupun di luar kelas) untuk menciptakan suasana akademik berupa seminar, simposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama, pengenalan kehidupan kampus, dan lain-lain dalam rangka pengembangan perilaku ilmiah.
6. Ketua bersama Wakil Ketua I yang dibantu Ketua Program Studi mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan otonomi keilmuan, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/32
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SUASANA AKADEMIK	Revisi 3

sesuai dengan kaidah dan norma, visi, misi, dan tujuan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketua bersama Wakil ketua I yang dibantu LPPM, Ketua Program Studi mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan mahasiswa secara rutin setiap tahun, seperti:
8. Forum ilmiah (diskusi, seminar, simposium, bedah buku) untuk mensosialisasikan hasil-hasil penelitian maupun hasil kerja lapangan/tugas akhir/skripsi mahasiswa.
9. Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dapat melibatkan mahasiswa sebagai anggota tim
10. Ketua menyediakan dan memfasilitasi keaktifan mahasiswa dalam kegiatan yang bersifat akademik baik kurikuler maupun non-kurikuler untuk menumbuhkembangkan sikap kepribadian ilmiah mahasiswa.
11. Mahasiswa melakukan kegiatan ilmiah maupun non ilmiah berupa kegiatan ekstrakurikuler minimal 1 kali dalam setahun.
12. Ketua bersama Wakil Ketua I yang dibantu Ketua Program Studi harus mengembangkan dan mengimplementasikan suasana akademik yang menunjang mahasiswa dalam meraih kompetensi yang diharapkan dengan melaksanakan pengembangan kurikulum program, proses pembelajaran yang kritis dan tanggap terhadap perkembangan kebijakan, peraturan perundangan yang berlaku secara konsisten.
13. Ketua Program Studi melakukan analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten.
14. Ketua bersama Wakil ketua I yang dibantu LPPM, Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan, Ketua Program Studi menjamin sistem pengawasan, monitoring dan evaluasi yang kuat dan transparan dalam melaksanakan otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/32
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SUASANA AKADEMIK	Revisi 3

15. Kepala Pusat Penjaminan Mutu mengkoordinasi auditor internal dalam menjalankan Audit Mutu Internal terhadap pelaksanaan Standar Suasana Akademik minimal sekali dalam setiap tahun akademik

I. Strategi Untuk Mencapai Standar Suasana Akademi

1. Ketua STIKes

- a. Memastikan bahwa kegiatan pembelajaran dikelola sesuai standar yang telah ditetapkan melalui monitoring dan evaluasi proses dan hasil pembelajaran baik melalui penjaminan mutu internal maupun eksternal.
- b. Menyediakan sarana dan prasarana untuk terlaksananya pengelolaan pembelajaran sesuai standar yang telah ditetapkan.
- c. Menyediakan dana untuk pengelolaan pembelajaran bermutu sesuai standar pemberian penghargaan.
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia STIKes Sehat Medan secara terus menerus baik melalui pendidikan bergelar maupun non gelar dan pelatihan

2. Ketua Prodi

- a. Merumuskan, merencanakan, dan mengusulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pengelolaan pembelajaran di tingkat program studi.
- b. Menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pendukung suasana akademik yang kondusif.
- c. Auditor AMI melaksanakan Audit Mutu Internal terhadap pelaksanaan Standar Suasana Akademik minimal sekali setahun.

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/32 Mulai Berlaku : 11 Juli 2022 Revisi 3
	STANDAR SPMI	
	STANDAR SUASANA AKADEMIK	

J. Indikator Untuk Mencapai Standar Suasana Akademi

No.	Indikator Kinerja Utama	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan	✓	✓	✓	✓	✓
2	Ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung terciptanya suasana akademik.	✓	✓	✓	✓	✓
3	Terlaksananya forum ilmiah (diskusi, seminar, simposium, bedah buku.yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa	✓	✓	✓	✓	✓
4.	Ketersediaan formulir evaluasi kepuasan pelangganterkait pelaksanaan suasana akademik	✓	✓	✓	✓	✓
5	Tersedianya laporan survei kepuasan pelanggan terkait pelaksanaan suasana akademik setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategispengembangan suasana akademik.	✓	✓	✓	✓	✓
Indikator Kinerja Tambahan		2020	2021	2022	2023	2024
5..	Mengundang ahli atau pakar dari luar perguruan tinggi sesuai dengan bidang keilmuan program studi untuk peningkatan kompetensi dosen dan mahasiswa	✓	✓	✓	✓	✓

K. Referensi

1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Tinggi dan Penelolaan Perguruan Tinggi
6. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti

	STIKES SEHAT MEDAN	Kode Dokumen : SSM/BPM/STD/PNB/32
	STANDAR SPMI	Mulai Berlaku : 11 Juli 2022
	STANDAR SUASANA AKADEMIK	Revisi 3

8. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Per- BAN- PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Dikti
11. Permenristekdikti No. 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan tata kerja LLDikti
12. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang SN-Dikti
13. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan dan Pembubaran PTN dan PTS.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
15. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun 2020.
16. Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan sehat Medan Tahun2020.
17. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan Tahun 2020.